

LAPORAN HASIL ANALISIS KAJIAN SISTEMIK

PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK MENGENAI PERSIAPAN, PEMBANGUNAN, DAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA TAHAP 1 (2022-2024)

Volume 1 Tahun 2024



**LAPORAN HASIL KAJIAN ANALISIS
PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK MENGENAI PERSIAPAN, PEMBANGUNAN
DAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA TAHAP 1 (2022-2024)**

DEWAN REDAKSI

PENANGGUNG JAWAB

Dr. Hery Susanto, M.Si
(Anggota Ombudsman RI/Pengampu Keassistenan Utama V)

EDITOR

Irma Syarifah
Rahmah Wijayanti
Fathurrahman Jamil

REVIEWER

Saputra Malik
Aisyah Nur Isnaini SA
Muhammad Khotim
Sulaeman
Irsalina N Oktafiani
Ubaidillah Al Rifqi



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkah, rahmat dan petunjuk-Nya, Keasistenan Utama V, Ombudsman Republik Indonesia dapat menyelesaikan Laporan Kajian Sistemik dengan Judul *Pengawasan Pelayanan Publik mengenai Persiapan, Pembangunan, dan Pindahan Ibu Kota Negara Tahap 1 (2022-2024)*. Laporan ini merupakan kompilasi dari hasil observasi lapangan, diskusi, dan *focus group discussion* yang telah dilakukan oleh Tim Ombudsman RI di beberapa lokasi antara lain Ibu Kota Nusantara (IKN), Daerah Penyangga sekitar IKN, Kementerian/Lembaga, Kedutaan Besar dan Para Ahli di bidangnya.

Ucapan terima kasih kami tujukan kepada semua pihak yang telah mendukung penyelesaian laporan ini, baik dari pemerintah pusat dalam hal ini Otorita Ibu Kota Nusantara, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Kementerian Perhubungan RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maupun pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada Para Ahli yang memberikan masukan dan saran dalam kajian ini, serta informasi pengalaman pemindahan Ibu Kota Negara yang disampaikan oleh Kedutaan Besar Australia dan Kedutaan Besar Brazil. Kajian Sistemik (*Systemic Review*) ini dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan persiapan pembangunan IKN yang diharapkan dapat memberikan saran dan perbaikan bagi para *stakeholders* terkait. Serta dalam rangka memastikan pemindahan IKN beserta perangkatnya dapat berjalan dengan baik termasuk pelayanan publik yang layak bagi ASN yang nantinya akan berpindah ke IKN.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta upaya meningkatkan efektivitas pelayanan publik yang lebih berkualitas, kajian sistemik ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi *stakeholders* terkait dalam proses pembangunan IKN pada tahap 1 (2022 – 2024) agar kedepannya dapat dilakukan penataan dan perbaikan dari berbagai aspek antara lain regulasi, pembangunan infrastruktur dan lingkungan, pemindahan ASN, mitigasi bencana, sinergi IKN dengan daerah sekitar, dan pembangunan sosial kemasyarakatan. Akhir kata, semoga kajian ini dapat

bermanfaat dan mampu menciptakan perubahan positif yang berdampak luas untuk memajukan Indonesia.

Jakarta, November 2024

Tim Penyusun

Keasistenan Utama V

SEKAPUR SIRIH

Pelayanan Publik merupakan wajah kongkrit kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat, sehingga negara dapat dikatakan hadir jika mampu mewujudkan pelayanan publik yang prima, cepat, profesional, dan berkeadilan. Dalam konteks tersebut, Ombudsman sebagaimana Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia mempunyai peran dan fungsi penting sebagai pengawasan pelayanan publik. Peran dan fungsi tersebut dijalankan melalui dua poros utama yaitu penanganan laporan masyarakat dan pencegahan maladministrasi. Sebagai salah satu bentuk kongkrit menjalankan fungsi tersebut adalah fungsi pencegahan maladministrasi, Ombudsman RI melalui Keasistenan Utama V telah melaksanakan kajian sistemik dengan tema “Pengawasan Pelayanan Publik Mengenai Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Tahap 1 (2022-2024).”

Ide atau gagasan pemindahan Ibu Kota Negara sudah ada sejak dari Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno pada tahun 1957, dilanjutkan Presiden kedua RI Soeharto pada tahun 1990, dan di era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono, namun ide pemindahan ibu kota negara tak kunjung terealisasi. Pemindahan Ibu Kota Negara baru benar-benar terealisasi di era Presiden ketujuh Joko Widodo, tepatnya pada tanggal 29 April 2019, Jokowi memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Negara keluar Pulau Jawa dan dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta diperkuat dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang diundangkan pada 18 Januari 2022 yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2023.

Pemindahan Ibu Kota Negara dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan Timur mengandung cita-cita besar. Selain karena Ibu Kota Jakarta yang menyimpan banyak persoalan seperti macet dan banjir tujuan besar lainnya adalah mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, serta mempercepat transformasi ekonomi Indonesia yang selama ini terpusat di Pulau Jawa. IKN dirancang tidak hanya sebagai pusat pemerintahan tapi juga sebagai pusat ekonomi, budaya, lingkungan yang berkelanjutan serta mengatasi pemerataan, baik dari segi ekonomi, pembangunan maupun penduduk. Pemerataan ini bisa menjangkau wilayah sekitarnya seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Selain itu, wilayah-wilayah seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan Sulawesi Barat juga mendapatkan dampak positif sebagai pusat-pusat ekonomi baru dalam mendukung IKN. Pada akhirnya Ibu Kota Negara baru dapat merepresentasikan identitas nasional serta wujud semangat cita-cita menjadi negara maju dan bagian dari visi Indonesia Emas 2045.

Realisasi pembangunan Ibu Kota Negera terdiri dari beberapa tahap. Tahap awal IKN (2020-2024) difokuskan pada pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang meliputi pembangunan infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR RI dan perumahan, juga meliputi pemindahan ASN tahap awal, pembangunan dan beroperasinya infrastruktur dasar untuk 500 ribu penduduk tahap awal rumah sakit dan pusat pendidikan. Secara umum progres pembangunan IKN per 22 September 2024 telah mencapai 93% yang mencakup Gedung Pemerintahan, rumah tapak menteri hingga rumah susun aparatur sipil negara (ASN). Istana sendiri telah digunakan untuk upacara HUT RI ke-79. Namun belum semua gedung yang terbangun dapat difungsikan.

Selain itu, masih terdapat beberapa masalah seperti soal peraturan pelaksana Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negera yang belum disesuaikan dengan berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negera sebagaimana amanat Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Kemudian, terdapat permasalahan pertanahan yang membuat beberapa proyek infrastruktur terhambat. Tak kalah penting persoalan lingkungan berupa deforestasi dan degradasi hutan, tantangan dalam upaya perlindungan satwa, perizinan lahan yang tumpang tindih, konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan ataupun negara, serta maladministrasi tata kelola lahan IKN.


Di masyarakat terdapat pro dan kontra pemindahan dan pembangunan IKN. Bagi yang pro, mereka punya rasa optimisme dan harapan besar IKN akan membawa dampak positif terhadap pemerataan pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Namun, bagi yang kontra, mereka pesimis pembangunan akan terealisasi dan bahkan meramalkan pembangunan IKN akan mangkrak tidak sesuai dengan cita-cita awal dan bahkan menghabiskan APBN, karena sampai saat ini hampir seluruhnya pembangunan menggunakan APBN.

Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan pekerjaan besar. Butuh perencanaan yang matang serta waktu yang cukup. Begitupun proses pemindahan ASN dan penyesuaian lingkungan kerja. Dibutuhkan kolaborasi antar berbagai stakeholders. Model pendekatan koordinasi, kerjasama dan membangun jaringan kerja dapat dilakukan melalui pendekatan metode epta helix. Pemindahan dan pembangunan IKN mesti melibatkan *multistakeholders*, yakni unsur pemerintah pusat dan daerah, Ombudsman, DPR/DPRD, kelompok bisnis (BUMN/BUKD/BUMS/BHMN), kampus/akademisi, pers dan masyarakat (ORMAS/LSM).

Pemindahan Ibu Kota Nusantara adalah cita-cita besar. Sebuah ide dan gagasan dari

Bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju dan melakukan pemerataan pembangunan keseluruh wilayah nusantara, maka sudah menjadi tugas bersama memastikan pemindahan ini berjalan dengan baik. Dalam konteks tersebut, penting bagi Ombudsman mengangkat kajian terkait Pengawasan Pelayanan Publik Mengenai Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Tahap 1 (2022-2024). Diharapkan hasil kajian dapat memberikan masukan dan saran perbaikan bagi pemerintah untuk memastikan pemindahan dan pembangunan IKN dilakukan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan cita-cita yang tercantum dalam RPJMN.

Jakarta, November 2024



Dr. Hery Susanto, M.Si.
Anggota Ombudsman RI/Pengampu KU V

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
SEKAPUR SIRIH.....	iii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Gambaran Umum.....	5
1.4. Permasalahan/Fokus Kajian.....	6
1.5. Signifikansi Kajian	7
1.6. Tujuan Kajian	7
BAB II PENGAMBILAN DATA.....	8
2.1. Metode Pengambilan Data	8
2.2. Lokasi dan Waktu	9
2.3. Data Temuan.....	12
2.3.1 Otorita Ibu Kota Nusantara	12
2.3.2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	31
2.3.3.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.....	33
2.3.4.Kementerian Perhubungan	42
2.3.5.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	50
2.3.6.Kementerian Dalam Negeri	55
2.3.7.Kementerian Komunikasi dan Informatika	59
2.3.8.Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	61
2.3.9.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	62
2.3.10. Provinsi Kalimantan Timur.....	73
2.3.11. Provinsi Kalimantan Selatan.....	93
2.3.12. Provinsi Kalimantan Utara	102
2.3.13. Provinsi Kalimantan Barat	110
2.3.14. Provinsi Kalimantan Tengah.....	120
2.3.15. Provinsi Sulawesi Tengah	127
2.3.16. Provinsi Sulawesi Barat.....	131
2.3.17. Provinsi Sulawesi Selatan	137
2.3.18. Hasil Tinjauan Lapangan.....	140
2.3.19. Kedutaan Besar Australia.....	152

2.3.20. Kedutaan Besar Brazil.....	154
2.4. Keterangan Ahli.....	157
2.4.1.Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono (ATM), ST., MT., IPU., ASEAN ENG (Guru Besar UGM).....	157
2.4.2.Prof. Dr. Delik Hudalah, S.T., M.T., M.Sc (Guru Besar ITB)	162
2.4.3.Dr. Phil. Hendricus Andy Simarmata, S.T., M.Si (Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia).....	166
2.4.4.Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D (Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani)	171
2.4.5.Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum (Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro).....	173
2.4.6.Prof. Dr. Agung Purwanto, M.Si (Guru Besar Universitas Negeri Jakarta).....	175
2.4.7.Dr. Sofyan Sjaf, S.Pt., M.Si (Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB University) .	179
2.5. Keberlanjutan Perizinan Berusaha di IKN.....	186
BAB III PENELAAHAN	189
3.1. Regulasi	189
3.1.1. Belum ada penyesuaian peraturan pelaksana terhadap berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2023	189
3.1.2. Implikasi Penerapan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap sektor perizinan.....	190
3.1.3. Permasalahan Tata Ruang IKN dan Daerah Delineasi	192
3.2. Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Ibu Kota Nusantara (IKN) Tahap 1 (2022-2024)	194
3.3. Pemindahan ASN Tahap 1	221
3.4. Pengelolaan Lingkungan Serta Potensi dan Mitigasi Bencana di IKN	226
3.5. Sinergitas IKN dengan Daerah Sekitar	234
3.6. Pembangunan Sosial Kemasyarakatan dalam Proses Pembangunan dan Pemindahan IKN	239
3.7. Pengalaman Pemindahan Ibu Kota Negara Lain.....	242
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	245
4.1. KESIMPULAN	245
4.1.1.Regulasi	245
4.1.2. Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Ibu Kota Nusantara (IKN) Tahap 1 (2022-2024)	247
4.1.3. Pemindahan ASN Tahap 1	253
4.1.4. Pengelolaan Lingkungan Serta Potensi dan Mitigasi Bencana di IKN	254
4.1.5. Sinergitas IKN dengan Daerah Sekitar	255

4.1.6. Pembangunan Sosial Kemasyarakatan dalam Proses Pembangunan dan Pindahan IKN	256
4.2. SARAN	256
4.2.1. Regulasi.....	256
4.2.2. Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Ibu Kota Nusantara (IKN) Tahap 1 (2022-2024)	257
4.2.3. Pindahan ASN Tahap 1	258
4.2.4. Pengelolaan Lingkungan Serta Potensi dan Mitigasi Bencana di IKN	258
4.2.5. Sinergitas IKN dengan Daerah Sekitar	259
4.2.6. Pembangunan Sosial Kemasyarakatan dalam Proses Pembangunan dan Pindahan IKN	259
DOKUMENTASI	260

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Lokasi Pengambilan Data	9
Tabel 2. Waktu Pengambilan Data	10
Tabel 3. Waktu Permintaan Keterangan dengan Ahli	11
Tabel 4. Data Paket Fisik IKN 2020-2024	37
Tabel 5. Data Operasi di IKN Tahun 2021-2024 Berdasarkan Kategori Permasalahan.....	68
Tabel 6. Data Operasi di IKN dan sekitarnya Tahun 2021-2024.....	68
Tabel 7. Form Ceklis Pembangunan Infrastruktur di Ibu Kota Nusantara IKN	140
Tabel 8. Kesiapan Infrastruktur dalam Rangka Pemindahan ASN Tahap 1	198
Tabel 9. Sarana Transportasi yang Telah Disiapkan Kemenhub	208
Tabel 10. Target RHL di Wilayah IKN	232
Tabel 11. Perubahan Luas Wilayah IKN	247
Tabel 12. Progres Pembangunan Perkantoran dan Perumahan	249
Tabel 13. Ketersediaan Fasilitas Umum di IKN.....	252
Tabel 14. Ketersediaan Fasilitas Sosial di IKN	253
Tabel 15. Rencana Induk Ibu Kota Nusantara Tahap 1 (2022-2024).....	253

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Luas Wilayah Ibu Kota Nusantara.....	24
Gambar 2. Potensi Bencana Karhutla di IKN.....	25
Gambar 3. Perbandingan Deliniasi IKN berdasarkan UU 3/2022 dan UU 21/2023.....	27
Gambar 4. Penambahan Ruang Laut di IKN	28
Gambar 5. Pembagian Delineasi Ibu Kota Negara	33
Gambar 6. Area Deleniasi Darat IKN.....	34
Gambar 7. Jaringan Transportasi IKN	43
Gambar 8. Target dan realisasi pembangunan sistem transportasi di IKN	44
Gambar 9. Realisasi Pembangunan Hunian ASN Kementerian/Lembaga di IKN	51
Gambar 10. Peta Risiko Kekeringan.....	62
Gambar 11. RHL di IKN an DAS di sekitar wilayah IKN Tahun 2023.....	65
Gambar 12. RHL di wilayah IKN Tahun 2022	65
Gambar 13. Profil Kalimantan Timur.....	75
Gambar 14. Kawasan Strategis Provinsi didalam RTRWP Kaltim	80
Gambar 15. Potensi Gap Rencana Pola Ruang Kaltim dan IKN.....	80
Gambar 16. Arahan Kerja sama Daerah Mitra IKN.....	81
Gambar 17. Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Masyarakat	84
Gambar 18. 5 Desa Tertinggal di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023	86
Gambar 19. Grafik Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kaltim Tahun 2018-2024	87
Gambar 20. Administrasi Kependudukan pada Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (IKN)....	87
Gambar 21. Gambar Umum Provinsi Sulawesi Barat	132
Gambar 22. Engineer Terjebak Malapraktik Pada Tiap Tahapan Manajemen Proyek.....	159
Gambar 23. Distrik Kula Kencana di Provinsi Papua	167
Gambar 24. kawasan pembangunan IKN berada di IUPHHK-HA&HTI.....	167
Gambar 25. Konsep Komplementaritas IKN dan Jakarta.....	168
Gambar 26. Peta Risiko Longsor di Kawasan IKN.....	169
Gambar 27. Perbandingan IKN 2045 dan London 2050	170
Gambar 28. Jumlah Parameter yang dapat ditinjau dari Survei Data Desa Presisi	179
Gambar 29. Data dan Informasi yang diperoleh dari survei data desa presisi	180
Gambar 30. Kondisi IPM dan IPG beberapa Kecamatan di Penajam Paser Utara	180
Gambar 31. IPM, Indeks Pembangunan Pemuda dan Gini Ratio Index Kecamatan PPU .	181
Gambar 32. Presentase Pengangguran dan Kemiskinan Kecamatan di PPU	181
Gambar 33. Presentase Elektrifikasi dan Rumah Tidak Layak Huni Kecamatan di PPU ..	182
Gambar 34. Potensi Stunting beberapa Kecamatan di PPU	182
Gambar 35. Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara	183
Gambar 36. Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Babulu Kabupaten PPU	183
Gambar 37. Peta Penggunaan Lahan Kelurahan Nipah-nipah Kabupaten PPU.....	184
Gambar 38. Peta Sebaran Infrastruktur di Kabupaten Penajam Paser Utara	184
Gambar 39. Potensi Gap Rencana Pola Ruang dalam perubahan UU IKN.....	193
Gambar 40. Linimasa Pembangunan IKN	195
Gambar 41. Jaringan Transportasi IKN	208
Gambar 42. Analisis Data Karhutla Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur	233

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu yang menjadi prioritas pembangunan Presiden Joko Widodo adalah Ibu Kota Negara bernama Nusantara (IKN). Pembangunan IKN diharapkan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, serta mempercepat transformasi ekonomi Indonesia yang selama ini terpusat di Pulau Jawa. Selain itu, IKN dapat merepresentasikan identitas nasional serta wujud semangat cita-cita menjadi negara maju dan bagian dari visi Indonesia Emas 2045.

Pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia 2045 yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Pemindahan Ibu Kota Negara dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan menjadi salah satu upaya untuk mendorong pemerataan wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI), khususnya antara Wilayah Jawa dan luar Wilayah Jawa. Pemindahan IKN ke Kalimantan didasarkan pada beberapa pertimbangan keunggulan wilayah, yaitu:

1. Lokasi strategis yang berada di tengah-tengah wilayah Indonesia serta dilewati oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II;
2. Memiliki infrastruktur yang relatif lengkap;
3. Lokasi yang berdekatan dengan dua kota pendukung yang sudah berkembang yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda;
4. Ketersediaan lahan yang dikuasai pemerintah yang memadai untuk pengembangan IKN; dan
5. Minim risiko bencana alam.

(Kementerian PPN/Bappenas, 2020).

Ide pemindahan Ibu Kota Negara pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno tanggal 17 Juli 1957. Soekarno memilih Kota Palangkaraya sebagai Ibu Kota Negara dengan alasan Kota Palangkaraya berada di tengah kepulauan Indonesia dan wilayahnya luas. Pembangunan Ibu Kota Negara dapat menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu membangun Ibu Kota Negara yang modern. Namun, Ide Soekarno tersebut tidak pernah terwujud dan Presiden Soekarno menetapkan Jakarta sebagai IKN Indonesia dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1964 tanggal 22 Juni 1964.

Ide pemindahan Ibu Kota Negara kemudian dilanjutkan pada masa Orde Baru pada tahun 1990-an. Wacananya pemindahan Ibu Kota Negara ke Jonggol. Namun seperti di era Presiden Soeharto wacana tersebut tidak terealisasi. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, wacana pemindahan Ibu Kota Negara muncul kembali didasarkan kemacetan dan banjir yang setiap tahun melanda Ibu Kota Negara Jakarta. Waktu itu, terdapat tiga opsi yang muncul yaitu tetap mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dan pusat pemerintahan dengan melakukan pembenahan, Jakarta tetap menjadi Ibu Kota Negara tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain, atau membangun Ibu Kota Negara baru. Ide Pemindahan IKN, baru benar-benar terealisasi di era Presiden Joko Widodo Pada tanggal 29 April 2019, Jokowi memutuskan untuk memindahkan IKN keluar Pulau Jawa dan dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dalam rangka merealisasikan pemindahan Ibu Kota Negara Pemerintah bersama DPR RI telah mengesahkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada tanggal 18 Januari 2022. Undang-Undang ini kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Bahwa dalam prosesnya, terdapat beberapa tahapan dalam pemindahan ibu kota ke kawasan IKN: ¹

1. Pemindahan tahap awal ke Kawasan IKN (K-IKN) (2020-2024), membangun infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR RI dan perumahan, juga meliputi pemindahan ASN tahap awal, pembangunan dan beroperasinya infrastruktur dasar untuk 500 ribu penduduk tahap awal. Bahkan Presiden Republik Indonesia akan merayakan HUT ke-79 RI di K-IKN pada 17 Agustus 2024.
2. Pada periode 2025-2035, pembangunan IKN difokuskan membangun area inti yang tangguh, mengembangkan fase kota berikutnya seperti pusat inovasi dan ekonomi, menyelesaikan pemindahan pusat pemerintahan, mengembangkan sektor-sektor ekonomi prioritas, menerapkan sistem insentif untuk sektor-sektor ekonomi prioritas, menerapkan sistem insentif untuk sektor-sektor ekonomi prioritas, serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals*.
3. Selanjutnya periode 2035-2045, Pembangunan infrastruktur dan ekosistem tiga kota, menjadi destinasi *Foreign Direct Investment* (FDI) nomor 1 untuk sektor-sektor ekonomi prioritas di Indonesia, serta menjadi 5 besar destinasi utama di Asia Tenggara. Mendorong jaringan utilitas yang berkelanjutan dengan

¹ <https://www.ikn.go.id/tentang-ikn>

mengimplementasikan *enablers* ekonomi sirkuler, juga mengembangkan pusat inovasi dan pengembangan talenta. Sehingga pada tahun 2045 dan seterusnya mengukuhkan reputasi sebagai “Kota Dunia Untuk Semua” dan menjadi kota terdepan di dunia dalam hal daya saing. IKN juga diproyeksikan masuk dalam 10 Kota layak huni terbaik serta mencapai *net zero-carbon emission* dan 100% energi terbarukan pada kapasitas terpasang, serta menjadi kota pertama di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa yang akan mencapai target ini.

Dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada Lampiran II, diterbitkan Rencana Induk IKN dengan memuat Prinsip Dasar Pembangunan Infrastruktur dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembangunan Perumahan dan Pemukiman
2. Infrastruktur Persampahan
3. Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah
4. Infrastruktur Air
5. Pengembangan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
6. Mobilitas dan Konektivitas
 - a. Kota yang terhubung
 - b. Kota yang kompak dan mudah dikembangkan
 - c. Kota yang berkelanjutan dan mudah diakses
 - d. Kota yang aktif dan ramah pejalan kaki
 - e. Kota yang efisien, aman dan resilien
 - f. Kota yang siap menghadapi masa depan
7. Infrastruktur Energi
8. Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi

Pemerintah sendiri telah mengalokasikan anggaran senilai Rp23,6 triliun untuk pembangunan IKN Nusantara dalam RAPBN 2023. Alokasi anggaran tersebut masuk ke dalam program reguler kementerian dan lembaga. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan anggaran terbesar hingga Rp20,8 triliun. Anggaran itu digunakan untuk membangun sejumlah infrastruktur dasar di IKN. Adapun anggaran tersebut akan dialokasikan ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) senilai Rp1,1 triliun, Bina Marga Rp8,7 triliun, Cipta Karya Rp10,3 triliun, Perumahan Rp0,5 triliun, dan Bina Konstruksi Rp0,1 triliun.

Per November 2023, secara umum Pembangunan IKN pada Tahap 1 telah mencapai 60%. Namun begitu, pro-kontra masih mengemuka di publik, terlebih setelah adanya revisi UU

3 Tahun 2022 tentang IKN pada 3 Oktober 2023. Salah satunya terkait dengan kesiapan infrastruktur dan isu lingkungan. Pembangunan fisik IKN sudah mencapai 22,1% per November 2023. Namun, begitu masih terdapat permasalahan pertanahan yang membuat beberapa proyek infrastruktur terhambat. Kemudian persoalan lingkungan antara lain deforestasi dan degradasi hutan, tantangan dalam upaya perlindungan satwa, perizinan lahan yang tumpang tindih, konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan ataupun negara, serta maladministrasi tata kelola lahan IKN.

Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang termuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022 yang diserahkan BPK ke DPR, Selasa (20/6/2023), ada tiga permasalahan yang ditemukan BPK dalam proses persiapan itu. *Pertama*, penyiapan dan perencanaan atas kelengkapan regulasi yang belum dilaksanakan secara memadai, serta peraturan turunan UU Nomor 3 Tahun 2022 yang belum lengkap. *Kedua*, pembagian tugas dan fungsi Tim Transisi serta Tim Pendukung belum diatur secara jelas. Pelaksanaan tugas Tim Transisi belum melaksanakan tugas sesuai Kepmensesneg Nomor 105 Tahun 2022 secara menyeluruh, dan Tim Transisi belum menetapkan program/rencana kerja dan target secara lengkap. *Ketiga*, dalam memenuhi mandat UU Nomor 3 Tahun 2022 belum didukung dengan kelengkapan kelembagaan, yaitu pemenuhan personel OIKN belum lengkap dan belum terdapat Peraturan Kepala Otorita IKN terkait koordinasi pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara setelah Otorita IKN beroperasi.

Mencermati berbagai permasalahan di atas bahwa Pembangunan IKN masih mempunyai banyak pekerjaan yang harus diselesaikan khususnya memastikan kesiapan infrastruktur dan berbagai macam fasilitas publik. Selain itu, proses pemindahan ibu kota seharusnya tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru. Sebagai pusat administrasi negara, IKN harus siap sepenuhnya baik dari segi pembangunan dan sosial, sehingga perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mengurai permasalahan dalam mencegah adanya potensi Maladministrasi serta pembangunan IKN dapat berjalan sebagaimana tata perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Ombudsman RI dalam hal ini Keasistenan Utama V perlu melaksanakan kajian sistemik tentang Pengawasan Pelayanan Publik dalam Penerapan Kebijakan Pembangunan IKN. Untuk memperoleh gambaran awal, pada tanggal 14 Desember 2023, Keasistenan Utama V telah melakukan tinjauan lapangan ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) untuk melihat secara langsung progres pembangunan infrastruktur di Kawasan IKN dan melakukan pertemuan dengan salah seorang petugas Otoritas Ibu Kota Nusantara dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Per Desember 2023, progres pembangunan Istana Presiden di IKN sudah sekitar 50%.
- b. Progres pembangunan bendungan Sepaku Semoi telah selesai 100% dan saat kunjungan sedang dalam pengisian air.
- c. Progres pembangunan rumah dinas menteri sudah mencapai 60%.
- d. Kantor kementerian sedang dalam proses pembangunan, dalam tahap *groundbreking*.

Berdasarkan uraian di atas, serta dalam rangka melihat kesiapan pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN, Ombudsman menganggap penting adanya kajian sistemik (*Systemic Review*) dalam Perkembangan Persiapan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mengidentifikasi permasalahan perkembangan persiapan pembangunan IKN yang diharapkan dapat memberikan saran dan perbaikan. Serta dalam rangka memastikan pemindahan ibu kota negara beserta perangkatnya dapat berjalan dengan baik termasuk pelayanan publik yang layak bagi ASN yang nantinya akan berpindah ke IKN.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dari kajian sistemik mengenai “Pengawasan Pelayanan Publik Dalam Pembangunan Infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
- c. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

1.3. Gambaran Umum

Sebagai salah satu strategi dalam rangka merealisasikan target ekonomi Indonesia 2045 yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Pemindahan Ibu Kota Negara dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan menjadi salah satu upaya untuk mendorong pemerataan wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI), khususnya antara Wilayah Jawa dan luar Wilayah Jawa. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Saat ini tahapan pemindahan ibu kota ke kawasan IKN masih dalam tahapan awal yang direncanakan berlangsung selama 4 (empat) tahun, yaitu sejak tahun 2020-2024. Adapun pembangunan tahap awal ini meliputi pembangunan infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR RI dan perumahan, juga meliputi pemindahan ASN tahap awal, pembangunan dan beroperasinya infrastruktur dasar untuk 500 ribu penduduk tahap awal. Bahkan Presiden Republik Indonesia telah merayakan HUT RI ke-79 di K-IKN pada 17 Agustus 2024. Dalam pelaksanaannya, proses pembangunan infrastruktur IKN tahap awal (2020-2024) belum sepenuhnya sesuai dengan target yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

Pengembangan kawasan di Ibu Kota Nusantara memadukan tiga konsep pembangunan perkotaan, yaitu Ibu Kota Nusantara sebagai kota hutan atau *Forest City*, *Sponge City*, dan *Smart City*. Secara umum, OIKN menyebutkan bahwa dengan mengacu pada visi dan tujuan utama, pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam jangka panjang didasarkan pada delapan prinsip, salahsatunya mendesain sesuai kondisi alam termasuk memprioritaskan kawasan lindung dan ruang hijau. Dalam pembangunannya, pembagian ruang dalam IKN terdiri dari >75% dari 252.660 hektar area untuk ruang hijau (65% area dilindungi dan 10% area produksi pangan), sehingga area terbangun untuk infrastruktur perkotaan hanya sekitar 25%. Sementara, konsep IKN sebagai Kota Spons (*Sponge City*) dibangun dengan sistem perairan sirkular yang menggabungkan arsitektur, desain tata kota, infrastruktur, dan prinsip berkelanjutan. Area perencanaan berperan seperti spons yang menyerap air hujan, menyaring melalui proses alami dan melepaskan air ke bendungan, saluran air, dan akuifer.

1.4. Permasalahan/Fokus Kajian

Adapun kajian “Pengawasan Pelayanan Publik Mengenai Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Pada Tahap 1 (2022-2024)” difokuskan pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagaimana progres pembangunan Ibu Kota Nusantara pada tahap 1 (2022 - 2024) sebagai Ibu Kota Negara?
2. Bagaimana persiapan pemindahan ASN pada tahap 1 (2022 - 2024) ke IKN?
3. Bagaimana koordinasi dan peran bagi daerah sekitar dalam mendukung keberlanjutan IKN?
4. Bagaimana tantangan dalam persiapan dan proses pembangunan Ibu Kota Nusantara pada tahap 1 (2022-2024) dalam rangka pemindahan Ibu Kota Negara?

1.5. Signifikansi Kajian

Ombudsman menganggap penting adanya kajian sistemik (*Systemic Review*) dalam Perkembangan Persiapan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mengidentifikasi permasalahan perkembangan persiapan pembangunan IKN yang diharapkan dapat memberikan saran dan perbaikan. Serta dalam rangka memastikan pemindahan ibu kota negara beserta perangkatnya dapat berjalan dengan baik termasuk pelayanan publik yang layak bagi ASN yang nantinya akan berpindah ke IKN.

1.6. Tujuan Kajian

Adapun tujuan permasalahan yang akan dilakukan dalam kajian ini, meliputi:

- a. Mengetahui progres pembangunan Ibu Kota Nusantara pada tahap 1 (2022 - 2024) sebagai Ibu Kota Negara;
- b. Mengetahui persiapan pemindahan ASN pada tahap 1 (2022 - 2024) ke IKN;
- c. Mengetahui koordinasi dan peran bagi daerah sekitar dalam mendukung keberlanjutan IKN;
- d. Memberikan saran kebijakan terkait proses pembangunan Ibu Kota Nusantara pada tahap 1 (2022 - 2024) dalam rangka pemindahan Ibu Kota Negara.

BAB II

PENGAMBILAN DATA

2.1. Metode Pengambilan Data

Metode pengumpulan data dalam penyusunan kajian sistemik dilakukan secara kualitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya yang di lapangan studi. Dengan demikian, penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial.² Hal-hal yang dilakukan untuk mengumpulkan data antara lain observasi lapangan, permintaan data dan informasi baik melalui wawancara maupun *focus group discussion* serta dokumentasi kegiatan sebagai bukti konkrit menunjang proses analisis. Melalui berbagai instrumen pengumpulan data, diharapkan tidak hanya mengumpulkan keterangan secara diskursif sebagai bagian dari data kualitatif, namun akan memperoleh data kuantitatif dari dokumen data untuk memperkuat analisis kajian.

Proses observasi lapangan merupakan tahap untuk memperoleh informasi dan keterangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan pada kajian. Tahap ini bertujuan mengumpulkan data melalui langkah pengamatan langsung dan wawancara dengan *stakeholder*.³ Observasi dimaksudkan untuk melakukan tinjauan lapangan ke objek kajian yaitu Ibu Kota Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur serta 4 (empat) provinsi sekitarnya antara lain Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Wawancara dilakukan secara tertutup dalam bentuk diskusi dengan mengundang para pihak antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, BUMN/BUMD dan tokoh masyarakat. Tujuannya untuk mendapatkan informasi, data, masukan dan pandangan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara baik dari segi potensi kekuatan maupun kendala/tantangan oleh masing-masing sektor.

Pengambilan data secara wawancara juga dilakukan kepada pemerintah provinsi yang berpotensi sebagai daerah penyangga IKN yaitu Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan. Hal ini bertujuan untuk memetakan kesiapan sumber daya alam dan manusia untuk mendukung pembangunan IKN.

² Fadli, MR. 2021. Memahami desain metode penelitian kualitatif. Jurnal. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21 No. 1, ISSN: 1412-1271.

³ Digilib.uns.ac.id

Pelaksanaan *focus group discussion* (FGD) difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi setempat dengan menghadirkan organisasi perangkat daerah serta mengundang akademisi dan tokoh masyarakat sebagai narasumber guna mendapatkan informasi yang komprehensif dan inklusif. Selain itu, melalui pengamatan langsung memungkinkan untuk memahami situasi-situasi yang rumit di lapangan. Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Tim Kajian melakukan pengamatan langsung proses pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana Ibu Kota Nusantara sesuai dengan rencana induk yang telah ditetapkan pada tahap pertama. Hal ini guna memberikan suatu kesimpulan dan diagnosis sehingga mendapatkan gambaran yang lebih jelas.

Tim Kajian juga mempertimbangkan telaah peraturan perundang-undangan melalui penelitian hukum normatif dengan menganalisis data sekunder berupa bahan hukum sekunder sebagai perangkat atau norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan atau dapat juga disebut sebagai penelitian kepustakaan.

2.2. Lokasi dan Waktu

Pengambilan data mengenai “Pengawasan Pelayanan Publik Mengenai Persiapan, Pembangunan dan Pemindahan Ibu Kota Negara Tahap 1 (2022-2024)” dilakukan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah meliputi:

Tabel 1. Lokasi Pengambilan Data

No.	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
1.	Otorita Ibu Kota Nusantara	Provinsi Kalimantan Timur
2.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas	Provinsi Kalimantan Selatan
3.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Provinsi Kalimantan Utara
4.	Kementerian Perhubungan	Provinsi Kalimantan Barat
5.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Provinsi Kalimantan Tengah
6.	Kementerian Dalam Negeri	Provinsi Sulawesi Tengah
7.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Provinsi Sulawesi Barat

No.	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah
8.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Provinsi Sulawesi Selatan
9.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

Pengambilan data dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan sesuai dengan metode dan objek kajian, yaitu:

- a. Kegiatan Permintaan data dan Keterangan dalam bentuk pertemuan para pihak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Waktu Pengambilan Data

No.	Kementerian/Lembaga/Instansi	Tanggal
1.	Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)	a. 6 Maret 2024 b. 20 Maret 2024 c. 8 Agustus 2024 d. 22 Oktober 2024
2.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN)/Bappenas	20 Maret 2024
3.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR)	a. 6 Maret 2024 b. 20 Maret 2024 c. 1 Juni 2024
4.	Kementerian Perhubungan (Kemenhub)	8 Juli 2024
5.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB)	a. 20 Maret 2024 b. 5 Juli 2024
6.	Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)	a. 20 Maret 2024 b. 5 Juli 2024
7.	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)	9 Juli 2024
8.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	a. 20 Maret 2024 b. 3 Juli 2024
9.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	5 Juli 2024
10.	Provinsi Kalimantan Timur	27 Agustus 2024

No.	Kementerian/Lembaga/Instansi	Tanggal
11.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	13 Agustus 2024
12.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	14 Agustus 2024
13.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	21 Agustus 2024
14.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	27 Agustus 2024
15.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	2 Oktober 2024
16.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	3 Oktober 2024
17.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	1 Oktober 2024
18.	Kedutaan Besar Australia	25 September 2024
19.	Kedutaan Besar Brazil	9 Oktober 2024

Selain meminta keterangan kepada Kementerian/Lembaga/Daerah, tim Ombudsman juga meminta pendapat dari para Ahli mengenai Pengawasan Pelayanan Publik Mengenai Persiapan, Pembangunan dan Pemindahan Ibu Kota Negara Tahap 1 (2022-2024). Adapun waktu pelaksanaan permintaan keterangan dengan Ahli adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Waktu Permintaan Keterangan dengan Ahli

No.	Ahli	Tanggal
1.	Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono (ATM), ST., MT., IPU., ASEAN ENG (Guru Besar Universitas Gadjah Mada)	5 Maret 2024
2.	Prof. Dr. Delik Hudalah, S.T., M.T., M.Sc (Guru Besar Institut Teknologi Bandung)	6 Maret 2024
3.	Dr. Phil. Hendricus Andy Simarmata, S.T., M.Si (Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia)	23 Oktober 2024
4.	Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D (Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani)	23 Oktober 2024
5.	Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum (Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)	23 Oktober 2024
6.	Prof. Dr. Agung Purwanto, M.Si (Guru Besar Universitas Negeri Jakarta)	24 Oktober 2024
7.	Dr. Sofyan Sjaf, S.Pt., M.Si (Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB University)	24 Oktober 2024

- b. Observasi lapangan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2024 guna melihat kondisi eksisting di lapangan terkait dengan perkembangan pembangunan infrastruktur IKN untuk target pengerjaan Tahap 1 (2020-2024) dalam rangka melihat kesiapan IKN dalam pemindahan ASN.

2.3. Data Temuan

Bahwa berkaitan dengan hasil permintaan data/informasi terkait dengan kajian sistemik kepada Kementerian/Lembaga/Instansi terkait serta beberapa pemerintah daerah, diperoleh data temuan sebagai berikut:

2.3.1 Otorita Ibu Kota Nusantara

A. Pada tanggal 6 Maret 2024, Ombudsman RI melakukan permintaan data dan informasi awal kepada Otorita Ibu Kota Nusantara pada tahap deteksi kajian dan diperoleh informasi sebagai berikut:

1. Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2022 terdapat 3 mandat yang diamanatkan kepada Otorita IKN yaitu persiapan dan pembangunan, pemindahan dan penyelenggaraan daerah khusus.
2. Pada tahap saat ini adalah tahap persiapan dan pembangunan yang dilakukan oleh Satgas Pembangunan IKN.
3. Pada tahap persiapan dan pembangunan IKN, selain dengan skema anggaran APBN juga menggunakan mekanisme pendanaan dari KPBU yaitu Kerja sama antara pemerintah dan Badan usaha.
4. Saat ini pembangunan yang sudah dilakukan serta dikoordinasi oleh Otorita IKN bersama Presiden dengan menggunakan mekanisme KPBU seperti pembangunan pusat pelatihan atau *Training Center* Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang telah dilakukan *ground breaking* pada tanggal 21-26 September 2023 dan sampai saat ini masih dalam proses pembangunan yang pendanaannya oleh FIFA
5. Adapun beberapa pembangunan yang mulai dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. *Ground breaking* Bandara VIP di Pulau Balang.
 - b. *Ground breaking* Rumah Sakit Mayapada dengan konsep *Smart Forest City*, yang akan menjadi rumah sakit internasional yang mengintegrasikan layanan di dalamnya termasuk sarana *healing* yang memberikan pelayanan kepada warga IKN sehingga tidak perlu lagi berobat ke luar negeri.
 - c. Bank Indonesia telah membuka kantor dan menjadi pelopor pertama terkait pemindahan pegawai ke IKN.

- d. *Ground breaking* rumah sakit vertikal dengan penganggaran oleh Kementerian sebesar Rp 500 Miliar untuk pembangunan gedung 10 lantai dengan fasilitas 250 kamar. Nantinya, pelayanan akan didukung oleh 30 dokter umum dan 20 dokter spesialis. Ke depan akan dikembangkan menjadi rujukan rumah sakit internasional.
 - e. *Ground breaking* PLTS 50 MW yang memiliki fungsi menyinari di kawasan Ibu Kota Nusantara sekaligus bentuk komitmen pemerintah menggunakan energi baru terbarukan di wilayah IKN.
 - f. Presiden telah melakukan *ground breaking* 4 kantor perbankan, yaitu Mandiri, BRI, BNI dan Bank Kaltimara. Selain itu, BPJS dan Telkom juga sedang membangun kantor.
6. Di wilayah delineasi IKN telah dilakukan pembangunan program relokasi sekolah dasar negeri 020 sepaku, relokasi juga meliputi program pengembangan SDM guru di 14 sekolah di IKN. Program ini didukung oleh PT Astra melalui Yayasan Pendidikan Astra-Michael D. Ruslim (YPA-MDR) yang meliputi pembangunan, pembinaan karakter, akademik dan kecakapan hidup.
 7. Selain pembangunan gedung pemerintahan dan hunian ASN akan dibangun juga fasilitas publik berupa “*Nusantara Superblock*” yang berfungsi sebagai pusat pelayanan publik dengan luas 7,5 Ha yang terdiri dari hotel bintang 5, apartemen, pusat hiburan, pusat perkantoran serta sekolah internasional.
 8. Sejalan dengan pembangunan Infrastruktur IKN, Pemerintah juga membangun kualitas manusia (SDM) masyarakat yang tinggal di wilayah delineasi. Pembangunan manusia yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dimana pada tahun 2022 terdapat 16 jenis pelatihan kecakapan hidup dengan peserta 385 orang yang didukung melalui skema multistakeholder.
 9. Di pelatihan perkembangan ekonomi atau kesiapan kerja didukung oleh Balai Latihan Kerja di bawah Kemnaker dan sarana prasarana produksi didukung CSR dari PT Pertamina, PT Pupuk Kaltim, dan Bank Indonesia.
 10. Pelatihan sumber daya manusia berbasis pemberdayaan masyarakat yang berorientasi peningkatan ekonomi masyarakat berjalan dengan baik. Hal ini merupakan komitmen dari Otorita IKN agar pembangunan seiring dengan program *sustainable development* terkait dengan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak.
 11. Kementerian PUPR memberikan dukungan melakukan penelitian terkait dampak pembangunan infrastruktur terhadap pembangunan sosial dimasyarakat.
 12. Kementerian PUPR juga memberikan latihan kerja bagi warga masyarakat di wilayah IKN.

13. Pada tahun 2023 Otorita IKN fokus pengembangan promosi dalam rangka menyiapkan masyarakat dalam menyongsong IKN, dimana produk yang dihasilkan masyarakat difasilitasi Otorita IKN untuk pemasarannya. Sebagai contoh, PT Pertamina membangun *rest area* dan membangun pusat pertokoan dimana barang yang dijual adalah produk Masyarakat.
 14. Masyarakat juga mendapatkan pelatihan *solar mom* dan *coding mom* yang berbasis teknologi hijau dan digital.
 15. IKN siap memberikan laporan secara menyeluruh terkait dengan pembangunan IKN yang dilakukan tidak hanya Pembangunan infrastruktur tapi juga pembangunan manusia
- B. Pada tanggal 20 Maret 2024, Ombudsman RI melakukan permintaan data dan informasi kepada Otorita Ibu Kota Nusantara yang dihadiri oleh Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara yang menyampaikan beberapa hal terkait pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara, antara lain:
1. Konsep dasar yang disampaikan oleh Bappenas akan diimplementasikan oleh Otorita Ibu Kota Negara (OIKN). Dalam praktiknya, terdapat banyak hal yang harus dipastikan agar informasi terkait pembangunan IKN tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Salah satu fakta yang menarik adalah bahwa pemindahan Ibu Kota dengan jarak 1.200 km dan perbedaan hamparan ini belum pernah terjadi di dunia.
 2. Pembangunan IKN memiliki visi Ibu Kota Negara sebagai kota dunia untuk semua yang didasarkan pada kekuatan bangsa Indonesia sendiri. IKN tidak hanya dirancang sebagai kota berkelanjutan, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan simbol identitas nasional.
 3. Nusantara sebagai bagian dari Visi Indonesia Emas 2045, IKN mencakup empat pilar utama:
 - a. Kualitas manusia yang unggul berbasis iptek. Mendorong kebudayaan yang kuat, produktivitas tinggi, serta derajat kesehatan dan kualitas hidup yang semakin baik.
 - b. Ekonomi yang maju dan berkelanjutan. Menggerakkan sektor investasi, perdagangan, industri, pariwisata, maritim, dan jasa, dengan menjaga komitmen pada lingkungan.
 - c. Pembangunan yang merata dan inklusif. Pemerataan pembangunan dan pendapatan dengan mengurangi kesenjangan antar wilayah dan membangun infrastruktur yang terintegrasi.
 - d. Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang makin kokoh melalui reformasi kelembagaan dan birokrasi,

- serta budaya kerja, belajar, dan hidup yang baru.
4. Tahapan pembangunan IKN terbagi menjadi empat fase, sebagai berikut:
 - a. Tahun 2022 - 2024
Pemindahan tahap awal ke Kawasan IKN, membangun infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, 4 kantor Menko dan perumahan, juga meliputi pemindahan ASN tahap awal. Presiden RI akan merayakan HUT RI Ke- 79 di IKN pada 17 Agustus 2024.
 - b. Tahun 2024 – 2035
Mengembangkan fase kota berikutnya seperti pusat inovasi dan ekonomi, menyelesaikan pemindahan pusat pemerintahan IKN, mengembangkan sektor-sektor ekonomi prioritas, menerapkan sistem insentif untuk sektor-sektor ekonomi prioritas, serta mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).
 - c. Tahun 2035 – 2045
Membangun infrastruktur dan Ekosistem Tiga Kota, menjadi destinasi FDI Nomor 1 untuk sektor-sektor ekonomi prioritas di Indonesia, serta menjadi 5 besar destinasi utama di Asia Tenggara. Mendorong jaringan utilitas yang berkelanjutan dengan mengimplementasikan *enablers* ekonomi sirkuler, mengembangkan pusat inovasi dan pengembangan talenta.
 - d. Tahun 2045 – selanjutnya
Mengukuhkan reputasi sebagai "Kota Dunia untuk Semua" dan menjadi kota terdepan di dunia dalam hal daya saing. Masuk dalam 10 Kota Layak Huni Terbaik serta mencapai *net zero-carbon emission* dan 100% energi terbarukan pada kapasitas terpasang.
 5. Tugas Otorita IKN dirumuskan dalam 4P, yaitu persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 *jo.* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Otorita IKN dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang sekaligus menjadi kepala daerah khusus, dan tidak melalui pemilu, berbeda dengan daerah lain.
 6. Bahwa terkait dengan peran ganda OIKN memiliki implikasi luas, diantaranya:
 - a. Berdasarkan UU IKN, OIKN memiliki peran ganda, sebagai lembaga setingkat kementerian yang melaksanakan persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN dan sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
 - b. Peran ganda OIKN memiliki implikasi hukum bagi pelaksanaan tugas dan fungsi OIKN sebagai lembaga setingkat kementerian dan pada saat bertindak sebagai penyelenggara pemerintah daerah khusus.

- c. Terkait proses pemindahan, peran ganda OIKN semakin jelas karena pada tahapan persiapan bertindak sebagai lembaga setingkat kementerian, dan sebagai penyelenggara Pemda Khusus pelaksanaannya masih dilakukan secara bertahap.
7. Bahwa terdapat tantangan pelaksanaan pemindahan IKN diantaranya:
 - a. Proses pemindahan IKN meliputi peran OIKN sebagai lembaga setingkat kementerian dan sebagai (bakal) penyelenggaraan pemerintah daerah khusus.
 - b. Proses pemindahan melibatkan banyaknya pihak baik ASN/TNI/Polri maupun Perwakilan Negara Asing (PNA)/Organisasi Internasional (OI) membutuhkan koordinasi dan perencanaan yang matang dan berkesinambungan.
 - c. Proses pemindahan IKN yang dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat membutuhkan ketelitian dan koordinasi dengan kesiapan infrastruktur pendukungnya baik terhadap personel pemerintah yang akan dipindahkan, termasuk mekanisme dukungan terhadap anggota keluarga personel pemerintah yang dapat ikut pindah.
 - d. Proses pemindahan dengan jarak yang jauh dari lokasi Ibu Kota saat ini, yang hanya dapat ditempuh melalui udara dan laut memerlukan persiapan yang terencana dengan baik.
 - e. Proses pemindahan IKN bukanlah proses *ad hoc* (sementara) melainkan merupakan proses berkesinambungan sehubungan dengan fungsi OIKN.
8. Anggaran untuk Otorita IKN baru tersedia pada Februari 2023. Dengan peran ganda yang dimiliki IKN, tantangan besar muncul, salah satunya adalah terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM) yang sebagian besar masih terdiri dari tenaga kontrak. Hingga saat ini, beberapa jabatan eselon belum terisi. Tantangan lain adalah pemindahan 60.000 personel TNI yang menghadapi kendala hunian, sehingga memerlukan penyesuaian. Pemindahan besar-besaran akan dilakukan setelah upacara 17 Agustus.
9. Pemindahan ini tidak boleh mengganggu jadwal penerbangan Presiden Republik Indonesia, sehingga diperlukan mekanisme yang memastikan kelancaran proses tersebut. Hunian untuk aparatur sipil negara (ASN) akan dilengkapi dengan perabotan lengkap, namun belum tentu sesuai dengan preferensi pribadi ASN yang akan pindah. Kawasan IKN memiliki luas 250.000 hektar, dan pembangunan tol diharapkan selesai pada Agustus, sehingga perjalanan dari Balikpapan ke IKN dapat ditempuh dalam waktu sekitar 45 menit.
10. IKN berada di antara Kota Samarinda dan Kota Balikpapan. Saat ini, sumber listrik IKN berasal dari *solar farm*. Terdapat sembilan generator ekonomi di IKN. Pembiayaan IKN berasal dari 80% investasi dan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN), sehingga penting untuk membangun kredibilitas kepada para investor. IKN juga memiliki rumah teknologi, yang memungkinkan masyarakat untuk melihat proyeksi teknologi yang akan diterapkan di masa depan.

11. Pembangunan IKN tidak mengabaikan masyarakat lokal. Program *reskilling* dan *upskilling* literasi digital dikembangkan untuk memberdayakan masyarakat lokal dalam menghadapi perkembangan tersebut.

C. Berdasarkan Surat Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kerja Sama Otorita Ibu Kota Nusantara RI Nomor: S-29/OIKN.11/2024 tanggal 8 Agustus 2024 kepada Keasistenan Utama V Ombudsman Republik Indonesia perihal Penyampaian Data dan Informasi. Pada intinya diperoleh data sebagai berikut:

1. Bahwa saat ini penyediaan air minum diakomodir oleh IPA Sepaku 300 L/d dan IPA 50 L/d yang bersumber dari Intake Sungai Sepaku dengan kapasitas 3000 L/d yang direncanakan melayani persil-persil terbangun.
2. Antisipasi kekurangan kebutuhan air bersih dapat dilakukan melalui:
 - a. IPA Sepaku Semoi 350 L/d yang bersumber dari Bendungan Sepaku Semoi kapasitas 2500 L/d (2000 L/d untuk KIKN dan 500 L/d untuk Balikpapan) yang akan terinterkoneksi dengan IPA Sepaku 300 L/d;
 - b. Pembangunan Bendungan Batu Lepek kapasitas 4300 L/d dan Waduk Samboja;
 - c. Pengambilan air baku dari Sungai Mahakam;
 - d. Pemanfaatan kembali air hujan (*rain harvesting*); dan
 - e. Pemanfaatan air dari embung
3. Dengan mengacu pada visi dan tujuan utama pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam jangka panjang didasarkan pada delapan prinsip, diantaranya mendesain sesuai kondisi alam termasuk memprioritaskan kawasan lindung dan ruang hijau. Dalam pembangunannya, pembagian ruang dalam IKN terdiri dari >75% dari 252.660 hektar area untuk ruang hijau (65% area dilindungi dan 10% area produksi pangan), sehingga area terbangun untuk infrastruktur perkotaan hanya sekitar 25%. Dengan besarnya porsi ruang hijau, diharapkan IKN ke depan dapat menjadi kota yang *lovable* dan *livable city* dan terhindar dari *over capacity* sebagaimana yang terjadi di Jakarta.
4. Konsep hunian *sharing* untuk para ASN Pionir masih dalam proses pembahasan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN/RB). Keputusan bagaimana skema penghunian di IKN apakah *sharing* ataupun tidak *sharing* kepada para ASN Pionir akan menunggu Keputusan Kementerian PAN/RB. Otorita IKN akan mendukung penuh dan menyiapkan sebaik mungkin untuk memastikan para ASN Pionir mendapatkan hunian yang layak dan nyaman di IKN. Dalam upaya ini, OIKN berkomitmen untuk bekerja sama dengan berbagai pihak

terkait guna memenuhi standar hunian yang telah ditetapkan. Semua ini dilakukan untuk mendukung kinerja para ASN Pionir saat pindah dan bekerja di IKN.

5. Dalam mengantisipasi permintaan *commuting* antara IKN dan daerah mitra, terdapat beberapa strategi yang disiapkan, antara lain:
 - a. Penyediaan fasilitas *Park and Ride* pada parameter kawasan perkotaan KIPP IKN, sebagai tempat alih moda bagi masyarakat yang datang menggunakan kendaraan pribadi untuk berpindah.
 - b. Dengan transportasi publik menuju pusat perkotaan KIPP IKN. Hal ini ditujukan untuk tetap memberikan prioritas ruang di kawasan perkotaan KIPP IKN bagi pejalan kaki, pesepeda, dan pengguna transportasi publik. Harapannya, *push strategy* ini dapat menarik minat masyarakat yang *commuting* antar kota untuk menggunakan transportasi publik dari tempat asal ke depannya.
 - c. Mendorong penyediaan layanan angkutan antar kota secara regular dari beberapa titik-titik potensi bangkitan, seperti Balikpapan, Penajam, Sepaku, Samboja, Kariangau, dan beberapa wilayah lainnya. Layanan angkutan antar kota dapat berupa layanan komersial regular, layanan antar-jemput perusahaan, serta layanan keperintisan. Mendorong penyediaan fasilitas *Park and Ride* pada titik-titik bangkitan kerja lanan di daerah mitra (Balikpapan, Penajam, Sepaku, Samboja, Kariangau, dsk), sebagai strategi jangka pendek sebelum terciptanya angkutan perkotaan dan/atau perdesaan pada daerah mitra.
6. Seiring bertambahnya jumlah penduduk IKN dengan adanya perpindahan ASN beserta keluarga dan pekerja konstruksi di wilayah IKN, Kedeputusan Bidang LHSDA c.q. Direktorat Ketahanan Pangan OIKN telah dan akan melakukan koordinasi dan kerja sama dalam upaya penyediaan kebutuhan pangan penduduk IKN.
7. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan:
 - a. Kerja sama dengan perguruan tinggi dengan Universitas Mulawarman mengenai peta kesesuaian lahan untuk mendukung ketahanan pangan serta Universitas Brawijaya mengenai potensi komoditas pertanian di IKN dan penyelenggaraan pertanian regeneratif.
 - b. Rapat koordinasi dengan *stakeholder* (Bulog, BI, BPS, Dinas Pangan dan TPH Kaltim, Disperindagkop Kaltim, Dinas Pertanian Penajam Paser Utara, Disperindagkop Kutai Kartanegara, Unmul, dll) dalam rangka persiapan kebutuhan pangan selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.
 - c. Koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara perihal pemenuhan kebutuhan data-data pertanian *eksisting* dalam rangka memetakan potensi pangan dan dukungan

- pemenuhan ketersediaan pangan di wilayah IKN.
- d. Survei komoditas pangan yang ada di Pasar Sepaku dalam rangka mengidentifikasi jalur distribusi/ pasokan pangan di wilayah IKN
 - e. Pembentukan Asosiasi Petani Ibu Kota (APIK) yang menghimpun petani berkomitmen mendukung ketersediaan pangan di wilayah IKN.
8. Rencana kegiatan koordinasi dan kerja sama dalam jangka waktu dekat:
- a. Koordinasi peninjauan usulan pembangunan dan atau peningkatan jalur irigasi tersier dan jalan usaha tani dengan Pemkab Kutai Kartanegara melalui Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2025.
 - b. Reformulasi rantai pasok pangan ke wilayah IKN khususnya pasar Sepaku yang lebih efisien.
 - c. Menjajaki kerja sama dengan BPD Kaltimara dan PKT dalam mendukung permodalan kegiatan usaha tani di IKN.
 - d. Penyediaan gudang pangan di sekitar tower hunian ASN di IKN.
 - e. Koordinasi dengan distributor komoditas pangan pemasok wilayah IKN khususnya di Pasar Sepaku dalam rangka membangun komitmen penyediaan pangan di IKN
Pelatihan keamanan pangan dan higiene sanitasi bagi pengusaha rumah makan di IKN untuk menjamin pangan yang sehat, aman dan berkualitas.
9. Kebijakan dalam SE Nomor: 03/SE/Kepala-Otorita IKN/I/2023 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Konstruksi di Wilayah Ibu Kota Nusantara, mengatur pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di wilayah IKN yang meliputi:
- a. Pencegahan: memastikan bahwa kegiatan sesuai dengan tata ruang, memiliki persetujuan lingkungan dan melakukan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. Penanggulangan: memberikan informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, mengisolasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menghentikan sumber dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan/atau melakukan cara lainnya sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - c. Pemulihan: menghentikan sumber pencemar dan pembersihan unsur pencemar; remediasi; rehabilitasi; restorasi; dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - d. Melaporkan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di areal yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala Otorita IKN setiap bulan
Koordinasi Otorita IKN dengan KLHK dan Instansi lainnya melalui Rapat Koordinasi

- dan koordinasi ke instansi.
10. Rapat koordinasi dengan instansi terkait:
 - a. KLHK membantu dalam proses pemenuhan Persetujuan Lingkungan (AMDAL), pemantauan kualitas air, udara, keanekaragaman hayati dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
 - b. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur terkait UKL UPL.
 - c. Kementerian PUPR dalam penyediaan sarana prasarana khususnya penyusunan Persetujuan Lingkungan, Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST 1).
 - d. Koordinasi juga dilakukan dengan instansi lainnya Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara, Dinas Lingkungan Hidup Kutai Kartanegara.
 11. Terdapat 6 aspek pemantauan dan evaluasi perenduk:
 - a. Persiapan;
 - b. Sosial dan SDM;
 - c. Infrastruktur dan Lingkungan;
 - d. Industri dan Pusat Ekonomi;
 - e. Pertahanan dan Keamanan;
 - f. Pemandangan ASN, TNI, POLRI, PNA/OI.
 12. Aspek persiapan (kendala dan tantangan):
 - a. Belum dilakukan penyusunan Peraturan Presiden tentang Pembagian Wilayah IKN;
 - b. OIKN saat ini kekurangan ASN berdasarkan analisa beban kerja pada masing-masing Direktorat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. Belum dilakukan *review* RTR KSN dan RDTR WP 1 - 9;
 - d. Belum dilakukan penyusunan RDTR dan dokumen perencanaan pengadaan tanah WP Penyangga Perkotaan IKN, WP Pedesaan Mentawir, WP Pedesaan Samboja dan WP Pedesaan Muara Jawa, WP Penyangga Perkotaan Samboja;
 - e. Belum melakukan penyusunan RTBL KIPP dan RPJM Daerah Khusus IKN;
 - f. Dari lahan seluas 36.150,03 Ha yang ditetapkan sebagai ADP OIKN, masih terdapat lahan seluas 2.086 Ha yang belum diterbitkan sertifikat HPL karena masih ada penguasaan pihak lain (masyarakat);
 - g. Belum adanya data pendukung Masterplan IKN (Penjabaran dari Renduk);
 - h. Belum tersedianya dokumen perencanaan dan alokasi anggaran pengadaan tanah di WP 1-9, 5 rencana WP Penyangga dan wilayah penyangga lainnya pada deliniasi IKN seluas 252.660 Ha;
 - i. Belum optimalnya sosialisasi terkait rencana pembangunan di kawasan IKN kepada


- masyarakat lokal dan calon penduduk pendatang daerah sekitar IKN serta PNA dan OI;
- j. Belum optimalnya pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN Tahap 1.
13. Sosial dan sumber daya manusia (kendala dan tantangan):
- a. Belum optimalnya pelatihan peningkatan kualitas SDM untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal yang terampil, serta penyerapan tenaga kerja yang dilakukan oleh lembaga terkait, misalnya bidang pendidikan, kesehatan, dll;
 - b. Belum adanya *updating* data penduduk di IKN;
 - c. Belum tersedianya *roadmap* pengentasan kemiskinan menjadi 0% dan masyarakat IKN mempunyai penghasilan setara dengan negara maju pada tahun emas 2045 sesuai dengan KPI;
 - d. Belum optimalnya pembangunan fasilitas umum dan sosial seperti balai adat, pusat kebudayaan, rumah ibadah, dan ruang terbuka yang inklusif serta responsif gender pada lokasi yang sudah berpenduduk (penduduk eksisting);
 - e. Belum optimalnya pelibatan tokoh masyarakat dan adat dalam pembahasan program-program yang berkelanjutan dan melibatkan berbagai kelompok masyarakat dalam berbagai sektor, seperti agroforestri, pertanian regeneratif, dan pengelolaan ruang publik.
- D. Pada tanggal 22 Oktober 2024, Tim Ombudsman melakukan permintaan data/informasi lanjutan kepada OIKN. Namun dalam agenda dimaksud, terdapat beberapa hal yang belum diperoleh, utamanya adalah terkait dengan tantangan dalam pembangunan infrastruktur. Adapun keterangan yang disampaikan adalah sebagai berikut:
1. OIKN adalah pemerintah dengan otonomi sendiri dan nantinya akan menjadi pemerintah daerah khusus apabila telah diterbitkan regulasi sebagai dasarnya. Wilayahnya mencakup Kabupaten Penajam Paser Utara, Kecamatan Sepaku dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara.
 2. Kepala pemerintahnya adalah Otorita dengan tidak ada DPRD.
 3. Bahwa OIKN belum mendapatkan informasi dari Sekretariat Negara terkait penerbitan dan implementasi peraturan presiden terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara.
 4. OIKN tidak terlibat langsung terkait penanganan konflik lahan masyarakat, namun hanya berkenaan dengan delineaasinya.
 5. OIKN telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pelayanan publik, sehingga sejauh hal-hal yang masih menjadi kewenangan pemerintah daerah maka akan ditangani oleh pemerintah daerah.

6. Pembangunan IKN masih dikerjakan oleh Kementerian PUPR namun informasi terakhir dapat dihuni pada bulan November/Desember 2024. Kemudian, awal Januari 2025 dapat dilakukan pemindahan ASN. Memang akan terjadi pengurangan jumlah ASN yang akan dipindahkan pada tahap 1, karena ketersediaan infrastruktur yang belum sepenuhnya selesai menyesuaikan jumlah hunian dan tower sebagaimana sesuai arahan Presiden. Tahap pertama menjadi 36 K/L dengan total ASN sejumlah 3.284 orang.
7. Untuk ASN yang akan pindah ke IKN akan dilakukan pembekalan untuk menyesuaikan konsep *green city*, seperti penggunaan transportasi umum dan jalan kaki.
8. Pembekalan tersebut dilakukan oleh Balai Diklat masing-masing K/L dengan modul yang disusun oleh Lembaga Administrasi Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tema *Change Management, Green City, Sustainable City*, dll
9. Fasilitator yang akan menyampaikan materi akan melakukan *work from* IKN selama 5-7 hari untuk memahami kondisi dan situasi eksisting di IKN.
10. OIKN telah melakukan koordinasi dengan seluruh Biro Umum dari 36 K/L termasuk Mabes Polri dan TNI untuk menyampaikan hal tersebut.
11. Saat ini ekosistem dasar seperti fasilitas umum dan fasilitas sosial masih belum siap, namun targetnya di bulan Januari 2025 sudah selesai. Seperti sarana kesehatan berbentuk klinik.
12. Tahun 2025 kemungkinan pembangunan 47 tower baru selesai. Dengan rencananya per orang per unit.
13. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara mampu mempercepat pembangunan OIKN dan termasuk mengakomodir terkait sengketa lahan seperti pembebasan lahan masyarakat untuk pembangunan jalan tol dapat diselesaikan.
14. Saat ini prioritas pembangunan IKN berfokus pada pengembangan investasi.
15. Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) masih dalam penyusunan, namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang yang berlaku.
16. Sistem koordinasi OIKN dengan Pemerintah Daerah berupa kerja sama secara mutual.
17. Pengolahan sampah di delineasi IKN ditekankan pada prinsip pemilihan dari sumber sesuai dengan sifat dan nilai pengelolaannya. Untuk sampah yang sudah tidak dapat dikelola maka akan dilakukan penghancuran. Hal ini tujuannya agar tidak terjadi penimbunan sampah.

18. Pengolahan limbah domestik, seluruh wilayah KIPP akan terhubung secara integrasi dan keseluruhan dengan unit instalasi. Sistemnya dilakukan terpadu.
 19. Saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan Kepala Otorita terkait pengelolaan sampah baik untuk domestik maupun pelaku usaha.
 20. Sistem proteksi kebakaran secara pengelolaan masih bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun, saat ini mitigasinya melalui pembangunan pos damkar.
 21. Moratorium untuk pertambangan batubara mineral non logam, izin baru, peningkatan produksi dan perpanjangan di wilayah OIKN tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut dalam rangka optimalisasi pelaksanaan reforestasi dalam mewujudkan *forest city*.
 22. Instrumen yang dilakukan berupa pengawasan dan pembinaan dengan melibatkan para pihak untuk mencegah pertambangan ilegal.
- E. Pada tanggal 22 Oktober 2024, Tim Ombudsman menerima informasi tambahan dari OIKN sebagai berikut:
1. Adapun dasar hukum dalam pembangunan IKN antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 *jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
 - c. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara.
 - d. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.
 - e. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042.
 - f. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara.
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di IKN.
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Ibu Kota Nusantara.
 - i. Peraturan Kepala Otorita IKN Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita IKN.
 - j. Peraturan Kepala Otorita IKN Nomor 1 s.d. 9 Tahun 2023 tentang RDTR WP KIPP, WP IKN Barat, WP IKN Timur 1, WP IKN Timur 2, WP IKN Selatan, WP IKN Utara, WP Kuala Samboja, WP Muara Jawa, WP Simpang Samboja.

2. Adapun luas wilayah IKN seluas 322,429 Ha dengan rincian KIPP seluas 6,671 Ha, KIKN seluas 56,159 Ha, dan area pengembangan seluas 196,501 Ha.

Gambar 1. Luas Wilayah Ibu Kota Nusantara




Sumber: Paparan OIKN

3. Adapun tahapan pembangunan IKN antara lain:
 - a. 2022 - 2024, Pemindahan fase awal untuk fungsi pemerintahan prioritas.
 - b. 2025 - 2029, Pembangunan area inti IKN termasuk perluasan jaringan transportasi, pemukiman, dan pengembangan kawasan riset dan talenta.
 - c. 2030 - 2034, Pembangunan progresif, termasuk utilitas terintegrasi, kawasan industri, dan penguatan kota cerdas.
 - d. 2035 - 2039, membangun seluruh infrastruktur dan ekosistem tiga kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan.
 - e. 2040 - 2045, mengokohkan reputasi sebagai “Kota Dunia untuk Semua”.
4. Adapun target pada Desember 2024 telah terbangun jalan tol dengan panjang +- 75 km, di dalam KIPP terbangun jalan kerja sepanjang +- 96 km dan final stage sepanjang +- 25 km serta jaringan *Multi Utilitas Terpadu* (MUT) sepanjang +- 39 km, Istana Negara, Istana Garuda, Kantor Sekretariat Presiden dan Masjid Kepresidenan, 16 tower Kantor bersama (Kemenko) dan 3 tower kantor Kemensetneg, 47 Tower Rusun ASN/Hankam, 5.300 L/d air minum intake sungai sepaku dan 15,8 km pipa transmisi, reservoir induk kapasitas 2x6000 m³, 50 MW PLTS, 34 menara telekomunikasi bersama (5G) dengan 500 GB kapasitas fixed broadband, 2 hotel, 4 rumah sakit, dan 36 tower HPK.
5. Bahwa terkait potensi bencana di IKN, antara lain:

- a. Gempa bumi dan gerakan tanah di wilayah IKN masuk dalam potensi rendah. namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya gelombang gempa di wilayah IKN.
- b. Adapun pergerakan tanah didominasi dengan rayapan (*creeping*). Artinya pembangunan pada zona kerentanan gerak tanah berpotensi menyebabkan perubahan kemiringan atau kerentanan gerakan dapat meningkat.
- c. Potensi tsunami di wilayah IKN berdasarkan sumber gempa subduksi dan sesar yang menunjukkan potensi satu meter ketinggian gelombang laut.
- d. Potensi banjir di wilayah IKN adalah sedang – rendah, apabila dengan resiko sedang, maka tidak direkomendasikan menjadi area terbangun. Sedangkan apabila menjadi areal terbangun maka diperlukan sistem drainase yang terintegrasi dan cukup untuk menampung debit banjir bila terjadi banjir tahunan pada wilayah sungai tersebut.
- e. Terkait potensi bencana kebakaran hutan di IKN adalah sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2. Potensi Bencana Karhutla di IKN



Sumber: Bahan Paparan OIKN

Prediksi atas tingginya titik *hotspot* disebabkan adanya fase *el nino* pada periode Juni 2023 dan berlangsung dengan intensitas lemah hingga moderat. Potensi *hotspot* yang menyebabkan terjadinya kebakaran akan menimbulkan kerugian berupa penurunan kualitas udara, hilangnya habitat satwa, hilangnya plasma nutfah, serta terganggunya aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan

6. Terhadap potensi bencana yang ada, OIKN menyiapkan untuk:
 - a. *forest city*, pengelolaan konsep hutan berkelanjutan sebagai solusi berbasis alam. Hutan membuat kota lebih tahan dan tangguh bencana sehingga dapat mengurangi biaya bencana.


Kota Nusantara Tahun 2022-2042, yang saat ini sudah proses penetapan di Kementerian Sekretariat Negara, dengan perubahan sebagai berikut:

- a. Peta Rencana Struktur Ruang dan Peta Rencana Pola Ruang (Lampiran I);
- b. Penyesuaian batas wilayah perairan/laut IKN:
 - 1) Wilayah Perairan Pesisir IKN karena perubahan batas pengelolaan ruang laut; dan
 - 2) Wilayah perairan Teluk Balikpapan karena perubahan batas pengelolaan ruang laut dan perubahan garis pantai.

10. Telah dilakukan koordinasi dan sinkronisasi antara RTR KSN IKN dengan Rencana Tata Ruang yang berbatasan langsung dengan wilayah IKN:


- a. Pembahasan dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2044 tanggal 16 Januari 2024;
- b. Pembahasan dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN untuk membahas Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang RDTR WP Sanga Muara Jawa dan Rancangan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara tentang RDTR WP Serambi Nusantara Koridor Maridan Riko Sepan Sotek Berdasarkan BA-004/DPM/Otorita IKN/II/2024 dan BA-003/DPM/Otorita IKN/II/2024 tanggal 15 Februari 2024; dan
- c. Pembahasan dengan Pemerintah Kota Balikpapan mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang RTRW Kota Balikpapan 2024-2043, berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Sinkronisasi No. BA-005/DPM/Otorita IKN/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024.

Gambar 3. Perbandingan Deliniasi IKN berdasarkan UU 3/2022 dan UU 21/2023



Sumber: Bahan Paparan OIKN

Gambar 4. Penambahan Ruang Laut di IKN



Sumber: Bahan Paparan IKN

11. Terdapat 6 (enam) aspek pemantauan dan evaluasi perencanaan induk, meliputi:

a. Aspek Persiapan (Kendala dan Tantangan)

- 1) Belum dilakukan penyusunan Peraturan Presiden Pembagian Wilayah IKN;
- 2) OIKN saat ini kekurangan ASN berdasarkan analisa beban kerja pada masing-masing Direktorat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 3) Belum dilakukan review RTR KSN dan RDTR WP 1 - 9;
- 4) Belum dilakukan penyusunan RDTR dan dokumen perencanaan pengadaan tanah WP Penyangga Perkotaan IKN, WP Pedesaan Mentawir, WP Pedesaan Samboja dan WP Pedesaan Muara Jawa, WP Penyangga Perkotaan Samboja;
- 5) Belum melakukan penyusunan RTBL KIPP dan RPJM Daerah Khusus IKN;
- 6) Dari lahan seluas 36.150,03 Ha yang ditetapkan sebagai ADP OIKN, masih terdapat lahan seluas 2.086 Ha yang belum diterbitkan sertifikat HPL karena masih ada penguasaan pihak lain (masyarakat);
- 7) Belum adanya data pendukung Masterplan IKN (Penjabaran dari Renduk);
- 8) Belum tersedianya dokumen perencanaan dan alokasi anggaran pengadaan tanah di WP 1-9, 5 rencana WP Penyangga dan wilayah penyangga lainnya pada delineasi IKN seluas 252.660 Ha;
- 9) Belum optimalnya sosialisasi terkait rencana pembangunan di Kawasan IKN kepada masyarakat lokal dan calon penduduk pendatang daerah sekitar IKN serta PNA dan OI;
- 10) Belum optimalnya pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN Tahap 1.

b. Sosial dan Sumber Daya Manusia

- 1) Belum optimalnya pelatihan peningkatan kualitas SDM untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal yang terampil, serta penyerapan tenaga kerja yang dilakukan oleh lembaga terkait, misalnya bidang pendidikan, kesehatan, dll;
- 2) Belum adanya *updating* data penduduk di IKN;

- 3) Belum tersedianya *roadmap* pengentasan kemiskinan menjadi 0% dan masyarakat IKN mempunyai penghasilan setara dengan negara maju pada tahun emas 2045 sesuai dengan KPI;
 - 4) Belum optimalnya pembangunan fasilitas umum dan sosial seperti balai adat, pusat kebudayaan, rumah ibadah, dan ruang terbuka yang inklusif serta responsif gender pada lokasi yang sudah berpenduduk (penduduk eksisting);
 - 5) Belum optimalnya pelibatan tokoh masyarakat dan adat dalam pembahasan program-program yang berkelanjutan dan melibatkan berbagai kelompok masyarakat dalam berbagai sektor, seperti agroforesti, pertanian regeneratif, dan pengelolaan ruang publik.
- c. Infrastruktur dan Lingkungan
- 1) Belum optimalnya pembangunan jalur menuju IKN dari Tol Balikpapan - Samarinda (75,22 km) disebabkan oleh permasalahan tanah (sektor 6A dan 6B) dan faktor cuaca;
 - 2) Akibat keterlambatan pembangunan *Secondary Utility Tunnel (SUT)* dan *Multi Utility Tunnel (MUT)* menyebabkan: 11 titik *tapping* dan *crossing* belum dapat dilakukan penarikan jaringan saluran kabel tegangan menengah (SKTM), *tapping* jaringan *fiber optic*, keterlambatan pemasangan jaringan gas, *tapping* instalasi air limbah domestik, *tapping* air minum dari 19 persil yang akan dilayani melalui JDP sehingga baru 7 persil yang sudah selesai *Box Water Mater*-nya;
 - 3) Belum tersedianya baterai penyimpanan pada pembangunan PLTS 10 MW sehingga pada malam hari akan tetap menggunakan listrik dengan bahan bakar fosil;
 - 4) Belum optimalnya proses pembangunan sistem pengelolaan air limbah yang menggunakan sistem terpusat (*off-site*) terdiri dari IPAL 1, TPST 2, dan 3, sehingga belum dapat melayani ekosistem Agustus;
 - 5) Belum optimalnya penyediaan infrastruktur kebutuhan dasar, seperti air minum, sanitasi dan listrik sesuai dengan target Perenduk IKN Tahap 1;
 - 6) Belum tersedianya sarana pengelolaan sampah B3, B3 medis, pemasangan panel surya atap, dan laboratorium BSL 3;
 - 7) Belum tersedianya sarana pengelolaan sampah B3, B3 medis, pemasangan panel surya atap, dan laboratorium BSL 3;
 - 8) Belum tersedianya stasiun pengumpulan *Pneumatic Waste Collection System (PWCS)*;
 - 9) Belum dilakukan update UDD terhadap perbedaan *Alignment* pada jalan 6C-1;

- 10) Harga material yang melonjak tinggi sehingga dapat berpotensi menghambat pekerjaan proyek;
 - 11) Belum optimalnya pelaksanaan reforestasi dalam mewujudkan *forest city*;
 - 12) Terkendalanya pelaksanaan penulaian SLF karena pembatasan akses pada beberapa persil dan utilitas yang belum selesai dikerjakan.
- d. Industri dan Pusat Ekonomi
- 1) Belum tersedianya *grand design* kawasan industri;
 - 2) Belum tersedianya dokumen produk unggulan pariwisata di IKN;
 - 3) Belum optimalnya kegiatan pendampingan investasi;
 - 4) Belum rampungnya penyusunan profil investasi di IKN;
 - 5) Pada beberapa paket kegiatan investasi masih belum ada kegiatan fisik di lapangan dikarenakan masih harus melengkapi perizinan dan tahap kurasi desain;
 - 6) Belum tersedianya layanan informasi pasar kerja;
 - 7) Belum adanya perencanaan kebutuhan tenaga kerja;
 - 8) Belum optimalnya pengembangan konsep afirmasi pelibatan tenaga kerja lokal.
- e. Pertahanan dan Keamanan
- 1) Belum terbangunnya Gedung Kementerian Pertahanan;
 - 2) Belum terbangunnya Gedung Subden Panglima TNI;
 - 3) Belum terbangunnya Gedung Subden Kepala Staf TNI AD, AL, dan AU;
 - 4) Belum terbangunnya Gedung Kantor Pusat Polri;
 - 5) Belum terbangunnya Gedung Paspampres;
 - 6) Belum terbangunnya Gedung Kantor Koramil IKN;
 - 7) Belum terbangunnya Gedung Mabes TNI;
 - 8) Belum terbangunnya Skadud 17, 45, dan Kompi Paskhas, Wing, Paskhas di Sepinggan;
 - 9) Belum terbangunnya Gedung Kantor Pusat Pelayanan Kepolisian Terpadu KIPP;
 - 10) Belum terbangunnya peralatan teknologi kantor satelit BIN;
 - 11) Belum terbangunnya kantor satelit BIN;
 - 12) Belum terbangunnya *Network Operating Center* (NOC);
 - 13) Belum terbangunnya *Security Operating Center* (SOC).
- f. Pemindehan ASN, TNI, Polri, PNA dan OI
- 1) Belum terbangunnya Gedung Wakil Presiden;
 - 2) Belum terbangunnya kantor Kementerian Sekretariat Kabinet;

- 3) Belum terbangunnya Pembangunan perkantoran lembaga tinggi negara (MPR, DPR, DPD, BPK, MA, KM, KY);
- 4) Belum adanya kepastian terkait fasilitas pemindahan ASN (uang harian, biaya pendidikan, biaya transportasi, biaya tunggu dan tunjangan kemahalan);
- 5) Belum terpenuhinya fasilitas penunjang pada proses pemindahan ASN mengakibatkan menurunnya jumlah ASN yang akan dipindahkan ke IKN sesuai target pada Perenduk IKN Tahap 1 sejumlah 60.000 ASN/TNI/Polri.

2.3.2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Pada tanggal 20 Maret 2024, Tim Ombudsman RI telah melakukan permintaan data dan informasi kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang dihadiri oleh Kedeputusan Bidang Pengembangan Regional Bappenas terkait kemajuan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara antara lain:

1. Bahwa pengembangan IKN dilakukan sejak tahun 2023, sehingga proses persiapan dan pembangunan infrastruktur telah banyak dilakukan oleh Otorita IKN.
2. Bahwa secara kronologi, IKN sudah mulai proses persiapan dengan kajian awal sejak tahun 2017 hingga saat ini. Tahun 2020 merupakan masa penyusunan Kajian Rencana Induk dan Strategi, KLHS, Kajian Konsep Desain Ibu Kota Negara, dan penyusunan RTR Kawasan Strategis Nasional IKN.
3. Pada tahun 2023 telah dilakukan penyusunan kerangka regulasi dan kelembagaan, hingga tahun 2024 menjadi tahun penting untuk pembangunan secara masif.
4. Bahwa BAPPENAS bersama dengan instansi lainnya melakukan penyusunan dan perencanaan bersama terkait pemindahan IKN.
5. IKN telah didukung dengan kerangka kebijakan dan regulasi yang diharapkan dapat terlaksananya IKN hingga 2045 sebagaimana target dari Perpres, PP, dan Permen.
6. Bahwa Bappenas terus melakukan pemantauan dan pengawalan hingga menuju pelaksanaan peringatan hari kemerdekaan di IKN tanggal 17 Agustus 2024.
7. Saat ini, yang dilakukan adalah memastikan setiap kebutuhan yang diperlukan di IKN seperti hal dasar lainnya dapat terbangun dan dianggarkan dengan baik terkhusus pada pembangunan infrastruktur dasar.
8. Bappenas dalam rangka mengawal program-program tersebut dilakukan sesuai dengan tupoksi dan target K/L.
9. Setiap setahun dilakukan proses perencanaan dan penganggaran sebagaimana amanat UU dan Perpres yang berlaku. Segala program yang telah tertuang di Renduk IKN dipastikan untuk masuk ke dalam Renja dan Renstra K/L dalam hal ini termasuk Otorita IKN.

10. Hingga tahun ini, rekapitulasi alokasi anggaran pembangunan IKN Tahun 2020 - 2024 sebesar Rp 75.705,07 M.
11. Bappenas memastikan bahwa pembangunan IKN diupayakan penggunaan APBN tidak lebih besar dari 20%, hingga saat ini perkiraan sebesar 16%. Hal ini juga didukung oleh investor yang masuk.
12. Bappenas sebagai pemrakarsa juga membantu dalam proses revisi Undang-Undang untuk memastikan keberlanjutan pembangunan IKN.
13. Beberapa poin yang direvisi dalam UU IKN diantaranya penguatan aspek kelembagaan dan kewenangan khusus, penguatan kewenangan OIKN sebagai pengelola anggaran/barang, penguatan pengaturan pertanahan, penataan ruang dan batas wilayah, serta percepatan pembangunan perumahan.
14. Bahwa IKN akan menjadi prioritas nasional selama 10 tahun sejak terbitnya Undang-Undang IKN dan hal tersebut dapat diperpanjang.
15. Bahwa IKN dijadikan sebagai transformasi super prioritas (*game changer*) yang diperlukan untuk mencapai Indonesia Emas 2045.
16. Dengan kehadiran IKN terutama posisi di Kalimantan, maka kedepannya diharapkan Kalimantan dapat menjadi prioritas yang awalnya dari Jawa sentris berpindah ke wilayah Kalimantan.
17. Pembangunan selama 5 tahun kedepan (tahap 1) telah dituangkan dalam RPJM dan RPJP memosisikan IKN menjadi kawasan inti *superhub* ekonomi yang di kawasan timur Indonesia.
18. Hal yang perlu dilakukan selama 5 tahun kedepan yaitu mendorong kerja sama dengan pemerintah daerah dalam rangka mendukung misi *superhub* Nusantara. Telah dirumuskan provinsi-provinsi yang mendukung IKN begitupula sebaliknya.
19. Dalam RPJPN telah merumuskan provinsi-provinsi yang dapat mendukung pembangunan IKN maupun sebaliknya, untuk berperan mengangat provinsi sekitarnya.
20. Bahwa perlu segera ditetapkan jangka pendek hal-hal ruang lingkup kerja sama antara pemerintah daerah dengan Otorita IKN dengan ditetapkan melalui Keputusan Kepala OIKN.
21. Bahwa saat ini Bappenas sedang melakukan kajian terhadap daerah penyangga sekitar IKN diantaranya Kota Balikpapan dan Samarinda sebagaimana kedua kota tersebut masuk dalam Rencana Induk, termasuk Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Hal ini diharapkan untuk memajukan daerah sekitar IKN yang terdampak langsung.


22. Diharapkan perlu kerja sama dan koordinasi yang intensif baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tata kelola yang kolaboratif diperlukan untuk mengoordinasikan kepentingan pembangunan ekonomi dan industri serta perkotaan.

2.3.3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

A. Pada tanggal 6 Maret 2024, Tim Ombudsman RI telah melakukan permintaan data dan informasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dihadiri oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagaimana disampaikan hal-hal berikut:

1. Terdapat tiga zona besar dalam pembagian delineasi Ibu Kota Negara (IKN), yaitu zona inti (kuning), kawasan IKN (abu-abu), dan zona pengembangan IKN (garis merah). Saat ini Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sedang dalam proses revisi, dan semua perencanaan serta pelaksanaan pembangunan IKN mengikuti arahan Presiden sesuai dengan visi dan misinya.


Gambar 5. Pembagian Delineasi Ibu Kota Negara



Sumber: Paparan Kementerian PUPR pada tanggal 6 Maret 2024

2. Adapun area delineasi darat dibagi menjadi sembilan wilayah perencanaan, di mana pembangunan pertama diutamakan pada WP 1 sebagai pusat pemerintahan.

Gambar 6. Area Deleniasi Darat IKN



Sumber: Bahan paparan Kementerian PUPR pada tanggal 6 Maret 2024

3. Terdapat beberapa indikator kinerja utama (KPI) yang harus dijaga, antara lain kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan ekologis, dan peningkatan konektivitas. Berdasarkan progres yang dicatat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga saat ini, terdapat total 80 paket pembangunan yang dimulai sejak 2020. Pembangunan tersebut terbagi dalam dua *batch*, di mana *batch* pertama dilaksanakan hingga Maret 2023 dengan persentase penyelesaian 80%, sementara *batch* kedua ada yang sudah terkontrak dan ada yang masih dalam proses lelang, dengan progres mencapai 24%.
4. *Future Smart City of Indonesia* memiliki Indikator Kinerja Kota/*Key Performance Indicator* (KPI) antara lain:
 - a. Kesejahteraan Masyarakat (SOS)
 - 1) 10 Menit: Pencapaian ke Fasum (Fasilitas Umum) dan Fasos (Fasilitas Sosial) dari Titik Transit;
 - 2) 60-70%: Total Unit Hunian Teralokasi untuk ASN dan TNI/Polri;
 - 3) Hunian Berimbang: Sesuai dengan KPI Aman dan Terjangkau;
 - 4) Ruang Publik: Untuk Program dan Kegiatan Skala Nasional;
 - 5) Elemen/Symbol Representasi Semua Budaya Indonesia dalam Ruang Publik;
 - 6) 100%: Net Zero Emission;
 - 7) Optimisasi Kualitas Iklim Mikro;
 - b. Ekologis dan Preservasi Lingkungan Alami (EKO)
 - 1) 50-70%: Area Terbuka Hijau;
 - 2) 40-50%: Konservasi Tanaman Lokal Kalimantan;

- 3) 20-30%: Konservasi Tanaman Lokal Indonesia;
 - 4) 75-80%: Populasi Terlayanan Akses menuju Taman Kota;
 - 5) 100%: Alur Hijau Tidak Terputus;
 - 6) 100%: Net Zero *Emission*.
- c. Konektivitas Kawasan/Transportasi (TRA)
- 1) 70-80%: Penggunaan Transportasi Publik dalam Pergerakan Dalam Kota;
 - 2) 70-80%: Area Pengembangan Kota Terhubung Transportasi Publik dan Jaringan Pejalan Kaki;
 - 3) Area Kawasan Perkotaan berada <500m Jarak Berjalan Kaki ke Titik Transportasi Publik;
 - 4) <50 menit: Koneksi Kereta Api Transit dari KIPP ke Bandara Strategis;
 - 5) Integrasi Fisik, Jasad, Informasi, dan Pembayaran melalui ITS.
- d. Infrastruktur Kawasan (INF)
- 1) 150 l/orang/hari: Kebutuhan Penggunaan Air Minum Domestik;
 - 2) 60% daur ulang timbulan sampah dan sisanya melalui WtE (*Waste to Energy*) dan/atau WtP (*Waste to Product*);
 - 3) 100% Air Limbah Domestik Terolah SPALD-T (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat) dan Baku Mutu Terpenuhi Tahun 2035;
 - 4) 50% Area Penggunaan Sumber Air Alternatif Kawasan;
 - 5) 100% Penggunaan Energi Terbarukan.
- e. Infrastruktur TIK (ICT)
- 1) 100% Akses Internet;
 - 2) Ketersediaan WiFi di Area Publik;
 - 3) Pusat Kontrol Operasi Terintegrasi TIK/IOCC (*Integrated Operations Control Center*);
 - 4) 100% *E-Government* dalam Pelayanan Publik.
5. Peta pembangunan infrastruktur oleh PUPR mencakup wilayah regional di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), seperti pembangunan jalan, penyediaan air, dan sumber air. Sumber air berasal dari Sepaku Semoi, serta pengolahan pipa air. Pelaksanaan lintas unit organisasi PUPR, di mana KIPP terbagi menjadi tiga wilayah sub perencanaan, dengan sebagian besar pembangunan berfokus pada wilayah 1A, sedangkan lainnya berada di wilayah 1B dan 1C.
6. Progres tiap paket pekerjaan di IKN bervariasi, ada yang sudah selesai dan ada yang masih dalam proses pengerjaan hingga saat ini.
7. Pembangunan bendungan untuk keperluan sumber daya air secara umum telah

selesai, namun beberapa proyek seperti persemaian dan pembangunan jalan masih dalam proses pengerjaan. Terdapat 14-15 embung yang dijadwalkan selesai pada tahun 2024 sebagai cadangan air di KIPP.

8. Penanganan banjir di Sungai Sepaku masih dalam proses pengerjaan. Adapun pembangunan gedung istana, lapangan upacara, gedung presiden, dan gedung sekretariat negara sedang dalam tahap pembangunan, dengan progres di atas 50%.
9. Tantangan pembangunan IKN antara lain:
 - a. Indonesia belum pernah memiliki pengalaman membangun kota yang terencana dari 0, terutama Ibu Kota Negara beserta target waktu pembangunan yang ketat, yaitu tahun 2024 diharapkan pemindahan tahap 1 telah dilaksanakan.
 - b. Area perencanaan dan perancangan yang luas dan masif sehingga memerlukan kolaborasi rencana dan desain lintas disiplin ilmu yang terkait.
 - c. Kondisi kontur yang berbukit-bukit, dengan jenis tanah yang relatif kurang stabil dan karakteristik geologi teknis yang cukup menantang dalam proses pembangunan.
 - d. Strategi pemenuhan material dan spesifikasi bangunan yang menggunakan bahan ramah lingkungan serta metodologi pelaksanaan agar efektif dan efisien.
10. Tantangan kondisi eksisting pada aspek lingkungan yang perlu dipertimbangkan terkait lokasi lahan IKN:
 - a. Sesar geologis yang dapat menyebabkan risiko longsor;
 - b. Topografi yang ekstrim;
 - c. Kondisi jalan dengan kontur yang *rolling* dan tidak datar;
 - d. Meminimalisasi *cut and fill*;
 - e. Singkapan tanah secara masal dapat berpotensi pencemaran Teluk Balikpapan.
11. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan IKN:
 - a. Pembangunan IKN merupakan pekerjaan yang super prioritas sehingga target pelaksanaannya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan peraturan turunannya.
 - b. Penggunaan teknologi dan inovasi, salah satunya dengan penggunaan *Building Information Modeling* (BIM).
 - c. Pengutamakan penggunaan produk dalam negeri serta penggunaan tenaga kerja lokal dan material lokal sesuai Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2022.
 - d. Jaminan mutu pekerjaan konstruksi dan estetika.
 - e. Tertib penyelenggaraan keselamatan konstruksi.
 - f. Pembangunan berwawasan lingkungan:

- 1). Memperhatikan aspek kelestarian lingkungan
- 2). Minimalisasi pencemaran udara dan debu
- 3). Mengantisipasi pembuangan limbah padat
- 4). Memastikan air aman sebelum dibuang ke sungai
- 5). Mempertahankan Pohon dan Vegetasi semaksimal mungkin
- 6). Hindari terjadinya kekumuhan baru di lokasi IKN.

B. Pada tanggal 20 Maret 2024, Ombudsman RI melakukan permintaan data dan informasi kepada Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN dan disampaikan beberapa hal berikut:

1. Dari sisi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan, ini merupakan kali pertama dilakukan secara bersamaan, namun tetap harus dapat diukur, khususnya sesuai standar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
2. Saat ini, fokus pembangunan Ibu Kota Negara berada di kawasan pemerintahan seluas 6.600 Ha yang terbagi menjadi tiga zona, yaitu zona A, B, dan C, dengan prioritas saat ini pada zona A sebagai pusat pemerintahan.
3. Terdapat lima aspek utama yang menjadi pedoman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam pembangunan IKN, yaitu kesehatan masyarakat, pelestarian ekologi, konektivitas, penggunaan transportasi publik, dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
4. Anggaran yang telah dan sedang digelontorkan mencapai Rp68 Triliun, terbagi dalam dua tahap, yakni *Batch I* (2020-2023) dan *Batch II* (2023-2024).
5. Kementerian PUPR telah melaksanakan berbagai proyek pembangunan infrastruktur seperti penyediaan air bersih dan jalan. Fokus utama PUPR saat ini adalah penyediaan air baku dan pembangunan embung, yang diinstruksikan oleh Presiden untuk diselesaikan secepat mungkin.

C. Pada tanggal 1 Juni 2024, Tim Ombudsman RI melakukan permintaan data dan informasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dihadiri oleh Direktur Bina Penataan Bangunan, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, diperoleh hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Terdapat data paket fisik IKN dari Tahun 2020-2024 status data 27 Juni 2024 sebagai berikut:

Tabel 4. Data Paket Fisik IKN 2020-2024

1.	Total Progres Pelaksanaan Paket Fisik (105 Paket)	43,8851%	(naik+1,183% dari minggu lalu)
----	---	----------	--------------------------------

a.	Progres <i>batch</i> 1 (Paket Fisik E-mon 2020 s/d Maret 2023 - 40 Paket)	87,5773%	(naik +0,892% dari minggu lalu)
b.	Progres <i>batch</i> 2 (Tambahan Paket Fisik E-mon Setelah April-November 2023-31 Paket)	44,2225%	(naik +2.019% dari minggu lalu)
c.	Progres <i>batch</i> 3 (Tambahan Paket Fisik E-Mon Setelah Desember 2023-2024 – 34 Paket)	7,8793%	(naik +0.597% dari minggu lalu)
2.	Total Progres Perencanaan Paket <i>Design and Build</i> (30 Paket)	73,64%	(naik +0,31 dari minggu lalu)
a.	Progres <i>batch</i> 1 (Paket Fisik E-mon 2020 s/d Maret 2023 - 12 Paket)	96,67%	(naik +0,92 dari minggu lalu)
b.	Progres <i>batch</i> 2 (Tambahan Paket Fisik E-Mon Setelah April - November 2023 - 14 Paket)	93,20%	(naik +0,43 dari minggu lalu)
c.	Progres <i>batch</i> 3 (Tambahan Paket Fisik E-Mon Setelah Desember 2023-2024 – 4 Paket)	31,96%	(naik +0,50 dari minggu lalu)
3.	Progres Pelaksanaan Paket Fisik Ekosistem Juni 2024 (47 paket)	57,531%	(naik +1,528% dari minggu lalu)
4.	Total Progres Fisik khusus lingkup MUT dan SUT (27 Paket)	65,31%	(naik +3,31% dari minggu lalu)
5.	Total Progres Pemasangan Utilitas di dalam MUT	49,02%	(naik +4,17% dari minggu lalu)

2. Progres pembangunan rumah Menteri dan infrastruktur lainnya per tanggal 27 Juni 2024, antara lain:

- a. Progres pembangunan Rumah Menteri telah mencapai 93,9%.
- b. Progres pembangunan Jalan tol saat ini bersifat fungsional, dengan marka, petunjuk arah, dan fasilitas pendukung lainnya yang belum lengkap.
- c. Progres penanganan banjir di Sepaku telah mencapai 43%.
- d. Realisasi pembangunan embung di KIPP telah mencapai 98,68%.
- e. Progres realisasi pembangunan jalan di dalam KIPP telah mencapai 100%.

- f. Progres pembangunan jalan tol di Segmen Karangjoang 3B telah mencapai 80,175%.
 - g. Pembangunan jalan kerja/logistik telah mencapai 100%.
 - h. Realisasi pembangunan gedung Istana Negara dan KIPP mencapai 77,86%.
 - i. Progres pembangunan Gedung Kantor Presiden telah mencapai 90,02%.
 - j. Progres Gedung Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung mencapai 91,12%.
 - k. Pembangunan sumbu kebangsaan telah selesai dengan realisasi 100%.
 - l. Progres pembangunan gedung dan Sekretariat Negara RI telah mencapai 81,6%.
 - m. Progres pembangunan Kementerian Koordinator 1 mencapai 78,897%.
 - n. Realisasi pembangunan Kementerian Koordinator 2 mencapai 38%.
 - o. Progres pembangunan Kementerian Koordinator 3 mencapai 84,106%.
 - p. Progres pembangunan Kementerian Koordinator 4 mencapai 85,22%.
 - q. Pembangunan IPAL 1, 2, 3 di KIPP IKN telah mencapai 30,31%.
 - r. Progres TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu): mencapai 72%.
 - s. Pembangunan rumah susun untuk Polri telah mencapai 58,756%.
 - t. Progres realisasi pembangunan rusun ASN 1 mencapai 59,059%.
 - u. Realisasi pembangunan rusun ASN 2 telah mencapai 43,972%.
 - v. Pembangunan rusun untuk Paspampres mencapai 54,32%.
 - w. Progres pembangunan masjid negara mencapai 7,53%.
 - x. Progres pembangunan bandara VVIP mencapai 36,62%.
3. Paket pembangunan IKN ini direncanakan berakhir pada bulan Desember 2024. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan pindah untuk *test drive* pada bulan Juli 2024. Pindahnya Aparatur Sipil Negara (ASN) dijadwalkan pada bulan September 2024, salah satu alasannya adalah terkait dengan kesiapan infrastruktur.
 4. Terkait mekanisme dan proses pengecekan infrastruktur untuk mencegah terjadinya kegagalan bangunan, Kementerian PUPR telah memiliki peraturan menteri yang mengatur hal tersebut serta mekanisme kontrol yang ketat.
 5. Data pekerja yang terlibat dalam proyek ini mencatat total sebanyak 27.180 orang, terdiri dari 24.151 pekerja lokal, 23.016 pekerja dari luar daerah, dan 13 ekspatriat.
 6. Dalam hal mekanisme tanggap darurat, Kementerian PUPR memiliki sistem *Health, Safety, and Environment (HSE)* yang diimplementasikan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja di lapangan. Tim pelopor IKN dari Kementerian PUPR berjumlah sekitar 2.000 orang yang akan mulai aktif pada September 2024.
 7. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pembangunan IKN antara lain:

- a. Material Terbatas: Sumber daya alam di Kalimantan, seperti batu dan semen, sangat terbatas.
- b. Cuaca yang Tidak Menentu: Sering terjadinya hujan dapat menghambat proses konstruksi.
- c. Pembebasan Lahan: Masalah ini masih menjadi tantangan yang harus diatasi.
8. Pada tanggal 15 s.d. 20 Juli 2024, akan dilaksanakan *commissioning*, yaitu proses pemeriksaan dan penilaian kinerja instalasi pengolahan di masing-masing gedung. Selanjutnya, akan dibangun *ground water tank* untuk menampung air bersih sebagai langkah antisipatif terhadap kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan.
9. Terkait fasilitas infrastruktur, Kementerian PUPR memiliki *Multi Utility Tunnel* (MUT) yang berfungsi untuk mengintegrasikan berbagai utilitas, seperti listrik, telekomunikasi, air minum, dan gas.
10. Fasilitas tempat peribadatan sedang dalam tahap pembangunan, dengan kapasitas akhir mencapai 61.000 orang. Proses lelang untuk pembangunan gereja dan basilika di kawasan peribadatan lainnya sedang berlangsung.
11. Mekanisme pengecekan infrastruktur meliputi:
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan Urban Design Development (UDD) atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan skala 1:5000, serta Rencana Pengembangan Kawasan (RPK) dengan skala 1:5000.
 - b. Untuk pengecekan bangunan gedung, terdapat Komite Keandalan Bangunan Gedung (KKGB).
 - c. Untuk bendungan, ada Komisi Pengamanan Bendungan, dan untuk jembatan, ada Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ).
12. Terkait dengan SKK-K, semua tenaga ahli yang terlibat dalam proyek ini telah memiliki sertifikasi yang diakui.
13. Untuk bangunan pasca konstruksi, terdapat dua aspek penting yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). SLF berfungsi untuk menjamin bahwa gedung-gedung tersebut memenuhi syarat untuk difungsikan secara aman dan efektif. Proses ini dilakukan dengan bekerja sama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
14. Barang Milik Negara (BMN) dihasilkan dari belanja modal, dan setelah dilakukan pencatatan, barang milik negara tersebut diakui sebagai aset. Pengelolaan BMN diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah.
15. Selain itu, terdapat beberapa peraturan terkait pelaksanaan penggunaan BMN, yaitu:

- a. Permenkeu Nomor 246/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.
16. Seluruh Barang Milik Negara harus dicatat dan dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaannya.
17. Telah terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
18. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur mengenai enam hal dalam rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, yaitu:
- a. Sumber dan skema pendanaan dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
 - b. Rencana kerja dan anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara yang meliputi perencanaan dan penganggaran pendapatan dan belanja sesuai siklus anggaran;
 - c. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara yang mencakup pelaksanaan anggaran pendapatan, pelaksanaan anggaran belanja, dan pertanggungjawaban yang antara lain dilakukan oleh pejabat perbendaharaan.
 - d. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) meliputi perencanaan kebutuhan penganggaran, pengadaan, perolehan dari Barang Milik Daerah (BMD) dan Aset dalam Penguasaan (ADP), Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, Pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
 - e. Pengelolaan ADP sebagai kekhususan pengelolaan aset oleh Otorita Ibu Kota Nusantara yang mencakup perencanaan, pengalokasian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, penatausahaan, serta pengawasan dan pengendalian;
 - f. Pengalihan/penahapan dalam rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.


19. Untuk material di IKN harus ada TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) sebesar 45% sesuai Peraturan Menteri PUPR.
20. Terkait bencana kekeringan, Kementerian PUPR menyadari bahwa dalam kondisi terburuk, studi mendalam akan dilakukan. Namun, hingga saat ini, mitigasi untuk skenario terburuk belum dilaksanakan.
21. Dalam konteks Energi Baru Terbarukan, Kementerian PUPR tidak memiliki kewenangan untuk menjawab isu tersebut secara langsung. Tugas Kementerian PUPR adalah menyediakan infrastruktur melalui *Multi Utility Tunnel* (MUT) dan memastikan pasokan gas, listrik, dan utilitas lainnya. Saat ini, progres pembangunan MUT telah mencapai 49,02%.
22. Untuk fasilitas pendidikan dan kesehatan, Kementerian PUPR telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan. Data mengenai jumlah sekolah akan diperoleh dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Dalam hal kesehatan, Kementerian PUPR telah membangun kavling-kavling, dan data mengenai jumlah sarana kesehatan juga berada di OIKN.
23. Proses penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dilakukan dengan melibatkan verifikator dari OIKN. Kelaikan bangunan akan diperiksa oleh konsultan perencana dan manajemen konstruksi untuk memastikan standar yang ditetapkan.
24. Kementerian PUPR saat ini sedang menyusun studi kelayakan (*Feasibility Study*) untuk Sungai Mahakam, yang mencakup tiga potensi bendungan sebagai langkah mitigasi terhadap masalah kekeringan.
25. Terdapat juga Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2022 mengenai Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Dalam peraturan ini terdapat pedoman yang ditujukan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara, pemerintah pusat, lembaga negara, pemerintah daerah mitra, menteri/kepala lembaga, kepala daerah, kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Badan Usaha Otorita, serta badan usaha dan/atau investor, dalam pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

2.3.4. Kementerian Perhubungan

Ombudsman melakukan permintaan data dan informasi yang dihadiri oleh Kepala Biro Perencanaan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada tanggal 8 Juli 2024, diperoleh hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Sistem transportasi yang telah dibangun oleh Kementerian Perhubungan dalam mendukung kelancaran aksesibilitas dan mobilitas manusia maupun barang di IKN baik di darat, laut, maupun udara.

Gambar 7. Jaringan Transportasi IKN




Sumber: Paparan Kementerian Perhubungan tanggal 8 Juli 2024

2. Untuk mendukung pengembangan IKN, Kementerian Perhubungan melakukan optimalisasi dan perencanaan pada simpul serta jaringan transportasi:
 - a. Transportasi darat
 - 1) Terminal tipe A (Terminal Batu Ampar Balikpapan dan Terminal Tipe A Samarinda Seberang) dan B (kewenangan Pemprov);
 - 2) Pelabuhan Penyeberangan kelas II dan kelas III.
 - 3) Layanan Bus Antarmoda Balikpapan-IKN (1 Februari 2023) dengan rute layanan Pelabuhan Semayang-Bandara-Batu Ampar-IKN memiliki jumlah armada operasi sebanyak 6 unit bus ukuran sedang dengan tarif Rp. 43.000,-.
 - b. Transportasi laut
 - 1) Pelabuhan Semayang dan Kariangau sebagai pelabuhan utama pendukung IKN serta dermaga logistik didekat Jembatan Pulau Balang sebagai pelabuhan bongkar muat logistik IKN;
 - 2) Penyediaan Kapal *Phinisi Restaurant* dengan rute Terminal Semayang-Terminal KP Baru-Jembatan Pulau Balang-Tersus PT IHM-TUKS ITCI KU-Terminal Semayang. (*on progress*).
 - c. Transportasi Udara
 - 1) Bandar Udara eksisting (Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan dan Bandara APT Pranoto Samarinda);
 - 2) Bandar Udara VVIP IKN. (*on progress*).
 - d. Transportasi Perkeretaapian
 - 1) Pengoperasian *Autonomous Rapid Transit* di KIPP IKN (rencana uji coba akan

- dilaksanakan pada bulan agustus melalui skema *Proof of Concept (POC)*;
- 2) Rencana Jaringan KA Antar Kota, KA Perkotaan, dan KA Bandara.
 3. Target dan realisasi pembangunan sistem transportasi di IKN antara lain:

Gambar 8. Target dan realisasi pembangunan sistem transportasi di IKN



Sumber: Bahan Paparan Kemenhub

4. Beberapa pembangunan yang sedang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan di sektor transportasi darat yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat antara lain layanan angkutan antarmoda Balikpapan dan Samarinda menuju KIPP IKN terdapat 3 trayek yaitu:
 - a. Trayek Balikpapan-IKN I (Jalur non Tol/Eksisting) dengan Bus Non-Listrik Angkutan Antarmoda
 - b. Trayek Balikpapan-IKN II (via Tol) dengan Bus Listrik Angkutan Antarmoda
 - c. Rencana Trayek Samarinda-IKN (via Tol) dengan Bus Non Listrik Angkutan Antarmoda (setelah jalan tol beroperasi);
5. Untuk perencanaan transportasi umum di IKN, Direktorat Angkutan Jalan telah melaksanakan kajian perencanaan teknis angkutan umum di KIPP tahap 1 IKN dengan mengusulkan 3 (tiga) rute trayek antara lain:
 - a. Rute 01: *Park & Ride* sampai Masjid Raya IKN, tipe trayek linier (pulang-pergi), dengan kebutuhan 13 armada medium e-bus.
 - b. Rute 02: *Park & Ride* sampai *Botanical Garden* via HPK, dengan kebutuhan 7 armada medium e-bus.
 - c. Rute 03: *Park & Ride* 1 sampai *Park & Ride* 2, dengan kebutuhan 21 armada medium e-bus.

6. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berencana bekerja sama dengan Bluebird untuk melayani rute di dalam IKN atau KIPP tahap 1. Mereka akan menyediakan bus listrik (EV) sebagai bagian dari rencana operasional. Pada tahun 2024, diproyeksikan akan ada 17 bus EV.
7. Pada tahun 2025, sudah diusulkan anggaran untuk menambah layanan bus di IKN dan merencanakan rute baru yang menyesuaikan dengan persil (area yang sudah dibangun).
8. Untuk sarana dan prasarana di KIPP IKN akan dilaksanakan oleh PT Bluebird Tbk dan Pakuwon Group, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PT Bluebird Tbk
 - 1) Park & Ride 1: Pusat parkir bagi kendaraan yang hendak menuju ke KIPP IKN dari arah Sepaku dan Samboja.
 - 2) Depo Bus + *Charging Unit*: Fasilitas perawatan dan garasi untuk bus angkutan perkotaan yang dilengkapi dengan stasiun pengisian listrik.
 - 3) Park & Ride 2: Pusat parkir dari arah kendaraan yang hendak menuju IKN dari Balikpapan dan Penajam Paser Utara.
 - 4) Halte Bus (43 Unit): Mencakup 75% area perkotaan KIPP dalam jarak maksimum 10 menit berjalan kaki.
 - b. Pakuwon Group
Bus Interchange: Simpul alih moda antar layanan bus perkotaan KIPP dengan layanan angkutan antarmoda terletak di Kawasan *Urban Center* KIPP IA.
9. Sarana lainnya adalah Bus Perkotaan KIPP yaitu layanan bus listrik yang menghubungkan 75% dari area perkotaan KIPP dengan headway 5 menit setiap 5 jam kerja.
10. Sarana dan prasarana transportasi antarkota Balikpapan-IKN antara lain:
 - a. Untuk prasarana Bandara SAMS Sepinggan dan Terminal Batu Ampar diharapkan sebagai simpul alih moda utama dari Angkutan Menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) atau dari Angkutan Umum Perkotaan Balikpapan
 - b. Untuk sarana Bus Antar Kota Balikpapan - IKN antara lain:
 - 1) Layanan Bus Diesel Sedang Antar Kota (6 Unit).
 - 2) Layanan Bus HUT IKN "*Long Body*" *Coach Bus* (28 Unit).
 - 3) Layanan Bus Listrik Sedang Antar Kota (10 Unit).
 - 4) Layanan Mobil Listrik 100 Unit untuk mendukung operasional di IKN.
 - c. Untuk sarana Taksi Bluebird dan *Car Rental* Bluebird, tersedia layanan taksi dan rental mobil dari Bluebird untuk mendukung konektivitas di wilayah IKN.
11. Dukungan ITS di IKN berupa:

- a. ATCS: telah dilakukan DED ITS di IKN (selesai Akhir Juni 2024) dan rencana pengadaan ATCS akan menggunakan *e-catalog* Juli s.d. September 2024.
 - b. PTIS: di laksanakan setelah halte yang dibangun oleh OIKN terpasang sebanyak 43 unit. Kemenhub akan menggunakan *e-catalog*, pengadaan dan pemasangan PTIS akan dilaksanakan setelah pembangunan halte oleh Bluebird (September 2024).
 - c. Sistem Aplikasi : Kemenhub sudah siap dengan Aplikasi Mitra Darat (baik *fleet management system* untuk perusahaan dan *user apps* untuk pelaku perjalanan).
12. Sedangkan untuk transportasi laut yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut antara lain Penyediaan Kapal *Phinisi Restaurant* yang telah selesai dikaji pada akhir Mei 2024, dengan rute terminal Semayang-Terminal Kp. Baru - Dermaga Pulau Balang - Tersus PT. IHM - TUKS ITCI KU. Progres penyediaan Kapal *Phinisi Restaurant* sebagai berikut:
- 1) Kapal *Phinisi Restaurant* akan disediakan sebanyak 2 unit;
 - 2) Untuk kegiatan operasi selama 5 bulan;
 - 3) Trayek kapal *Phinisi Restaurant* yaitu dari Dermaga Itchi KU – Semayang;
 - 4) Skema pembiayaan dengan subsidi;
 - 5) Skema pengadaan dengan lelang melalui *E-Catalog*;
 - 6) Rencana operasi kapal *Phinisi Renstaurant* di IKN pada 1 Agustus 2024 – 31 Desember 2024 / selesai kontrak.
13. Sektor Transportasi Udara dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara antara lain:
- a. Proses pembangunan Bandar Udara VVIP di IKN saat ini masih dalam tahap progres dengan informasi sebagai berikut:
 - 1) Pemilik pekerjaan adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan;
 - 2) Kontraktor Pelaksana adalah PT Utama Karya (Persero) Divisi Gedung;
 - 3) Konsultan Manajemen adalah PT Virama Karya (Persero) KSO PT Artefak Arkindo;
 - 4) Konsultan Perencana adalah PT Yodya Karya (Persero);
 - 5) Masa Pelaksanaan adalah 8 Desember 2023 hingga 31 Desember 2024;
 - 6) Panjang landasan adalah 2.200 meter dengan target pada akhir Juli 2024 adalah sebesar 70% sisi darat dan 70% sisi udara;
 - 7) Saat ini progres pembangunan sebesar 50,105% dan realisasi keuangan 28,848%;
 - b. Per 4 Juli 2024, untuk progres fisik yang ditargetkan dapat difungsikan pada tanggal

- 30 Juli 2024:
- 1) Progres pembangunan gedung terminal VVIP sebesar 45,79% dan gedung terminal VIP sebesar 49,95%
 - 2) Progres pembangunan menara ATC sebesar 31,35%
 - 3) Progres pembangunan jalan akses utama sebesar 79,43%
- c. Ditargetkan pada awal Juli 2024 sudah dilakukan pengujian terhadap bandara VVIP yang akan di operasikan untuk kegiatan HUT RI ke-79.
14. Sektor Transportasi Perkeretaapian dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian antara lain:
- a. *Proof of Concept Autonomous Rapid Transit*: Telah dilakukan *proof of concept* untuk sistem transportasi cepat otonom (*autonomous rapid transit*) di IKN. *Proof of Concept (POC) ART* direncanakan mulai Minggu II Agustus 2024 s.d. Minggu ke-III Oktober 2024 dengan dengan 2 tahap, yakni:
 - 1) Tahap 1: Panjang jalur \pm 5,0 km (*loopline*), waktu tempuh 11,50 menit (*dwelling time* 30' tiap stasiun) terdiri dari 8 stasiun.
 - 2) Tahap 2: Panjang jalur \pm 6,3 km (*loopline*), waktu tempuh 14,45 menit (*dwelling time* 30' tiap stasiun) terdiri dari 10 stasiun (termasuk depo).
 - b. Draft Inpres tentang Dukungan Percepatan Penyelenggaraan Uji Coba (*Proof of Concept*) Trem Otonom di Ibu Kota Nusantara telah disampaikan Biro Hukum ke Setneg pada Juni 2024.
 - c. Perpres terkait penyelenggaraan trem otonom masih dalam pembahasan internal di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
15. Terdapat Tim Satgas dari Kementerian PUPR yang saat ini berkantor di Balikpapan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan.
16. Saat ini, terdapat Bandara Sepinggan Balikpapan dan Bandara APT Pranoto Samarinda, yang dianggap cukup untuk memobilisasi perjalanan. Namun, untuk tamu negara, diharapkan dapat menggunakan Bandara VVIP IKN.
17. Rencana *Extra Flight Garuda*, pada tanggal 16 Agustus 2024, direncanakan akan ada penerbangan ekstra dari Garuda pada pukul 14.10, 17.00, 18.00, dan 19.00.
18. Sesuai dengan penerbangan eksisting :
- a. Penerbangan Jakarta-Balikpapan jumlah *flight* 22 (144 penumpang bisnis, dan 3.840 penumpang ekonomi)
 - b. Surabaya -Balikpapan jumlah *flight* 13 (2.652 penumpang ekonomi)
 - c. Denpasar-Balikpapan jumlah *flight* 3 (12 penumpang bisnis dan 558 penumpang ekonomi).
19. Pemanfaatan EBT berupa :

- a. Penggunaan bus EV sebanyak 12 unit dalam kegiatan perayaan HUT RI ke-79 dari 1–20 Agustus 2024.
 - b. Rencana Layanan angkutan antarmoda Balikpapan dan Samarinda menuju KIPP IKN terdapat 3 trayek yaitu:
 - 1).Trayek Balikpapan-IKN I (Jalur non Tol/Eksisting) dengan Bus Non-Listrik Angkutan Antarmoda;
 - 2).Trayek Balikpapan-IKN II (via Tol) dengan Bus Listrik Angkutan Antarmoda;
 - 3).Rencana Trayek Samarinda-IKN (via Tol) dengan Bus Non Listrik Angkutan Antarmoda (setelah jalan tol beroperasi).
 - c. Rencana dukungan ITS di IKN terdiri dari *Command Center* dan IOT (yang dilaksanakan oleh OIKN), ATCS, PTIS, dan Sistem Aplikasi yang sudah siap dengan aplikasi Mitra Darat.
 - d. *Proof of Concept (POC)* ART (tenaga listrik) direncanakan mulai Minggu II Agustus 2024 s.d. Minggu ke-III Oktober 2024.
20. Untuk memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79 pada tahun 2024, Presiden berencana menggunakan Bandara Balikpapan.
21. Kesiapan HUT RI ke-79
- a. Darat: Telah disiapkan skema mobilitas pengangkutan 1.500 Tamu Undangan, Rencana transfer moda (alternatif PnR), Penyiapan Bus (Diesel/Listrik) sebanyak 97 bus Non-EV dan 12 Bus EV selama kegiatan dari 1–20 Agustus 2024. Rencana Parkir dan SPKLU di beberapa titik KIPP IKN, dan Rencana alokasi petugas lapangan sebanyak 300 personel dari BPTD Wilayah Kalimantan Timur, Dinas Perhubungan Balikpapan, Dinas Perhubungan Kutai Kartanegara, dan Dinas Perhubungan Penajam Paser Utara.
 - b. Laut: kesiapan dermaga alternatif untuk kebutuhan sandar kapal akomodasi untuk mendukung HUT RI-79 di IKN diantaranya: PT LDC East Indonesia, Dermaga Logistik IKN, PT Penajam Banua Taka (EASTKAL), FASPEL PPU, Terminal Petikemas (KKT), PT Indika Logistik dan *Support Sevices*, Terminal KP. Baru, PT PELINDO (Semayang).
 - c. Penyediaan Kapal Phinisi Restaurant yang telah selesai dikaji pada akhir Mei 2024, dengan rute terminal Semayang-Terminal Kp. Baru - Dermaga Pulau Balang - Tersus PT IHM - TUKS ITCI KU.
 - d. Udara: Bandara VVIP IKN ditargetkan pada awal Juli 2024 sudah dilakukan pengujian terhadap bandara VVIP yang akan di operasikan untuk kegiatan HUT RI ke-79, untuk progres saat ini (2 Juli 2024) sebesar 50,105%.
22. Perkeretaapian: *Proof of Concept (POC)* ART (tenaga listrik) direncanakan mulai

Minggu II Agustus 2024 s.d. Minggu ke-III Oktober 2024.

23. Pada akhir Juli 2024, kendaraan darat mulai didatangkan ke IKN.
24. Kesiapan Tim Satgas Kementerian Perhubungan
 - a. Tim Satgas Kementerian Perhubungan akan berkantor di Kantor BPTD Kelas II Kalimantan Timur di Kota Balikpapan.
 - b. Untuk mekanisme anggaran menggunakan perjalanan dinas biasa dari masing-masing unit kerja asal.
 - c. Terkait koordinasi kesiapan IKN berada di bawah kewenangan BPTD Kelas II Kalimantan Timur.
25. Saat ini, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) tersedia di Kantor PLN Balikpapan dan *rest area* IKN. Untuk SPKLU *portable*, OIKN siap memfasilitasinya.
26. Koordinasi antara Kementerian Perhubungan dan maskapai dalam mendukung mobilitas di IKN:
 - a. Meminta kepada Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU) Niaga untuk optimalisasi kapasitas angkutan udara dari/ke BPN (Balikpapan) dan AAP (Samarinda) sesuai izin rutenya;
 - b. Menyampaikan surat/informasi terus menerus kepada badan usaha angkutan udara niaga untuk segera melakukan penambahan kapasitas (pengajuan rute baru dan/atau penambahan frekuensi untuk mengakomodir *demand* yang bersifat terus menerus, maupun dengan mekanisme pengajuan *Flight Approval (extra/charter)* untuk *demand* yang bersifat tidak tetap).
27. Kebijakan Kementerian Perhubungan dalam penyediaan rute penerbangan dari dan menuju IKN:
 - a. Menindaklanjuti permohonan rute baru/penambahan kapasitas dari/ke bandara-bandara dalam area IKN dengan pesawat yang sesuai dengan fasilitas/kapasitas bandara (walaupun rute tersebut belum terdapat dalam lampiran Sertifikat Standar AUNB);
 - b. Memberikan kesempatan kepada BUAU Berjadwal melakukan penerbangan *charter* ke/dari Balikpapan dan ke/dari Samarinda untuk mengakomodir permohonan yang tidak regular;
 - c. BUAU Niaga Tidak Berjadwal dapat melakukan kegiatan berjadwal apabila kapasitas dan *demand* ke/dari Balikpapan serta ke/dari Samarinda tidak dapat sepenuhnya dilayani oleh BUAU Berjadwal
28. Tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Perhubungan dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara antara lain:
 - a. Keterbatasan anggaran mengingat bahwa Kementerian Perhubungan tidak

- mendapatkan alokasi tambahan untuk pembangunan IKN;
- b. Waktu pembangunan infrastruktur yang cukup ketat;
- c. Untuk *e-mobility* saat ini di IKN masih terkendala dengan *charging station*;
- d. Terbatasnya penyedia kendaraan umum masal berbasis listrik.

2.3.5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

A. Ombudsman RI telah meminta keterangan kepada Kementerian PANRB mengenai kesiapan perpindahan ASN ke IKN pada tanggal 20 Maret 2024, adapun hal yang disampaikan antara lain:

1. Terhadap pemindahan ASN ke IKN tidak terdapat kriteria tertentu, namun informasi dan perkembangannya selalu disampaikan di setiap *one on one meeting* dengan 38 K/L yang diprioritaskan pindah tahun 2024 sebagai hasil penapisan dari Pokja Kelembagaan. Adapun hal-hal penting yang disampaikan antara lain:
 - a. 1 ASN menempati 1 unit hunian;
 - b. biaya pindah untuk 1 ASN, 1 pasangan, 2 anak, 1 asisten rumah tangga;
 - c. Tiket pesawat 1 arah;
 - d. Biaya pengepakan;
 - e. Biaya transportasi lokal;
 - f. Biaya transit di Balikpapan;
 - g. Tunjangan khusus di IKN.
2. Kementerian PANRB memetakan K/L yang diprioritaskan pindah, merekomendasikan jumlah dan nama Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya yang akan dipindah. Sedangkan dalam memetakan nama JPT Pratama yang akan dipindah, Kementerian PAN-RB perlu membuat rambu-rambu paling banyak 5 kali dari jumlah JPT Madya. Kemudian untuk jabatan Administrator ke bawah, dilakukan sepenuhnya oleh K/L yang bersangkutan dengan mempertimbangkan keterbatasan hunian.
3. Bahwa terhadap realisasi pembangunan hunian bagi ASN Kementerian/Lembaga di IKN adalah sebagai berikut:

Gambar 9. Realisasi Pembangunan Hunian ASN Kementerian/Lembaga di IKN

No	Nama Tower	Nama Paket	Lokasi	Progress sd 30/6	Target				
					Awal Agustus	Awal Sept	Awal Okt	Awal Nov	Awal Des
1	Tower A	ASN-1	Persil 1.WE.102.04, West Residence (4 Tower)	48.48%	60%	72%	86%	100%	-
2	Tower B			87.13%	100%	-	-	-	-
3	Tower C			79.21%	100%	-	-	-	-
4	Tower D			65.66%	100%	-	-	-	-
5	Tower A		Persil 1.CO.203.4, Precinct Core; (5 Tower)	36.52%	60%	72%	86%	100%	-
6	Tower B			31.17%	60%	72%	86%	100%	-
7	Tower C			34.14%	60%	72%	86%	100%	-
8	Tower D			39.33%	60%	72%	86%	100%	-
9	Tower E			36.21%	60%	72%	86%	100%	-

No	Nama Tower	Nama Paket	Lokasi	Progress sd 30/6	Target				
					Awal Agustus	Awal Sept	Awal Okt	Awal Nov	Awal Des
10	T1	ASN 2	Persil 1.WE.103.01, West Residence (4 Tower);	45.17%	60%	72%	86%	100%	-
11	T2			41.94%	60%	72%	86%	100%	-
12	T3			38.60%	60%	72%	86%	100%	-
13	T7			37.01%	60%	72%	86%	100%	-
14	T4		Persil 1.WE.103.04, West Residence (3 Tower)	42.28%	60%	72%	86%	100%	-
15	T5			48.35%	60%	72%	86%	100%	-
16	T6			66.96%	100%	-	-	-	-
17	T8			Persil 1.WE.101.10, West Residence (1 Tower)	42.56%	60%	72%	86%	100%
18	T1	ASN 3	Persil 1.CO.201.2, Precinct Core (6 Tower);	70.57%	86%	100%	-	-	-
19	T2			43.28%	60%	72%	86%	100%	-
20	T3			45.72%	60%	72%	86%	100%	-
21	T4			35.03%	60%	72%	86%	100%	-
22	T5			37.97%	60%	72%	86%	100%	-
23	T6			37.68%	60%	72%	86%	100%	-

No	Nama Tower	Nama Paket	Lokasi	Progress sd 30/6	Target				
					Awal Agustus	Awal Sept	Awal Okt	Awal Nov	Awal Des
24	T1	ASN 4	Persil 1.WE.102.10, West Residence (6 Tower)	76.07%	100%	-	-	-	-
25	T2			65.36%	100%	-	-	-	-
26	T3			48.13%	80%	100%	-	-	-
27	T4			52.25%	80%	100%	-	-	-
28	T5			79.40%	100%	-	-	-	-
29	T6			84.48%	100%	-	-	-	-
30	T7		Persil 1.WE.103.7, West Residence (1 Tower)	50.63%	60%	72%	86%	100%	-
31	T8		Persil 1 WE.103.06 (1 Tower)	35.85%	47%	59%	74%	86%	100%

Sumber: Bahan Paparan KemenpanRB

- Bahwa terhadap perkembangan penyusunan regulasi mengenai tunjangan pionir bagi ASN, TNI/POLRI yang dipindahkan ke IKN Menteri PANRB telah mengirim surat kepada Menteri Keuangan tanggal 24 Juni 2024 mengusulkan besaran tunjangan pionir bagi pejabat dan pegawai ASN yang dipindah/permanen ke IKN tahap awal/tahun 2024-2025. Dalam surat tersebut diusulkan pula alternatif lain yakni pemberian uang representasi bagi ASN yang dipindah melalui mekanisme penugasan/ sementara, disamping diberikan uang perjalanan dinas sesuai peraturan perundangan. Bagi ASN yang ditugaskan, tidak diberikan tunjangan pionir.

Pengaturan teknis terkait dengan pemindahan atau penugasan dilakukan sepenuhnya oleh masing-masing pimpinan K/L. Diharapkan Menteri Keuangan segera menyampaikan persetujuan prinsip terkait usulan tunjangan pionir, sebagai dasar Menteri PANRB menyampaikan ijin prakarsa kepada Presiden sekaligus menyiapkan Perpres tentang tunjangan pionir tersebut.

5. Bahwa saat ini pengaturan mengenai pemberian layanan publik untuk mengoptimalkan penggunaan digitalisasi sedang disiapkan. Seperti diketahui bersama bahwa Presiden RI Joko Widodo telah meluncurkan *Government Technology (GovTech)* Indonesia yang diberi nama 'INA Digital' dalam rangkaian acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pemerintah, melalui INA Digital menekankan pentingnya dilakukan integrasi berbagai aplikasi dan layanan digital pemerintah ke dalam portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan melalui integrasi berbagai aplikasi tersebut akan memperlancar pemberian pelayanan kepada publik pada masa transisi pemindahan K/L dan ASN ke IKN.
6. Diakui bahwa terdapat kendala/tantangan yang dihadapi dalam masa transisi pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN disebabkan karena perpindahan pelayanan publik tidak dilaksanakan secara serempak. Oleh karenanya, diperlukan strategi kolaborasi dan pemberian layanan yang melibatkan lebih dari satu instansi pemerintah. Hal lain yang juga menjadi tantangan adalah tidak hanya kesiapan teknologi, melainkan juga bagaimana kita mampu membangun sebuah mekanisme pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Ibu Kota Nusantara.
7. Bahwa terkait panduan atas pola kerja ASN di IKN, Kementerian PANRB belum menyusun pedoman/panduan bagi ASN dalam melaksanakan pelayanan publik di IKN. Hal ini disebabkan antara lain karena pedoman pemberian layanan merupakan aturan turunan dari aturan besar pelaksanaan pelayanan publik di IKN yang juga belum diatur. Namun demikian, agenda untuk memperkuat kebijakan terkait talenta digital pelayanan publik sudah masuk dalam perencanaan yang akan direalisasikan pada tahun anggaran 2025-2029. Kebijakan ini tidak semata-mata atau dikhususkan untuk IKN, namun diberlakukan bagi seluruh ASN dalam rangka pemberian pelayanan publik di seluruh wilayah Republik Indonesia.
8. Persiapan yang dilakukan oleh Kementerian PANRB antara lain:
 - a. Bahwa Pokja Kelembagaan telah melakukan pemetaan K/L dan jumlah ASN yang dipindah ke IKN yaitu untuk tahun 2024 sebanyak 38 K/L dengan ASN yang dipindah sejumlah 11.991.

- b. Kemudian untuk tahun 2025 s.d. 2029 K/L yang ditetapkan pindah sebanyak 12 dengan jumlah ASN yang dipindah sebanyak 6.824 orang.
 - c. Sedangkan untuk tahun 2030 s.d. 2034 K/L yang ditetapkan pindah sebanyak 18 dengan jumlah ASN yang dipindah sebanyak 14.262 orang.
 - d. Eksekusi terhadap rencana pemindahan ASN tersebut menyesuaikan dengan kesiapan/ketersediaan hunian dan perkantoran di IKN.
 9. Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian PUPR, hunian ASN yang akan siap dalam tahun 2024 sebanyak 29 menara untuk 38 K/L dengan ketentuan 1 menara berisi 60 unit dengan masing-masing unit luasnya 98m².
 10. Jumlah ASN yang direncanakan pindah sampai dengan tahun 2024 sebanyak 3.246 ASN dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Juli 2024 sebanyak 8 menara dengan jumlah ASN yang dipindah 749 ASN;
 - b. September/Oktober 2024 sebanyak 14 menara dengan jumlah ASN yang dipindah 1.551 ASN;
 - c. November 2024 sebanyak 7 menara dengan jumlah ASN yang dipindah 946 ASN.
 11. Terdapat permasalahan terkait dengan pembiayaan dimana terdapat beberapa K/L yang anggaran pindahnya belum masuk ke dalam DIPA TA 2024 sebanyak 27 K/L. Terkait dengan persolan anggaran tersebut, Kementerian PANRB menyampaikan surat No. B/2334/M.SM.01.00/2024 tanggal 27 Mei 2024 kepada Menteri Keuangan dalam rangka meminta solusi agar K/L – K/L tersebut dialokasikan anggaran untuk pemindahan ASN ke IKN tahun 2024.
- B. Ombudsman RI telah meminta keterangan kepada Kementerian PANRB mengenai kesiapan perpindahan ASN ke IKN pada tanggal 5 Juli 2024, adapun hal yang disampaikan antara lain:
1. Terkait regulasi tentang tunjangan Pionir bagi ASN, TNI/POLRI yang dipindahkan ke IKN, Menteri PANRB telah mengirim surat kepada Menteri Keuangan tanggal 24 Juni 2024 mengusulkan besaran tunjangan pionir bagi pejabat dan pegawai ASN yang dipindah/permanen ke IKN tahap awal/tahun 2024-2025. Dalam surat tersebut diusulkan pula alternatif lain yakni pemberian uang representasi bagi ASN yang dipindah melalui mekansme penugasan/sementara, disamping diberikan uang perjalanan dinas sesuai peraturan perundangan. Bagi ASN yang ditugaskan, tidak diberikan tunjangan pionir. Pengaturan teknis terkait dengan pemindahan atau penugasan dilakukan sepenuhnya oleh masing-masing pimpinan K/L. Diharapkan Menteri Keuangan segera menyampaikan persetujuan prinsip terkait usulan tunjangan

- pionir, sebagai dasar Menteri PANRB menyampaikan ijin prakarsa kepada Presiden sekaligus menyiapkan Perpres tentang tunjangan pionir tersebut.
2. Bahwa pemberian pelayanan publik pada masa transisi pemindahan Ibu Kota Negara dengan mengoptimalkan penggunaan digitalisasi sedang disiapkan. Seperti diketahui bersama bahwa Presiden RI Joko Widodo telah meluncurkan *Government Technology (GovTech)* Indonesia yang diberi nama 'INA Digital' dalam rangkaian acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pemerintah, melalui INA Digital menekankan pentingnya dilakukan integrasi berbagai aplikasi dan layanan digital pemerintah ke dalam portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan melalui integrasi berbagai aplikasi tersebut akan memperlancar pemberian pelayanan kepada publik pada masa transisi pemindahan K/L dan ASN ke IKN.
 3. Pemindahan ASN K/L ke IKN dilakukan secara bertahap dimulai tahun 2024 s/d tahun 2034 sesuai dengan UU IKN. Kementerian.PANRB, dalam hal ini Pokja Kelembagaan telah melakukan pemetaan K/L dan jumlah ASN yang dipindah ke IKN yaitu untuk tahun 2024 sebanyak 38 K/L dengan jumlah ASN yang dipindah sejumlah 11.991. Untuk tahun 2025 s/d 2029 K/L yang ditetapkan pindah sebanyak 12 dengan jumlah ASN yang dipindah sebanyak 6.824 orang. Sedangkan untuk tahun 2030 s/d 2034 K/L yang ditetapkan pindah sebanyak 18 dengan jumlah ASN yang dipindah sebanyak 14.262 orang. Eksekusi terhadap rencana pemindahan ASN tersebut menyesuaikan dengan kesiapan/ketersediaan hunian dan perkantoran di IKN.
 4. Kementerian PAN-RB dalam memetakan K/L yang diprioritaskan pindah, merekomendasikan jumlah dan nama JPT Madya yang dipindah. Sedangkan dalam memetakan nama jabatan JPT Pratama yang dipindah Kementerian PANRB membuat rambu-rambu paling banyak 5 kali dari JPT Madya. Untuk jabatan Administrator ke bawah, dilakukan sepenuhnya oleh K/L yang bersangkutan. Dengan pertimbangan adanya keterbatasan hunian, setiap K/L setelah mendapat alokasi hunian dari Menteri PANRB diminta dalam memetakan ASN yang dipindah menggambarkan "miniatur" tugas dan fungsi K/L di IKN.
 5. Adapun informasi-informasi yang disampaikan dalam pertemuan dengan 38 K/L antara lain mengenai penetapan jumlah dan nama JPT Madya yang dipindah, alokasi hunian (sharing hunian), hak-hak yang diterima oleh ASN, dan persyaratan kompetensi (menguasai literasi digital/*digital literacy*, memiliki kemampuan melaksanakan beberapa tugas sekaligus/*multitasking*, mampu menerapkan nilai Ber-Akhlak khususnya adaptif dan kolaboratif, serta substansi terkait dengan IKN).

6. Bahwa kesiapan hunian bagi ASN yang akan dipindahkan ke IKN pada tahun 2024 akan siap sebanyak 29 menara untuk 38 K/L (1 menara berisi 60 unit dengan masing-masing unit luasnya 98m²). Jumlah ASN yang direncanakan pindah sampai dengan tahun 2024 sebanyak 3.246 ASN dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Juli 2024 sebanyak 8 menara dengan jumlah ASN yang dipindah 749 ASN;
 - b. September/Oktober 2024 sebanyak 14 menara dengan jumlah ASN yang dipindah 1.551 ASN;
 - c. November 2024 sebanyak 7 menara dengan jumlah ASN yang dipindah 946 ASN.
7. Dalam perkembangan selanjutnya terjadi perubahan jadwal yaitu pemindahan bulan Juli 2024 digabung ke bulan September 2024 mengingat hunian ASN yang semula diperuntukan untuk ASN yang dipindah digunakan oleh panitia yang menyiapkan pelaksanaan upacara HUT RI di IKN.
8. Tantangan yang dihadapi oleh Kementerian PANRB adalah Informasi penting pertama yang disampaikan ke 38 K/L saat *one on one meeting* adalah segera menyusun anggaran untuk pemindahan ASN ke IKN agar masuk ke dalam DIPA TA 2024. Namun demikian, sampai dengan tanggal 27 Mei 2024, masih terdapat beberapa K/L yang anggaran pindahnya belum masuk ke dalam DIPA TA 2024 yakni 27 K/L. Terkait dengan persolan anggaran tersebut, melalui surat No. B/2334/M.SM.01.00/2024 tanggal 27 Mei 2024, Menteri PANRB memohon kepada Menteri Keuangan mencarikan solusi agar K/L – K/L tersebut dialokasikan anggaran untuk pemindahan ASN ke IKN tahun 2024.

2.3.6. Kementerian Dalam Negeri

- A. Ombudsman telah meminta keterangan kepada Kementerian Dalam Negeri terkait Perpindahan Ibu Kota Negara pada tanggal 20 Maret 2024, adapun hal-hal yang disampaikan adalah sebagai berikut:
 1. Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bersifat desentralisasi simetris dan asimetris. Sebagaimana asimetris antara lain Aceh, Jakarta, Yogyakarta, Papua dan IKN.
 2. IKN akan memiliki peraturan pemerintah khusus yang berbeda dengan provinsi lainnya.
 3. Sebagai kekhususan, IKN akan menjadi pemerintah daerah khusus setingkat provinsi. Namun, Otorita IKN sebagai penyelenggara pemerintahan khusus setingkat Kementerian dan Kepala OIKN berkedudukan setingkat Menteri.
 4. Kemendagri berperan dalam fasilitasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

5. Khusus untuk daerah yang berada di sekitar IKN harus memiliki kerja sama mitra dengan IKN sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Induk IKN.
 6. Daerah mitra didorong untuk dapat mengembangkan potensi masing-masing sebagai tanggung jawab pengembangan IKN.
 7. Adapun saat ini telah terdapat berita acara rapat dukungan kegiatan persiapan, pembangunan, pemindahan, serta penyelenggaraan daerah khusus IKN yang dilakukan pada tanggal 26 Juni 2023.
 8. Kesiapan daerah penyangga IKN melalui daerah mitra tentunya juga telah ada dalam rencana Bappenas. Otoritas IKN melalui UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN menyatakan bahwa daerah mitra adalah kawasan tertentu yang dibentuk dalam rangka pembangunan dan pengembangan *superhub* ekonomi IKN, yang bekerja sama dengan Otorita IKN, dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Otorita IKN.
 9. Daerah mitra utama merupakan daerah penyangga yang telah dituangkan dalam Rencana Induk sebagaimana diharapkan dapat berjalan seiring dengan IKN sehingga Kabupaten/Kota yang berada di sekitar IKN tidak tertinggal. Karena segala kebutuhan yang ada di IKN diperoleh dari daerah penyangga sekitar. Diharapkan tidak hanya siap dalam bentuk perencanaan, namun juga seluruh aktivitas yang masuk di IKN.
 10. Daerah yang berbatasan dengan IKN diharapkan dapat didorong untuk menjadi daerah mitra IKN seperti Sulawesi Tengah dan Selat Makassar agar dapat berpartisipasi menjadi daerah mitra IKN.
 11. Garis besar kewenangan IKN terhadap daerah mitra meliputi: membantu pembangunan daerah mitra, supervisi daerah mitra, menginisiasi dan melakukan kerja sama, membantu pengembangan daerah mitra, pelibatan masyarakat, membantu pengembangan daerah mitra dalam hal pendanaan serta penyediaan infrastruktur.
 12. Keterlibatan pemerintah daerah di Selat Makassar dalam hal ini wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.
 13. Usulan kerja sama dari Pemerintah Sulawesi Tengah dengan memosisikan sebagai daerah Selat Makasar. Contohnya, terkait penyediaan bahan bangunan untuk mendukung pembangunan di IKN.
- B. Ombudsman RI telah meminta keterangan kepada Kementerian Dalam Negeri Pada tanggal 5 Juli 2024, dalam hal ini melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, mengenai hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka persiapan pemindahan Ibukota ke IKN. adapun keterangan yang disampaikan antara lain:
1. Bahwa apabila Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri sudah menerbitkan

kode dan nama wilayah IKN, maka Ditjen Dukcapil akan menambahkan kode tersebut ke dalam aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Sehingga penduduk di wilayah IKN dapat memperbaharui dokumen kependudukannya dengan nama wilayah yang baru. Penerbitan dokumen kependudukan dimaksud dapat dilakukan secara bertahap melalui proses pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara reguler.

2. Bahwa terhadap penetapan dan penegasan wilayah IKN dengan daerah sekitar antara lain:
 - a. Menurut UU Nomor 3 Tahun 2022, pengertian dari Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.
 - b. Cakupan wilayah IKN sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 21 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
 - c. Peta Lampiran Undang-Undang Nomor 21 tahun 2023 memiliki judul Peta Delineasi Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara.
 - d. Berdasarkan hasil *overlay* peta lampiran UU Nomor 21 tahun 2023 dengan peta administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, maka pada wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat 6 kecamatan, 12 desa dan 27 kelurahan yang masuk ke dalam wilayah IKN sementara itu pada wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara terdapat 1 kecamatan, 11 desa dan 4 kelurahan yang masuk ke dalam wilayah IKN.
 - e. Perlu adanya kejelasan bentuk dan status dari IKN, dimana apabila berstatus sebagai daerah otonom maka akan mengurangi wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.
 - f. Kegiatan penegasan batas daerah merupakan amanat dari Undang-Undang pembentukan suatu daerah otonom, tanpa adanya amanat dari Undang-Undang pembentukan suatu daerah otonom tidak ada landasan yang kuat untuk melakukan kegiatan penegasan dan penetapan batas daerah.
3. Bahwa terkait kejelasan terhadap daerah yang terdampak atas perubahan UU IKN tergantung dari kejelasan bentuk dari IKN itu sendiri. Jika dengan jelas dinyatakan sebagai suatu daerah otonom maka daerah yang terkena dampak wilayah dari IKN perlu direvisi Undang-Undang pembentukannya yaitu Provinsi Kalimantan Timur,

Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Khusus untuk Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu dilakukan pemekaran kecamatan karena eksisting hanya terdapat 2 (dua) kecamatan setelah dikurangi Kecamatan Sepaku yang masuk ke dalam wilayah IKN.

4. Bentuk koordinasi dan pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai jembatan yang memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan Ibu Kota Nusantara dan Pemerintah Daerah di sekitar Ibu Kota Nusantara Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Fasilitas tersebut mencakup inventarisasi potensi daerah mitra hingga penyusunan draft Kerja Sama antara Otorita Ibu Kota Nusantara dan Pemerintah Daerah di sekitar Ibu Kota Nusantara.
5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara mendefinisikan bahwa daerah mitra merupakan kawasan tertentu yang dibentuk dalam rangka pembangunan dan pengembangan superhub ekonomi Ibu Kota Nusantara, yang bekerja sama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Berdasarkan definisi tersebut yang diatur oleh Undang-Undang Otorita IKN secara jelas menggunakan istilah daerah mitra. Adapun kerja sama tersebut dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi kerja sama dalam bentuk kerja sama Sinergi Pusat Daerah antara Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai Pemerintah Daerah Khusus dan Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur yaitu Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kab. Kutai Kartanegara, dan Kab. Penajam Paser Utara sebagai tahap awal.
 - b. Daerah mitra yang akan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Otorita IKN di asses oleh Otorita IKN, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian/Lembaga terkait.
6. Kawasan eksisting yang termasuk dalam rencana penetapan daerah mitra yang termasuk dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara meliputi:
 - a. Kawasan Industri Kariangau
 - b. Kawasan Industri Buluminung
 - c. Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan.
7. Penentuan kriteria daerah mitra terdiri dari beberapa aspek yakni kawasan tertentu, *superhub* ekonomi di IKN, ditetapkan melalui Keputusan Kepala Otorita IKN, dan

bekerja sama dengan Otorita IKN.

8. Bahwa terkait tantangan yang dihadapi berupa masih adanya konflik terkait pertanahan terutama dengan masyarakat adat. Selain itu, deliniasi Ibu Kota Nusantara yang mengambil beberapa bagian desa pada Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara menyebabkan kebingungan pada pemda tersebut dalam melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan umum.

2.3.7. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Ombudsman telah meminta keterangan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 9 Juli 2024, adapun hal-hal yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Adapun peran Kementerian Kominfo melalui Direktorat Telekomunikasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) antara lain:
 - a. Membuat konsep *basic design* jaringan telekomunikasi (*konektivitas*) untuk diserahkan kepada Otorita IKN dan Kementerian PUPR untuk menjadi bagian dalam *One Map One Planning One Policy*.
 - b. Memastikan terselenggaranya telekomunikasi di IKN berdasarkan prinsip transparan, adil, dan non diskriminatif.
 - c. Memastikan terselenggaranya *open access* telekomunikasi di IKN.
2. Ditjen PPI Kominfo telah bekerja sama dengan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN dalam membuat konsep penyiapan pemanfaatan bersama infrastruktur telekomunikasi di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Sub Wilayah Perencanaan 1A Ibu Kota Nusantara yang telah dituangkan dalam Surat Edaran Kepala OIKN Nomor: 011/SE/Kepala-Otorita IKN/X/2023 tentang Pedoman Teknis Pemanfaatan Bersama Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Sub Wilayah Perencanaan 1A Ibu Kota Nusantara.
3. OIKN telah menetapkan Keputusan KaOIKN Nomor 51 Tahun 2023 dan Nomor 52 Tahun 2023 tanggal 12 Desember 2023 tentang Hak Perlintasan kepada PT Telkom Indonesia dan PT Indonesia Comnet Plus untuk penyediaan jaringan Fiber Optik. Adapun tujuan dari hak perlintasan antara lain:
 - a. Memenuhi kebutuhan kapasitas jaringan *fiber optic* untuk KIPP 1A
 - b. Memenuhi kebutuhan kapasitas jaringan *mobile broadband* untuk KIPP 1A
 - c. Memenuhi parameter kebutuhan *broadband* KIPP 1A
 - d. Menerapkan skema pelaksanaan *shared infrastructure*
4. Bahwa Telkom Group sebagai penerima Hak Perlintasan Infrastruktur Telekomunikasi di IKN KIPP 1A sesuai SK KaOIKN Nomor 51 Tahun 2023 berkewajiban menyediakan Infrastruktur *Fiber Optik, Tower, Pole*, yang dapat digunakan secara bersama dengan badan usaha lain secara *Business to Business (B2B)* serta menjamin layanan 5G.

5. Bahwa berdasarkan hasil pemantauan pembangunan jaringan telekomunikasi oleh Kominfo dalam pembangunan *Gas Insulted Switchgear* (GIS), Gardu Hubung (GH), dan Gardu Distribusi (GD), antara lain:
 - a. PLN Icon+ menggelar jaringannya setelah PT PLN (holding) membangun Infrastruktur kelistrikan.
 - b. Sebanyak 1 lokasi GIS 4 (Pusat Jaringan PT PLN dan PT PLN Icon+) sudah beroperasi/*energize* per 30 Mei 2024, yang sudah terintegrasi dengan Gardu Induk Kariangau.
 - c. Sebanyak 4 Gardu Hubung masih proses konstruksi.
 - d. Sebanyak 18 Gardu distribusi masih progres konstruksi (Gardu Distribusi adalah titik tempat penarikan kabel FO ke persil/Gedung/Bangunan lainnya).
6. Adapun kesiapan jaringan telekomunikasi seluler antara lain:
 - a. Kondisi saat ini dilayani 17 BTS cakupan IKN, terdiri dari Main POI Istana Negara, Kemenko, Polrestabes, Rumah Tapak Jabatan Menteri, BOBOX dan Hunian Pekerja Konstruksi. Hingga saat ini sedang penambahan 17 sites Permanen dan 4 Combat. Sehingga, total 38 Sites akan melayani cakupan dan kapasitas saat kegiatan upacara 17 Agustus 2024.
 - b. 5G BTS akan melayani KIPP 1A area.
 - c. VIP IKN Airport progres mencapai 50%.
 - d. RTJM dilayani oleh 1 BTS dan akan ditambah lagi dengan 2 BTS.
 - e. Ruas Tol Road via Pulau Balang ke Bandara VIP IKN, akan dilayani oleh 4 BTS.
 - f. Secara keseluruhan dijadwalkan target pada Minggu ke-3 Bulan Juli 2024.
7. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:
 - a. Terdapat beberapa segmen MUT yang belum terbangun dan tersambung sehingga belum memungkinkan untuk melakukan penggelaran kabel FO di dalam MUT dan menyambungkan ke TSO (untuk Telkom) dan *Gas Insulated Switchgear-4* (GIS-4 adalah lokasi NOC Icon+), Gardu Hubung Icon+, dan Gardu Distribusi Icon+.
 - b. Belum tersedianya beberapa SUT Persil sehingga belum memungkinkan untuk melakukan penarikan FO dari MUT ke *Communication Room*. Kesiapan SUT di dalam persil sangat *urgent*. Jika sistem *backbone* sudah 100% tapi jika SUT belum siap/tersedia maka untuk menyambung ke SUT akan ada kendala.
 - c. Belum selesainya ruang *Communication Room* menyebabkan *deployment* perangkat aktif di *communication Room* tertunda.
 - d. Pihak pembangun gedung belum menyediakan jalur untuk *fiber to the room*.
 - e. Pihak pembangun gedung belum menyediakan infrastruktur pendukung *in building solution* seluler (*indoor seluler*).

- f. Untuk TSO dan pada beberapa *site* seluler jarak ke Gardu Distribusi PLN lebih dari 1 KM. Hal ini berpotensi menyebabkan penurunan tegangan, sehingga perlu mencari distribusi alternatif yang lebih dekat yaitu *City Hall OIKN*, akan selesai tahun 2025.
- g. Untuk catu daya 19 *site* seluler sedang diupayakan oleh PLN.
- h. Sampai dengan saat ini, Telkom masih menggunakan Sambungan Multi Guna (jangka waktu dan batas dayanya ditentukan sendiri yang bersifat temporer), untuk penyediaan kabelnya ditanggung oleh Telkom selaku konsumen Listrik PLN.
- i. Untuk *mobile BTS* yang akan digelar di sepanjang Jalan Tol IKN - Balikpapan sebagian besar ada di hutan sehingga belum ada catu daya listrik PLN. Selain itu karena jalan tol progresnya terus berjalan maka Telkom Group kesulitan untuk menentukan titik karena di kanan kirinya sudah berbeda elevasinya.

2.3.8. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)


Ombudsman telah meminta keterangan pada tanggal 5 Juli 2024 kepada Direktorat Pemetaan Dan Evaluasi Risiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mana Direktorat Pemetaan Dan Evaluasi Risiko Bencana telah melakukan kajian bencana di kawasan IKN, adapun hasilnya antara lain:

1. BNPB telah melakukan kajian risiko pada IKN dalam 2 (dua) skala yang berbeda. Pertama, pemetaan resiko pada skala 1:50.000 pada seluruh kawasan di IKN. Kemudian, BNPB melakukan kajian pada wilayah yang lebih detail pada skala 1:5.000.
2. Adapun hal yang dikaji antara lain:
 - a. Kajian bencana seperti gempa bumi, kekeringan, dan banjir.
 - b. Kerentanan, yang meliputi sosial budaya (distribusi kepadatan penduduk serta kelompok rentan), ekonomi, fisik, lingkungan. Kajian dilakukan pada saat tahun 2020, sehingga harus ada pembaruan untuk kondisi eksisting.
 - c. Kapasitas: indeks ketahanan daerah dan indeks kesiapsiagaan masyarakat.
3. Bahwa terhadap kajian yang dilakukan oleh BNPB dilakukan pada tahun 2020 dimana resiko terhadap kebencanaan hanya berpengaruh kepada pembangunan dan jumlah manusia saat itu. Sehingga, tidak relevan untuk menjadi acuan pada saat ini. Sehingga perlu untuk melakukan kajian ulang dengan kondisi saat ini.
4. Berdasarkan hasil koordinasi dengan OIKN, akan dilakukan kajian kembali pada tahun 2025 oleh OIKN bersama BNPB selaku *supporting*.
5. Terkait dengan gempa bumi, memiliki potensi 21.032 jiwa terpapar dengan valuasi 205 miliar.
6. Bencana banjir, memiliki indeks bahaya dari rendah (ketinggian banjir 0 - 0,5 m), sedang (ketinggian banjir 0,75 - 1,5 m, hingga tinggi (ketinggian banjir 1,5 m). Bahwa

dalam al indeks, bahaya banjir kemungkinan akan berubah sejalan dengan adanya pembangunan seperti pembangunan gedung, waduk dan lain sebagainya.

7. Bahwa terhadap kajian tsunami, masih sekadar kajian *scientific*. Resiko tsunami terjadi apabila terdapat longsoran pada selat antara Kalimantan dan Sulawesi.
8. Terkait dengan potensi tanah longsor, pada saat pembangunan OIKN ini perlu adanya mitigasi resiko atas potensi longsor dengan memperhatikan bagaimana kemiringan lereng, kestabilan tanah, dan potensi lainnya.
9. Cuaca ekstrem, potensi terjadinya angin puting beliung berdasarkan keterbukaan lahan di KIPP IKN. Suatu bentang lahan memiliki keterbukaan lahan yang luas serta kemiringan lereng yang landai makin berpotensi adanya angin kencang.
10. Kekeringan dan kekurangan air bersih. Dari sudut pandang meteorologis, belum melihat kebutuhan air (karena belum ada pemindahan manusia di lokasi tsb pada tahun 2020) area yang berpotensi untuk mengalami kekeringan tinggi adalah sebagai berikut:

Gambar 10. Peta Risiko Kekeringan



Sumber: Paparan BNPB tanggal 5 Juli 2024

2.3.9. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI


A. Pada tanggal 20 Maret 2024 Tim Ombudsman telah melakukan permintaan data/informasi kepada KLHK yang dihadiri oleh Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) beserta jajaran. Adapun data/informasi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. KLHK telah menyusun KLHS secara cepat pemindahan IKN pada tahun 2019. Kemudian KLHS *Master Plan* IKN oleh Bappenas pada tahun 2020 dan KLHS RTR KSN IKN oleh ATR/BPN tahun 2021-2022, serta KLHS RDTR IKN oleh ATR/BPN (9 RDTR IKN sudah divalidasi). Output berupa Dokumen LHK.

2. Penyediaan lahan di IKN dibangun dalam HT (Hutan Tanaman) sehingga transformasi dari HT menjadi HPK yang diadendum dari HTI untuk dijadikan lahan negara dan dibangun sebagai IKN.
3. Dalam mendukung IKN, telah dilakukan penyusunan dokumen lingkungan sesuai dengan regulasi yang ada, sebagai berikut:
 - a. SK. 1306/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2022 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Kawasan Terpadu Ibu Kota Nusantara dan Fasilitas Pendukungnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - b. SK. 979/MENLHK/SETJEN/PLA.4/8/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 1306/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2022 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Kawasan Terpadu Ibu Kota Nusantara dan Fasilitas Pendukungnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - c. SK. 11444/MENLHK-PKTL/PDLUK/PLA.4/10/2023 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Bandar Udara VVIP IKN di Kelurahan Gersik dan Kelurahan Pantai Lango, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur oleh Direktorat Bandar Udara Kementerian Perhubungan.
 - d. SK. 1307/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2023 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Bandar Udara VVIP IKN di Kelurahan Gersik dan Kelurahan Pantai Lango, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur oleh Direktorat Bandar Udara Kementerian Perhubungan.
4. Bahwa saat ini, sedang disusun dokumen lingkungan untuk PLTS.
5. KLHK telah menyusun pengembangan standar lingkungan hidup dan kehutanan.
6. Secara konkrit, dalam ranah kebijakan untuk mendukung IKN *Green City* dan transformasi hutan sehingga secara tapak KLHK membangun persemaian benih tanaman hutan.
7. KLHK telah melakukan transformasi dari HTI untuk menjadi wilayah tanaman hutan tropis kalimantan.

8. Terdapat area lahan bekas tambang yang dilakukan rehabilitasi untuk menjadi lahan produktif.
 9. Terdapat lokasi bekas tambang yang dapat dijadikan percontohan yang mana dikonversi menjadi lokasi wisata.
 10. Koridor satwa telah dibangun pada wilayah IKN di kawasan selatan.
 11. Terdapat aset IKN dalam hal ini tanaman karena lahan IKN berasal dari hutan tanaman, sebagaimana terdapat Surat Dirjen PHL kepada Kepala OIKN untuk merawat aset tersebut. Sehingga hal tersebut, perlu ditindaklanjuti.
- B. Pada tanggal 3 Juli 2024, Tim Ombudsman telah melakukan permintaan data/informasi kepada Kementerian LHK yang dihadiri oleh Sekjen KLHK beserta jajaran, Sesditjen Gakkum KLHK, Sesditjen PPKL, Direktur Rehabilitasi Hutan PDASRH, dan Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari. Adapun pokok-pokok yang disampaikan sebagai berikut:
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan DI IKN melalui transformasi hutan tanaman ke hutan alam tropis basah, dengan pola:
 - a. intensif pada areal terbuka
 - b. pengkayaan pada tanaman eucalyptus
 - c. pengkayaan pada hcv forest (*high conservation value forest*)
 2. Penanaman RHL (P0) Wilayah IKN Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh UPT BPDAS Mahakam Berau Luas Total mencapai 1.314 HA dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada Kawasan IKN seluas 268 Ha
 - b. Pada Kawasan IPP seluas 646 Ha
 - c. Pada Wilayah DAS Sekitar IKN 400 Ha
 3. Penanaman (P0) RHL wilayah IKN Tahun 2023 dilaksanakan seluas 500 Ha dengan rincian:
 - a. 277 Ha K-IKN (terdiri dari 11 Petak)
 - b. 233 Ha K-IPP (Terdiri dari 9 Petak)


Gambar 11. RHL di IKN an DAS di sekitar wilayah IKN Tahun 2023



Sumber: Bahan paparan KLHK

4. Target RHL yang dilaksanakan di wilayah IKN baik KIKN dan KIPP dilaksanakan dan direncanakan;
 - a. RHL 2022: 1314 hektare
 - b. RHL 2023: 500 hektare
 - c. RHL 2024: 500 hektare
 - d. RHL 2025: 500 hektare

Gambar 12. RHL di wilayah IKN Tahun 2022



Sumber: Bahan paparan KLHK

5. Pengaturan luas wilayah IKN dalam menunjang *Nusantara's Net Zero Emission Strategy* dengan proporsi 65 % Kawasan Lindung dan 25 % Kawasan Urban tercantum di dalam Rencana Induk Ibu Kota Negara yang dimuat di Lampiran II UU 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara, Peraturan Presiden No 63 Tahun 2022 tentang Perincian

- Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Ibu Kota Nusantara.
6. Berdasarkan Lampiran II UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dengan Prinsip Selaras dengan alam, wilayah IKN direncanakan dengan 75% dari 256 ribu Ha area untuk ruang hijau (65% area dilindungi dan 10% produksi makanan) dan wilayah sisanya sekitar 25 % dialokasikan untuk Kawasan Urban.
 7. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a, Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022, Kebijakan Penataan Ruang KSN Ibu Kota Nusantara antara lain meliputi penetapan alokasi Ruang Kawasan Lindung termasuk RTH publik paling sedikit 65% (enam puluh lima persen) dari wilayah IKN yang mendukung perwujudan kota hutan (*forest city*).
 8. Perubahan luasan terkait hal tersebut di atas dilakukan oleh OIKN melalui mekanisme perubahan Rencana Induk IKN dan perubahan/peninjauan kembali RTR KSN IKN.
 - a. Perubahan Rencana Induk IKN di atur di dalam Pasal 7 ayat 5 UU No. 3 Tahun 2022.
 - b. Perubahan/Peninjauan Kembali RTR KSN IKN di atur di Pasal 154 Presiden No. 64 Tahun 2022.
 9. Untuk mencapai KPI IKN yaitu 65% kawasan hijau alami, alokasi penggunaan kawasan hijau yang memiliki nilai guna bagi penduduk, seperti ekowisata dan ruang publik, dapat menjadi sumber nilai ekonomi dan rekreasi.
 10. Hal ini sama dengan kedudukan RTH kota sebagai pemenuhan kebutuhan konsumsi lahan penduduk, tetapi pada saat bersamaan menjadi kawasan hijau alami yang memiliki nilai lindung walaupun tidak setinggi kawasan lindung murni.
 11. Untuk memastikan tidak ada pengembangan tambahan di kawasan IKN sesuai dengan perencanaan dan untuk mencegah pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi, pemanfaatan ruang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) menjadi agenda yang penting.
 12. Pelaksanaan kegiatan guna mendukung RDTR secara umum dirancang sebagai berikut:
 - a. Penanaman intensif pada lahan terbuka
 - b. Transformasi hutan tanaman *Eucalyptus pellita* ke replika hutan hujan tropis
 - c. Semak belukar ke replika hutan hujan tropis
 13. Pembangunan replika hutan hujan tropis di lapangan (penyiapan lahan- penanaman - pemeliharaan - terbangunnya replika hutan hujan tropis) memerlukan rentang waktu sangat panjang. Sehingga, strategi-bentuk-tindakan/praktek pengelolaan harus selalu mengadaptasi perkembangan replika hutan hujan tropis yang dibangun. Bentuk-

- bentuk adaptasi pengelolaan diselaraskan dengan hasil-hasil evaluasi dan pemantauan serta rekomendasi yang dihasilkan. Sehingga, muatan-muatan adaptasi pengelolaan mencakup analisis rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi, penyesuaian tata waktu, penguatan sumberdaya dan faktor-faktor pendukungnya.
14. Terkait RDTR ini perlu sinergi dengan OIKN terutama pada areal IKN yang sudah dikeluarkan dari Kawasan Hutan. Sesuai kewenangan untuk areal tersebut proses rehabilitasi/reforestasi berada pada OIKN dan KLHK memberikan dukungan penuh.
 15. Peran KLHK dalam meminalisir pencemaran dan mempertahankan pohon dan vegetasi semaksimal mungkin. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan kelayakan lingkungan hidup untuk rencana pembangunan kawasan terpadu Ibu Kota Nusantara dan fasilitas pendukungnya yaitu:
 - a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.1306/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2022 tanggal 28 Desember 2022
 - b. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 979/MENLHK/SETJEN/PLA.4/8/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 1306/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2022 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Kawasan Terpadu Ibu Kota Nusantara dan Fasilitas Pendukungnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 16. KLHK telah memiliki persetujuan teknis dalam upaya pengelolaan emisi dan air limbah, antara lain:
 - a. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dimanfaatkan untuk Aplikasi ke Tanah sebagai Penyimpan Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) Nomor 5.578/PPKL/PPA/PKL.2/10/2022 Tanggal 10 Oktober 2022.
 - b. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Air mutu Emisi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Ibu Kota Nusantara Nomor 5.593/PPKL/PPU/PKL-3/10/2022 Tanggal 10 Oktober 2022.
 17. Di dalam dokumen lingkungan telah memuat rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan untuk meminimalisir pencemaran udara, pencemaran limbah, dan gangguan vegetasi.
 18. Dalam rangka mempertahankan pohon dan vegetasi semaksimal mungkin, KLHK bersama Pemerintah Daerah melakukan upaya pengamanan kawasan hutan dari aktivitas ilegal. Pengamanan dapat dilakukan melalui kegiatan preventif (pemasangan papan larangan, patroli, dll), kegiatan represif (operasi pengamanan hutan) dan

kegiatan yustisi (penegakan hukum pidana). Dalam rangka mendukung kegiatan tersebut, Ditjen Gakkum LHK juga telah menempatkan Pos Gakkum di Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU. Melalui upaya tersebut, diharapkan aktivitas ilegal seperti penebangan liar, perambahan kawasan hutan dan perusakan hutan lainnya dapat ditanggulangi.

19. Sesuai dengan PP 22 tahun 2021, setiap rencana usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki persetujuan lingkungan, sehingga seluruh kegiatan pembangunan Ibu Kota Nusantara harus terlingkup dalam persetujuan lingkungan yang dimiliki. Apabila rencana kegiatan pembangunan belum terlingkup atau rencana kegiatan direncanakan dilakukan perubahan, maka perlu diajukan perubahan persetujuan lingkungan.
20. Berkaitan dengan peran dan fungsi KLHK dalam hal pengendalian dan pemberian sanksi selama tahun 2021 s.d 2024, Ditjen Gakkum LHK telah melakukan upaya penegakan hukum atas kejahatan tindak pidana kehutanan melalui Operasi Pengamanan Kawasan Hutan dan Operasi Peredaran Hasil Hutan ilegal sejumlah 64 operasi. Data rekapitulasi hasil operasi tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Data Operasi di IKN Tahun 2021-2024 Berdasarkan Kategori Permasalahan

Kategori Permasalahan	Jumlah
Illegal Logging	24
Kejahatan TSL	7
Perambahan	10
Pertambangan Tanpa Izin	23
Total	64

Tabel 6. Data Operasi di IKN dan sekitarnya Tahun 2021-2024

Kategori Permasalahan	Jumlah
2021	18
2022	13
2023	22
2024	11
Total	64

21. Beberapa contoh kasus kejahatan tindak pidana LHK yang terjadi ialah:

- a. Adanya kasus perambahan dan pertambangan tanpa izin di Tahura Bukit Soeharto, Desa Margo Mulyo, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara, dan telah dilakukan operasi pengamanan sebanyak 7 (tujuh) kali selama tahun 2021 s.d 2024. Ditjen Gakkum LHK berhasil mengamankan barang bukti berupa total 22 unit excavator, 8 dump truck dan 1 truk tangki solar beserta para pelaku perambahan dan pertambangan ilegal.
 - b. Adanya pembalakan liar di Hutan Produksi Kutai Kartanegara, dan Ditjen Gakkum LHK berhasil mengamankan 1 (satu) unit truk Mitsubishi ColtDisel FE 74 (4x2) MT warna kuning bak kayu warna kuning Nomor Polisi KT 8707 BY, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor polisi KT 8707 BY atas nama H. Amin Majedi beserta muatannya kayu Ulin berbagai ukuran.
 - c. Adanya pembalakan liar di Jalan Poros Samarinda - Tenggarong Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan dan Desa Loa Kulu Kecamatan Loa Kulu, dan Ditjen Gakkum LHK berhasil mengamankan:
 - 1) Truk MITSUBISHI Nopol M 8768 UH beserta muatan kayu olahan;
 - 2) Truk DYNA 130 HT Nopol DA 1046 EF beserta muatan kayu olahan.
 - d. Adanya perdagangan dan peredaran ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) di Kota Balikpapan dan Kota Samarinda, dimana Ditjen Gakkum LHK berhasil melakukan kegiatan Operasi Kejahatan TSL sejumlah 7 (tujuh) kali, beserta mengamankan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) tanduk rusa dan \pm 45 Kg per kardus dengan total keseluruhan 270 Kg;
 - 2) 3 (tiga) ekor satwa yang dilindungi yakni jenis burung (1 ekor Beo, 1 ekor Gagak Sulawesi dan 1 ekor Cucak Hijau);
 - 3) Burung Cucak Hijau sebanyak 205 ekor, dan burung Cililin sebanyak 17 ekor;
 - 4) 4 ekor Bekantan, 3 ekor Kucing Kuwuk dan 1 ekor Lutung Kelabu;
 - 5) 2 ekor Burung Gagak Sulawesi (*Corvus typicus*) dan 1 ekor Poksay Jambul Putih (*Garrulax leucolophus*).
 - e. Adanya pembalakan liar di Kutai Timur dan Samarinda, dan Ditjen Gakkum LHK berhasil mengamankan:
 - 1) 557 keping kayu setara 9,604 m³ dan 376 keping kayu setara 8,7648 m³;
 - 2) 1 (satu) unit Truk merk mitsubishi Canter warna kuning Bak kuning Dump nomor plat KT 8736 OT dan 1 unit truk merk Isuzu warna putih bak putih Besi dengan plat Nomor DN 8572 LA.
22. Tantangan-tantangan terkait dengan proses pembangunan dan pemindahan IKN, tercermin dari berbagai langkah-langkah kerja KLHK untuk mewujudkan keberlanjutan Ibu Kota Nusantara. Langkah-langkah kerja lapangan pembangunan lingkungan hidup

dan kehutanan yang dapat membangun dan memperkuat infrastruktur ekologi Ibu Kota Nusantara dan mewujudkan *Forest City, Sponge City and Smart City* antara lain melalui program dan kegiatan:

- a. Percepatan proses KLHS IKN dan Validasi KLHS *Master Plan* KLHS, KLHS RTR KSN IKN, KLHS RDTR IKN dan dokumen lingkungan hidup (Amdal atau UKL-UPL), persetujuan teknis serta persetujuan lingkungan beserta pendayagunaan standar-standar LHK terkait rencana kegiatan pembangunan Ibu Kota Nusantara.
 - b. Penyediaan lahan IKN dari Kawasan Hutan melalui proses percepatan perubahan fungsi dan peruntukan/pelepasan kawasan hutan.
 - c. Adendum Areal dan Pemanfaatan aset PT ITCI Hutan Manunggal di wilayah IKN.
 - d. Rehabilitasi Hutan-Lahan dan Pembangunan Persemaian Skala Besar (Persemaian Mentawir) dalam rangka transformasi HTI menjadi Hutan Tropika Basah Kalimantan (i.e. Zona Rimba Kota), pelestarian ekosistem mangrove teluk Balikpapan serta Pengembangan Pusat Plasma Nutfah.
 - e. Pengembangan Koridor Satwa dan Pemulihan Ekosistem.
 - f. Pemulihan Lingkungan Hidup Lubang-Lubang Tambang.
 - g. Pengembangan Standar Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - h. Pengawasan/pengamanan Kawasan IKN dan Pengendalian Karhutla.
 - i. Pengelolaan sampah, limbah sampah, dan limbah B3 di Wilayah
23. Bahwa berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan pembangunan konstruksi di Wilayah IKN, pelaku usaha mempunyai persyaratan mengenai perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk melakukan studi dampak lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sesuai dengan skala dan dampak proyek. Melibatkan masyarakat setempat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan proyek, serta memperhatikan dampak sosial dari kegiatan konstruksi.
24. Terdapat beberapa mekanisme pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan konstruksi sebagai berikut:
- a. Pelaporan berkala, yaitu pelaporan secara rutin kepada Otorita IKN mengenai kemajuan proyek, termasuk aspek lingkungan dan sosial.
 - b. Audit dan evaluasi, yaitu penilaian terhadap pelaksanaan proyek secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan.
25. Terkait dengan dokumen perizinan lingkungan khusus yang diperlukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ini tergantung pada skala dan dampak lingkungan dari proyek yang dilakukan. Pelaku usaha perlu memastikan

- apakah proyek mereka memerlukan AMDAL atau UKL-UPL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
26. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan konstruksi di Wilayah IKN, pelaku usaha dibidang konstruksi harus memenuhi PBG & SLF. PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) merupakan dokumen yang digunakan sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sedangkan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah setelah bangunan gedung telah selesai dibangun dan telah dianggap layak untuk digunakan sesuai dengan rencana yang telah disetujui. Selain itu, bangunan/konstruksinya harus sesuai dengan konsep *smart building* sebagaimana diatur dengan Surat Edaran Kepala Otorita IKN Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Cerdas di Ibu Kota Nusantara.
27. KLHK memiliki peran dan fungsi utama dalam pengendalian serta pemberian sanksi, yang meliputi:
- a. Berkaitan dengan pengendalian lingkungan, KLHK bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan di IKN. Dengan melakukan pemantauan, pengawasan dan penyidikan terhadap pelaku usaha yang melanggar peraturan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
 - b. Dalam pemberian sanksi, KLHK memiliki 3 instrumen hukum untuk melakukan tindakan hukum kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
 - 1). Sanksi administratif yaitu dengan menerapkan teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan izin dan pencabutan izin.
 - 2). Untuk perdata, KLHK dapat melakukan gugatan diluar pengadilan dan melalui pengadilan dengan tujuan yaitu pemulihan fungsi lingkungan hidup dan kerugian lingkungan hidup.
 - 3). Sanksi pidana kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan lingkungan bisa dipidana penjara dan denda serta pemulihan fungsi lingkungan hidup.
28. KLHK memiliki Balai Gakkum di IKN. KLHK berperan penting bagaimana menjaga Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Hutan Konservasi di kawasan IKN dan sekitarnya dapat terjaga.
29. KLHK juga memiliki sistem pelaporan secara *online* yang disebut Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL), selanjutnya di dalam SIMPEL dilakukan pengawasan, jika melebihi baku mutu dan pencemaran, Gakkum KLHK juga turut serta melakukan tindak lanjut.

30. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, KLHK telah melakukan penegakan hukum secara *multidoor* dengan melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Penegakan hukum *multidoor* yaitu menangani satu kasus dengan menggunakan berbagai undang-undang yang dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan Undang-Undang yang diemban oleh instansi masing-masing. Misalnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), terkait dengan pengawasan dan perizinan konstruksi. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), terkait dengan pengelolaan sumber daya alam di perairan yang terdampak, Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai, dll. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa respons terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan di IKN bersifat Komprehensif dan berkelanjutan, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, KLHK juga berperan dalam memberikan bimbingan dan pendampingan kepada pelaku usaha untuk mematuhi standar lingkungan yang ditetapkan, dengan tujuan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
31. Dalam pembangunan IKN, KLHK berperan dalam meminimalisir pencemaran, dimana dalam pembangunan IKN terdapat SKKL (Surat Kelayakan Lingkungan Hidup), yang dalam isinya terdapat kewajiban-kewajiban. IKN sendiri sudah melakukan pemenuhan baku emisi melalui surat S.59.KL/PKL.3/10/2022. Debu dan lain-lain sudah terlingkup dalam dokumen pemantauan lingkungan.
32. Adapun tantangan yang dihadapi oleh KLHK dalam proses perpindahan IKN
 - a. IKN masuk dalam proyek strategis nasional (PSN).
 - b. Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, terhadap laporan masyarakat yang kemudian ditemukan ada tindak pidana yang sifatnya bukan administrasi (Pasal 31 ayat 5), maka Aparat Pengawas Intern Pemerintah selaku pihak yang memeriksa menyampaikan laporannya kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian RI.
 - c. Tidak diatur apakah PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) bisa menangani kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - d. Kementerian LHK menyampaikan untuk areal IKN ini dulunya adalah Hutan Produksi, sehingga setelah dia dilakukan penebangan dia harus dilakukan pemulihan kembali.
 - e. Kementerian LHK melihat ada kurang sinergitas dalam pembangunan IKN antar kementerian. Dari 1500 ha lahan di IKN yang direhabilitasi, ternyata terdapat

tumpang tindih lahan rehabilitasi tersebut dengan pembangunan jalan, sehingga menyebabkan kurang lebih 120 ha lahan digusur.

2.3.10. Provinsi Kalimantan Timur

Pada tanggal 27 Agustus 2024, bertempat di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema “Peran dan Kesiapan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara”. Adapun FGD tersebut dihadiri oleh:


1. Tim Ombudsman RI;
2. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kaltim beserta jajaran;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
7. Biro Pemerintahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Pemerintah Kota Samarinda;
9. Pemerintah Kota Balikpapan;
10. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
11. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
12. Pemerintah Kabupaten Paser;
13. Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;
14. Isradi Zainal, Rektor Universitas Balikpapan Kalimantan Timur;
15. Aji Lukman Panji, Tokoh Adat Paser Kalimantan Timur.

Adapun hal-hal yang disampaikan sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kaltim
 - a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Ombudsman RI dalam rangka pencegahan maladministrasi dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara.
 - b. Selama penetapan ibu kota negara dan dalam proses pembangunan yang berjalan mengalami beberapa kali masa transisi sampai dengan sekarang. Dengan adanya Otorita IKN, bukan berarti Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki peran, namun justru berperan besar bersama Kabupaten/kota sekitar untuk turut menyukseskan pemindahan ibu kota negara.
 - c. Dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki di Otorita IKN, maka terdapat beberapa aktivitas yang dibebankan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dilakukan dengan persetujuan bersama baik dalam proses

- penyelenggaraannya maupun dalam penetapan outputnya. Salah satu yang menjadi kendala adalah adanya kekosongan regulasi yang secara *rigid* menaungi keputusan atau ketetapan yang akan diambil. Namun, sejauh ini dapat diselesaikan melalui diskusi.
- d. *Tagline* rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026 adalah berkomitmen “Membangun Kalimantan Timur untuk Nusantara”. Provinsi Kalimantan Timur sebagai motor penggerak untuk Indonesia tengah dan timur, sehingga harus bersinergi dengan IKN. Kalimantan Timur dan IKN seperti dua mata uang yang tidak terpisahkan.
 - e. Dalam FGD diharapkan dapat menjadi penguat serta memperjelas hal-hal yang masih abu-abu dan dapat memberikan solusi dalam kebijakan pembangunan IKN.
 - f. Terkait dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pembangunan IKN, akan dijelaskan oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) termasuk dampak atau resiko pemindahan Ibu Kota Negara. Khususnya berkaitan dengan kewenangan pengaturan kembali tata kelola pemerintahan di provinsi maupun kabupaten/kota sekitar IKN. Salah satu contoh, adanya wilayah kecamatan di Penajam Pasar Utara (PPU) yang akan masuk ke wilayah IKN, sehingga PPU hanya tersisa 4 (empat) kecamatan. Hal tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya syarat sebagai sebuah kabupaten. Sehingga, PPU harus didorong melakukan pemekaran kecamatan dalam rangka memenuhi syarat administrasi sebagai sebuah Kabupaten. Ada juga kasus batas desa, dimana kantor desanya tidak termasuk deliniasi IKN tapi sebagian besar masyarakatnya masuk ke IKN, sehingga akan meninggalkan permasalahan kepemilikan aset dan tata kelola pemerintahannya.
 - g. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah merasakan dampak adanya IKN 3 (tiga) tahun belakangan ini. Seperti pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur di atas rata-rata nasional sebesar 6,7%. Bahkan di triwulan I 2024 mencapai 7,2% dan triwulan II mencapai 6,6%.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
 - a. Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah membantu gubernur dalam pengurusan perencanaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sangat menyambut gembira pengumuman IKN akan dibangun di Kalimantan Timur pada Tahun 2019 yang lalu. Ini merupakan sebuah jawaban terkait dengan upaya Kalimantan Timur untuk melakukan transformasi ekonomi yang telah dicanangkan sejak tahun 2008.

Gambar 13. Profil Kalimantan Timur



Sumber: Paparan Bappeda Kalimantan Timur

- c. Saat ini, IKN telah memberikan banyak dampak positif bagi pembangunan di Kalimantan Timur, khususnya terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. Bahkan di Penajam Paser Utara pertumbuhan ekonomi mencapai 14% pada Tahun 2022 dan pada Tahun 2023 mencapai 29%.
- d. Kalimantan Timur memiliki peluang sangat besar dalam pembangunan IKN karena memiliki dua kota yang sangat maju untuk mendukung IKN. Khususnya sebagai pintu gerbang utama ke IKN yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Pergerakan barang, jasa, maupun penumpang dari dan menuju IKN akan melalui Kalimantan Timur. Kondisi geografis ini membuat Kaltim memiliki peranan strategis dalam mendukung pencapaian Visi IKN, yakni menjadi “Kota Dunia untuk Semua”.
- e. Kalimantan Timur bersama IKN akan mengubah wajah ekonomi Indonesia masa depan, yakni ekonomi yang bernilai tambah tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.
- f. Dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 telah menetapkan pembangunan IKN menjadi isu strategis dari 8 isu strategis Provinsi Kaltim. 8 (Delapan) Isu strategis dalam RKPD Tahun 2023 antara lain:
 - 1) Peningkatan daya saing sumber daya manusia;
 - 2) Percepatan transformasi ekonomi berbasis SDA tidak terbarukan ke SDA terbarukan secara vertikal maupun horizontal;
 - 3) Peningkatan aksesibilitas dan penguatan konektivitas serta pengembangan infrastruktur dasar pembangunan;
 - 4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - 5) Pemerintahan yang profesional dan akuntabel;


- 6) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - 7) Pembangunan Ibukota Negara (IKN);
 - 8) Reformasi Struktural menuju Tatanan Normal Baru Pasca COVID-19.
- g. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menyerukan agar pembangunan IKN justru tidak menimbulkan ketimpangan terhadap daerah-daerah yang berada disekitarnya.
- h. Dalam dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 dengan tema Pembangunan “Membangun Kaltim untuk Nusantara” dapat dijelaskan tahapan sebagai berikut:
- 1) Pada tahun 2024, fokus pada peningkatan daya saing SDM dan infrastruktur wilayah yang andal untuk percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
 - 2) Pada tahun 2025 optimalisasi diversifikasi ekonomi yang didukung dengan peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur wilayah yang berdaya saing.
 - 3) Pada tahun 2026 pemantapan kapasitas daerah sebagai mitra IKN.
- i. 8 prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:
- 1) Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja.
 - 2) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
 - 3) Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan.
 - 4) Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
 - 5) Peningkatan kualitas hidup Masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem.
 - 6) Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.
 - 7) Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik.
 - 8) Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan Kerja sama.
- j. Rencana Pembangunan Jangka Panjang di Kalimantan Timur 2025-2045 telah memperoleh afirmasi yaitu bagaimana derap langkah dari pusat sampai daerah dilaksanakan secara sinergis. Misalnya, Kalimantan Timur berperan menjadi Superhub Ekonomi Nusantara, itu artinya Kalimantan Timur berperan sebagai

- pusat aglomerasi dan pengembangan ekonomi baru berbasis kluster ekonomi masa depan untuk mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia.
- k. Adapun arah pembangunan Kalimantan Timur 2025-2045 antara lain:
- 1) Pembangunan manusia unggul melalui peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan keilmuan, karakter, serta keterampilan secara merata dan berkualitas untuk mendukung kegiatan ekonomi berkelanjutan dan pelestarian budaya.
 - 2) Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan meningkatkan interaksi dan kolaborasi antarwilayah terutama antara *superhub* ekonomi IKN dengan daerah mitra IKN, pengembangan hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan daerah yang bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan, pengembangan ekonomi kerakyatan, serta pengembangan destinasi wisata potensial.
 - 3) Pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas, pembangunan sarana prasarana aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung pembangunan sosial-ekonomi di seluruh wilayah, terutama untuk mendukung pengembangan *superhub* ekonomi IKN dan daerah 3TP.
 - 4) Penguatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung akselerasi pembangunan terutama melalui transformasi digital, peningkatan fungsi kawasan perbatasan negara untuk penguatan stabilitas pertahanan dan keamanan negara, serta optimalisasi penyelenggaraan penataan ruang.
 - 5) Peningkatan kemandirian dan ketahanan pangan yang disertai dengan upaya peningkatan pelestarian lingkungan dan ekologi dalam seluruh aspek pembangunan.
 - 6) Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat terutama untuk mendukung pembangunan yang merata dan inklusif.
- l. Kalimantan Timur telah merumuskan RPJPD 2045 sebagai turunan dari RPJPN Indonesia Emas 2045, yaitu menjadikan Kalimantan Timur sebagai penggerak *superhub* ekonomi Nusantara yang maju, adil dan berkelanjutan. Provinsi Kalimantan Timur sebagai *superhub* ekonomi IKN menjadi pelaku utama perwujudan Pulau Kalimantan sebagai *superhub* ekonomi Nusantara, yang mengarah pada pengembangan pusat aglomerasi dan sektor ekonomi baru berbasis kluster ekonomi masa depan untuk mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia”.
- m. Tema Pembangunan wilayah Kalimantan timur dalam rancangan RPJMN 2025-2029 adalah Kalimantan Timur sebagai penggerak utama ekonomi Kawasan Timur

- Indonesia.
- n. Dari sisi perencanaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menempatkan IKN sebagai faktor penting rencana pencapaian pembangunan Kalimantan Timur kedepannya.
 - o. Provinsi Kalimantan Timur mencoba mendorong daerah-daerah di Kalimantan Timur untuk mampu memaksimalkan potensinya termasuk pembangunan infrastruktur sehingga mampu menopang pertumbuhan IKN.
 - p. Perencanaan pusat inti pemerintahan sudah ada terlebih dahulu sedangkan kawasan pengembangan direncanakan belakangan, sehingga terdapat celah kosong (*gap*). Harapannya kedepan pengembangan IKN tetap melibatkan pemerintah daerah setempat yang berbatasan langsung dengan IKN.
 - q. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan para Deputi Otorita IKN telah membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk membentuk forum-forum komunikasi pembangunan antara pemerintah provinsi dan daerah dengan otorita IKN. Namun karena ada masa transisi di struktural OIKN draft MoU belum dapat ditandatangani.
 - r. Untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara daerah sekitar IKN diharapkan adanya kebijakan afirmatif. FGD dengan Ombudsman ini bukan yang pertama, sebelumnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan FGD dengan Staf Ahli Presiden, selanjutnya juga telah ada Audiensi dengan Staf Khusus Presiden dan beberapa FGD yang dihadiri oleh OPD Provinsi Kalimantan Timur. Di dalam forum-forum itu disampaikan pula perlunya kebijakan afirmatif untuk mempercepat dukungan Kaltim kepada IKN.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur
- a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kalimantan Timur sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRWP Kalimantan Timur 2023-2042, IKN masuk dalam tujuan besar penataan ruang. Dimana dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah mewujudkan ruang yang maju, aman, nyaman, lestari dan berkelanjutan guna mewujudkan pusat industri hijau, pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan dan IKN.
 - b. Kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timur meliputi:
 - 1) Pengembangan sistem pusat permukiman yang terintegrasi dengan pusat pengembangan industri, pertanian, kelautan dan perikanan, serta pertambangan minyak dan gas.
 - 2) Pengembangan IKN sebagai kota dunia untuk semua.
 - 3) pengembangan jaringan prasarana wilayah untuk pemerataan, peningkatan

- kualitas, dan pelayanan seluruh wilayah provinsi.
- 4) Pelestarian kawasan berfungsi lindung.
 - 5) Pelestarian kawasan berfungsi konservasi yang berkelanjutan di wilayah darat dan perairan pesisir.
 - 6) Pengembangan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau bagi kesejahteraan masyarakat.
 - 7) Pengembangan kawasan pertanian dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
 - 8) Pengembangan kawasan kelautan dan perikanan sesuai potensi lestari dan berbasis ekonomi biru.
 - 9) Pengembangan kawasan pertambangan dengan memperhatikan ekosistem sekitarnya.
 - 10) Pengembangan kawasan budi daya lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - 11) Pengembangan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana.
 - 12) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
- c. Rencana tata ruang Kalimantan Timur sekitar IKN cukup beragam, namun untuk wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU) masuk kawasan industri.
- d. Sebagian besar wilayah PPU masih berupa hutan sehingga sulit bagi masyarakat untuk memanfaatkannya serta pengembangannya.
- e. Indikasi program yang tertuang dalam RTRW di sekitar wilayah IKN seperti Program pengelolaan sumber daya air, program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, program pengelolaan dan pengembangan air limbah, program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, program penataan bangunan gedung dan program peningkatan sarana distribusi perdagangan.
- f. Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang terdapat di RTRWP Kalimantan Timur terdapat 12 KSP dengan dibagi 3 sudut pandang kepentingan yaitu sosial budaya, ekonomi dan lingkungan. Adapun KSP didalam RTRWP Kalimantan Timur sebagaimana gambar berikut:


Gambar 14. Kawasan Strategis Provinsi didalam RTRWP Kaltim



Sumber: Bahan Paparan Provinsi Kaltim

g. Untuk IKN, permasalahan terkait administrasi yakni adanya potensi gap rencana pola ruang mengenai deliniasi batas wilayah IKN. Ada gap Wilayah IKN antara Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dengan Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, gap tersebut akan berpengaruh karena tata ruang Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kukar sudah ditetapkan, sehingga gap ini harus segera harus diselesaikan.

Gambar 15. Potensi Gap Rencana Pola Ruang Kaltim dan IKN




Sumber: Bahan Paparan Provinsi Kaltim

h. Wilayah administrasi kecamatan dan desa yang masuk delineasi IKN yang harus segera diselesaikan antara lain, di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat dua desa

yaitu Desa Muara Kembang dan Desa Tama Pole. Sedangkan di Penajam Paser Utara terdapat Desa Binuang, Maridan dan Pemaluan.

- i. Hubungan Otorita IKN dengan Daerah Mitra telah secara jelas digambarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara disebutkan bahwa daerah mitra adalah kawasan tertentu di Pulau Kalimantan yang dibentuk untuk pembangunan dan pengembangan *superhub* ekonomi IKN yang bekerja sama dengan Otorita IKN dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Otorita. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, daerah mitra IKN yaitu Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Samarinda dan Kota Balikpapan. Berikut gambaran arahan kerja sama daerah mitra IKN dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2022.

Gambar 16. Arahan Kerja sama Daerah Mitra IKN



Sumber: Bahan Paparan Provinsi Kaltim

- j. Di wilayah IKN, terdapat 6 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) daerah mitra IKN yaitu Kota Samarinda meliputi Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kabupaten Kutai Kertanegara meliputi Jonggon, Koridor Sangasanga-Muara Jawa, Kabupaten PPU meliputi Serambi Nusantara Kondor Penajam Petung, Serambi Nusantara Koridor Maridan Riko Sepan Sotek. Kalimantan Timur sendiri memiliki target 60 RDTR terdapat 12 RDTR penetapan dan 3 RDTR di OSS. RDTR ini penting karena menjadi dasar dari perizinan di semua wilayah. Sehingga perlu segera ditetapkan.
- k. Beberapa isu strategis kewilayahan terkait IKN:

- 1) Potensi Munculnya ketimpangan ekonomi antara IKN dengan daerah penyangga IKN;
 - 2) Potensi melebarnya fisik kota keluar wilayah IKN terutama tumbuhnya pemukiman informal, tidak tertata dan tidak layak huni;
 - 3) Dokumen RDTR daerah mitra IKN belum sepenuhnya ditetapkan;
 - 4) Adanya perbedaan cakupan wilayah IKN antara Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
 - 5) Memperhatikan konektivitas wilayah yang sejalan dengan struktur dan pola ruang sejalan dengan fungsi dan peran yang ada di dalam indikasi program;
 - 6) Sinkronisasi kebijakan hingga ke level program kegiatan tidak hanya dari sudut pandang peningkatan sektor unggulan tetapi juga dari spasial pengembangan agar selaras antara pembangunan IKN dan daerah sekitarnya;
 - 7) Pengembangan Kawasan Kawasan strategis yang saling terbubung dan berbasis geo ekonomi.
- l. OIKN selalu mendampingi Kabupaten/Kota dalam menyusun RTRW tetapi pembahasan detail terkait deliniasi ini diserahkan kepada ATR/BPN.
- m. Pemerintah Provinsi sudah koordinasi dengan ATR/BPN terkait dengan permasalahan administrasi kewilayahan akibat perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan diarahkan agar Pemerintah Provinsi meninjau kembali RTRW. Dan ini akan sulit sekali karena RTRW Kaltim baru ditetapkan. Pemprov Kaltim akan menunggu terlebih dahulu kepastian aturan-aturan di wilayah IKN.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 - a. Tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah melakukan inventarisasi terhadap nilai aset-aset yang berada di wilayah IKN baik berupa tanah, peralatan mesin, gedung bangunan, jalan irigasi, dll. Aset tersebut tercatat bernilai 4,997 triliun.
 - b. Sampai saat ini aset tersebut dalam bentuk inventarisasi dan akan diserahkan ke Otorita IKN ketika sudah siap.
 - c. Mekanisme serah terima aset dilakukan pada saat adanya penyerahan kewenangan melalui proses penyerahan Personil, Pembiayaan sarana dan Prasarana, dan Dokumen (P3D). namun pelaksanaannya tergantung kesiapan kedua belah pihak.
 5. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

- a. Dukungan di IKN khususnya untuk penyediaan lahan dilakukan melalui penanganan dampak sosial kemasyarakatan. Dimana lahan-lahan yang sudah menjadi kewenangan OIKN masih dalam penguasaan masyarakat, sehingga perlu dilakukan kesiapan lahan untuk dilakukan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional yang berhak melakukan penanganan dampak sosial kemasyarakatan adalah Gubernur.
- b. Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara dan wilayah penunjangnya, yaitu :
 - 1) Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur.
 - 2) Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Ibu Kota Nusantara Segmen 5B (Jembatan Pulau Balang – Rencana Bandara VVIP – Riko) dan Jalan Akses Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Pembangunan Bandar Udara VVIP yang terletak di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara dan pengembangan konektivitas Ibu Kota Nusantara dan diperlukan percepatan dalam pembangunannya. Bandara VVIP ini merupakan bandar udara khusus yang digunakan dalam melayani kepentingan kegiatan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Penyediaan tanah untuk pembangunan Bandar Udara *Very Very Important Person* untuk mendukung Ibu Kota Nusantara, luas saat ini total menjadi ± 621 Ha. Berada pada Hak Pengelolaan Badan Bank Tanah yang terletak di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur.
- d. Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dilakukan melalui beberapa proses berikut:

Gambar 17. Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan



Sumber: Bahan Paparan Provinsi Kaltim

- e. Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan juga dilakukan pada saat pembangunan jalan bebas hambatan Segmen 5B (Jembatan Pulau Balang – Rencana Bandara VVIP – Riko) dan Jalan Akses Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan pembangunan jalan bebas hambatan segmen 5B tersebut oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Saat ini dalam proses tahap kedua dengan jumlah keseluruhan masyarakat terdampak sebanyak 37 orang.
- f. Pengadaan tanah dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara dan wilayah penunjangnya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Selain itu terdapat peraturan lainnya yang menjadi acuan antara lain:
- 1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - 2) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara;
 - 3) Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 135.1/2520/SJ tanggal 12 Mei 2022 perihal Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Wilayah Ibu Kota Negara;
 - 4) Kesepakatan Bersama OIKN – Pemerintah Provinsi.
- g. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sangat berkomitmen untuk mendukung penyelesaian permasalahan pengadaan atau penyediaan lahan/tanah di Ibu Kota Nusantara dan wilayah pendukungnya, sesuai dengan kewenangan dan prosedural yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- h. Batas wilayah administrasi Provinsi Kaltim saat ini yang terdampak adanya dengan IKN adalah:
 - 1) Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kota Balikpapan (batas darat dan batas laut). Batas Sisi Darat sudah definitif dengan Permendagri Nomor 48 Tahun 2012, sedangkan Batas Sisi Laut belum memiliki Permendagri;
 - 2) Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kabupaten Kutai Kartanegara sudah definitif dengan Permendagri Nomor 121 Tahun 2019;
 - 3) Kota Balikpapan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara sudah definitif dengan Permendagri Nomor 30 Tahun 2017;
 - i. Batas daerah antar kabupaten/kota di dalam Provinsi Kalimantan Timur, saat ini berubah menjadi batas daerah provinsi yaitu:
 - 1) Kabupaten Kutai Kartanegara – IKN;
 - 2) Penajam Paser Utara – IKN;
 - 3) Balikpapan – IKN.
 - j. Terhadap Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, perlu dilakukan penyesuaian dengan adanya wilayah IKN di dalam wilayah Provinsi Kaltim dan hal tersebut merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri RI.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi
- a. Terdapat 52 Desa yang berbatasan langsung dengan IKN yang akan mengalami perubahan status. Penataan Desa Diampu oleh beberapa OPD dan juga Kementerian, baik dari Kemendagri, kemenpan RB dan Kemenko PMK semua bergantung pada Keputusan Pemerintah Pusat.
 - b. Terhadap desa-desa yang berbatasan langsung dengan IKN, pihak IKN belum dapat memberikan penjelasan terkait akan diarahkan ke mana status desa tersebut ke depannya dan sebaliknya, desa-desa tersebut juga tidak mengetahui akan diarahkan ke mana kedepannya.
 - c. Sampai saat ini index desa membangun untuk tahun 2024 sudah ditetapkan oleh Kemendes PDTT, dimana di Provinsi Kalimantan Timur terdapat 841 desa dengan status desa mandiri sejumlah 262, desa maju sejumlah 374, dan desa berkembang 195 desa dan 4 desa tertinggal di Kabupaten Kutai Barat Kecamatan Bongan. Empat desa tertinggal ini posisinya dekat sekali dengan IKN tetapi memang tidak ada akses jalan menuju ke sana. Empat desa yang tertinggal di kecamatan bongan tepatnya di desa gerunggung, desa deraya, desa tanjung soke, dan desa lempur. Sampai saat koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan untuk pembangunan jalan tembus sehingga empat desa tadi statusnya bisa naik menjadi desa berkembang.


Gambar 18. 5 Desa Tertinggal di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

5 DESA/KAMPUNG TERTINGGAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023								
KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	IKS 2023	IKE 2023	IKL 2023	NILAI IDM 2023	STATUS IDM 2023	+ SKOR UNTUK MENJADI "BERKEMBANG"
BERAU	KELAY	MAPULU	0.5314	0.3500	0.8667	0.5827	TERTINGGAL	0.0661
KUTAI BARAT	BONGAN	DERAYA	0.6343	0.4500	0.5333	0.5392	TERTINGGAL	0.0801
KUTAI BARAT	BONGAN	GERUNGUNG	0.5543	0.4000	0.5333	0.4959	TERTINGGAL	0.0990
KUTAI BARAT	BONGAN	LEMPER	0.6629	0.4000	0.6000	0.5543	TERTINGGAL	0.0504
KUTAI BARAT	BONGAN	TANJUNG SOKE	0.6343	0.3167	0.6667	0.5392	TERTINGGAL	0.0115

Sumber: Bahan Paparan Provinsi Kaltim

- d. Kenaikan status desa tidak terkait langsung dengan adanya pembangunan IKN tapi merupakan bagian dari program provinsi yang terus melakukan pendampingan, khususnya berkaitan dengan pengisian NID oleh kemendes.
7. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
 - a. Dalam rangka mengantisipasi sistem transportasi yang berlaku di IKN dan wilayah sekitarnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah bekerja sama dengan Badan Transportasi Kementerian Perhubungan untuk membentuk badan pengelola transportasi seperti badan pengelola transportasi Jabodetabek agar pembangunan transportasi di IKN dan daerah sekitarnya tidak seperti yang terjadi di wilayah Jabodetabek.
 - b. Mohon dukungan bapak ibu di ombudsman untuk segera dapat merealisasikan rencana pembentukan badan atau instansi tersebut.
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kalimantan Timur
 - a. Terkait administrasi kependudukan, semenjak presiden Jokowi mengumumkan pemindahan Ibu Kota Negera tahun 2019 pada tanggal 16 Agustus 2019 grafik pertumbuhan penduduk di Kalimantan Timur mengalami pertumbuhan yang signifikan. sebagaimana gambar berikut:

Gambar 19. Grafik Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kaltim Tahun 2018-2024



Sumber: Bahan Paparan Provinsi Kaltim

- b. Pada tahun 2018 penduduk Kalimantan Timur berjumlah 3.502.191 orang sedangkan tahun 2024 berjumlah 4.050.079 orang. Bertambah sekitar 500 ribuan orang.
- c. Administrasi kependudukan IKN tergantung pada perpres pemindahan ibu kota. Administrasi Kependudukan pada Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (IKN) saat ini dapat dijelaskan sebagaimana gambar berikut.

Gambar 20. Administrasi Kependudukan pada Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (IKN)

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA PEMERINTAHAN IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

KEDUDUKAN
Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional.

PEMILIHAN
Dikecualikan dari satuan pemerintahan daerah lainnya, di Ibu Kota Nusantara hanya diselenggarakan pemilihan umum tingkat nasional. (Hanya pemilihan presiden)

KEKHUSUSAN
Sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.

OIKN BERSIFAT HYBRID (UU 3/2022 Ttg IKN)
1. Sebagai Daerah Otonom Tk.I yang dibagi atas beberapa wilayah administratif setingkat Kota disebut Kutanegara dan setingkat Kabupaten disebut Negara; Kab/Kota terdiri dari Kelurahan yg disebut Banua.
2. Sebagai Kementerian/Lembaga, dimana Kepala OIKN berkedudukan sbg Menteri yang diangkat, ditunjuk dan diberhentikan Presiden

Peran Pemerintah Provinsi khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi adalah

- Melakukan pendataan jumlah penduduk yang masuk dalam wilayah IKN berdasarkan Data PDAK Kemendagri;
- Koordinasi dan Fasilitasi Ke Ditjen Dukcapil, OIKN dan Pemerintah Kab/Kota terkait perpindahan penduduk dan dokumen kependudukan.

Untuk Administrasi Kependudukan, Penduduk Kalimantan Timur (khususnya Penduduk yang masuk wilayah IKN yaitu Penduduk di Kecamatan Samboja, Samboja Barat, Loa Kulu, Muara Jawa, Sanga-Sanga dan Loa Janan Kab. Kukar dan Kecamatan Sepaku Kab.PPU) yang akan berpindah menjadi Penduduk OIKN akan diselesaikan oleh Pemerintah Pusat (Ditjen Dukcapil Kemendagri).

Sumber: Rapat Dukcapil Prov./Kab/Kota dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Feb 2023

Sumber: Bahan Paparan Provinsi Kaltim

- d. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sendiri sampai saat ini berperan melakukan pendataan jumlah penduduk yang masuk dalam wilayah IKN, koordinasi dan fasilitasi dilakukan bersama Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, OIKN dan pemerintah kabupaten/kota terkait perpindahan penduduk.
9. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
 - a. Salah satu daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara yang tidak masuk RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Tamapole dan tidak masuk dalam Undang-Undang IKN yang baru. Solusinya pada tahun baru bisa masuk dalam RDTR karena perubahan Undang-Undang membutuhkan waktu.
 - b. Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan mitra dari IKN namun dengan kondisi yang ada khususnya aset yang tersebar di kecamatan yang sekarang masuk deliniasi IKN, Kabupaten Kutai Kartanegara akan tetap mendukung pembangunan IKN.
 - c. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan inventarisasi sesuai permintaan BPKP terhadap aset yang berada di kecamatan yang masuk wilayah deliniasi IKN.
 - d. Masih banyak masyarakat yang menyampaikan ke Pemerintah Kukar terkait administrasi jual beli tanah yang sekarang tidak bisa melalui pemerintah Kukar tapi melalui OIKN. Dengan kondisi yang ada manakala Masyarakat ingin menjual maka harus menawarkan dulu ke OIKN. Ini informasi yang disampaikan Masyarakat. Kedepan mudah-mudahan OIKN bisa merumuskan aturan soal administrasi pertanahan.
 - e. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dilibatkan dalam penyusunan Perpres pembagian wilayah di IKN. Dimana terdapat klausul manakala OIKN sudah berjalan maka otomatis SDM atau ASN di wilayah yang masuk dalam wilayah IKN bisa direkrut secara otomatis. Karena di Perpres sebelumnya harus melalui seleksi. Karena jika tidak lolos seleksi akan dibebankan kepada Pemerintah Kukar.
 - f. Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terimbas langsung pembangunan KIPP karena masih dibatasi oleh Kawasan Hutan.
 10. Pemerintah Kota Balikpapan
 - a. Balikpapan merupakan pintu pertama yang didatangi jika terdapat kegiatan di IKN sekaligus sebagai mitra IKN.
 - b. Dalam rangka mendukung pembangunan IKN Pemerintah Kota Balikpapan telah menyusun RPJMD 2025-2045 dan telah menyusun RPJMD Teknokratik yang didalamnya berisi seluruh informasi dan isu strategis permasalahan yang dihadapi oleh Kota Balikpapan. Di dalamnya, Pemerintah Kota Balikpapan juga

- memproyeksikan jumlah penduduk, infrastruktur, dan kebutuhan dasar seperti air bersih. Karena kita ketahui IKN ini dibangun dengan waktu panjang.
- c. Kota Balikpapan dan Kota Samarinda menjadi tumpuan dalam proses pembangunan IKN.
 - d. Isu strategis Kota Balikpapan yang berperan dalam pembangunan IKN misal pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan, penguatan SDM, pengendalian lingkungan hidup dan ketahanan bencana, kualitas infrastruktur yang terpadu dan penataan utilitas kota dan juga Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
 - e. Pemerintah Kota Balikpapan telah merevisi RTRW dengan menyesuaikan dengan RTRW Provinsi, walaupun wilayah IKN tidak masuk di Balikpapan tetapi menjadi berbatasan langsung. Otomatis memberikan efek strategis sehingga perlu menciptakan infrastruktur yang terpadu dan penataan utilitas kota yang baik, sehingga kota Balikpapan nantinya menjadi satu kesatuan tempat yang bisa terkoneksi dengan IKN secara mudah dan cepat.
 - f. Kawasan strategis lainnya Kariangau, dimana terdapat teluk Balikpapan yang sangat dijaga oleh teman-teman peduli lingkungan.
 - g. Isu-isu yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan berperan dalam pembangunan IKN yaitu menciptakan Kota Balikpapan sebagai Kota MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*)/(Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran)
 - h. Ada beberapa hal yang menjadi catatan terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat, karena Kota Balikpapan terjadi lonjakan pertumbuhan baik barang maupun orang sehingga dibutuhkan kebutuhan air bersih yang cukup, aksesibilitas jalan untuk menghindari kemacetan yang harus dipertimbangkan. Sehingga, Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten PPU, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda untuk mendapatkan sumber air baku sudah sejak lama. Namun dalam perkembangannya waduk yang dibangun di PPU digunakan untuk di IKN.
 - i. Pembebasan tanah untuk jalan tol di Kota Balikpapan sudah berjalan dengan baik dibantu dengan pemerintah provinsi.
 - j. Ada beberapa aset Kota Balikpapan yang telah diberikan ke BPTJ Tol untuk dibangun jalan tol dan prosesnya telah selesai.
11. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
- a. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melihat dengan perspektif berbeda, apa sebenarnya urgensi IKN apakah ada implikasi positif atau negatif ke daerah-daerah ring 1, 2 atau penyangga.

- b. Kutai Barat berpenduduk lebih kurang 180 ribu jiwa, luasan 20,3 km, 16 Kecamatan, 150 Kampung dan 20 Kelurahan, berbatasan di barat dengan Kab. Mahakam ulu, di utara dengan Pemkab Kukar Selatan dengan Kab. Barito Utara, Timur dengan Penajam Paser Utara.
- c. Urgensi IKN adalah tantangan masa depan yang akan berdampak pada kemajuan ekonomi yang eksklusif dan merata.
- d. Ada satu segmen yang menjadi tantangan yang belum tuntas, salah satunya adalah perubahan tata ruang.
- e. Pembangunan jalan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi karena kalau jalan ini tidak dibangun sebagai apapun kita menyiapkan program di Kutai Barat seperti pertanian untuk memasok sayur dan lain-lain akan terhambat jika jalan belum terbangun atau rusak.
- f. Saat ini di Kutai Barat kurang lebih 1.500 jaringan jalan dan ada 360 km yang menghubungkan Samarinda-Kutai Barat yang merupakan jalan nasional dan sampai sekarang jalan nasional tersebut belum selesai diperbaiki. Berkali-kali menyampaikan ke Balai Pengelola Jalan Nasional (BPJN) bagaimana kalau sampai sekarang jalan tersebut belum selesai akan berdampak pada perekonomian dan inflasi di daerah. Salah satu yang menjadi kendala adalah tata ruang, karena perubahan tata ruang sampai sekarang belum selesai.
- g. Perlu disampaikan ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Bappenas, Kalimantan Timur kalau tidak salah menerima DIPA 63 triliun dibanding penyeteroran ke Pemerintah pusat 600 triliun.
- h. Pemerintah daerah dengan adanya IKN jika diberi anggaran yang cukup dan kewenangan, Sekretaris Daerah pun mampu melaksanakan IKN.
- i. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mendorong agar segera menyelesaikan perubahan tata ruang dan segera melakukan perbaikan infrastruktur jalan.
- j. Masyarakat tidak tahu status jalan sehingga ketika ada jalan rusak mengadunya ke Bupati.

12. Pemerintah Kota Samarinda

- a. Di dalam RTRW Kota Samarinda sebenarnya sudah direncanakan terdapat 4 (empat) kecamatan yang akan disiapkan dalam kaitannya mendukung IKN terutama untuk Kawasan perumahan.
- b. Di dalam RPJMD 20 Tahun ke depan Kota Samarinda mengusung pusat peradaban berbasis perdagangan jasa, industri yang maju dan berkelanjutan, artinya ada transformasi ekonomi yang di rencanakan untuk mendukung *superhub* IKN.

- c. Dari sisi lingkungan Kota Samarinda secara keseluruhan berkomitmen menciptakan lingkungan yang asri dan sehat, pengelolaan sumber daya alam, air, dan lingkungan juga sudah disiapkan untuk mendukung Kota Samarinda berketahanan yang sejalan dengan *urban residence* yang dianut oleh IKN. Tapi memang Kota Samarinda tidak bisa sama dengan IKN karena wilayah IKN yang baru dibangun dari nol.
- d. Kota Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara & Penajam Paser Utara ini difungsikan sebagai kawasan penyangga IKN tetapi kami tidak hanya ingin sebagai penyangga tapi juga sebagai mitra IKN. Karena namanya mitra itu bisa tumbuh bersama sehingga IKN dan daerah sekitarnya bisa tumbuh bersama-sama.
- e. Perlu adanya kebijakan dari pusat diturunkan ke daerah dalam rangka mempercepat konektivitas daerah sekitar dengan IKN.
- f. Memang betul Samarinda, Balikpapan, dan IKN masuk dalam kebijakan *tricity* kota, Balikpapan sebagai pusat otot, IKN sebagai saraf, Samarinda sebagai jantung, tapi tidak ada dokumen perencanaan seperti apa konsep *tricity* kita tersebut.
- g. Menyambung permasalahan yang akan dihadapi Pemerintah Kota Samarinda seperti lonjakan penduduk yang harus didukung oleh pelayanan dasarnya, arus lalu lintas pergerakan orang dan barang, permasalahan kekumuhan, masalah pengangguran, kemiskinan, Pendidikan, & Kesehatan.

13. Pemerintah Kabupaten Paser

- a. Secara keseluruhan masyarakat Kabupaten Paser memiliki harapan yang besar terhadap pembangunan IKN, sehingga perlu perencanaan yang matang dan keterlibatan yang aktif dari masyarakat sehingga menjadi momentum meningkatkan kesejahteraan masyarakat Paser.
- b. Tantangan dan peluang, adanya IKN berkaitan dengan infrastruktur dan SDM, pengelolaan lingkungan dan dampak lingkungan.
- c. Masih ada kesenjangan antara perencanaan dengan APBD yang ada.
- d. Infrastruktur Kabupaten Paser masih belum merata seperti jalan, air dan Listrik.
- e. Perlu peningkatan SDM agar tidak kalah dengan pendatang.
- f. Pengelolaan lingkungan perlu dilakukan secara kolaboratif.
- g. Perlu adanya antisipasi soal kesenjangan sosial.
- h. Kabupaten Paser memiliki budaya yang potensial seperti adanya kerajaan yang perlu dipertimbangkan untuk didorong kondisinya menjadi lebih baik. Perlu juga adanya pelestarian budaya lokal jangan sampai tergerus dengan kebijakan modern.
- i. Dengan pembangunan IKN diharapkan jadi katalisator pembangunan infrastruktur di Kabupaten Paser. Seperti adanya dana bagi daerah penyangga dan mitra. Selain

- itu, diharapkan adanya investor yang masuk ke Kabupaten Paser.
- j. Potensi di Paser antara lain seperti SDA material bangunan & tambang, serta potensi pertanian yang cukup luas. Ada Pelabuhan Pondong yang dapat menjadi peran penting dalam logistik dan transportasi.
14. Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
- a. Kantor wilayah berada di Kota Balikpapan dengan membawahi wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Terdapat 4 kantor cabang di Kalimantan Timur dan 2 kantor Cabang di Kalimantan Utara.
 - b. Peran dan persiapan yang dilakukan yaitu dengan mempersiapkan kompleks pergudangan pangan, menjaga ketersediaan dan distribusi stok beras di kab/kota penyangga IKN, bersama-sama Provinsi/Kabupaten/Kota dan instansi terkait melakukan stabilisasi pangan SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dan penyaluran bantuan pangan Tahap I, II, III di Tahun 2024.
 - c. Bantuan Pangan Kaltim 2024 mencapai 114.354 PBP (penerima bantuan pangan) dengan pagu yang disalurkan per bulan 1.143.540 kg
 - d. Bulog hanya memiliki 5-10 % dari pangsa pasar yang dibutuhkan masyarakat sehingga saat ini stok masih mencukupi masyarakat dilihat dari harga yang stabil.
15. Aji Lukman Panji, Pembina Lembaga Adat Paser
- a. Masyarakat Paser memiliki ramalan berdasarkan sumber dari manuskrip karya Aji Akub pada 1922, ketika pelayaran mencari Raja Paser diberikan beberapa buah kendi yang konon ketika dibuka maka daerah tempat membuka kendi tersebut akan menjadi ramai yaitu kelak yang menjadi cikal bakal penunjukkan PPU (Penajam Paser Utara) sebagai IKN yang akhirnya menjadi daerah yang maju dan sejahtera.
 - b. Namun terdapat kekhawatiran masyarakat Paser pasca PPU ditunjuk sebagai IKN karena khawatir bernasib sama seperti Betawi di Jakarta, Khawatir akan hilangnya budaya dan adat istiadat lokal, punahnya bahasa dan kalah dalam bersaing karena minim SDM dan kehilangan lahan mata pencaharian.
 - c. Pada tanggal 31 Januari 2022, Presiden RI Joko Widodo mengundang para tokoh adat masyarakat Kalimantan Timur dari unsur Kutai, Paser Dayak, Banjar dan Bugis dalam rangka memohon dukungan terhadap pembangunan IKN.
 - d. IKN memperoleh dukungan dari Tokoh Adat seperti dari Sultan Kutai Kartanegara, Kesultanan Paser yang meyakini adanya IKN akan membawa wajah baru dan martabat di dunia. Masyarakat ada juga berharap dibuat Istana Kesultanan Paser di sekitar IKN serta mengakomodir masyarakat paser. Selain itu memperhatikan kearifan lokal adat dan budaya.
 - e. Masyarakat adat juga menuntut adanya pengakuan sebagai masyarakat Adat di

- IKN.
- f. OIKN juga telah melakukan dialog dan kunjungan dengan berbagai tokoh adat, membuat berbagai program terkait perlindungan terhadap masyarakat lokal adat serta melakukan kunjungan ke tempat masyarakat yang terdampak IKN terutama ketika pelaksanaan budaya.
 - g. Saran dan harapan masyarakat adat seperti penyediaan lahan untuk hutan adat, penyediaan lahan untuk kampung adat, penyediaan lahan untuk pembangunan semua rumah adat nasional, penyediaan lahan baru bagi masyarakat terdampak IKN sesuai keahliannya, mendorong penyelesaian persoalan agraria yang melibatkan masyarakat adat dengan cara musyawarah mufakat, dan tidak ada oknum baik secara individu atau kelompok yang mengatasnamakan masyarakat adat.
 - h. Terkait beberapa berita perihal perusakan lahan masyarakat adat untuk bendungan dan penggusuran Warga Adat Pemaluan diberi waktu 7 hari setelah ditelusuri tidak ada.
16. Bapak Isradi Zainal, Rektor Universitas Balikpapan
- a. IKN secara konstruksi sama seperti Kota Balikpapan, Kutai Kartanegara, Samarinda, dan Penajam Paser Utara.
 - b. Dekan Teknik se-Indonesia menyatakan dukungan terhadap IKN kemudian disusul Persatuan Insinyur se-Indonesia.
 - c. Rektor Se-Kalimantan yang tergabung dalam *Kalimantan University* mendukung IKN dengan satu topik yaitu SDM (Sumber Daya Manusia) Kalimantan Timur. SDM Kalimantan Timur jangan jadi penonton dan tertinggal.
 - d. IKN tidak bicara soal Kabupaten Paser, tapi juga Kabupaten Kutai Kartanegara, ada hubungan emosional dan kewilayahan.
 - e. Konsep IKN saat ini terlalu banyak berita yang tidak benar seperti adanya banjir, tidak terdapat anggaran, serta kesulitan air di wilayah IKN.
 - f. Bahwa terkait permasalahan air di IKN, ke depannya Pemerintah melalui PUPR akan menggunakan Sungai Mahakam sebagai sumber air dan saat ini masih dalam tahap kajian.
 - g. Pembangunan IKN pada saat ini adalah pusat pemerintahan. Tiga ekosistem kota diproyeksikan akan terwujud di tahun 2035. Progres Pembangunan IKN melebihi target karena awalnya berpusat pada pembangunan pusat pemerintahan, namun saat ini sudah terbangun beberapa kantor Bank, rumah sakit, dan hotel.

2.3.11. Provinsi Kalimantan Selatan

Pada tanggal 13 Agustus 2024, bertempat di Gedung Bappenda Provinsi Kalimantan Selatan,

dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema “Peran dan Kesiapan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara”. Adapun FGD tersebut dihadiri oleh:

1. Tim Ombudsman RI
2. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
3. Dr. Taufik Arbain, S.Sos, M.Si, Akademisi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat.
4. Sri Naida, Tokoh Masyarakat Dayak

Adapun hal-hal yang disampaikan sebagai berikut :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
 - a. Bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki luas wilayah 37.530,52 km² (6,96% dari luas Pulau Kalimantan), yang terdiri dari 11 Kabupaten/ 2 Kota, 154 Kecamatan dan 2.007 Desa Kelurahan.
 - b. Jumlah Penduduk Kalimantan Selatan Hasil Survei Penduduk tahun 2020 sebanyak 4.073.584 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 2.062.383 jiwa dan perempuan sebanyak 2.011.201 jiwa.
 - c. Pada Tahun 2023, perekonomian Kalimantan Selatan tumbuh sebesar 4,84 persen.
 - d. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 mencapai 74,66, meningkat 0,66 point dibandingkan tahun sebelumnya yakni 74,00.
 - e. Jumlah penduduk miskin Kalimantan Selatan pada Maret 2024 turun 5,62 ribu jiwa, Kemiskinan Ekstrem Provinsi Kalimantan Selatan mengalami penurunan sebesar 0,09% poin. Ditahun 2022 pada angka 0,56% menjadi 0,47% di tahun 2023.
 - f. Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalimantan Selatan 2025-2045 adalah Kalimantan Selatan sebagai Gerbang Logistik Kalimantan yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan menuju Babussalam. Dalam 20 tahun kedepan, Provinsi Kalimantan Selatan menjadi gerbang logistik di Kalimantan. Posisi strategis Kalimantan Selatan yakni pintu gerbang IKN diharapkan menjadi pusat perekonomian nasional dan global di Selatan Pulau Kalimantan sebagai bagian dari *superhub* ekonomi nusantara, yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
 - g. Sedangkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kalimantan Selatan 2021-2026 adalah Kalsel Maju (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera, dan Berkelanjutan) sebagai Gerbang Ibu Kota Negara. Dengan 5 Misi yaitu: 1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur; 2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang merata; 3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian; 4. Tata Kelola Pemerintahan yang lebih fokus

- pada Pelayanan Publik; 5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat ketahanan Bencana.
- h. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Untuk mendukung Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik antara lain:
- 1) Jalan Lintas Banjarbaru – Batulicin
Alternatif menghubungkan WM Perkotaan Metropolitan Banjarbakula dengan KI Batulicin → Jalan Tol IKN – Tanah Grogot → IKN
 - 2) Rencana Pembangunan Jembatan Pulau Laut –Pulau Kalimantan
Mendukung konektivitas antar kawasan di Pulau Kalimantan dengan Pulau Laut Kotabaru, mendukung IKN – KI Batulicin – KEK Setangga – Pelabuhan Mekar Putih dan KEK Mekar Putih
 - 3) Rencana Jalan Lintas Barat
Alternatif jalan akses dari dan menuju Kab. Barito Kuala – Tabalong, mendukung konektivitas Kalimantan Tengah (pengembangan Food Estate) – Kalimantan Selatan (KSN Banjarbakula, KSP Rawa Batang Banyu) - Ibukota Negara Baru di Kalimantan Timur.
 - 4) Jembatan Barito II
Alternatif konektivitas menghubungkan akses Kalimantan Tengah - Kab. Barito Kuala dengan Kota Banjarmasin. Merupakan simpul logistik untuk menopang jalur ke Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.
 - 5) Jalur Kereta Api
Rute 1 : Banjarmasin – Tanjung – Batas Kalimantan Timur (Ke arah IKN), Rute 2 : Banjarmasin – Batulicin – Kotabaru – Batas Kalimantan Timur (Kearah IKN), Rute 3 : Banjarmasin – Batas Kalimantan Tengah, Kereta Bandara
 - 6) Jaringan Tol Batulicin – Tanah Grogot
Jalan strategis untuk mendukung konektivitas Kalimantan Selatan – Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur
 - 7) Jalan Lintas Tengah
Alternatif jalan di luar jalan nasional dari Ibukota Provinsi – Tabalong, mendukung konektivitas menuju IKN, membuka daerah terisolir, dan pengembangan pertanian dan pariwisata
 - 8) Alternatif Jalan Balangan – Pantai Timur Kalimantan
Jalan Halong – Paser (Jalan Bantala) - Jalan Balangan - Kotabaru
 - 9) Rencana Jembatan Tabukan – Dadahub & Jalan Akses
Merupakan rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Desa Pandan Sari, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan

dengan Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Jembatan ini terhubung dengan rencana pembangunan jalan lintas barat.

- 10) Jalan Lintas Pulau Laut Dan Jalan Lingkar Pulau Laut Kotabaru
Mendukung akses Pelabuhan Mekar Putih yang direncanakan sebagai Pelabuhan Internasional/Laut Dalam dengan pusat-pusat kawasan strategis
- 11) Pengembangan Transportasi Antar Moda
 - i. Pelabuhan Trisakti
 - ii. Bandara Syamsudin Noor
 - iii. Pelabuhan Pelaihari
 - iv. Pelabuhan Mekar Putih
 - v. Bandara Kambitin
 - vi. Pengembangan transportasi sungai
 - vii. Pengembangan terminal tipe A dan B
 - viii. Pengembangan Angkutan Massal BRT terintegrasi
- i. Sebagai superhub dan gerbang logistik, Kalimantan Selatan harus lebih fokus dan kuat khususnya pada sektor Transportasi dan pergudangan; perdagangan; & penyediaan akomodasi dan makan minum, selain Kalimantan Selatan fokus pada pertanian, industri, dan jasa.
- j. Arah Kebijakan Wilayah Kalimantan dalam RPJPN Indonesia 2025-2045:
 - 1) Pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara bersama daerah mitra sebagai superhub ekonomi yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing.
 - 2) Pengembangan pusat-pusat industri di berbagai Wilayah Kalimantan melalui: Hilirisasi komoditi unggulan Kalimantan (kelapa sawit, batubara, migas, dan hasil hutan), dan berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan seperti industri oleochemicals, petrochemicals, industri farmasi maju, industri kendaraan listrik, dan bioteknologi.
 - 3) Pengembangan pelabuhan-pelabuhan simpul utama di Kalimantan untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi, utamanya dalam mendukung konsep Economic Hub tiga kota di Kalimantan Timur (IKN, Balikpapan, dan Samarinda), di antaranya pada Pelabuhan Semayang, Samarinda, serta Kijing.
 - 4) Pemanfaatan ALKI I di sisi Wilayah Kalimantan bagian barat dan ALKI II di sisi Wilayah Kalimantan bagian timur secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global.
 - 5) Pengembangan bandara utama dan bandara lainnya yang terintegrasi dengan

- pengembangan wilayah (termasuk aerocity) serta pengembangan bandara perairan dan seaplane.
- 6) Pembangunan jalan tol dan penyelesaian jalan Trans Kalimantan terutama pada koridor perbatasan antar negara, dan pembangunan serta peningkatan jalan termasuk jalan daerah.
 - 7) Pengembangan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi.
 - 8) Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum masal di wilayah metropolitan dan kota-kota besar
 - 9) Pengembangan moda kereta api untuk angkutan logistik serta kereta api antarkota selaras pertumbuhan permintaan dan perkembangan wilayah.
 - 10) Pengembangan pasokan listrik terintegrasi dengan industri terutama melalui pemanfaatan energi hidro seperti Sungai Kayan.
- k. Arah Kebijakan Kewilayahan Kalimantan Selatan antara lain:
- 1) Klaster Kawasan Banjarbakula (Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Tanah laut dan Barito Kuala).
Pusat Pemerintahan, Perdagangan jasa, Permukiman, Pendidikan Kesehatan, sebagai pintu gerbang Kalimantan Selatan, KI berbasis perairan, Pariwisata dan di dukung Kawasan pertanian di daerah Hinterland.
 - 2) Klaster Kawasan Banua Anam (Kab. Tapin, HSS, HSU, HST, Balanagan dan Tabalong)
Kawasan transit IKN, Ketahanan pangan, industry, perkebunan, ecotourism, Kawasan konservasi meratus.
 - 3) Klaster Kawasan Batulicin-Kotabaru (Kab. Tanah Bumbu dan Kotabaru)
Menjadi Kawasan industri dan KEK, perekonomian maritime, perkebunan, Pariwisata (geopark) dan laut. Konservasi dll.
2. Sri Naida, S.Si, MPA (Solidaritas Dayak Maharati Nusantara)
- a. Tokoh Masyarakat menyampaikan materi mengenai Partisipasi dan Asertivitas Warga kepada Ombudsman tentang Mega Proyek IKN
 - b. Sejarah perkembangan Ombudsman di dunia berawal dari negara Swedia pada tahun 1809, terinspirasi dari gagasan Khalifah Umar bin Khatab (634-644 M) yang membentuk *Qodhi al Quadhaat* dengan tugas khusus melindungi warga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara pemerintah.
 - c. Kini hampir semua negara yang menamakan dirinya Negara Hukum dan Negara Demokrasi telah membentuk lembaga Ombudsman, Beckman dan Ugglä (2016)

- mencatat sepanjang tahun 1983-2010 keberadaan Ombudsman meningkat 5 kali lipat di seluruh dunia sebagai instrumen perlindungan hak-hak dasar warga negara.
- d. Di Indonesia, Ombudsman baru dibentuk atas inisiasi Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 10 Maret 2000 melalui Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional sebagai cikal bakal lembaga Ombudsman di Indonesia, kemudian posisi Ombudsman dipertegas sebagai lembaga negara independen (*state auxiliary agency*) pengawas pelayanan publik berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
 - e. Gagasan pembentukan lembaga Ombudsman sebagai respon terhadap tuntutan rakyat yang tertuang dalam Agenda Reformasi Tahun 1998, yaitu untuk melindungi hak-hak warga negara (Pasal 1 dan 2 Keppres No. 44/2000) dan pencegahan korupsi (TAP MPR No. VIII/MPR/2003).
 - f. Sudah dua dekade Ombudsman RI berperan sebagai lembaga pemberi pengaruh atau *Magistrature of Influence* mengawal pelayanan publik, juga telah banyak memberi pengaruh positif terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di republik ini, seperti tak ada gading yang tak retak, tentunya masih jauh dari sempurna. Oleh karena efektivitas Ombudsman sangat ditentukan oleh kesadaran yang tinggi dari institusi publik dan birokrasi sebagai pelayan masyarakat dalam kultur pelayanan publik pada pemerintahan yang baik atau *public service governance*.
 - g. Menjalankan tupoksi dan mengakselerasi, maka penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia berasaskan pada berbagai aspek fundamental, yaitu kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesionalitas, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Namun, realita sosial menunjukkan bahwa pelayanan publik tidak berhasil dalam menerapkan asas tersebut. Hal ini dapat dilihat dari belum terpenuhinya standar pelayanan publik.
 - h. *Good governance* mulai dikenal pada momentum berakhirnya perang dingin yang dimenangkan oleh paham demokrasi liberal dan masyarakat dengan orientasi pasar. Pada bulan juli 1991 negara-negara industri maju yang bergabung dalam OECD (*Organization For Economic Cooperation and Development*) pada pertemuan di London telah merumuskan kebijakan untuk memberikan bantuan pembangunan dengan persyaratan terwujudnya *good governance*. Sedangkan

- institusi dari *governance* meliputi: *state* (negara), *private sector* (sektor swasta dan dunia usaha) dan *society* (masyarakat).
- i. Adanya kepercayaan (*trust*) antara pemerintah dan unsur-unsur non-pemerintah merupakan prasyarat yang sangat penting untuk menggalang dukungan yang luas bagi pengembangan pelaksanaan *good governance* di Indonesia.
 - j. Proyek IKN Nusantara, apa akan bisa Transparan, Partisipatif & Akuntabel (TPA). Mega proyek IKN Nusantara yang diumumkan Jokowi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara yang menjadi landasan hukum perlindungan hak warga terdampak pembangunan IKN.
 - k. Februari 2024, sebelumnya penahapan pembangunan infrastruktur IKN ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk IKN, Bab VI Penahapan Pembangunan IKN. 89 Paket Proyek Infrastruktur IKN Berjalan, Telan Rp 68,57 Triliun. Konstruksi *batch* 1 yang telah berjalan sebanyak 40 paket pekerjaan menunjukkan progres fisik 74,87 persen per 15 Februari 2024. Sementara untuk *batch* 2, telah berjalan 49 paket pekerjaan dengan progres 24 persen.
 - l. Birokrasi yang buruk dan korup dapat menghambat efisiensi dan efektivitas pelayanan publik sehingga berdampak negatif bagi masyarakat serta menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi, menganut prinsip kedaulatan rakyat dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini membawa konsekuensi penting, yaitu pemerintah wajib melayani rakyat dengan baik dan menjamin terpenuhinya hak-hak rakyat. Pelayanan publik merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Kualitas pelayanan publik yang baik mencerminkan penghormatan pemerintah terhadap hak rakyat. Oleh karena itu, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas serta memiliki hak untuk dapat menyuarakan ketidakpuasan terhadap pelayanan publik yang tidak memadai.
 - m. Mengutip dari Antonius Sujata (Sunaryati Hartono, 2005) mengemukakan bahwa secara universal diakui pada hakikatnya Ombudsman mengemban misi untuk melakukan pengawasan secara moral. Baik pertimbangan, saran serta rekomendasi Ombudsman meskipun tidak mengikat (*not legally binding*) namun secara moral diikuti (*morally binding*) dan menjadi penyeimbang (*amicus curie*) antara aparaturnya dengan rakyatnya. Ombudsman tidak memberi sanksi hukum sebagaimana Lembaga Peradilan (*magistrature of sanction*) akan tetapi memberi

- pengaruh kepada aparaturnya (*magistrature of Influence*).
- n. Ombudsman di seluruh dunia bekerja bukan dengan ancaman sanksi yang menakutkan, melainkan dengan persuasi atau sentuhan tanggung jawab yang menyadarkan. Ombudsman lebih memperlakukan aparat negara atau pejabat publik lebih sebagai pribadi-pribadi yang berhati nurani dan berakal budi, ketimbang sebagai sosok-sosok yang hanya berkapasitas fisik jasmani. Terpahami bahwa Ombudsman RI sebagai *Magistrature of Influence* dalam pengawasan pelayanan publik, memainkan peran meyakinkan institusi publik dan birokrasi bahwa koreksi dan rekomendasi atas laporan dugaan maladministrasi serta deteksi dan saran atas potensi maladministrasi, sangat menguntungkan institusi publik dan birokrasi dalam memperbaiki sistem pelayanan publik sehingga praktik maladministrasi tidak terus berulang, yang secara langsung akan meningkatkan kinerja aparaturnya dalam memberikan pelayanan kepada warga masyarakat.
 - o. Dalam melaksanakan tugasnya hendaknya mengoptimalkan pelaksanaan rekomendasi dari setiap kasus yang ditangani. Apalagi penerapan *reward and punishment* harus terus digaungkan. Ketika tingkat partisipasi warga dalam pembangunan sudah baik, maka upaya Ombudsman meningkatkan daya asertivitas warga setidaknya melalui dunia digital atau media sosial, ditambah kemudahan pelaporan. Sebab tanpa pelaporan tidak akan ditindaklanjuti. Khusus bagi warga, jangan biarkan komisioner atau asisten dan pegawai Ombudsman menerima gaji buta, #lapor_ombudsman pada setiap maladministrasi pelayanan publik.
3. Taufik Arbain-Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik ULM
- a. Isu Isu Publik yang mencuat dalam pembangunan IKN antara lain:
 - 1) Kompleksitas perencanaan, anggaran dan perizinan dan ketersediaan *logistic material* IKN
 - 2) Problem pemindahan pemukiman penduduk sekitar dan klaim Kawasan adat.
 - 3) Keterancaman ekosistem lingkungan dan lahan.
 - 4) Kemampuan adaptif Masyarakat sekitar terhadap Pembangunan IKN.
 - 5) Kemampuan Pemda menjawab problem pelayanan dasar.
 - b. IKN dihadirkan untuk memerdekakan dari ketimpangan pembangunan dan adanya pemerataan. Hanya saja apakah konektivitas tersebut terintegrasi dengan baik, atau pengelola IKN fokus pada kawasan seputar IKN, kawasan Provinsi IKN masih fokus pada penyangga IKN namun belum terkoneksi dengan baik pada Kawasan sekitar. Hal ini bisa dibaca dalam RPJMD masing-masing Provinsi sekitar IKN, agar tidak jalan sendiri. Untuk itu, diperlukan ruang satu meja menselaraskan konektivitas dan

crosscutting dari program konektivitas tersebut antar provinsi dengan IKN. Menariknya dari pembangunan IKN mengedepankan 5 prinsip pembangunan, *Nusantara's Development Principles: Green, Smart, Inclusive, Resilient, Sustainable*. Harus tegas ada regulasi kebijakan yang mendorong *support* anggaran pada Provinsi sekitar. Dorongan *supply logistic* material Kawasan sekitar terhadap Pembangunan IKN

c. Pentingnya Konektivitas Pembangunan:

- 1) Dari aspek demografi konektivitas harus menegaskan terbukanya lapangan pekerjaan, bagi penduduk Indonesia terutama penduduk sekitar kawasan. Teori migrasi *push pull factor* akan terus bergerak karena dimana ada gula disana ada semut (kultur Masyarakat Kalimantan Selatan).
- 2) Fase pembangunan tahun 2022-2024 (pengerahan staf pemerintahan IKN), ini berimplikasi pada kebutuhan dan dunia usaha serta investasi penyediaan kebutuhan sandang pangan, (apakah ini pada pengusaha nasional atau regional).
- 3) IKN jangan hanya menyelesaikan aspek sosial budaya bernuansa simbolik semata (edukasi, ala CSR dan NGO pada masyarakat sekitar), tetapi melupakan dunia usaha di level regional.

d. Fase 2025 - 2029 penguatan dan perluasan zona komersil dan sarana perkantoran.

e. Fase 2035 - 2039 : *Complete construction of all major infrastructure, bolster three-city ecosystem* (Nusantara, Balikpapan, Samarinda, Lalu bagaimana dengan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang berada disekitar Kawasan IKN).

f. Implikasi terhadap Tatahan Birokrasi/Pelayanan Publik

- 1) Perpindahan pelaksana birokrasi (ASN) dan pertumbuhan penduduk (*costumer* birokrasi) Menjawab isu-isu Administrasi Pembangunan.
- 2) Mendorong penguatan Reformasi Birokrasi, inovasi pelayanan dan pengembangan organisasi.
- 3) Realitas era digital sejalan dengan harapan Paradigma baru administrasi publik sebagai jalan pemecahan masalah dalam pembangunan dan perubahan lingkungan kebijakan (manajemen birokrasi).
- 4) Birokrasi bagian lain dari kerja Analisis kebijakan era 4.0 harus menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan kebijakan (*big data*).
- 5) lingkungan kebijakan yang berorientasi memproduksi secara besar data sebagai center kerja birokrasi.

g. Perspektif *Discovery* dan Perubahan Sosial Kelembagaan

- 1) Realitas pertumbuhan penduduk dan mobilitas penduduk melahirkan situasi

discovery di dalam masyarakat sekitar IKN berkaitan dengan keterbatasan fungsi dan nilai (implikasinya pada adaptif) pada semua lini kehidupan.

- 2) Kehadiran IKN harus mampu membuka kesadaran Pemda pada pendekatan *Dinamic Governance*.

2.3.12. Provinsi Kalimantan Utara

Pada tanggal 14 Agustus 2024, bertempat di Kantor Gubernur Kalimantan Utara, dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Peran dan Kesiapan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara. Adapun FGD tersebut dihadiri oleh:

1. TIM Ombudsman
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara
3. Plt. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Utara
4. Sekretaris DPKP Provinsi Kalimantan Utara
5. Pemimpin Cabang Bulog Tarakan
6. Kepala Bidang DPUPR PERKIM Provinsi Kalimantan Utara
7. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara
8. Aslan, S.E.,M.EC.Dev selaku Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Kalimantan Utara
9. Abdul Jalil Fattah selaku Ketua FKUB Provinsi Kalimantan Utara

Hal-hal yang disampaikan dalam FGD sebagai berikut:

1. Sdr. Datuk Iqro Ramadhan (Asisten I Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara)
 - a. Bahwa sebagaimana yang diketahui, Provinsi Kalimantan Utara ini berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Timur dan merupakan provinsi hasil pecahan dari Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. Bahwa Provinsi Kalimantan Utara resmi menjadi provinsi sendiri pada tahun 2012 dengan terbitnya UU 20 tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.
 - c. Bahwa Provinsi Kalimantan Utara ini berbatasan langsung dengan negara Malaysia, ada dua negara bagian di Malaysia yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Negara Bagian Sabah dan Negara Bagian Sarawak.
 - d. Bahwa secara keseluruhan luas Provinsi Kalimantan Utara Sebesar 75.400 Km persegi dengan total penduduk 747.415 jiwa. Jadi dengan luas wilayah yang tergolong luas namun jumlah penduduk masih sangat sedikit. Itupun penduduk masih terpusat di kota-kota seperti Tarakan, Nunukan dan Tanjung Selor. Sedangkan di perbatasan, di Kabupaten Nunukan terdapat 17 kecamatan yang

- berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, di Kabupaten Malinau ada 5 kecamatan yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia.
- e. Bahwa tantangan yang ada sekarang adalah bagaimana infrastruktur jalan yang ada bisa tembus sampai daerah perbatasan. Contohnya untuk Kayan saat ini hanya bisa dijangkau melalui transportasi udara begitupun dengan kondisi jalan yang ada daerah Apokauan di Kabupaten Malinau.
 - f. Bahwa permasalahan terkait infrastruktur jalan ini yang menjadi salah satu usulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ke pemerintah pusat. Pada tahun 2020 juga telah diusulkan 3 jalan prioritas yaitu yang ke Kayan, Apokayan dan ke Lumbis, ini disampaikan pada saat rapat dengan Kemenko Perekonomian. Jalan inilah yang akan membuka isolasi daerah-daerah perbatasan.
 - g. Bahwa jarak dari Provinsi Kalimantan Utara khususnya Tanjung Selor ke Provinsi IKN kurang lebih 700 KM. diharapkan kedepannya jalan dari Kalimantan Timur ke Kalimantan Utara agar ditingkatkan sehingga akses ke IKN bisa lebih cepat. Saat ini jalan yang menghubungkan Kaltim dan Kaltara sudah ada namun masih ada beberapa titik yang susah dilewati. Untuk Samarinda ke Tanjung Selor saat ini butuh waktu antara 18-20 jam.
 - h. Bahwa dengan letak Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, maka di Kalimantan Utara terdapat 4 pos PLBN, yaitu PLBN Sebatik, PLBN Labang Lumbis, PLBN Long Midan di Krayan dan PLBN Long Ngawang. Keempat PLBN ini kondisinya sudah jadi 100 persen. Ada satu PLBN yang sudah diusulkan ke Badan Pengelola Perbatasan dan Kemendagri yaitu Pos PLBN Simenggari Seludung dititik 708. Di titik ini jalan yang menghubungkan Negara Malaysia dan Indonesia sudah tembus.
 - i. Bahwa sebagaimana yang diketahui, di Sabah cukup banyak wisatawan yang datang sehingga apabila PLBN di titik 708 ini bisa dibuka, maka peluang untuk mendatangkan wisatawan ini ke Kalimantan Utara terbuka lebar. Rata-rata wisatawan ini berasal dari Negara China dan Korea Selatan
 - j. Bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berharap adanya kerja sama nasional dalam menjaga kedaulatan stabilitas wilayah.
 - k. Bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berharap adanya pengembangan wilayah perbatasan yang kunci utamanya melalui pengembangan transportasi, saat ini wilayah perbatasan hanya bisa diakses melalui jalur udara dan sungai. Saat ini untuk kebutuhan bahan pokok masyarakat yang ada di wilayah perbatasan seperti Lumbis dan Apokayan masih disuplai dari Negara Malaysia.
 - l. Bahwa terkait dengan potensi ekonomi dan infrastruktur, Provinsi Kalimantan Utara

memiliki potensi hasil laut yang sangat besar, baik itu ikan, udang dan rumput laut. Khusus untuk tambak dan rumput laut, Kalimantan Utara merupakan penghasil rumput laut dan tambak terbesar di Indonesia. Namun masalahnya, teknologi tambak yang digunakan masih sangat tradisional sehingga hasil produksinya masih sangat rendah Untuk luas tambak 10 hektar hanya menghasilkan 300 km. Sedangkan rumput laut masih dalam bentuk komoditas primer, belum ada pengembangan terhadap produksi menjadikan barang setengah jadi ataupun barang jadi.

- m. Bahwa dengan posisi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah penyangga IKN karena berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Timur. Di Kalimantan Utara terdapat dua PLTA yang sedang dibangun yaitu di Sungai Kayan dengan kapasitas 9.000 MW dan Sungai Mentaran dengan kapasitas 6.000 MW. Produksi listrik kedua PLTA ini cukup besar. Surplus listrik nanti ini yang akan disalurkan ke IKN. Khusus untuk komoditas yang lain seperti hasil pertanian, produksi Provinsi Kalimantan Utara masih sangat terbatas, namun untuk komoditas seperti ikan, udang dan kepiting, hasil produksi Kalimantan Utara surplus sehingga bisa mendukung IKN terkait produksi perikanan.
 - n. Bahwa untuk Provinsi Kalimantan Utara, ada satu daerah yaitu daerah Tanah Kuning dan Mangkupadi yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk industri hijau yang sedang berjalan. PSN ini juga nantinya akan mendukung atau menyangga IKN.
 - o. Bahwa terkait kesiapan Provinsi Kalimantan Utara dalam mendukung IKN, saat ini perencanaan Provinsi Kalimantan Utara selalu diselaraskan dengan peluang yang ada di IKN sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Utara juga berharap adanya kerja sama antar daerah dalam mendukung proses pemindahan ibukota negara ke IKN
 - p. Bahwa salah satu yang terpenting bagi Provinsi Kalimantan Utara saat ini adalah peningkatan SDM khususnya SDM lokal Provinsi Kalimantan Utara.
 - q. Bahwa dengan adanya pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke IKN di Kabupaten PPU, Kalimantan Timur tentu akan berdampak ke Provinsi Kalimantan Utara, akan ada *multi player effect* yang akan diperoleh Kalimantan Utara terutama terkait pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.
2. Sdr. Albertus Stefanus Marianus (Ketua DPRD Kalimantan Utara)
 - a. Bahwa dalam sejarah, Presiden Soekarno pada tahun 1957 telah mempunyai ide tentang pemindahan Ibukota Negara ke Palangkaraya. Pada tahun 1964, Jakarta ditetapkan sebagai Ibukota Negara melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 1964,

- dan pada tahun 90 an atau di era orde baru, wacana pemindahan ibu kota negara ke Jonggol dan pada era Presiden SBY ada pertimbangan pemindahan Ibu kota negara karena adanya permasalahan banjir dan baru pada era Presiden Joko Widodo pemindahan IKN direalisasikan.
- b. Bahwa pemindahan ibukota negara ini merupakan relokasi atau menciptakan ruang dan wilayah baru sebagai tempat berdirinya komponen-komponen pusat pemerintahan untuk menggantikan ruang dan wilayah sebelumnya.
 - c. Bahwa usulan pemindahan ibukota negara ke Kalimantan bukanlah semata-mata ide kreatif yang bersumber dari kemacetan dan kepadatan kota Jakarta. Lebih dari itu yaitu untuk kepentingan Negara Indonesia di masa mendatang, terutama terkait pemerataan pembangunan.
 - d. Bahwa sejauh mana kesiapan Provinsi Kalimantan Utara dalam mendukung IKN dapat diukur dari beberapa faktor pendukung, antara lain kesiapan infrastruktur, aksesibilitas yang memadai. Saat ini di Provinsi Kalimantan Utara masih banyak kekurangan terkait hal itu yang mungkin dikarenakan Provinsi Kalimantan Utara ini masih baru dan tiba-tiba harus dihadapkan pada situasi dan kondisi IKN yang sudah ditetapkan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Letak IKN ini berbatasan langsung dengan Kalimantan Utara yang juga merupakan pecahan dari Provinsi Kalimantan Timur.
 - e. Bahwa terkait pertanyaan tentang kesiapan Provinsi Kalimantan Utara dalam mendukung IKN, maka jawabannya adalah Provinsi Kalimantan Utara tidak siap karena tidak ada perencanaan dengan baik terkait dengan kondisi bahwa ibukota negara berpindah ke Kalimantan Timur.
 - f. Bahwa terkait status Provinsi Kalimantan Utara yang pada saat ini ada yang menganggap sebagai daerah penyangga, adapula yang menyebut sebagai daerah mitra. DPRD Kalimantan Utara kurang setuju dengan istilah itu, karena kalau dianggap sebagai daerah mitra kan berarti posisinya sejajar, padahal kenyataannya belum. Sedangkan kalau disebut sebagai daerah penyangga, posisi Kalimantan Utara tidak bersinggungan langsung dengan IKN. Hal inilah yang harus menjadi perhatian utama baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk segera menentukan wilayah Provinsi Kalimantan Utara ini mau dibawa kemana sebab kalau hanya bersifat pasif saja maka dapat dipastikan kedepannya Provinsi Kalimantan Utara ini akan tertinggal.
 - g. Bahwa sudut pandang pemerintah pusat terhadap status Provinsi Kalimantan Utara harus jelas karena Provinsi Kalimantan Utara tidak dibentuk untuk langsung menjadi daerah penyangga, akan tetapi karena dampak dari kebijakan pemindahan

- ibukota negara. Dampak ini yang terjadi terlalu cepat sementara kondisi Provinsi Kalimantan Utara masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dibidang pendidikan dan sumber daya manusia.
- h. Bahwa perlu proses penyalarsan terkait dengan dampak Provinsi Kalimantan Utara yang menjadi ring 1 IKN , antara lain dampak dari sisi ekonomi, pertanian dan posisi Kalimantan Utara sebagai daerah perbatasan dengan Negara Malaysia.
 - i. Bahwa saat ini status bandara Juwata Tarakan mengalami penurunan status dari bandara Internasional menjadi bandara domestik, ini dampak yang ditimbulkan luar biasa, mulai dari dampak ekonomi hingga sosial kemasyarakatan. Hal ini juga yang harus mendapatkan penjelasan dari pemerintah pusat.
3. Andi Nasuha (Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Utara)
- a. Bahwa di Dinas Perhubungan Kalimantan Utara terdapat tiga sektor utama, yaitu sektor transportasi darat, laut dan udara.
 - b. Bahwa terkait dengan sektor transportasi darat, saat ini hanya ada satu operator resmi yang melayani rute Kaltara - Kaltim atau dari Kota Tanjung Selor ke Kota Samarinda, yaitu Perum DAMRI.
 - c. Bahwa sejak tahun 2022, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menyurat kepada Perum DAMRI untuk membuka rute langsung dari Provinsi Kalimantan Utara ke IKN, namun belum ada jawaban hingga saat ini.
 - d. Bahwa terkait kesiapan di sektor transportasi udara, untuk rute reguler terdapat enam kali penerbangan dari Kota Balikpapan ke Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan untuk penerbangan perintis yang sangat sentral dalam menjangkau daerah perbatasan, terdapat 2 sumber pembiayaan yaitu pembiayaan yang bersumber dari pemerintah kabupaten berupa subsidi ongkos angkut orang yang dilakukan oleh Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan dan pembiayaan yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Utara untuk penerbangan perintis yang melayani kabupaten Malinau (terdapat 5 bandara perintis) dan Kabupaten Nunukan (satu bandara perintis).
 - e. Bahwa saat ini kendala yang dihadapi di sektor transportasi udara adalah terbatasnya jumlah angkutan penerbangan yang tidak sesuai dengan banyaknya penumpang.
 - f. Bahwa saat ini muncul satu rute penerbangan perintis baru yang belum bisa diakomodir anggarannya yaitu dari Provinsi Kaltim ke Provinsi Kalimantan Utara (Long Ampung) dengan menggunakan pesawat Caravan, pesawat tersebut memiliki rute 4 kali seminggu dan peminatnya sangat banyak, salah satunya diakibatkan oleh rusaknya akses jalan akibat longsor yang menghubungkan Provinsi Kaltim dan

Kaltara di daerah mahat baru.

- g. Bahwa terkait jalur laut, saat ini telah ada jalur internasional dari Kota Tarakan menuju Tawau (dua kali seminggu) dan dari Kota Nunukan ke Tawau (5 kali per hari).
- h. Bahwa pasca pandemi covid 19, status bandara Juwata Tarakan diturunkan statusnya dari bandara internasional ke bandara domestik. Terkait hal ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menyurat ke Kementerian Perhubungan agar bandara Juwata bisa dikembalikan statusnya menjadi bandara Internasional, hal ini karena sangat berpengaruh terhadap investasi di Kalimantan Utara. Para pengusaha tidak akan mau datang ke Kalimantan Utara melalui jalur laut.

4. Sdri. Heri Rudiono (Kepala Dinas Pertanian Kalimantan Utara)

- a. Bahwa terkait dengan hal-hal yang dilakukan di sektor pertanian dalam rangka menjadi mitra atau penyangga dalam mendukung IKN, dari sektor tanaman pangan khususnya beras, di Provinsi Kalimantan Utara memang belum swasembada beras. Salah satunya karena sawah di Kalimantan Utara masih tergolong marginal, yaitu memiliki Ph rendah sehingga membutuhkan *treatment* khusus. Namun demikian, beberapa langkah yang telah dilaksanakan guna mewujudkan swasembada beras mulai dari perlindungan lahan hingga penerapan ilmu dan teknologi serta melakukan swasembada benih.
- b. Bahwa dinas pertanian Provinsi Kalimantan Utara berupaya menerapkan *integrated farming* karena agak sulit apabila hanya bergantung pada komoditas padi saja, sehingga bagi petani yang menanam padi juga diberikan komoditas tanaman lain seperti jeruk.
- c. Bahwa selain mencukupi kebutuhan pangan dan mendukung IKN, Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Utara juga memberikan perhatian yang lebih terhadap komoditas lain melalui gerakan memperkuat sektor komoditas buah-buahan baik itu Jeruk, Alpukat, Melon, Semangka dan Sayuran.
- d. Bahwa terkait sektor peternakan, Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Utara juga mendorong terwujudnya swasembada daging, misalnya untuk ayam potong yang dikembangkan di Malinau, Tana Tidung, Nunukan dan Tarakan. Di daerah ini produksi ayam potong sudah mengalami surplus. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga mendorong untuk kecukupan daging kambing, sejak dua tahun terakhir, telah dilakukan gerakan untuk penanaman bank pakan berupa penanaman rumput untuk kambing, sehingga peternak tidak lagi mengandalkan pakan dari rumput alam termasuk juga penambahan populasi kambing dengan mendatangkan bibit

- kambing. Untuk peternakan sapi, telah digalakkan penyediaan padang penggembalaan sebagai pusat pembibitan ternak sapi yang sekarang sudah ada di Kabupaten Bulungan.
- e. Bahwa selain beberapa komoditas peternakan sebagaimana di atas, saat ini di Provinsi Kalimantan Utara juga berkembang peternakan babi, hal ini karena permintaan yang cukup tinggi, saat ini sedang dikembangkan sentra-sentra untuk pengembangan babi.
 - f. Dalam rangka mendukung pengembangan SDM di Kalimantan Utara, saat ini di sektor sawit sedang berjalan program pengiriman anak-anak petani sawit untuk sekolah di Akademi Sawit secara gratis.
5. Sdr. Sri Budi (Pimpinan Cabang Bulog Kalimantan Utara)
- a. Bahwa Perum Bulog yang ada di Provinsi Kalimantan Utara masih dalam satu wilayah koordinasi dengan Perum Bulog yang ada Provinsi Kalimantan Timur
 - b. Bahwa terkait infrastruktur pergudangan yang dimiliki Bulog di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara memiliki kapasitas 60 ribu 500 ton beras, *cold storage* dengan kapasitas 73 ton. Khusus Provinsi Kalimantan Utara sendiri, kapasitas gudang yang dimiliki sebesar 7500 ton dan untuk *cold storage* 26 ton. Namun ini tidak menutup kemungkinan apabila dibutuhkan tambahan kapasitas, maka bisa diusulkan tambahan gudang.
 - c. Bahwa di Provinsi Kalimantan Utara sendiri terdapat dua kantor cabang seiring dengan ditetapkannya ibukota negara yang baru di Provinsi Kalimantan Timur. Dua kantor cabang ini adalah kantor cabang Kota Tarakan dan kantor cabang Bulungan.
 - d. Bahwa terkait penugasan di sisi hulu, saat ini Perum Bulog sedang menyiapkan Tim Mitra Tani yang nanti akan bersinergi dengan dinas pertanian yang ada di provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk pengembangan produksi padi, baik dari produksi maupun dari penjualannya.
 - e. Bahwa terkait penugasan di sisi hilir, Perum Bulog telah bekerja sama dengan beberapa instansi di daerah untuk stabilitasi harga pangan melalui SPHP berupa jagung, khusus di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kegiatan ini baru berjalan di Kota Samarinda. SPHP berupa jagung ini berasal dari usulan peternak ke dinas yang nantinya akan diverifikasi dan ditetapkan pagunya oleh Badan Pangan Nasional
 - f. Bahwa kendala yang dihadapi terkait dengan stabilitasi harga pangan ini adalah infrastruktur yang ada di beberapa wilayah yang ada di Kalimantan masih ada yang sulit dijangkau, sehingga harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan menjadi lebih tinggi di daerah yang sulit dijangkau. Harapannya ke pemerintah

adalah jangan melihat kebijakan ini dari kaca mata Jawa sentris, yang mudah diakses. Namun harus memperhatikan juga kondisi wilayah daerah lain.

6. Dinas ESDM

- a. Bahwa terkait dengan dukungan Provinsi Kalimantan Utara dalam menyangga IKN di sektor ESDM, saat ini telah dilakukan penyiapan 2 Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yaitu di daerah Pesok dan Kayan Mentaram (Malinau).
- b. Bahwa apabila Provinsi Kalimantan Utara ditentukan sebagai daerah mitra ataupun dari penyangga, maka dari sektor SDA ada beberapa sektor komoditas seperti energi, mineral logam dan batuan serta migas agar kewenangannya bisa diberikan juga ke pemerintah provinsi.

7. Sdr. Ayub Reydon (Dinas Pekerjaan Umum)

- a. Bahwa saat ini di Dinas PU ada 3 bidang yang memiliki alokasi anggaran yang cukup besar, yaitu Dinas Bina Marga yang memiliki kewenangan terhadap jalan provinsi, terkait dengan IKN tidak terlalu berhubungan, namun terkait dengan jalan ke daerah perbatasan yang masuk dalam kategori jalan nasional dan pesisir, Dinas Bina Marga mendukung dengan melakukan pemantapan jalan yang masuk dalam status kolektor dan lokal. Di bidang Sumber Daya Air, Dinas PU juga mendukung peningkatan di bidang perikanan dan ketahanan pangan, salah satunya terkait dengan mendukung pembuatan tanggul dan membuka kanal. Di bidang Cipta Karya, memiliki fokus pada program pembangunan Ibu Kota baru mandiri seluas 600 Hektar untuk mendukung pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara.
- b. Bahwa terkait PSN yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, Dinas PU memberikan dukungan melalui peningkatan kualitas jalan sesuai kewenangannya.

8. Abdul Jalil Fattah (Ketua Forum Kebangsaan Umat Beragama se-Kaltim)

- a. Bahwa perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan diharapkan membawa dampak yang baik bagi seluruh masyarakat, yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa negara Indonesia ini tidak hanya terdiri dari satu daratan, melainkan terdiri dari beribu-ribu pulau. Jangan hanya menjadikan Jakarta sebagai parameter.
- b. Bahwa awalnya pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan ini menuai pro kontra, terhadap yang kontra diberikan penjelasan bahwa pemindahan Ibu kota Negara ke Kalimantan ini pasti memiliki tujuan yang baik.
- c. Bahwa setelah 79 tahun Indonesia merdeka, kondisi Kalimantan masih perlu perhatian khusus, banyak sungai tetapi sedikit jembatan, sedangkan di Jakarta dan Jawa secara umum, tidak ada sungai tapi banyak jembatan.
- d. Bahwa ketimpangan pembangunan yang ada antara Jawa dan luar Jawa sangat

- terlihat. Perputaran uang lebih banyak di Pulau Jawa sehingga ketika Ibukota negara dipindahkan ke Kalimantan banyak yang jadi kalang kabut. Banyak opini liar yang beredar padahal kondisi sebenarnya di Kalimantan tidak seperti itu.
- e. Bahwa forum kebangsaan umat beragama se Kalimantan pernah mengadakan pertemuan di Kalimantan Timur dan pada saat itu diambil satu kesimpulan bahwa semua tokoh-tokoh agama se Kalimantan mendukung pemindahan IKN ke Kalimantan Timur.
 - f. Bahwa selain mendukung, para tokoh agama se Kalimantan juga berharap bahwa pemindahan ibukota negara ke Kalimantan ini tetap memperhatikan lingkungan, harus ada penataan terkait penghijauan sehingga kualitas udara di Kalimantan tetap bisa di jaga.
 - g. Bahwa pemindahan IKN ke kalimantan ini juga diharapkan dapat membuka daerah-daerah terisolir dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk Kalimantan untuk mendapatkan pekerjaan di IKN
- 9) Sdr. Aslan selaku akademisi
- a. Bahwa terkait dengan IKN, sudah pernah dilakukan kajian dan penelitian terkait peran Provinsi Kalimantan Utara sebagai penyangga IKN. Berdasarkan kajian tersebut, secara sektoral dan parsial peran Provinsi Kalimantan Utara dilihat dari pendekatan Inter Regional input dan output untuk mengetahui struktur ekonomi antar sektor sehingga dapat dianalisa sektor unggulan apa yang bisa dijadikan kebijakan dalam mendukung pembangunan ekonomi di wilayah IKN.
 - b. Bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 secara detail dari 17 lapangan usaha yang mempengaruhi PDRB mengalami kontraksi pertumbuhan yang cukup tinggi. Lapangan usaha di Provinsi Kalimantan Utara didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian sekitar 34,18 persen. Selanjutnya pertanian,kehutanan dan perikanan 14,23 persen, konstruksi 11,45 persen dan perdagangan serta reparasi 11,60 persen.
 - c. Bahwa dari sisi pengeluaran, PDB Provinsi Kalimantan Utara didominasi pembentukan modal tetap bruto dan transaksi luar negeri melalui kegiatan ekspor dan impor dengan kontribusi sekitar 60 persen.
 - d. Bahwa gini rasio yang ada di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 0,27 atau menempati level dibawah nasional, IPM Provinsi Kalimantan Utara masih sebesar 72 persen atau masih di bawah level IPM Nasional sebesar 74,59.

2.3.13. Provinsi Kalimantan Barat

Pada tanggal 21 Agustus 2024, bertempat di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema “Peran dan Kesiapan Daerah

Provinsi Kalimantan Barat dalam Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara.” Adapun FGD tersebut dihadiri oleh:

1. Tim Ombudsman
2. Biro Perekonomian Provinsi Kalimantan Barat
3. Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Barat
4. Bappeda Provinsi Kalimantan Barat
5. Biro Pemerintahan
6. Komisi IV DPRD
7. Komisi III DPRD
8. Perum Bulog Provinsi Kalimantan Barat
9. Sdr. Hendri Makaluas (Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Barat)
10. Dr. Erni Panca Kurniasih SE, MSi selaku Dosen Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Tanjungpura
11. Prof Dr H Chairil Effendy, MS selaku Ketua Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat
12. Wahyu Cundrik Pamungkas selaku Ketua Umum Majelis Wilayah KAHMI Kalimantan Barat

Adapun hal-hal yang disampaikan dalam FGD sebagai berikut:

1. Hendri Makaluas (Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Barat)
 - a. Bahwa pada dasarnya masyarakat Kalimantan Barat bangga akan pemindahan IKN karena menjadi bagian dari pemerataan pembangunan.
 - b. Perlu menjadi pertimbangan untuk menanggulangi potensi masalah yang terjadi atas adanya pemindahan IKN ini antara lain konflik lahan, tanah adat, dan sosial.
 - c. Selain itu, perlu memperhatikan RTRW Provinsi Kalimantan Barat agar tidak terjadi benturan regulasi dalam Kawasan Lindung, pemerataan pengamanan wilayah, pengawasan di wilayah perbatasan.
 - d. Terkait infrastruktur perlu ada pembangunan kereta api dari daerah sekitar menuju IKN.
2. Subhan Nur (Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Barat)
 - a. Pada intinya mendukung pembangunan IKN, namun perlu ada keadilan sebagaimana sila ke-3 Pancasila agar tidak terjadi konflik kepentingan dan regulasi yang disusun oleh pemerintah pusat dapat sesuai dengan harapan masyarakat.
 - b. Terdapat kelemahan dalam aspek koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Misalnya, dalam pembangunan jalan perbatasan di daerah Temajo memerlukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena lokasi tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Lindung sehingga

- diharapkan adanya respon baik dan tindak lanjut dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- c. Bahwa regulasi terkait RTRWP perlu segera diterbitkan namun tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat.
 - d. Perlu adanya regulasi terkait pengelolaan perbatasan untuk distribusi bahan baku untuk menghindari terjadinya perdagangan bebas antara Indonesia dengan Malaysia.
3. Fitri Aurati (Manajer Supply Chain & Pelayanan Publik Perum Bulog Kalimantan Barat)
- a. Dasar cadangan pangan pemerintah antara lain:
 - 1) Peraturan Badan Pangan Nasional:
 - i. Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah;
 - ii. Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Jagung Pemerintah;
 - iii. Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Kedelai Pemerintah;
 - iv. Nomor 15 Tahun 2022 tentang SPHP Beras, Jagung dan Kedelai.
 - 2).Perpres 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Pemerintah menugaskan Perum BULOG untuk menyelenggarakan CPP tahap pertama yang meliputi beras, jagung, dan kedelai.
 - 3).Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 379.1/TS.03.03/K/11/2023 tentang Jumlah, Standar Mutu, dan Harga Pembelian Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tahun 2024. Ditetapkan jumlah CBP yang dikelola Tahun 2024 minimal sebesar 2,4 juta ton termasuk CBP di akhir Tahun 2024 minimal sebesar 1,2 juta ton.
 - 4).Surat Kepala Badan Pangan Nasional No 526/TS.03.03/B/07/2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2024. Percepatan pengadaan CBP sebesar 600.000 ton melalui skema PSO untuk mengamankan jumlah stok akhir CBP tahun 2024 sebesar 1, 2 juta ton.
 - 5).Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 455/TS.02.02/K/12/2023 tentang Penguasaan SPHP Beras Tahun Pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen tahun 2024 dengan target penyaluran beras.
 - b. Data stok per 21 Agustus 2024 yang bersumber dari *Dashboard Power* BI Perum Bulog berdasarkan Kantor Cabang (Kancab) di Provinsi Kalimantan Barat dengan total stok beras: 17.122,23, antara lain:

- 1). Kancab Singkawang
 - i. Beras PSO: 1.586,27 Ton
 - ii. Beras Premium KOM: 96,57 Ton
 - iii. Gula: 717 Ton
 - iv. Jagung Pakan Ternak: 1.551,75 Ton
 - v. Minyak Goreng: 58.120 Ltr
 - 2). Kancab Sanggau
 - i. Beras PSO: 208,97 Ton
 - ii. Beras Premium KOM: 44,71 Kg
 - iii. Gula: 10,6 Ton
 - iv. Minyak Goreng: 3.145 Ltr
 - 3). Kancab Putussibau
 - i. Beras PSO: 253,19 Ton
 - ii. Beras Premium KOM: 40,44 Ton
 - iii. Minyak Goreng: 1.092 Ltr
 - 4). Kancab Sintang
 - i. Beras PSO: 740,26 Ton
 - ii. Beras Premium KOM: 11,55 Ton
 - iii. Gula: 17,22 Ton
 - iv. Minyak Goreng: 23.270 Ltr
 - 5). Kancab Ketapang
 - i. Beras PSO: 792,48 Ton
 - ii. Beras Premium KOM: 34,62 Ton
 - iii. Minyak Goreng: 8.314 Ltr
 - 6). Kanwil Kalimantan Barat
 - i. Beras PSO: 13.040,67 Ton
 - ii. Beras Premium KOM: 200 Ton
 - iii. Gula: 139,72 Ton
 - iv. Minyak Goreng: 23.340 Ltr
- c. Dokumen penugasan penyaluran CPP untuk bantuan pangan tahap III tahun 2024 antara lain:
- 1). Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 165/TS.03.03/K/06/2024 tanggal 7 Juni 2024 tentang Penugasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Dalam Rangka Bantuan Pangan Beras ke Perum BULOG.

- 2). Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 363/TS.03.03/K/7/2024 tanggal 25 Juli 2024 perihal Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras Tahap Ketiga Tahun 2024 ke Bupati dan Walikota.
 - d. Realisasi impor pada tahun 2023 adalah sebesar 37.540,87 ton dari Thailand dan Vietnam sebanyak 9 kapal.
 - e. Realisasi impor pada tahun 2024 adalah sebesar 60.304,7 ton dari Thailand, Vietnam dan Pakistan sebanyak 10 kapal.
4. Prof. Dr. H Chairil Effendy MS (Ketua Majelis Adat Budaya Kalimantan Barat)
- a. Pulau Kalimantan spesial karena terletak di tengah-tengah Alam Melayu (Madagaskar s.d. Kepulauan Ester di Lautan Pasifik, Malay Archipelago, Alfred Wallace), jejak manusia purba di Gua Niah, Kuching, jejak peradaban kuna (Gua Cap, Sedahan, KKU) yang setara dengan jejak peradaban di gua-gua di Maros (penelitian mahasiswa arkeologi UI), *rain forest* terbesar di samping Brazil (paru-paru dunia), kaya keanekaragaman hayati, tetapi juga kurang menarik dari aspek perairan alamnya (Clifford & Hilfred Geertz).
 - b. Soekarno memilih Kalimantan Tengah, dan direncanakan secara bertahap, mulai dari infrastruktur jalan, tetapi tidak berlanjut. Pemerintah selanjutnya tetap melihat Jakarta atau Jawa sebagai *the center*, sementara pulau-pulau lain menjadi *the others*. Penempatan IKN di Kalimantan Timur dapat dilihat sebagai *the centered* (peluluhan "pusat") dalam perspektif *postmodern*.
 - c. Pembangunan "IKN" memerlukan kehati-hatian yang tinggi, terutama berkaitan dengan resiliensi atau ketahanan budaya. Penduduk di wilayah pedalaman memiliki 'lapis-lapis sejarah peradaban' (*layers of history*) yang berbeda-beda. Pemerintah harus rajin berdialog dan bermusyawarah dengan masyarakat lokal agar identitas, pengetahuan lokal yang sudah berabad-abad menjaga hidup mereka tidak rusak.
 - d. Sarjana kolonial (*Cense* dan *Uhlenbeck*) mencatat bahwa di akhir abad ke-19 tidak sedikit bahasa lokal di sekitar Sungai Kapuas punah. Di penghujung abad ke-20 Bahasa Aoheng di Kapuas Hulu terancam punah. Praktik-praktik tradisi lisan seperti kana, ensangan, bejandeh, bedande', bedindong, begesah/ bekesah, atau mitologi-mitologi yang mengawetkan sistem pengetahuan dan kearifan lokal juga menuju kepunahan.
 - e. Transformasi budaya yang pasti terjadi di tengah masyarakat Kalimantan hendaknya direkayasa sebaik dan searif mungkin. Jangan sampai terjadi *culture shock*. Hutan-hutan adat yang masih tersisa harus dipertahankan karena memiliki nilai filosofi yang teramat penting (tempat berdialog dengan alam—dunia atas dan dunia bawah, mencari inspirasi dan membangun imajinasi, sumber segala

- makanan dan perobatan, dan lain-lain); hutan juga menjadi sumber air (bersih) yang sangat diperlukan untuk konsumsi dan pertanian/perkebunan.
- f. Dalam rangka transformasi budaya, sektor pendidikan (tinggi) harus dibenahi. Ada fenomena “pendidikan instan” yang berorientasi pada lembar-lembar—pendidikan yang tidak dilandasi oleh nilai-nilai pedagogik. Lulusan dari praktik pendidikan seperti ini hanya menciptakan “bom waktu” di kemudian hari yang akan merusak, bukan saja tatanan birokrasi, tetapi lebih luas lagi, yakni sosial-budaya.
 - g. Migrasi swakarsa ke pusat pertumbuhan baru yang bernama IKN pasti akan terjadi secara masif dan ekstensif ke seluruh Kalimantan. Kalimantan Barat pun harus siap mengantisipasinya. Potensi-potensi yang dimiliki daerah ini harus digarap secara optimal. Pertanahan yang selalu menjadi sumber konflik, bahkan konflik dengan kekerasan, harus diurus dengan penuh amanah. Hukum harus menjadi panglima.
5. Wahyu Cundrik Pamungkas (Perwakilan Masyarakat Kalimantan Barat)
- a. Terkait pengembangan daerah sekitar IKN perlu ada pemekaran wilayah provinsi atau Daerah Otonomi Baru (DOB).
 - b. Biaya penerbangan domestik masih cukup tinggi, sehingga perlu ada efisiensi penerbangan dari Kalimantan Barat ke IKN, mengingat Bandara Supadio Kalimantan Barat telah dicabut statusnya sebagai Bandara Internasional.
 - c. Memberikan ruang bagi putra daerah untuk dapat bekerja di IKN serta pemberdayaan masyarakat sekitar.
 - d. Terkait akses transportasi darat perlu dibangun jalan langsung yang menghubungkan IKN menuju Kalimantan Barat untuk memudahkan akomodasi dan transfer sumber daya.
 - e. Berkenaan dengan pemerataan ekonomi bahwa ada baiknya lokasi pusat pembelanjaan seperti mall tidak berlokasi di IKN, namun di daerah sekitarnya, sehingga fokus ekonomi dapat tersebar.
6. Dr. Erni Panca Kurniasih SE (Dosen Universitas Tanjungpura)
- a. Mengoptimalkan sumber daya lokal untuk kepentingan nasional bahwa pemindahan IKN ke Kalimantan Barat membutuhkan dukungan dari provinsi sekitarnya, termasuk Kalimantan Barat.
 - b. IKN sebagai kutub pertumbuhan (*growth pole*) baru di wilayah timur Indonesia Kalimantan Barat memiliki berbagai potensi yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan IKN.
 - c. Kalimantan Barat memiliki populasi sekitar 5,4 juta jiwa pada tahun 2022. Sektor pertanian menyerap sekitar 45% dari total tenaga kerja, sementara sektor industri dan jasa masing-masing menyerap sekitar 20% dan 35%.

- d. Gambaran umum perekonomian Kalimantan Barat:
- 1). Sektor dominan: Sektor pertanian, pertambangan, dan kehutanan masih menjadi penggerak utama perekonomian Kalimantan Barat. Kontribusi sektor ini mencapai lebih dari 50% terhadap PDB.
 - 2). Infrastruktur: Pengembangan infrastruktur seperti seperti jalan, pelabuhan, dan bandara, menjadi prioritas untuk meningkatkan konektivitas dan daya saing.
 - 3). Potensi: Potensi pariwisata, perikanan, dan industri pengolahan memiliki peran penting untuk mendiversifikasi perekonomian.
- e. Potensi sumber daya alam Kalimantan Barat dalam mendukung kebutuhan logistik IKN:
- 1). Kelapa sawit: Kalimantan Barat merupakan salah satu sentra produksi kelapa sawit di Indonesia. Hasil produksi sawit tidak hanya mendukung industri minyak nabati tetapi juga berpotensi sebagai sumber bahan bakar nabati (biofuel) yang ramah lingkungan untuk IKN. Pada tahun 2022, luas perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat mencapai sekitar 1,5 juta hektar. Produksi CPO (*Crude Palm Oil*) di Kalimantan Barat pada tahun 2022 mencapai sekitar 3,8 juta ton.
 - 2). Karet: Produksi karet di Kalimantan Barat cukup signifikan, terutama di wilayah Sanggau dan Sintang. Karet dapat digunakan dalam berbagai industri, termasuk infrastruktur dan transportasi. Luas lahan perkebunan karet di Kalimantan Barat pada tahun 2021 mencapai sekitar 415.000 hektar. Produksi karet pada tahun 2021 mencapai sekitar 320.000 ton.
 - 3). Lada: Lada dari Kalimantan Barat, terutama dari Sambas, dikenal berkualitas tinggi. Kalimantan Barat menghasilkan sekitar 25.000 ton lada per tahun, terutama dari Kabupaten Sambas dan sekitarnya.
 - 4). Bauksit: Kalimantan Barat adalah salah satu daerah penghasil bauksit terbesar di Indonesia, terutama di wilayah Ketapang dan Sanggau. Bauksit merupakan bahan baku utama untuk pembuatan aluminium, yang dapat digunakan dalam industri konstruksi di IKN. Kalimantan Barat memiliki cadangan bauksit yang sangat besar, dengan total cadangan terukur mencapai sekitar 1,8 miliar ton. Wilayah penghasil utama bauksit adalah Kabupaten Ketapang dan Sanggau. Pada tahun 2022, produksi bauksit di Kalimantan Barat mencapai lebih dari 16 juta ton. di Kalimantan Barat relatif kecil dibandingkan dengan provinsi lain di Kalimantan, sekitar 2-3 juta ton per tahun.
 - 5). Batubara: Kalimantan Barat memiliki cadangan batubara, meskipun tidak sebesar di Kalimantan Timur. Batubara dapat mendukung kebutuhan energi, terutama dalam transisi awal pemindahan IKN. Kalimantan Barat memiliki

cadangan batubara sekitar 86 juta ton, terutama di Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu. Produksi batubara di Kalimantan Barat relatif kecil dibandingkan dengan provinsi lain di Kalimantan, sekitar 2-3 juta ton per tahun.

- 6). Kayu: Kalimantan Barat memiliki hutan hujan tropis yang luas dengan berbagai jenis kayu berkualitas tinggi seperti ulin, meranti, dan keruing. Pengelolaan hutan yang lestari dapat menyediakan bahan baku untuk konstruksi dan infrastruktur di IKN. Selain kayu, hutan Kalimantan Barat juga menghasilkan rotan, damar, dan produk non-kayu lainnya yang berpotensi untuk dikembangkan dalam industri kreatif dan konstruksi di IKN. Kalimantan Barat memiliki potensi hasil hutan kayu yang signifikan, dengan produksi kayu bulat mencapai sekitar 1,2 juta meter kubik per tahun pada 2021. Luas hutan produksi di Kalimantan Barat tercatat sekitar 3,8 juta hektar.
- 7). Energi terbarukan: Kalimantan Barat memiliki potensi besar untuk pengembangan energi terbarukan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dari sungai-sungai besar seperti Sungai Kapuas dan Sungai Landak, serta energi biomassa dari limbah kelapa sawit dan kayu.
- 8). Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS): Dengan sinar matahari yang melimpah, pengembangan PLTS dapat menjadi sumber energi ramah lingkungan untuk mendukung operasional IKN.
- 9). Potensi PLTA: Potensi energi air di Kalimantan Barat sangat besar, dengan potensi kapasitas terpasang PLTA yang diperkirakan mencapai sekitar 2.000 MW, terutama dari sungai-sungai besar seperti Sungai Kapuas.
- 10). Energi biomassa: Potensi biomassa dari limbah kelapa sawit dan kayu diperkirakan mencapai sekitar 600 MW.
- 11). Energi surya: Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kalimantan Barat cukup besar dengan intensitas radiasi matahari yang tinggi, diperkirakan dapat mencapai kapasitas terpasang sekitar 1.500 MW.
- 12). Perikanan Laut dan Budidaya: dengan garis pantai yang panjang di Laut Natuna dan Laut Jawa, Kalimantan Barat memiliki potensi besar dalam sektor perikanan laut dan budidaya, termasuk pengembangan produk perikanan bernilai tinggi seperti ikan kerapu dan udang. Pada tahun 2021, produksi ikan laut di Kalimantan Barat mencapai sekitar 150.000 ton. Produksi udang di Kalimantan Barat, terutama dari budidaya, mencapai sekitar 25.000 ton per tahun.
- 13). Perikanan Air Tawar: sungai Kapuas, yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia, menyediakan sumber daya perikanan air tawar yang melimpah,

- yang dapat mendukung kebutuhan pangan di IKN. Sungai Kapuas menyumbang produksi perikanan air tawar yang signifikan, dengan estimasi produksi sekitar 40.000 ton per tahun.
- 14). Taman Nasional Danau Sentarum dan Gunung Palung adalah kawasan konservasi yang memiliki potensi besar untuk pengembangan ekowisata. Keberadaan destinasi wisata alam ini dapat mendukung sektor pariwisata di IKN dengan menawarkan pilihan wisata alam yang dekat dengan ibu kota baru.
 - 15). Pada tahun 2022, Provinsi Kalimantan Barat mencatat lebih dari 1 juta kunjungan wisatawan domestik dan internasional.
 - 16). Event Cap Gomeh, Titi Kulminasi, Wisata Paloh
 - 17). Potensi sumber daya alam Kalimantan Barat tersebut dapat diintegrasikan dalam rencana pembangunan dan pengembangan IKN untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. Keberadaan destinasi wisata alam yang terjaga keasriannya ini dapat memperkuat identitas dan kearifan lokal masyarakat lokal, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
- f. Pindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur diharapkan akan berdampak signifikan terhadap masyarakat dan perekonomian Kalimantan Barat, yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur.
 - g. Pariwisata: Potensi pariwisata di Kalimantan Barat, seperti Taman Nasional Gunung Palung dan Danau Sentarum, bisa meningkat dengan adanya akses transportasi yang lebih baik menuju IKN.
 - h. Perdagangan: Kebutuhan pembangunan IKN membuka peluang pasar baru bagi produk-produk pertanian dan perikanan Kalimantan Barat, seperti karet, sawit, dan kayu.
 - i. Logistik: Kalimantan Barat dapat menjadi pusat logistik untuk mendistribusikan komoditas barang dan jasa ke IKN dan wilayah sekitarnya.
7. Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
- a. Bahwa dalam hal perekonomian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan keuntungan dari adanya Pelabuhan Kijing yang awalnya hanya berasal dari Terminal Barang Internasional Entikong.
 - b. Bahwa Terminal Barang Internasional Entikong merupakan kewenangan pemerintah pusat.
 - c. Bahwa perlu ada konektivitas antara daerah Kijing, Serawak dan Aruk untuk distribusi pemasokan sumber daya alam.
 - d. Perlu pengendalian inflasi dengan pelibatan wilayah di Kabupaten seluruh Kalimantan Barat.

- e. Perlu adanya penguatan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
8. Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
 - a. Perlu ada komunikasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kalimantan Barat melalui pelibatan *stakeholder* dari daerah agar keberadaan IKN dapat memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah.
 - b. Adanya bonus demografi yang menghasilkan sumber daya manusia diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai korelasi untuk kebutuhan tenaga kerja di IKN.
 - c. Diharapkan agar pemerintah pusat tidak hanya fokus pada IKN, namun juga wilayah lainnya.
 - d. Terkait kelembagaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi dalam pembangunan IKN adalah melakukan penataan kelembagaan khusus wilayah perbatasan dan pembinaan sumber daya manusia aparatur. Sementara, dalam internal pemerintah provinsi memiliki fungsi koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat.
 - e. Kebutuhan investasi dari sisi pelayanan publik di Kalimantan Barat diperlukan untuk mendukung pembangunan IKN.
9. Biro Pemerintahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
 - a. Terdapat 10 (sepuluh) segmen batas wilayah dengan Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana 8 (delapan) diantaranya telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Namun, 2 (dua) lainnya belum yaitu Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau
 - b. Bahwa Provinsi Kalimantan Barat masih belum dapat masuk pada Forum Komunikasi Daerah Mitra Praja Utama yang merupakan forum kerja sama antar daerah yang beranggotakan 10 (sepuluh) Provinsi di Indonesia yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Lampung, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini baik untuk meningkatkan kerja sama antar daerah baik untuk lingkup dalam maupun luar negeri.
 - c. Pentingnya konektivitas antar wilayah untuk menjaga agar tidak terjadi benturan regulasi dengan provinsi lainnya.
 - d. Disarankan agar dilakukan penguatan kerja sama regional Kalimantan dan penguatan kemitraan strategis internal provinsi.
10. Bappeda Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
 - a. Bahwa Provinsi Kalimantan Barat perlu menyiapkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan merata sebagaimana saat ini telah disusun dalam draf teknokratik perekonomian Kalimantan Barat jangka panjang.
 - b. Saat ini, yang belum dipersiapkan adalah terkait transportasi wilayah sebagai

infrastruktur utama.

- c. Perlu adanya pemberdayaan masyarakat seperti petani, pengusaha, dan stakeholder lainnya.

2.3.14. Provinsi Kalimantan Tengah

Pada tanggal 27 Agustus 2024, bertempat di Kantor Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah, dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema “Peran dan Kesiapan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara.

Adapun FGD tersebut dihadiri oleh:

1. Tim Ombudsman Republik Indonesia
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah
3. Perum BULOG Kantor Wilayah Kalimantan Tengah
4. Akademisi Universitas Palangkaraya
5. Tokoh Masyarakat Kalimantan Tengah.

Adapun hal-hal yang disampaikan oleh masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah
 - a. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki luas 153.443 Km² dengan jumlah penduduk 2,7773 Juta jiwa (BPS, 2023) Kepadatan penduduk 18 jiwa/km² terdiri dari 136 kecamatan dan 1.576 desa/kelurahan.
 - b. Mandat pemerintah pusat terhadap transformasi pembangunan Kalimantan Tengah:
 - 1) Hilirisasi Sumber Daya Alam
 - 2) Pusat Pangan Nasional
 - 3) Pusat Konservasi Internasional
 - c. Koridor Pembangunan Kalimantan Tengah sebagai Mitra IKN perlu dikuatkan dalam interaksi hulu-hilir dimana wilayah hulu Kalimantan Tengah sebagai penyedia sumber daya, wilayah Tengah sebagai lokasi hilirisasi SDA dan wilayah hilir sebagai *outlet* dari Kalimantan Tengah.
 - d. Arah Kebijakan Pembangunan
 - 1) Transformasi Sosial dilakukan melalui beberapa cara yaitu:
 - i. Pemerataan kualitas antar satuan pendidikan untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebermanjaan tinggi.
 - ii. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik yang modern dan adaptif.

- iii. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.
- 2) Transformasi ekonomi dilakukan melalui beberapa cara yaitu:
- i. Pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditi unggulan berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan.
 - ii. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan termasuk food estate untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan nasional, dan peningkatan kesejahteraan petani.
 - iii. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dan internasional.
- 3) Reformasi tata kelola dilakukan melalui beberapa cara yaitu:
- i. Peningkatan keterlibatan masyarakat adat dalam forum perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
 - ii. Peningkatan respon terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.
 - iii. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.
- 4) Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
- i. Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas, khususnya pidana narkoba/psikotropika dan pencurian.
 - ii. Penguatan pengendalian inflasi daerah.
 - iii. Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial.
- 5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
- i. Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai sarana masyarakat untuk berinteraksi dan berbudaya.
 - ii. Pengembangan diversifikasi pangan.
 - iii. Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, dan respons terhadap bencana.
- 6) Implementasi Transformasi
- i. Pembangunan bandara baru untuk mendukung konektivitas wilayah.
 - ii. Penyiapan dukungan teknis dalam pembangunan jalan tol dan penyelesaian jalan trans Kalimantan serta pembangunan dan peningkatan jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.

- iii. Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal.

7) Upaya Transformasi

- i. Transformasi Sosial, dilakukan melalui beberapa cara yaitu:
 - a) Mengembangkan pendidikan vokasional (formal dan nonformal) guna memenuhi berbagai keahlian tenaga kerja;
 - b) Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat (berkaitan dengan infrastruktur dan jaminan kesehatan);
 - c) Melakukan registrasi dan revitalisasi kebudayaan daerah;
 - d) Mengembangkan Kota Kabupaten Berstatus *Smart City* dan *Region*;
 - e) Menuntaskan Desa *Blankspot* dan meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi;
 - f) Mengembangkan Universitas Berstandar Internasional dan Pusat Kajian Unggulan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
 - g) Memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui pendidikan nonformal dan informal secara berkelanjutan;
 - h) Meningkatkan peluang dan partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik;
 - i) Mengembangkan Rumah sakit Rujukan di Kalimantan.
- ii. Transformasi Ekonomi, dilakukan melalui beberapa cara yaitu:
 - a) Mengembangkan Sistem Transportasi Umum Terintegrasi Perkotaan dan Perdesaandan Kawasan Strategis (Jalan Interkoneksi, Jalan Tol dan KA);
 - b) Menambah dan mengembangkan Kawasan Industri Pengolahan SDA Bernilai Tambah (*Value Creation*);
 - c) Pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditi unggulan berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan;
 - d) Menerapkan konsep ekonomi hijau guna memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi lintas generasi;
 - e) Mengembangkan Kawasan Strategis Pariwisata Berbasis Jasa Lingkungan;
 - f) Mengembangkan *Major Infrastructure* Penunjang Konektivitas Intermoda (Darat, Laut, Udara, dan Sungai);
 - g) Membangun Infrastruktur Pelayanan Dasar Penunjang Kehidupan Layak;

- h) Menuntaskan desa tanpa sambungan listrik melalui skema *on grid* dan *offgrid* serta meningkatkan reliabilitas transmisi listrik;
 - i) Mengembangkan Pembangkit Listrik Bertenaga EBET dan Hilirisasi Mineral maupun Produk Organik dan Sintetis Sumber Energi;
 - j) Mengembangkan dan mewujudkan pemerataan infrastruktur digital guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 - k) Mengembangkan Desa Mandiri dan 1 Desa 1 Kawasan Strategis/Wisata/Unggulan;
- iii. Transformasi Tata Kelola, dilakukan melalui beberapa cara yaitu:
- a) Meningkatkan Kualitas SDM ASN dan Kesejahteraan ASN;
 - b) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dalam pelayanan masyarakat;
 - c) Pemekaran wilayah basis ekonomi produktif;
- iv. Ketahanan Ekologi, dilakukan melalui beberapa cara yaitu:
- a) Meningkatkan kualitas dan kapasitas lingkungan hidup;
 - b) Meningkatkan kapasitas daerah dalam upaya pengurangan risiko akibat bencana dan perubahan iklim.
- v. Ekonomi Hijau dan Biru Berdaya Global
- a) Fokus investasi dalam infrastruktur berkelanjutan, seperti transportasi ramah lingkungan, pembangkit listrik terbarukan, dan pengelolaan air yang efisien, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau.
 - b) Dorongan terhadap pemanfaatan sumber energi terbarukan, seperti energi surya dan bioenergi, untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan menciptakan sektor energi yang berkelanjutan.
 - c) Dukungan untuk riset dan pengembangan teknologi hijau dalam rangka meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi limbah, dan meminimalisasi dampak lingkungan.
 - d) Pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan, termasuk melalui program pelatihan dan keterlibatan langsung dalam sektor-sektor ekonomi hijau dan biru.
 - e) Penerapan kebijakan yang mendukung pengelolaan ekosistem laut dan sungai secara berkelanjutan, termasuk perlindungan dan rehabilitasi habitat laut serta pengaturan kegiatan perikanan.
 - f) Penerapan sertifikasi lingkungan dan label hijau pada produk-produk lokal untuk meningkatkan daya saing global dan memberikan jaminan

keberlanjutan kepada konsumen.

- g) Pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan dengan menjaga keaslian budaya lokal dan lingkungan, serta memanfaatkan potensi ekowisata untuk mendukung ekonomi lokal.
- h) Penjalinan kemitraan dengan perusahaan swasta dan lembaga internasional yang berkomitmen pada prinsip ekonomi hijau dan biru untuk mendukung investasi dan knowledge transfer.
- i) Penerapan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi hijau dan biru, termasuk insentif pajak untuk usah berkelanjutan dan penegakan hukum terhadap praktik-praktik yang merugikan lingkungan.

2. Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah

a. Potensi Kalimantan Tengah Sebagai Penyangga Pangan Ibukota Nusantara (IKN) ialah sebagai berikut :

- 1) Berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibukota Nusantara.
- 2) Jarak terdekat dengan Ibukota Nusantara melewati akses jalan Nasional yang sudah lancar hanya 331 Km atau dengan waktu 7 Jam 29 Menit.
- 3) Kalimantan Tengah merupakan Provinsi terluas di Pulau Kalimantan.
- 4) Proyek *Food Estate* yang dikembangkan di Kalimantan Tengah.

b. Adapun, Kesiapan Perum BULOG Kanwil Kalimantan Tengah sebagai Mitra Ibu Kota Nusantara (IKN) ialah sebagai berikut :

- 1) Sebagai *supplier* komoditi bahan pangan baik itu beras, gula, minyak dll.
- 2) Sedang dalam proses perencanaan pembangunan Gudang di Kabupaten Barito Timur yang mana sebagai Kabupaten terdekat dengan daerah IKN.
- 3) Menjadi off taker hasil produksi pertanian di Kalimantan Tengah untuk pasokan pangan di IKN.

3. Dr. Ricky Zulfauzan M.IP- Akademisi Universitas Palangka Raya

- a. Dayak adalah Etnis yang mendiami sebagian besar Wilayah Pulau Kalimantan.
- b. Sensus Suku Bangsa pada Tahun 2010 orang Dayak berjumlah 3.100.000 orang. sedangkan di Provinsi Kalimantan Tengah sendiri berjumlah 1.000.000 orang.
- c. Untuk menghindari benturan budaya kedepannya dikarenakan Kalimantan akan menjadi Ibu Kota, adalah memperhatikan beberapa hal yang perlu diantisipasi antara lain:

- 1) Membangun Lembaga Adat yang Independen dan Modern.

- 2) Memperkuat peran lembaga adat yang solutif.
 - 3) Membangun Forum kerukunan antar etnik.
 - 4) Kebijakan yang berpihak.
4. H. Daryana S.E., M.Pd – Sekretaris MW Kahmi Kalimantan Tengah
- a. Pemandangan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur merupakan perubahan yang besar dan memerlukan kesiapan dari berbagai wilayah di sekitarnya termasuk Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah memiliki peran penting sebagai salah satu wilayah penopang IKN, dengan berbagai tantangan dan peluang yang perlu dihadapi dan dimanfaatkan.
 - 1) Keterlibatan masyarakat lokal di daerah. Kami menyambut baik persiapan dan pembangunan ikn dan berharap intensitas keterlibatan masyarakat lokal di daerah lebih di tingkatkan. Melalui beberapa cara antara lain: partisipasi aktif (dari seluruh pihak yang juga melibatkan masyarakat adat setempat dalam pengambilan keputusan), dialog terbuka (perlu adanya dialog yang melibatkan masyarakat adat untuk memastikan kearifan lokal tetap terjaga) dan pelestarian budaya (untuk menjaga kearifan lokal perlu adanya kegiatan-kegiatan untuk melestarikan budaya yang berkelanjutan).
 - 2) Potensi Kalimantan Tengah untuk mendukung IKN terletak pada potensi sektor pertanian yang meliputi Produksi pangan seperti Padi, Jagung, Kedelai, Hortikultura (Pisang, Jeruk, Nanas dan Buah Naga), serta masih luasnya lahan yang sementara ini belum dimanfaatkan/diusahakan.. Selain potensi sektor pertanian terdapat juga Potensi Sektor Energi seperti: Energi Panas Bumi, Hidro, dan Batu Bara.
 - 3) Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah dalam mendukung IKN:
 - i. Kebijakan Pro-Investasi yang dapat memfasilitasi investasi dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pemindahan IKN;
 - ii. Pemberdayaan Masyarakat (peningkatan frekuensi pelatihan tenaga kerja dan program-program pemberdayaan masyarakat);
 - iii. Peningkatan kualitas pendidikan (untuk menciptakan SDM berkualitas yang dapat bersaing dan berkontribusi untuk memajukan Kalimantan Tengah dan pembangunan IKN.
 - 4) Dampak Pembangunan IKN yang sedang berlangsung:
 - i. Dampak Ekonomi, Pembangunan IKN telah meningkatkan investasi di sektor pertanian, infrastruktur, dan UMKM. Menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan daerah
 - ii. Dampak sosial, ada peningkatan harga tanah dan properti, serta perubahan

- demografi akibat migrasi, yang memerlukan kebijakan untuk melindungi masyarakat lokal dan adat
- iii. Dampak lingkungan, pembangunan IKN perlu memperhatikan kelestarian lingkungan. Peningkatan jumlah penduduk berpotensi menyebabkan degradasi lingkungan, sehingga perlu ada upaya serius untuk menjaga kelestarian alam dan mengelola limbah dengan baik.
- 5) Tantangan yang dihadapi Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyambut IKN:
- i. Perlu peningkatan dan percepatan pembangunan infrastruktur sehingga dapat memenuhi kebutuhan IKN;
 - ii. Kebakaran hutan dan kelestarian ekosistem menjadi tantangan yang perlu diantisipasi agar tidak mengganggu pembangunan dan keseimbangan alam;
 - iii. Ada kekhawatiran dan ketidakpastian di kalangan masyarakat, sehingga perlu adanya transparansi dan dialog berkelanjutan.
- 6) Tanggapan dan Harapan Masyarakat:
- i. Adanya Komunikasi Intensif Antar Pemerintah Dan Masyarakat khususnya Masyarakat Daerah;
 - ii. Masyarakat lokal harus terus dilibatkan dalam proses pembangunan, dengan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya lokal;
 - iii. Harapan besar bahwa pembangunan IKN akan membawa manfaat nyata bagi semua pihak dan dilaksanakan dengan cara yang seimbang dan inklusif.
- b. Satu harapan terbesar dari perpindahan IKN untuk Provinsi Kalimantan Tengah adalah peningkatan Dana Transfer ke Daerah untuk Provinsi Kalimantan Tengah dari Pemerintah Pusat. Dana Transfer ke Daerah merupakan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
- c. Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah instrumen penting dalam upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh wilayah. Dengan pengelolaan yang baik dan pengawasan yang ketat, dana ini dapat menjadi motor penggerak utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Pemerintah, bersama dengan masyarakat, perlu terus berkomitmen untuk memastikan bahwa dana ini digunakan secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

2.3.15. Provinsi Sulawesi Tengah

Pada hari Rabu, 2 Oktober 2024 Pukul 10.00 WIB, dilaksanakan permintaan keterangan melalui *zoom meeting* kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengenai “Peran dan Persiapan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara” sebagaimana Surat Anggota Ombudsman RI Nomor: T/2722/PC.01.02-K5/IX/2024. Adapun peserta yang hadir adalah sebagai berikut:

1. Rudy Dewanto-Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan
2. Nelson Metubun- Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah
3. Jimmy Hendriek Oscar Rantung, ST., MM- Kepala Bidang EBT Dinas ESDM Provinsi Sulteng
4. John Musa- Penyelidik Bumi Ahli Muda- Dinas ESDM Provinsi Sulteng
5. Fatma- Kepala Bidang Pencatatan Sipil- Disdukcapil Provinsi Sulteng
6. Fikky Zachry- Staf Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Sulteng

Adapun hal-hal yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Asisten II Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
 - a. Terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), Gubernur Sulawesi Tengah menyambut baik langkah tersebut, sejalan dengan visi dan misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah melalui pembangunan kelembagaan.
 - b. Bahwa jarak antara IKN dan Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu sekitar 200 mil laut (dari Palu ke Penajam Paser Utara), dengan waktu tempuh sekitar 8-9 jam, menjadikan Sulawesi Tengah sebagai wilayah yang strategis dalam mendukung pembangunan IKN.
 - c. Potensi Pemerintah Provinsi untuk mendukung pembangunan IKN antara lain:
 - i. Dalam konteks makro ekonomi, kesiapan Sulawesi Tengah untuk berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional terus mengalami peningkatan.
 - ii. Bahwa pendapatan per kapita Sulawesi Tengah menunjukkan tren positif setiap tahunnya, di mana pada tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan, mencapai 105 juta dolar AS secara nasional.
 - d. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) berdampak sangat positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.
 - e. Dari sektor pangan, lebih dari 30.000 hektar lahan baru telah dibuka untuk mendukung kebutuhan pangan di IKN, khusus untuk komoditas beras.
 - f. Sejak tahun 2022, Sulawesi Tengah mengalami surplus sebesar 0,28 juta ton, yang

- cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, dengan kelebihan produksi disalurkan untuk mendukung IKN.
- g. Bahwa jumlah populasi sapi juga mengalami peningkatan dari 460.000 ekor menjadi 490.000 ekor, sehingga mampu mendukung suplai daging sapi ke IKN. Produksi daging sapi di Sulawesi Tengah naik dari 5.900 ton pada tahun 2022 menjadi 6.400 ton pada tahun 2023.
 - h. Dalam hal transportasi, Gubernur Sulawesi Tengah telah mengajukan permohonan kepada Presiden untuk penambahan kapal *roll on/roll off (ro-ro)* guna menekan biaya transportasi, yang saat ini telah berjalan.
 - i. Selain itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah turut berperan dalam pembangunan bandara baru di IKN, khususnya dalam penyediaan sumber bahan bangunan.
 - j. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah adanya pembatasan wewenang Pemerintah Daerah terkait pemberian bantuan atau pengadaan sarana prasarana pertanian, seperti pupuk, benih, obat, pestisida, serta alat dan mesin pertanian.
 - k. Saat ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sedang melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RanPerpres) mengenai percepatan pembangunan superhub ekonomi Nusantara di IKN.
 - l. Diharapkan, melalui pelibatan berbagai pihak dalam pembangunan dan pemindahan Ibu Kota akan semakin dioptimalkan.
2. Kepala Dinas Potensi Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
- a. Potensi Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) di Sulawesi Tengah dapat mendukung kebutuhan pangan di Ibu Kota Negara (IKN), mengingat saat ini IKN mengalami defisit beras sebesar 100 ribu ton.
 - b. Diperkirakan ketika IKN telah beroperasi sepenuhnya, Kalimantan Timur akan mengalami defisit beras hingga 400 ribu ton, begitu pula dengan komoditas hortikultura.
 - c. Pengiriman hortikultura ke IKN saat ini berkisar antara 50 hingga 100 ton per hari.
 - d. Terkait hal tersebut, Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan dapat berperan sebagai wilayah penyangga bagi kebutuhan pangan IKN.
 - e. Beberapa program peningkatan produksi dan produktivitas telah dilaksanakan di wilayah Parigi Moutong (Parimo), Sigi, dan Donggala.
 - f. Di wilayah tersebut telah diterapkan indeks produksi panen dengan harapan dapat mencapai empat kali panen dalam satu tahun.
 - g. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka kewenangan

- Pemerintah Provinsi hanya terbatas pada fungsi pengawasan, sehingga tidak dapat bertindak sebagai penyedia sarana dan prasarana bagi masyarakat tani untuk meningkatkan produktivitas.
- h. Regulasi ini diperkuat melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 Tahun 2023, yang semakin menegaskan bahwa urusan Pemerintah Provinsi di bidang pertanian hanya terfokus pada pengawasan.
 - i. Gubernur telah menyampaikan surat kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian terkait dengan hal ini, namun hingga saat ini Kementerian yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
3. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
- a. Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Sulawesi Tengah terdiri dari lima sumber utama, yaitu panas bumi sebesar 368 megawatt, energi air sebesar 3.095 megawatt, energi surya sebesar 6.097 megawatt, biomassa, dan tenaga angin sebesar 908 megawatt.
 - b. Diharapkan potensi EBT ini dapat mendukung pergerakan dan pengelolaan di sektor-sektor lainnya, seperti pertanian dan peternakan.
4. Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah
- a. Dinas Perhubungan telah merencanakan pembangunan dua pelabuhan baru, yaitu Pelabuhan Tambu dan Pelabuhan Sabang.
 - b. Saat ini, studi kelayakan untuk Pelabuhan Tambu telah selesai, sementara Pelabuhan Sabang masih dalam proses penyelesaian. Selain itu, terdapat beberapa pelabuhan penunjang, seperti Pelabuhan Donggala dan Pelabuhan Taipa.
 - c. Hambatan yang dihadapi saat ini adalah kurangnya akses pelabuhan di wilayah timur. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk memanfaatkan Pelabuhan Laut di Parigi sebagai pelabuhan penyeberangan untuk wilayah timur dan sebagai pelabuhan barang menuju Ibu Kota Negara (IKN). Saat ini, pelabuhan yang melayani rute ke Balikpapan adalah Pelabuhan Pantoloan.
 - d. Dalam sektor perhubungan darat, perbaikan jalan *bypass* telah dilakukan, sementara perencanaan dan pelaksanaan ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga.
 - e. Upaya ini dilakukan untuk mendukung distribusi barang menuju IKN melalui jalur darat
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah
- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) melakukan pengawasan di seluruh Kabupaten/Kota terkait administrasi kependudukan.

- b. Pemerintah Provinsi telah menerapkan sistem administrasi secara digital, namun masih terdapat kendala jaringan dalam pelaksanaannya.
 - c. Selain itu, masyarakat yang berdagang di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) sebagian besar masih terdaftar sebagai penduduk Provinsi Sulawesi Tengah.
 6. Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Tengah
 - a. Sebagai upaya mendukung akses menuju kawasan pangan Nusantara, saat ini tengah dibangun dua jembatan baru.
 - b. Studi kelayakan dan perencanaan detail teknis untuk ruas jalan Tambu-Kasimbar, yang menghubungkan wilayah Barat dan Timur Indonesia, telah diselesaikan. Ruas jalan ini merupakan jalan provinsi yang akan diperlebar sehingga dapat diakses oleh kendaraan roda empat.
 - c. Saat ini, perintisan pembangunan tiga jalur baru sedang berlangsung untuk menghubungkan beberapa daerah di Sulawesi Tengah, termasuk jalur Kasimbar, Kebun Kopi, dan Donggala
 7. Sesi Diskusi:
 - a. Bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara aktif menyusun langkah-langkah strategis untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
 - b. Sebagai bagian dari persiapan, telah dilakukan Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, namun kerja sama ini bersifat umum. Oleh karena itu, kerja sama terkait IKN diharapkan dapat diperkuat lebih lanjut.
 - c. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah lama diberlakukan, namun dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 Tahun 2023 semakin menegaskan bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan sektor pertanian hanya sebagai pengawas.
 - d. Diharapkan kewenangan Pemerintah Provinsi dapat dikembalikan untuk berperan sebagai penyedia saran dan prasarana pertanian, karena fungsi pemeliharaan menjadi terganggu.
 - e. Kementerian Pertanian sendiri tidak mampu mendukung kebutuhan seluruh wilayah Indonesia secara penuh, namun karena adanya regulasi yang mengatur, pelaksanaannya tetap dilakukan.
 - f. Terkait pertambangan batuan di Donggala dan sekitarnya dalam rangka mendukung pembangunan di IKN, Pemerintah Daerah secara terus-menerus mengingatkan pelaku usaha agar kegiatan pertambangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik dari sisi perizinan maupun aspek lingkungan hidup.
 - g. Pemberian sanksi dan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan akan

- diterapkan selama proses pemeriksaan di lapangan berlangsung.
- h. Bahwa kerja sama antara Pemerintah Kalimantan Timur dengan pelaku usaha pertambangan di Palu dan Donggala juga harus melalui perusahaan-perusahaan legal yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - i. Saat ini, terdapat 102 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Palu dan Donggala. Dari jumlah tersebut, sebanyak 27 perusahaan di Palu dan 36 perusahaan di Donggala telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
 - j. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga telah mempersiapkan Bale yang berfokus pada pendidikan vokasi untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, guna mendukung ketersediaan tenaga kerja yang siap mendukung pembangunan IKN.

2.3.16. Provinsi Sulawesi Barat

Pada hari Kamis, 03 Oktober 2024 Pukul 09.30, dilaksanakan permintaan keterangan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengenai “Peran dan Persiapan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara”, yang diselenggarakan melalui *zoom meeting* sebagaimana surat Anggota Ombudsman RI Nomor: T/2720/PC.01.02-K5/IX/2024 tertanggal 19 September 2024. Adapun peserta yang hadir adalah sebagai berikut:


1. Muh. Idris - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat
2. Rachmad - Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat
3. Drs. Maddareski Salatin, M.Si - Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat
4. Darwis Damis - Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat
5. Gemilang Sukma Mutiara Maryani - Kepala Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Barat
6. Nurmiati T,SP. M. MA. - Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat
7. Sri Suryani Saad, S.P., M.Si - Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat

Hal-hal yang disampaikan antara lain:

1. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
 - a. Dari perspektif Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, sejak awal berdirinya, wilayah ini secara geografis terletak dekat dengan Ibu Kota Negara (IKN).

- b. Pada tahun 2019, terdapat empat daerah yang diundang untuk mempresentasikan peluang dalam kaitannya dengan penunjukan Ibu Kota baru, dan salah satu daerah tersebut adalah Sulawesi Barat. Dari 12 indikator yang diberikan, Sulawesi Barat telah memenuhi 11 indikator dengan nilai yang maksimum, sementara 1 (satu) indikator terkait resiko kebencanaan tidak dapat dipenuhi. Oleh karena itu, Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat gagal dijadikan sebagai ibu kota negara.
- c. Secara geografis, lokasi Provinsi Sulawesi Barat dekat dengan IKN. Jarak tempuh Kabupaten Mamuju (Ibukota Provinsi Sulawesi Barat) menuju ke IKN sekitar 35 menit menggunakan pesawat. Kemudian secara topografi, Sulawesi Barat memiliki potensi yang besar untuk menyuplai kebutuhan IKN tersebut.
- d. Tantangan pembangunan infrastruktur dalam pemindahan ibu kota negara tidak dapat dilakukan secara instan. Namun, ekspektasi publik menjadikan IKN untuk segera terealisasi.
- e. Strategi Provinsi Sulawesi Barat dalam mendukung pembangunan IKN dengan pemenuhan kebutuhan pangan salah satunya pada sektor perikanan. Diproyeksikan pada tahap awal akan terdapat 2 juta orang yang dipindahkan ke IKN, lalu bertambah pada tahap menengah sekitar 4 juta orang. Melihat potensi tersebut, masyarakat Sulawesi Barat harus bisa bersaing dalam sektor perikanan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat menjadikan Sulawesi Barat sebagai laboratorium perikanan provinsi yang dapat menambah produksi perikananannya. Selain potensi ekspor di sektor perikanan, Sulawesi Barat dapat menjadi penyangga perikanan di daerah sekitarnya.

Gambar 21. Gambar Umum Provinsi Sulawesi Barat



Sumber: Bahan Paparan Pemprov Sulawesi Barat

- f. Pada 5 Oktober, Pj. Gubernur Sulawesi Barat telah membuat *landscape* baru untuk menunjukkan potensi perikanan di Sulawesi Barat dengan membuat pengakuan yang sama terhadap potensi darat dan laut. Potensi laut bukan hanya mendekatkan moda transportasi antara Sulawesi Barat ke IKN, namun juga harus dimaknai sebagai potensi ekonomi.
- g. Potensi Sulawesi Barat dalam industri kelautan/maritim dengan pergeseran wilayah ibu kota seharusnya juga dapat diikuti dengan penguatan angkatan laut di wilayah Sulawesi Barat (secara geografis lebih dekat dengan IKN dibandingkan dengan Surabaya).
- h. Dalam hal industri tenaga kerja, Sulawesi Barat akan melakukan langkah-langkah untuk menyiapkan tenaga kerja terdidik untuk memenuhi potensi kebutuhan tenaga kerja di IKN. Oleh karena itu Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah harus diperkuat dengan berbasis generasi millennial dan generasi z. Hal ini karena basis IKN adalah berbasis teknologi informasi.
- i. Mengenai *landscape* nasional, Provinsi Sulawesi Barat telah menjadi provinsi pada industri perkebunan. Saat ini, Sulawesi Barat telah memenuhi 30% kebutuhan masyarakat dalam hal perkebunan.
- j. Strategi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah memenuhi kebutuhan pangan utama (beras, ikan) serta pangan berbasis hortikultura (cabai, tomat, sayuran) untuk dikembangkan sebagai industri. Oleh karena itu, penganggaran tahun 2025 salah satunya difokuskan pada pengadaan bibit hortikultura sebagai upaya menjadikan Sulawesi Barat sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN).
- k. Terhadap dukungan ekosistem industri keuangan yang memudahkan peluang usaha masyarakat terutama Sulawesi Barat. Pemerintah Provinsi mengapresiasi adanya kredit usaha rakyat yang dilakukan secara pentahelix (hubungan antar *stakeholder*). Perlu adanya investasi yang memadai untuk infrastruktur di wilayah Sulawesi Barat. Sebagaimana berita dari harian Kompas, bahwa peningkatan ekonomi merupakan dampak dari pembangunan infrastruktur. Untuk itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap adanya perbaikan infrastruktur baik di bidang transportasi maupun kepelabuhanan.
- l. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum menerima anggaran yang signifikan untuk melakukan pembangunan, seperti pembangunan pelabuhan kontainer. Hal ini disebabkan oleh rendahnya perhatian nasional terhadap Provinsi Sulawesi Barat. Dalam rapat koordinasi, meskipun pembahasan sering kali mengenai pemerataan ekonomi, fokus anggaran biasanya tetap diberikan kepada provinsi-provinsi yang lebih lama berdiri, bukan kepada provinsi yang baru.

2. Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat
 - a. Bahwa saat ini Provinsi Sulawesi Barat memiliki 5 pelabuhan, antara lain:
 - 1) Pelabuhan Belang-Belang sebagaimana terdapat 3 dermaga dengan harapan terdapat 1 dermaga yang memiliki kontainer
 - 2) Pelabuhan Mamuju (pengumpul)
 - 3) Pelabuhan Polewali
 - 4) Pelabuhan Pasangkayu
 - 5) Pelabuhan Tapango
 - b. Dari segi transportasi udara, saat ini terdapat rute yang sudah beroperasi seperti Balikpapan - Mamuju. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap ke depannya akan dibuka rute baru seperti Samarinda - Mamuju maupun rute Surabaya - Mamuju - IKN.
 - c. Saat ini, perjalanan dari Mamuju ke IKN menggunakan kapal feri, yang melibatkan dua kali penyeberangan.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat
 - a. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah meminta kepada Bappenas agar konektivitas udara maupun laut dari Sulawesi Barat ke IKN ditingkatkan baik sarana dan pra sarana.
 - b. Secara geografis, Provinsi Sulawesi Barat diuntungkan dengan adanya Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, yang memungkinkan lalu lintas di wilayah ALKI II dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi. Dari enam kabupaten yang berperan sebagai penyangga IKN dalam strategi perkebunan, saat ini Provinsi Sulawesi Barat sedang mengembangkan produktivitas hortikultura, termasuk kakao, kopi, dan durian.
 - c. Provinsi Sulawesi Barat diarahkan untuk menjadi kawasan strategis destinasi wisata. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap masyarakat di IKN akan menjadikan kawasan wisata di Sulawesi Barat sebagai tujuan wisata. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan konektivitas yang memadai. Selain itu, juga diperlukan kesiapan dalam menarik investor untuk pengembangan akomodasi wisata di Sulawesi Barat.
 - d. Sulawesi Barat memiliki beberapa komoditas lain yang dikembangkan pada kawasan pendukung. Diantaranya perkebunan kelapa sawit dan kakao.
 - e. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah mempersiapkan Kawasan Kegiatan Nasional Mamuju Tampapadang Belang-Belang (MATABE) untuk dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap

agar Ombudsman RI dapat merekomendasikan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di Sulawesi Barat.

- f. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berencana memanfaatkan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai rest area laut, serta mengembangkannya menjadi kawasan konservasi dan pariwisata.
- g. Di dalam pengembangan wilayah sebagai penyangga, Sulawesi Barat memiliki kawasan pertanian untuk menopang IKN.
- h. Kendala yang dihadapi oleh Sulawesi Barat dalam menopang IKN, yaitu terkait konektivitas, sarana prasarana, infrastruktur yang belum memadai, dan investasi yang belum masif. Permasalahan lainnya, belum berjalannya suatu pengembangan industri di wilayah Sulawesi Barat. Meskipun saat ini telah diusulkan untuk dilakukan pengembangan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berhadap adanya dukungan regulasi atas pengembangan industri tersebut.
- i. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengusulkan adanya kerja sama antardaerah. Setiap kerja sama yang dilakukan harus menghasilkan output yang berkaitan dengan perbaikan pelayanan publik
- j. Provinsi Sulawesi Barat menghadapi tantangan berupa potensi bencana yang tinggi, yang berdampak pada berkurangnya minat investor untuk berinvestasi di wilayah tersebut. Namun, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan ini antara lain:
 - 1) Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan melalui sinkronisasi dokumen perencanaan yang telah disusun.
 - 2) Mengembangkan sumber daya manusia. Investor utama di Sulawesi Barat adalah kementerian/lembaga, dengan harapan bahwa kementerian/lembaga tersebut dapat mendirikan kantor di Sulawesi Barat. Kehadiran pegawai dari kementerian/lembaga ini diharapkan akan mendorong belanja anggaran di wilayah Sulawesi Barat.
 - 3) Menyiapkan pelayanan strategis dalam meningkatkan investasi.
 - 4) Melakukan komitmen melalui Peraturan Presiden yang menetapkan Sulawesi Barat sebagai penyangga IKN, sehingga diperlukan dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat.
 - 5) Menyiapkan sebuah rencana jangka panjang untuk 20 tahun ke depan, yang dibagi menjadi empat tahapan, meliputi sektor transportasi, ekonomi, dan sosial. Rencana ini bertujuan untuk memajukan Sulawesi Barat melalui ekonomi hijau dan biru yang inklusif.

4. Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat
 - a. Bahwa jalan provinsi di wilayah Sulawesi Barat dengan kondisi 54% baik, dan 45% kurang baik. Jalan di daerah pesisir menghubungkan Kabupaten Mamuju dengan Kabupaten Majene.
 - b. Rencana kedepan pada tahun 2025 akan meningkatkan jalan kabupaten yang hanya dapat dilalui motor untuk dapat dilalui kendaraan roda empat.
 - c. Melakukan strategi berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten sehingga jalan-jalan dapat mencapai pada kantong-kantong perkebunan. Perlu adanya sumbangsih rekomendasi dari Ombudsman untuk mendorong perbaikan infrastruktur jalan tersebut. Hal ini karena apabila hanya bergantung kepada APBD maka sulit untuk terealisasi.
5. Sesi Diskusi:
 - a. Terkait dengan perencanaan ke depan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat saat ini tengah menyusun dokumen perencanaan jangka 5 tahun atau 20 tahun yang telah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Terdapat 45 indikator yang wajib disesuaikan oleh Pemerintah Daerah. Dari 8 visi dalam RPJPN, Pemerintah Sulawesi Barat telah melakukan sinkronisasi yang beririsan langsung dengan Ibu Kota Negara (IKN).
 - b. Kendala regulasi yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam persiapan IKN adalah terkait dengan pengaturan Dana Alokasi Umum (DAU). Daerah Sulawesi Barat memiliki fiskal yang rendah, dengan DAU sebesar 788 miliar dari total 800 miliar yang telah habis digunakan untuk membayar gaji pegawai.
 - c. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi di sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan. Ke depan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan memperkuat ekonomi laut melalui pengembangan ekonomi biru. Sulawesi Barat memiliki potensi perikanan laut dan budidaya yang tinggi. Dalam hal pengembangan sumber daya manusia untuk meminimalkan risiko bencana, kami telah mengirimkan 40 ASN Pemprov Sulbar untuk mengikuti pendidikan di Universitas Sultan Hassanuddin, khusus dalam penanganan bencana.
 - d. Mengingat Pemerintah menjadikan Sulawesi Barat sebagai salah satu daerah penyangga IKN, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan berupaya menyiapkan ketersediaan pangan bagi IKN. Namun, saat ini, kesiapan pangan untuk daerah sendiri belum sepenuhnya terpenuhi, dan Sulawesi Barat masih bergantung pada impor pangan. Namun, dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, Sulawesi Barat dipersiapkan untuk menjadi lumbung pangan nasional. Saat ini, telah dibangun bendungan sebagai bagian dari program prioritas nasional untuk pengelolaan

irigasi dan cetak sawah. Sesuai dengan rencana, Sulawesi Barat akan memprioritaskan pemenuhan pangan untuk daerah sendiri terlebih dahulu, sebelum mendistribusikannya ke IKN. Saat ini, beras produksi Sulawesi Barat telah didistribusikan ke Kalimantan sebagai salah satu langkah untuk menjaga stabilitas inflasi.

- e. Sulawesi Barat telah menjalin kerja sama terkait komoditas hortikultura dengan Kalimantan. Selain itu, Sulawesi Barat juga telah menyiapkan kerja sama terkait hasil tambang dengan Sulawesi Tengah, yang hasilnya akan digunakan sebagai bahan pembangunan infrastruktur di IKN. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Sulawesi Barat meminta kepada Pemerintah Pusat untuk mendorong pengembangan sentra produksi pangan, pelatihan balai, fasilitasi pasar rakyat, serta program-program yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Barat.

2.3.17. Provinsi Sulawesi Selatan

Pada hari selasa 1 Oktober 2024 Pukul 10.00 WIB, dilaksanakan permintaan keterangan melalui *zoom meeting* kepada Pemprov Sulawesi Selatan mengenai “Peran dan Persiapan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara”, sebagaimana Surat Anggota Ombudsman RI Nomor: T/2719/PC.01.02-K5/IX/2024. Adapun peserta yang hadir adalah sebagai berikut:

1. Sri Wahyuni Nurdin-Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Anna Buana-Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan
3. Ariany- Perencana Ahli Madya Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan
4. Amrul- Perencana Muda Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan
5. Muh. Syaripuddin- Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
6. Nuzlia Qurniaty Syam-Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Adapun hal-hal yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
 - a. Dalam Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, pembangunan wilayah Sulawesi diarahkan dengan tema 'Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis Sumber Daya Alam (SDA)'. Pulau Sulawesi diposisikan sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Pintu Gerbang Internasional Kawasan Timur

- Indonesia (KTI), melalui pengembangan industri hilirisasi mineral dan lumbung pangan nasional.
- b. Bappelitbangda Sulawesi Selatan saat ini sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam RPJMD tersebut, terdapat rencana pengembangan untuk Makassar, Parepare, Kabupaten Bulukumba, dan Kota Palopo, yang berperan penting sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
 - c. Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) mengenai Daerah Penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Bappelitbangda telah mengikuti kegiatan tersebut bersama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, yang diinisiasi oleh Menteri Koordinator Perekonomian. Dalam RPerpres tersebut, terdapat enam (6) klaster Pembangunan Wilayah Penunjang Ekonomi Ibu Kota Nusantara (WPE IKN), yaitu:
 - 1) Pengembangan sentra tanaman pangan, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta industri pengolahannya.
 - 2) Pengembangan sentra logistik material.
 - 3) Pengembangan ekosistem energi baru terbarukan.
 - 4) Peningkatan infrastruktur dan konektivitas serta simpul pergerakan transportasi.
 - 5) Peningkatan nilai tambah pariwisata berkelanjutan.
 - 6) Peningkatan keahlian sumber daya manusia.
 - d. Pemerintah Sulawesi Selatan berkontribusi dalam 5 (lima) klaster kecuali 1 (satu) klaster yang tidak berkontribusi yaitu klaster Pengembangan ekosistem energi baru terbarukan.
 - e. Dukungan logistik dan pangan antara Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur telah terjalin lama, baik dalam hal pertukaran logistik maupun produk pertanian. Sulawesi Selatan secara rutin mengirimkan logistik dan komoditas pertanian ke Kalimantan Timur, di mana hampir semua kebutuhan pangan Kalimantan Timur berasal dari Sulawesi Selatan. Namun, proses pengiriman logistik dan pangan tersebut masih bersifat *Business to Business (B2B)* dan belum ada Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Daerah (*Government to Government*).
 - f. Bappedalitbangda Provinsi Sulawesi Selatan belum mengetahui secara pasti dampak yang dirasakan terhadap pembangunan IKN. Ke depan, kami akan melakukan kajian terkait pertumbuhan ekonomi dan dampak lingkungan yang timbul akibat pembangunan IKN, khususnya bagi Sulawesi Selatan.

2. Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan
 - a. Peran yang sangat penting ke depannya adalah menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan dengan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah dalam mendukung Sulawesi Selatan sebagai Penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
 - b. Dinas Perhubungan berpendapat bahwa untuk mendukung Sulawesi Selatan sebagai Penyangga IKN, perlu dioptimalkan pemanfaatan jalur laut di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi biaya transportasi serta menjaga kualitas produk pertanian yang dikirimkan ke IKN.
 - c. Sulawesi Selatan memiliki potensi pelabuhan yang sangat menjanjikan, salah satunya adalah Pelabuhan Cappa Ujung, yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan sektor pertanian dan memajukan daerah Sulawesi Selatan. Ke depan, diharapkan pelabuhan ini dapat dioptimalkan untuk mendukung suplai pangan ke IKN.
 - d. Pemerintah Pusat telah mendukung akselerasi pembangunan di Sulawesi Selatan dengan menetapkan kawasan Mamminasata sebagai kawasan strategis nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata (Makassar, Maros, Gowa, dan Takalar). Saat ini, tata ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata sedang dalam proses revisi untuk penyempurnaan. Ke depan, kawasan Mamminasata diharapkan memiliki peran sebagai pusat kegiatan nasional.
3. Dinas Taman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
 - a. Bahan pangan, khususnya beras, di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami surplus hingga 2 juta ton. Namun, meskipun ketersediaan pangan mencukupi, tantangan utama terletak pada sisi distribusi.
 - b. Untuk mendukung kebutuhan pokok IKN, Provinsi Sulawesi Selatan sanggup memenuhi permintaan sepanjang terdapat jalur distribusi yang baik. Kebutuhan pangan di Kalimantan Timur saat ini dikirimkan 100% dari Sulawesi Selatan.
4. Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan

Inspektorat akan mengawal kinerja dan proses yang dilakukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung IKN. Inspektorat berperan dalam fungsi pengawasan dan sebagai penjamin kualitas. Apabila OPD membutuhkan pendampingan atau saran, Inspektorat siap memberikan bantuan.
5. Harapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
 - a. Adanya Ibu Kota Nusantara (IKN) ini merupakan sebuah peluang bagi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan produksi, mengingat pangsa pasar di Kalimantan

- Timur sangat pesat. Ke depan, perlu ada peningkatan kerja sama antara Pemerintah Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan, serta penguatan jalur distribusi di Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Dari sektor perhubungan, Sulawesi Selatan sangat berharap agar dalam mendukung IKN, terdapat perencanaan yang terintegrasi, salah satunya terkait konektivitas sektor laut. Oleh karena itu, dukungan dari semua pihak sangat diperlukan.
 - c. Secara dokumen, Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Oleh karena itu, berharap agar Pemerintah dapat berkomitmen untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah tercatat.

2.3.18. Hasil Tinjauan Lapangan

Pada tanggal 29 Agustus 2024, telah dilakukan tinjauan lapangan untuk melihat progres pembangunan IKN. Adapun berdasarkan kegiatan dimaksud, diperoleh beberapa data/informasi sebagai berikut:

Tabel 7. Form Ceklis Pembangunan Infrastruktur di Ibu Kota Nusantara IKN

No.	Aspek	Jenis		Ada	Tidak	Keterangan (Jenis dan deskripsi kondisi)
1.	Pelayanan Publik & Pemerintahan	Pusat Perkantoran Pemerintah	Pembangunan Bangunan Gedung Istana Negara dan Lapangan Upacara pada Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara	V		Progress 93 % (Tahap <i>Finishing</i>)
			Pembangunan Bangunan Gedung Kantor Presiden pada Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara	V		Progress 95 % (Tahap <i>Finishing</i>)
			Pembangunan Bangunan Gedung Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung	V		Progress 95 % (Tahap <i>Finishing</i>)

No.	Aspek	Jenis	Ada	Tidak	Keterangan (Jenis dan deskripsi kondisi)
		pada Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara			
		Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Blok Kantor Kemensetneg	V		Progress 82 %
		Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator 1	V		Progress 87 %
		Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator 2	V		Progress 52 % (Progress terlambat dikarenakan keterlambatan dalam Pembangunan di awal pekerjaan)
		Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator 3	V		Progress 89 % (Tahap <i>Finishing</i>)
		Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator 4	V		Progress 93 % (Tahap <i>Finishing</i>)
		Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Beranda Nusantara	V		Progress 91 % (Tinggal tahap <i>Finishing</i>)
		Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan	V		Progress 90 % (Tinggal tahap <i>Finishing</i>)
		Pembangunan Gedung &	V		Progress 25 % (Progress

No.	Aspek	Jenis		Ada	Tidak	Keterangan (Jenis dan deskripsi kondisi)
			Kawasan Kantor OIKN			terhambat dikarenakan keterlambatan dalam Pembangunan)
2.	Pembangunan Perumahan dan Permukiman	Rumah Tapak		V		Terbangun 14 unit dari target 36 Rumah Tapak terbangun
		Rumah Susun	Rumah Menteri	V		Berapa tower yang telah dibangun, peruntukannya untuk ASN instansi mana serta bagaimana progress pembangunannya .
			Rumah Susun ASN			Terbangun 12 Tower yang diap huni namun belum semua lantai yang difungsikan untuk Tim 17 Agustus 2024.
		Lainnya	Pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi	V		
3.	Pelayanan Kesehatan	Posyandu		V		Tersedia di luar KIPP
		Puskesmas		V		Tersedia di luar KIPP
		Rumah Sakit		V		Tersedia di KIPP
		Lainnya		V		Tersedia di luar KIPP
4.	Pelayanan Pendidikan	SD			V	Tersedia di luar KIPP
		SMP			V	Tersedia di luar KIPP
		SMA			V	Tersedia di luar KIPP
		Universitas		V		Tersedia di luar KIPP (Universitas Gunadharma)
5.	Sarana peribadatan	Masjid	Pembangunan Bangunan	V		Masi dalam proses

No.	Aspek	Jenis		Ada	Tidak	Keterangan (Jenis dan deskripsi kondisi)	
			Gedung dan Kawasan Masjid Negara			pembangunan	
		Gereja			V	Tersedia di luar KIPP	
		Vihara			V	Tersedia di luar KIPP	
		Pura			V	Tersedia di luar KIPP	
		Klenteng			V	Tersedia di luar KIPP	
6.	Infrastruktur Persampahan	Pembangunan TPST		V		Progress 88 %	
		Infrastruktur sistem persampahan daur ulang		V		Progress 88 % (Tersedia Pengolahan Fisika dan Pengolahan Termal dengan kapasitas pengolahan 74 Ton Sampah, 15 Ton Tinja dan kurang lebih 176.000 jiwa.	
		Fasilitas dan sistem pengelolaan Sampah	Jaringan pengangkutan sampah melalui pneumatic (Pneumatic waste collection system atau PWCS)			V	Hanya Pilot Project di Sumbu dengan kurang lebih Panjang 250 m (Dibawah Direktorat PKP)
			Stasiun pengumpulan PWCS			V	Hanya Pilot Project di Sumbu dengan kurang lebih Panjang 250 m (Dibawah Direktorat PKP)
	Sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah			V	Tersedia : 4 Unit Ready (3 DT dan 1 DT Elektrik) Masih dalam tahap pengadaan dan penyempurnaan SOP		

No.	Aspek	Jenis		Ada	Tidak	Keterangan (Jenis dan deskripsi kondisi)
						Hanya mengambil sampah yang telah dipilah oleh penghuni Persil
		Fasilitas dan sistem pengelolaan Limbah B3		V		Kerjasama dengan Pihak Ketiga
		Lahan Urug		V		
7.	Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan IPAL 1,2,3 KIPP		V		Progress 30 % (diprediksi akan selesai April 2025)
		Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Limbah 1 dan 3 (KIPP IKN)		V		Progress 30 % (diprediksi akan selesai April 2025)
8.	Infrastruktur Air	Kolam retensi dan embung		V		
		Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagian KIPP Tahap 1		V		Kapasitas 300 Liter per detik sampai dengan tahun 2030 dan ditingkatkan menjadi 900 Liter per detik sampai 2040 (Dibangun berdasarkan kebutuhan atau jumlah penghuni) Proses pengolahan sampai distribusi air ke Persil kurang lebih 10 Jam
		Bendungan Sepaku Semoi, Intake Sungai Sepaku		V		
		Jaringan transmisi air bakunya	Termasuk Penyediaan Air Baku Persemaian Mentawir Kab.	V		Sumber air baku : 1. Bendungan Sepaku Semoi 2. Sungai Sepaku

No.	Aspek	Jenis		Ada	Tidak	Keterangan (Jenis dan deskripsi kondisi)
			PPU			3. Batu Lope
		Unit produksi		V		300 Liter per detik
		Distribusi air untuk WP-1		V		300 Liter per detik
		Sistem drainase makro perkotaan		V		
		Infrastruktur pengendali banjir dan sedimen	Termasuk Penanganan Banjir Sungai Sepaku Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara	V		Progress 51 %
			Pengendalian Banjir Sungai Seluang dan Tengin Kab. Penajam Paser Utara (IKN)	V		Progress 58 %
		Sistem drainase makro utama perkotaan		V		
9.	Infrastruktur Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	Jaringan Utama Telekomunikasi		V		
		BTS, jaringan interkoneksi		V		
		Multy Utilitas Tunnel	Termasuk progress pemasangan utilitas di dalam MUT	V		
		jaringan Transmisi Tegangan Tinggi		V		
10.	Infrastruktur jalan dan jembatan	Infrastruktur Jembatan Pulau Balang		V		Sudah Operasional
		Jalan Tol akses IKN		V		Belum dibuka secara umum dikarenakan baru selesai satu sisi
		Jalan akses menuju KIPP		V		Jalan sudah baik
		Jalan dalam KIPP	Pembangunan Jalan Sumbu	V		Progress tahap 1 sudah 100 %,

No.	Aspek	Jenis	Ada	Tidak	Keterangan (Jenis dan deskripsi kondisi)
		Kebangsaan Sisi Barat dan Timur			sedangkan tahap 2 sebagai berikut: Barat: 50 % Timur: 42 %
		Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II, Sumbu Tripraja dan Pembangunan Sistem Proteksi Kebakaran KIPP	V		Progress 59 %
		Pembangunan Jalan Kerja/Logistik IKN (KIPP): Paket Pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4	V		Progress 100 %
		Pembangunan Jalan Feeder (Distrik)	V		Progress 83 %
		Pembangunan Jalan Akses Menuju Masjid di Kawasan IKN dan Dermaga Logistik Termasuk Jalan Akses	V		Progress 73 %
		Pembangunan Jalan Akses Bandara VVIP	V		
		Fasilitas Pejalan Kaki	V		
		Fasilitas Pesepeda	V		
		11.	Sarana Transportasi	Layanan dan Fasilitas angkutan umum berbasis Bis	V
Halte	V				
Charging Station	V			Belum mampu melaksanakan operasional secara massif	

No.	Aspek	Jenis		Ada	Tidak	Keterangan (Jenis dan deskripsi kondisi)
		Titik Parkir			V	Tersedia di luar KIPP
		Pembangunan Bandara VVIP		V		Landasan pacu hampir selesai Terminal dan Hangar on progress, Anemometer tersedia 1 saat ujicoba
		Dermaga Logistik Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)		V		Tersedia khusus bongkar muat bahan material IKN Kendala yang dihadapi adalah cuaca yang menghambat proses bongkar muat hingga 10-12 hari apabila cuaca kurang baik
		ATR		V		
12.	Infrastruktur Energi	Gardu Distribusi		V		Melayani proyek IKN dan Masyarakat sekitar
		Gardu Induk Mobile		V		Melayani proyek IKN seperti Bandara dan Masyarakat sekitar di Pulau Lango, Pulau Balang dan Sotek dengan kapasitas 30 MW dengan beban paling besar 2,5 MW
		Panel Surya		V		Telah tersedia di atap Rumah Tapak Menteri
		Cadangan dan Penyimpanan Energi		V		
		Gardu Induk		V		
		Jaringan		V		

No.	Aspek	Jenis		Ada	Tidak	Keterangan (Jenis dan deskripsi kondisi)
		Transmisi dan Distribusi Bawah Tanah				
		Jaringan Transmisi dan Distribusi		V		
		Jaringan Gas Kota		V		Tersedia ke Persil/Rusun ASN
13.	Perdagangan, Pusat Perbelanjaan	Toko Kelontong		V		Tersedia di luar KIPP
		Pasar		V		Tersedia di luar KIPP
		Minimarket		V		Tersedia 2 (dua) di dalam KIPP yaitu Indomaret Rusun ASN dan HPK
		Supermarket		V		Tersedia di luar KIPP
		Hypermart			V	
		Pusat Perbelanjaan (Mall)			V	
		Lainnya		V		Tersedia di luar KIPP
14.	Akmamin untuk mendukung perkantoran dan perumahan	Penginapan		V		Tersedia di luar KIPP
		Rumah Makan		V		Tersedia di luar KIPP
		Depot Air Minum		V		Tersedia di luar KIPP
		Lainnya		V		Tersedia tempat makan di HPK KIPP

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh gambaran sebagai berikut:

1. Pusat Perkantoran Pemerintahan:
 - a. Pembangunan Bangunan Gedung Istana Negara dan Lapangan Upacara pada Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara telah mencapai 93% (tahap *finishing*).
 - b. Pembangunan Bangunan Gedung Kantor Presiden pada Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara progres pembangunan telah mencapai 95% (tahap *finishing*).

- c. Pembangunan Bangunan Gedung Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung pada Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara progress pembangunan 95% (tahap *finishing*).
 - d. Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Blok Kantor Kemensetneg progres pembangunan 82%.
 - e. Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator 1 progres pembangunan 87%.
 - f. Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator 2 progres pembangunan progress pembangunan 52% (progres terlambat dikarenakan keterlambatan dalam Pembangunan di awal pekerjaan).
 - g. Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator 3 progres pembangunan 89% (tahap *finishing*).
 - h. Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator 4 progres pembangunan 93% (tahap *finishing*).
 - i. Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Beranda Nusantara progres 91% (tahap *finishing*).
 - j. Pembangunan Gedung & Kawasan Kantor OIKN progres pembangunan mencapai 25%.
2. Berkaitan dengan pembangunan perumahan dan pemukiman, telah terbangun 14 rumah tapak Menteri dari target 36 sementara, terkait Tower ASN telah terbangun 12 tower yang siap huni, namun belum semua lantai.
 3. Telah terbangun Rumah Sakit Nusantara Mayapada, Rumah Sakit Hermina sudah beroperasi secara fungsional, terutama pada saat perayaan HUT RI ke 79 yaitu 17 Agustus 2024. Selain itu, saat ini juga sedang dibangun Rumah Sakit Umum Pusat Nusantara.
 4. Berkaitan dengan fasilitas pendidikan, sedang dibangun Universitas Guna Dharma. Sementara SD, SMP, dan SMA saat ini akses terdekat di Kecamatan Sepaku.
 5. Sarana peribadatan sedang dibangun Masjid Nusantara.
 6. Infrastruktur Persampahan:
 - a. Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) progres 88 %
 - b. Infrastruktur sistem persampahan daur ulang, progres 88% (tersedia Pengolahan Fisika dan Pengolahan Termal dengan kapasitas pengolahan 74 ton sampah, 15 ton tinja dan kurang lebih 176.000 jiwa).
 - c. Fasilitas dan sistem pengelolaan sampah, jaringan pengangkutan sampah melalui pneumatic (Pneumatic Waste Collection System atau PWCS) dan stasiun

- pengumpulan PWCS hanya *Pilot Project* di Sumbu dengan panjang kurang lebih 250 meter.
- d. Sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah, tersedia 4 *unit ready* (3 DT dan 1 DT elektrik), masih dalam tahap pengadaan dan penyempurnaan SOP. Hanya mengambil sampah yang telah dipilah oleh penghuni persil.
 - e. Fasilitas dan sistem pengelolaan limbah B3, bekerja sama dengan pihak ketiga.
7. Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah:
- a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 1,2,3 KIPP, progres 30% (diprediksi akan selesai April 2025).
 - b. Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Limbah 1 dan 3 (KIPP IKN), progres 30% (diprediksi akan selesai April 2025).
8. Infrastruktur Air:
- a. Telah terdapat kolam retensi dan embung
 - b. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagian KIPP tahap 1, kapasitas 300 Liter per detik sampai dengan tahun 2030 dan ditingkatkan menjadi 900 liter per detik sampai 2040 (dibangun berdasarkan kebutuhan atau jumlah penghuni). Proses pengolahan sampai distribusi air ke persil kurang lebih 10 jam.
 - c. Telah terbangun dan fungsional Bendungan Sepaku Semoi, Intake Sungai Sepaku.
 - d. Jaringan transmisi air baku, termasuk Penyediaan Air Baku Persemaian Mentawir di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), sumber air baku dari Bendungan Sepaku Semoi, Sungai Sepaku, dan Batu Lope.
 - e. Unit produksi sebesar 300 liter per detik.
 - f. Distribusi air untuk WP-1 sebesar 300 liter per detik.
 - g. Infrastruktur pengendali banjir dan sedimen, progress 51%.
 - h. Pengendalian Banjir Sungai Seluang dan Tengin Kabupaten Penajam Paser Utara, progres 58%.
9. Sarana Transportasi: telah disiapkan layanan dan fasilitas angkutan umum berbasis Bus Halte. *Charging station* belum mampu beroperasi secara massif. Adapun titik parkir tersedia di luar KIPP.
10. Infrastruktur Jalan dan Jembatan:
- a. Infrastruktur Jembatan Pulau Balang, sudah beroperasi.
 - b. Jalan tol akses IKN, belum dibuka secara umum karena baru selesai satu sisi.
 - c. Jalan akses menuju KIPP dari Balikpapan sudah memenuhi, namun masih banyak debu akibat proyek IKN yang masih berjalan.
 - d. Pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat dan Timur progres tahap 1 sudah 100%, sedangkan tahap 2, sisi barat: 50% dan timur: 42%.

- e. Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II, Sumbu Tripraja dan Pembangunan Sistem Proteksi Kebakaran KIPP, progres 59%.
 - f. Pembangunan Jalan Kerja/Logistik IKN (KIPP), Paket Pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4, progres 100%.
 - g. Pembangunan Jalan Feeder (Distrik), progres 83%.
 - h. Pembangunan Jalan Akses Bandara VVIP masih dalam progres pembangunan dan belum memadai mengingat masih dilewati kendaraan proyek bandara.
11. Infrastruktur Teknologi, Informasi, dan Komunikasi, telah terdapat jaringan utama telekomunikasi, BTS, jaringan interkoneksi, dan pembangunan *Multy Utilitas Tunnel*.
 12. Infrastruktur Energi, telah terdapat gardu induk mobile, yang melayani proyek IKN seperti bandara dan masyarakat sekitar di Pulau Lango, Pulau Balang dan Sotek dengan kapasitas 30 MW dengan beban paling besar 2,5 MW. Selain itu juga terdapat gardu distribusi, infrastruktur kelistrikan pendukung, dan panel surya.
 13. Dermaga Logistik Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), tersedia khusus bongkar muat bahan material IKN. Kendala yang dihadapi adalah cuaca yang menghambat proses bongkar muat hingga 10-12 hari apabila cuaca kurang baik.
 14. Pusat perbelanjaan, tersedia 2 (dua) minimarket di dalam KIPP yaitu Indomaret Rusun ASN dan HPK. Pusat perbelanjaan nantinya akan diintegrasikan dengan beberapa pembangunan hotel seperti Superblok Pakuwon Nusantara yang akan membangun Four Points Hotel by Sheraton yang nantinya dilengkapi dengan pusat perbelanjaan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, pada september 2024, Presiden Jokowi melakukan peletakan batu pertama pembangunan Nusantara Duty Free Mall. Nantinya mal tersebut akan menjadi pusat perbelanjaan dengan konsep duty free alias bebas bea pajak lokal atau nasional dan bea cukai tertentu. Artinya produk yang dapat dijual bebas bea bervariasi menurut yurisdiksi dan aturan yang berbeda berdasarkan perhitungan bea cukai, pembatasan tunjangan impor, dan faktor lainnya.
 15. Fasilitas penginapan, telah terbangun dan fungsional Swisotel Nusantara di dalam IKN. Selain Swisotel Nusantara akan dibangun 5 hotel lainnya diantaranya:
 - a. Hotel Vasanta yang merupakan proyek hotel bintang lima yang dikembangkan oleh PT Sirius Surya Sentosa (Vasanta Group). Proyek ini berdiri di atas lahan seluas 2 hektar dan telah dilaksanakan groundbreaking pada 23 September 2023.
 - b. Four Points Hotel by Sheraton yang merupakan bagian dari proyek Superblok Pakuwon Nusantara Proyek superblok yang berdiri di atas lahan 7,2 hektar. Proyek ini dikembangkan PT Pakuwon Jati Tbk melalui anak perusahaannya yaitu PT Pakuwon Nusantara Abadi. Total nilai investasi mencapai Rp 5 triliun.

- Nantinya Superblok Pakuwon Nusantara terdiri dari pusat perbelanjaan, 2 apartemen, serta 3 hotel berbintang yang pengelolaannya berduet dengan Marriott International.
- c. Nusantara Superblock merupakan proyek investasi PT Wulandari Bangun Laksana Tbk yang telah dilaksanakan groundbreaking pada 20 Desember 2023. Rencananya nilai investasi mencapai Rp 3 triliun dengan rincian bangunan mal seluas 40.000 meter persegi, hotel bintang lima dengan 215 kamar, hotel bintang empat dengan 200 kamar, 8 tower apartemen, 2 tower gedung perkantoran, sekolah internasional, dan tempat hiburan.
 - d. Hotel BSH Qubika merupakan bagian dari proyek BSH Community Hub. PT Karya BSH Mandiri yang telah menjalani groundbreaking pada 21 Desember 2023 dengan luas sekitar 1,7 hektar. Total nilai investasi mencapai Rp 370 miliar, nantinya proyek BSH Community Hub terdiri dari hotel bintang tiga, apartemen, gedung pertemuan, serta restoran.
 - e. Jambuluwuk Nusantara Hotel yang merupakan proyek investasi PT ARCS House Wisata Indonesia atau biasa disebut Jambuluwuk. Nilai investasi kurang lebih Rp 300 miliar, nantinya hotel dan resort ini akan memiliki kurang lebih 200 kamar.
16. Bahwa di dalam KIPP, masih berlangsung pembangunan infrastruktur yang mengakibatkan polusi seperti debu, kebisingan suara alat berat serta kendaraan proyek yang berlalu-lalang.

2.3.19. Kedutaan Besar Australia

Pada hari Rabu 25 September 2024, diadakan permintaan informasi kepada Kedubes Australia dengan Ombudsman RI yang dilakukan melalui aplikasi zoom meeting.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh:

1. Wakil Ketua Ombudsman RI
2. Davia Headon- Honorary Professor Australian Studies Institute
3. Tim Ombudsman RI

Adapun hal-hal yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- a. Wakil Ketua Ombudsman
 - 1) IKN dapat merepresntasikan Indonesia sebagai negara maju, dan ini merupakan visi dari Indonesia Maju 2045. Pada pertemuan dengan Pemerintah Australia ini, Ombudsman berupaya melakukan studi banding dengan negara Australia, karena kami melihat Australia telah memindahkan ibu kota sejak awal abad 20.

- 2) Tujuan dari diskusi ini adalah Mengetahui bagaimana sejarah dan latar belakang pemindahan Ibu Kota Negara dari Sydney ke Canberra serta mengetahui tantangan perpindahan Ibu Kota Negara tersebut, yang kedua adalah Mengetahui bagaimana aspek sosial, ekonomi, budaya dan pelayanan publik. Dan yang ketiga adalah bagaimana perencanaan keuangan dalam pemindahan Ibu Kota Negara tersebut.
- b. David Headon- Honorary Professor Australian Studies Institute
- 1) Saya ingin menyampaikan bahwa banyak pengalaman yang dapat dibagikan oleh Australia, khususnya bagaimana riwayat Canberra sebagai Ibu Kota Australia. Canberra adalah ibu kota Australia, dengan jumlah penduduk sekitar 430.000 jiwa. Daerah Canberra dipilih sebagai lokasi ibu kota negara untuk menengahi persaingan antara Sydney dan Melbourne, dua kota terbesar di Australia. Kota Canberra merupakan karya arsitek Amerika Serikat Walter Burley Griffin dan Marion Mahony Griifin yang dipilih berdasarkan sayembara Internasional. Berdasarkan beberapa alasan pemilihan ibu kota tersebut dipilih karena tidak rerletak di tepi pantai, jauh dari target bombardir laut, dan iklimnya harus dingin.
 - 2) Salah satu tantangan pemindahan ibu kota negara ke Canberra adalah dalam pelayanan publik, dimana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) mengalami banyak kendala, selama hampir 26 tahun dari 1920-1946, ada banyak ASN yang tidak mau dipindah, mereka beranggapan Canberra sebagai wilayah peternakan domba.
 - 3) Ibu kota ini tumbuh pesat setelah Perang Dunia II karena pengembangannya didukung oleh Perdana Menteri Sir Robert Menzies dan National Capital Development Commission (NCDC). Pengembangan ibu kota pada masa pemerintahannya maju sangat pesat, beberapa departemen pemerintahan beserta ASN nya dipindahkan dari Melbourne ke Canberaa dan perumahan umum mulai dibangun untuk menampung penduduk yang terus bertambah.
 - 4) National Capital Development Commission (NCDC), dibentuk tahun 1957 dengan kekuasaan eksekutif, mengakhiri empat puluh tahun yang penuh perdebatan soal bentuk dan desain Lake Burley Griffin, bagian terpenting dalam rancangan Griffin. Danau dibangun selama empat tahun dan selesai pada 1964. Sejak danau mulai diisi air, berbagai gedung pemerintahan penting dibangun di sepanjang pesisirnya. Pada Tahun 1980 orang-orang di Canberra sudah mempunyai fasilitas pendidikan yang baik dan memiliki Ibu Kota yang baik pasca relokasi layanan publik di Ibu Kota tersebut.

c. Dalam sesi diskusi dengan Ombudsman disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Menjaga populasi penduduk

Penduduk yang berada di Ibu Kota Negara perlu direncanakan pengembangannya. Pada Tahun 1985 Populasi Canberra adalah 300.000 jiwa, dan pada Tahun 2024 saat ini populasinya mencapai 400.000, artinya tidak terlalu banyak perubahan yang signifikan. Itulah bagaimana kita selaku pemangku kebijakan dapat mengontrolnya.

2) Benefit yang ditawarkan bagi ASN untuk pindah ke Canberra

Salah satu tantangan bagi pemindahan ASN ke Canberra adalah bagaimana membangun kondisi Ibu Kota agar orang dapat tertarik datang kesana, misalnya Brasilia-Brazil dan Islamabad-Pakistan. Kedua Ibu Kota tersebut telah memikirkan apa saja kebutuhan yang dapat memastikan agar para ASN dapat tertarik untuk datang kesana, walaupun perubahan tidak bisa terjadi begitu cepat, tetapi mereka memikirkan apa saja kebutuhannya.

2.3.20. Kedutaan Besar Brazil

Pada hari Rabu 9 Oktober 2024, diadakan permintaan informasi kepada Kedubes Brazil dengan Ombudsman RI di Kantor Kedubes Brazil, mengenai pengalaman Brazil dalam pemindahan Ibu Kota.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh:

1. Hery Susanto M.Si- Anggota Ombudsman RI
2. George Monteiro Prata- Duta Besar Brasil untuk Indonesia
3. Tim Ombudsman RI

Adapun hal-hal yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Brazil telah mengalami tiga kali perubahan ibu kota yang pertama di Kota Salvador sebagaimana berada di wilayah pesisir Brazil. Selanjutnya, pada abad ke-19 ibu kota dipindahkan ke Kota Rio de Janeiro karena keluarga kerajaan Portugal berpindah ke sana, sehingga pada tahun 1808 Brazil menjadi pusat pemerintahan kerajaan Portugal.
2. Setelah Brazil merdeka pada tahun 1960, Rio de Janeiro ditetapkan menjadi ibu kota.
3. Sejak dahulu, selalu ada gagasan untuk memindahkan ibu kota Brazil. Dalam konstitusi pertama saat Brazil menjadi negara monarki dan kemudian republik, tercantum rencana untuk memindahkan ibu kota.
4. Proses pembangunan ibu kota baru dimulai dengan dibentuknya tim khusus untuk

mencari lokasi baru bagi ibu kota di wilayah tengah negara. Hal tersebut diharapkan menjadi simbol persatuan nasional.

5. Proses pembangunan ibu kota baru tidaklah mudah; setelah pencarian lokasi, isu perpindahan ini tidak dibahas untuk waktu yang lama, dan baru muncul kembali pada tahun 1955. Titik balik keputusan Brazil untuk memindahkan ibu kota ke Brasília terjadi pada tahun 1960 dengan persetujuan kongres.
6. Keputusan tersebut didukung oleh presiden saat itu dengan persetujuan parlemen dan disahkan dalam bentuk undang-undang.
7. Pada saat peresmian Kota Brasília sebagai ibu kota, bangunan pemerintahan telah siap meskipun keindahan kota baru dimulai setelah penanaman pohon pada tahun 1960.
8. Kemacetan parah di Kota Rio de Janeiro mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan perpindahan ibu kota demi aksesibilitas yang lebih baik, selain alasan politik di baliknya. Sementara, pembangunan ibu kota di pedalaman Brazil juga bertujuan untuk memindahkan masyarakat yang sebelumnya mayoritas tinggal di pesisir.
9. Bahwa Kota Brasília kemudian dibangun sebagai simbol pemerintahan baru, perwujudan rencana kenegaraan baru, serta pusat industri. Pembangunan Brasília mirip dengan situasi saat ini di Indonesia dengan rencana Indonesia Emas 2045, di mana pembangunan ibu kota baru diharapkan membawa Indonesia menjadi negara maju dan mengubah persepsi dunia terhadap negara tersebut.
10. Pada perpindahan ibu kota ke Brasilia terdapat penolakan dari politisi oposisi, dan banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang enggan pindah. Namun, pada akhirnya Presiden mendapat dukungan luas untuk memindahkan ibu kota, yang diikuti dengan diterbitkannya regulasi pendukung.
11. Langkah pertama adalah membentuk badan yang bertanggung jawab atas konstruksi ibu kota baru. Badan tersebut berupaya mengumpulkan dana yang cukup untuk pembangunan, termasuk melalui penjualan lahan. Rencana konstruksi juga dirancang dengan melibatkan masyarakat melalui kompetisi untuk mengajukan proposal rencana konstruksi di Kota Brasília, dengan 26 pengajuan yang melibatkan arsitek internasional. Pemenangnya adalah perusahaan dari Brazil.
12. Berbeda dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Indonesia saat ini, pembangunan Brasília sepenuhnya didanai oleh pemerintah Brazil. Pada masa itu, pembangunan relatif lebih murah dan tidak memerlukan teknologi canggih serta isu lingkungan tidak menjadi perhatian utama. Pembangunan Brasília menggunakan anggaran yang besar, meskipun sempat memicu inflasi, namun kini kota tersebut

menjadi pusat urban yang besar.

13. Lokasi ibu kota dipilih karena tidak berpenghuni, cuacanya sejuk dengan ketinggian sekitar 1.000 meter, dan ekosistemnya berupa sabana yang lebih baik dibandingkan di Kota Rio de Janeiro.
14. Prioritas pembangunan diberikan pada bandara dan danau buatan. Bandara di Brasília sangat dekat dengan pusat kota, memudahkan akses ke ibu kota. Sedangkan, danau buatan dibangun di Brasília untuk menjadi sumber air penting serta mendukung kebutuhan listrik dan pariwisata.
15. Kesuksesan Kota Brasília diawali dengan pembangunan bandara untuk memudahkan akses ke ibu kota baru sebagaimana dalam rencana induk, terdapat dua area utama di ibu kota yaitu taman monumental untuk pemerintahan dan area perumahan.
16. Pembangunan area perumahan dirancang secara demokratis agar semua lapisan masyarakat, baik kaya maupun miskin, dapat tinggal bersama. Sebagai contoh, diplomat dan pekerja, termasuk sopir, anak-anak mereka bersekolah di tempat yang sama untuk mendorong kesatuan sosial.
17. Selain pembangunan ibu kota, jalan-jalan juga dibangun untuk menghubungkan Kota Brasília dengan seluruh wilayah negara. Jalan raya utama menghubungkan Kota Brasília dengan Belem di ujung Sungai Amazon, dengan panjang sekitar 2.000 km.
18. Bahwa ibu kota Brasília dibangun dalam satu masa jabatan presiden. Pemindehan ASN ke ibu kota mendapat penolakan yang besar. Meskipun telah diberikan insentif lebih termasuk pemberian gaji dua kali lipat serta fasilitas transportasi dan perumahan gratis. Oleh karena itu, peraturan tegas diberlakukan untuk memastikan ASN pindah ke Kota Brasília bahwa ASN yang menolak diancam pemecatan. Proses perpindahan ASN ke Brasília berlangsung selama lima tahun.
19. Pada tahun 1960, Kota Brasília resmi menjadi ibu kota, tetapi pada tahun 1973 masih banyak kedutaan besar yang belum pindah dari Kota Rio de Janeiro.
20. Bahwa proses transisi memakan waktu tiga tahun, dan hak imunitas dihapuskan karena semua institusi berada di Kota Brasília.
21. Meski sebagian besar bangunan konstruksi telah selesai, namun hanya 60% dari rencana induk yang tercapai. Kini Kota Brasília telah menjadi kota besar dengan populasi 3,5 juta orang.
22. Pinggiran Kota Brasília banyak dihuni oleh masyarakat kelas bawah, namun tetap nyaman.
23. Kota Brasília kini memiliki pusat pemerintahan sendiri dan berstatus sebagai entitas politik otonom. Serta menjadi salah satu kota eksportir terbesar kedua dalam sektor pangan. Saat ini, Kota Brasília telah menjadi "green city."

24. Brasília berkembang lebih cepat dari yang direncanakan dan mampu menarik banyak penduduk karena peluang ekonomi serta kondisi tempat tinggal yang baik.
25. Setelah resmi menjadi ibu kota, fasilitas seperti rumah sakit, sekolah, dan universitas selesai dibangun dalam kurun waktu empat tahun.
26. Brasília dirancang sebagai kota hijau, di mana masyarakat merasa tinggal di tengah taman, meskipun saat itu belum ada analisis dampak lingkungan seperti saat ini.
27. Bahwa Kota Brasília menghadapi tantangan dalam upaya pengurangan emisi karbon. Meskipun, upaya ini tidak hanya fokus di Kota Brasília tetapi juga seluruh wilayah Brazil dengan penggunaan biofuel.
28. Di pusat Kota Brasília, tidak ada rumah tapak melainkan apartemen dengan ketinggian maksimal enam lantai.
29. Setiap kompleks perumahan dilengkapi dengan fasilitas umum seperti sekolah.
30. Transportasi publik di Kota Brasília kurang berkembang karena adanya investasi besar pada mobil pribadi.
31. Kendaraan listrik belum digunakan karena Brasil telah menggunakan biofuel (etanol) sebagai bahan bakar utama.
32. Konektivitas dalam rencana induk Kota Brasília mencakup pembangunan jalan dan bandara yang berbeda dengan IKN di Indonesia yang baru belakangan ini dapat diakses.
33. Pembangunan jalur transportasi di Kota Brasília dimulai dengan pembuatan landasan pacu bandara untuk akses yang lebih mudah ke kota.

2.4. Keterangan Ahli


2.4.1. Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono (ATM), ST., MT., IPU., ASEAN ENG (Guru Besar Universitas Gadjah Mada)

1. Seluruh pihak harus memiliki semangat untuk menjadikan pembangunan Infrastruktur yang humanistik, mengingat IKN merupakan bangunan baru, maka kita harus menjadikan IKN sebagai Infrastruktur yang humanistik, yang meliputi beberapa hal antara lain: Berbudaya, Beradab, Berkeadilan, Berkeselamatan dan Berkelanjutan
 - a. Berbudaya (*standard minded*) artinya bangunan tersebut memiliki standar mutu dengan mempertimbangkan kearifan dan budaya lokal
 - b. Beradab (*inovative minded*) artinya infrastruktur harus mampu memajukan taraf kehidupan dan nilai kecerdasan manusia yang jauh lebih baik.
 - c. Berkeadilan (*equity minded*) artinya harus mampu melayani publik tanpa kepentingan tertentu dengan kemudahan mendapatkan manfaatnya.
 - d. Berkeselamatan (*safety minded*) artinya harus mampu memberikan jaminan keselamatan

- e. Berkelanjutan (*sustainable minded*) artinya ramah lingkungan dan berfungsi terus menerus bagi kehidupan manusia, serta memiliki makna integrasi antara persoalan lingkungan, sosial dan ekonomi.
2. Penerapan humanistis meliputi: Selamat (jaminan keselamatan jiwa, raga dan harta), Sehat (menjamin kesehatan jiwa, raga, pikiran dan lingkungan), Bahagia (rasa nyaman, gembira dan terjangkau biayanya), Sejahtera (peningkatan aksesibilitas, konektivitas dan produktivitas ekonomi) dan Damai (menjamin rasa aman serta kepastian hukum)
3. Beberapa Catatan Kritis *Early Warning* (peringatan dini) dampak kegagalan proses konstruksi terhadap terjadinya kegagalan bangunan. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah budaya malpraktik keinsinyuran dalam penyelenggaraan jasa konstruksi terjadi pada tiap tahapan manajemen proyek dimulai dari perencanaan umum, studi kelayakan, rencana induk, perancangan teknis, studi Amdal, pengadaan tanah, pengadaan jasa konstruksi, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan bangunan, hingga evaluasi pasca umur rencana bangunan. Budaya malpraktik proses konstruksi dipicu oleh *moral hazard* para pelaku dan penyelenggara jasa konstruksi beserta rangkaian rantai pasok konstruksi. Pembiaran budaya malpraktik proses konstruksi berdampak tidak tercapainya keseragaman mutu konstruksi yang pada akhirnya menjadi “bom waktu” terjadinya kegagalan bangunan, yaitu kejadian keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan tahap akhir hasil pekerjaan konstruksi. Secara hakikat, kegagalan bangunan harus dipahami sebagai dampak dari pembiaran dan keterlambatan respon perbaikan kerusakan konstruksi atau kecelakaan konstruksi selama proses konstruksi berlangsung.
4. Bahwa dalam hal upaya pencegahan terhadap budaya malpraktik, perlu adanya antisipasi terhadap terjadinya kegagalan bangunan untuk mewujudkan tercapainya penyelenggaraan konstruksi humanistis dengan melakukan penyelenggaraan konstruksi yang lebih mengedepankan nilai manusia dan nilai kemanusiaan (damai, sejahtera, bahagia, sehat, dan selamat) untuk meningkatkan produksi ekonomi yang lebih baik. pemahaman konstruksi humanistis harus mampu mengubah paradigma tiap pelaku industri konstruksi dari “*business company*” dan “*profit oriented*” menjadi “*humanistic company*” dan “*welfare oriented*”.
5. Ketahanan konstruksi harus dibangun dari budaya patuh standar mutu dengan mengedepankan moral dan etika profesi. oleh karenanya tiap pelaku industri konstruksi harus memiliki sertifikat kompetensi kerja konstruksi (SKK-Konstruksi) dan Sertifikat Kompetensi Insinyur (SKI) teregister dalam Surat Tanda Register Insinyur

(STRI). bahwa secara hakikat, kepemilikan SKK-K merupakan kebutuhan Jasmani dan Kepemilikan SKI-STRI merupakan kebutuhan Rohani.

Gambar 22. Engineer Terjebak Malapraktik Pada Tiap Tahapan Manajemen Proyek



Sumber: Paparan Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono

6. Bahwa terhadap bagan di atas, dalam hal pemeriksaan harus dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh, tidak hanya pada kegiatan pengadaan tanah - pengadaan jasa konstruksi - pelaksanaan dan pengawasan bangunan fisik, namun harus dilakukan pemeriksaan sejak dari perencanaan hingga evaluasi pasca umur rencana.
7. Bahwa dalam hal malpraktik jasa konstruksi dan keinsinyuran terdapat dua pemicu, yaitu:
 - a. Eksternal, antara lain ketersediaan sistem pendanaan yang kurang optimal, kerja sama antar lembaga yang kurang kolaboratif, tuntutan program kerja pemerintah dengan target yang serba cepat, sinkronisasi antar regulasi yang kurang terpadu, serta manajemen big data dan kebencanaan yang terlambat dalamantisipasi.
 - b. Internal, antara lain kompetensi keinsinyuran yang tidak kompeten, penerapan kode etik - tata laku yang tidak diterapkan dengan baik, standarisasi insentif remunerasi yang rendah, penerapan standar mutu yang kurang dipatuhi, dan kompetensi kerja konstruksi yang kurang mumpuni.
8. Perlu diperhatikan juga terkait budaya malpraktik keinsinyuran dalam penyelenggaraan konstruksi, jangan sampai bangunan, bendungan, dan lain-lain terjadi budaya malpraktik proses konstruksi sehingga menyebabkan kegagalan bangunan itu sendiri.

9. Secara hakikat, kegagalan bangunan dipahami sebagai dampak dari pembiaran dan keterlambatan respon perbaikan kerusakan konstruksi atau kecelakaan konstruksi selama proses konstruksi berlangsung.
10. Upaya mencegah malpraktik proses konstruksi adalah dengan mengedepankan nilai manusia dan kemanusiaan.
11. *Engineer/insinyur* sering terjebak malpraktik pada tiap tahapan manajemen proyek yang meliputi, perencanaan umum, pra studi kelayakan, studi kelayakan, rencana induk, DED, Studi Amdal, pengadaan tanah, pengadaan jasa konstruksi, pelaksanaan dan pengawasan bangunan, operasi dan pemeliharaan serta evaluasi pasca umur rencana.
12. Ketidaktepatan proses *engineering* menyebabkan terjadinya kehilangan kepercayaan publik dan kepuasan publik yang menyebabkan gagal bangunan, gagal fungsi, gagal kinerja, gagal manfaat, gagal pasar dan gagal tujuan. Kehilangan kepercayaan publik adalah akibat dari etika karakter dalam pembangunan yang buruk sementara kehilangan kepuasan publik merupakan akibat dari produk layanan yang buruk.
13. Bahwa dalam hal kecelakaan konstruksi adalah akibat dari adanya malpraktik. Adapun terdapat dua hal yang menyebabkan adanya malpraktik antara lain:
 - a. Kegagalan pekerjaan keinsinyuran, yaitu kegagalan tersebut merupakan akibat dari penurunan peradaban insinyur yang tidak patuh etika profesi, melanggar kode etik/tata laku, serta *moral hazard* atau ketidakjujuran. Terhadap kegagalan pekerjaan keinsinyuran yang berdampak pada kerugian/kecelakaan/fatalitas bagi orang/pihak lain termasuk dalam pelanggaran pidana.
 - b. Keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan merupakan akibat dari penurunan peradaban *engineer* yang terindikasi melakukan penyimpangan mutu dalam perencanaan/perancangan, pelaksanaan/pengawasan, dan pengoperasian/pemeliharaan. Dalam hal keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi termasuk dalam pelanggaran perdata.
14. Bahwa adanya malpraktik dalam pekerjaan konstruksi disebabkan oleh tenaga kerja yang tidak kompeten. Hal ini terjadi di lapangan, dimana banyak kegiatan proyek yang dilakukan tanpa adanya profesi insinyur dan hanya diwajibkan untuk memiliki SKK-K (Tuntutan dalam Kompetensi Tenaga Kerja Praktik Jasa Konstruksi).
15. Bahwa kewajiban penggunaan tenaga kerja konstruksi memiliki SKK Konstruksi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan PP Nomor 14 Tahun 2021. Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) Jenjang Ahli,

- Teknisi/Analisis, dan Operator Wajib Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi.
16. Bahwa Kewajiban Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) Memiliki SKI STRI Sebagaimana UU Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran dan PP Nomor 25 Tahun 2019.
 17. Dari data yang diperoleh dari 8 Juta Tenaga Kerja Konstruksi 407.175 Memiliki sertifikat kompetensi atau <4,5% dan dari 5 Juta sarjana teknik aktif hanya 82,30 ribu anggota PII atau <2%.
 18. Peringatan Dini pengawasan pelayanan publik pembangunan infrastruktur konstruksi IKN bisa diteliti terkait pemenuhan standarisasi pra konstruksi, proses konstruksi dan pasca konstruksi.
 19. Pra Konstruksi meliputi perencanaan umum, pra studi kelayakan, studi kelayakan, rencana induk, DED, studi Amdal.
 20. Proses Konstruksi meliputi pengadaan tanah, pengadaan jasa konstruksi, pelaksanaan dan pengawasan bangunan. Sementara, proses pasca konstruksi meliputi pasca umur rencana dan operasional pemeliharaan.
 21. Ketika bangunan mengalami kegagalan, maka akan dilakukan *forensic engineering*. Sebagaimana UU 2 Tahun 2017 jo PP 14 Tahun 2021 jo Permen PUPR 8 Tahun 2021 meliputi pemeriksaan dokumen objek bangunan gagal, identifikasi kegagalan bangunan, investigasi kegagalan bangunan, analisis akar masalah penyebab kegagalan bangunan, perhitungan besaran ganti kerugian akibat kegagalan bangunan dan penetapan pihak penanggung jawab kegagalan bangunan.
 22. Jenis keruntuhan bangunan bermacam-macam tergantung jenis bangunan seperti bangunan gedung, bangunan air, bangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandar udara, dan bangunan khusus.
 23. Jenis kriteria kegagalan bangunan gedung juga bermacam-macam meliputi struktural (pondasi, struktur utama bangunan, rangka dan penutup atap bangunan) dan fungsional (pondasi, struktur utama bangunan, komponen penunjang, rangka atap dan penutup atap bangunan).
 24. Jenis dan kriteria kegagalan bangunan jalan meliputi kegagalan struktural (badan jalan, *underpass* dan jalan layang) dan fungsional (badan jalan, *underpass*, jalan layang).
 25. Jenis dan kriteria kegagalan bangunan jembatan meliputi kegagalan struktural (pondasi, bangunan bawah, bangunan atas) dan fungsional (pondasi, bangunan bawah, bangunan atas).
 26. Jenis dan kriteria kegagalan bangunan sumber daya air (pantai, bendungan, bendung) meliputi kegagalan struktural (pemecah gelombang, dinding penahan

- tanah, revetment) dan fungsional (pemecah gelombang, dinding penahan tanah, revetment).
27. Penilaian bangunan sesuai standar meliputi penilaian material bangunan, sumber daya manusia yang membangun, waktu, metode, mutu pelaksanaan, dan capaian kinerja bangunan.
 28. Bahwa rata-rata infrastruktur jalan memiliki umur sekitar 20 tahun, beton 50 tahun, gedung 100 tahun, hal tersebut juga tergantung pada proses konstruksi yang menerapkan standar.
 29. Bahwa sebagai kurator perlu mengetahui fungsional, arsitektural, dan struktural. Secara struktural harus memastikan bahwa bangunan tersebut aman, perlu dipastikan bahwa DED memiliki jaminan kepastian agar tidak terjadi kegagalan.
 30. Bahwa Komite Keamanan Konstruksi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi yang diperkirakan memiliki risiko keselamatan konstruksi besar, termasuk melakukan audit terhadap DED yang dirancang. Komite Keamanan Konstruksi diangkat oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. .
 31. Standar yang diawasi meliputi keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Kurator harus memahami keselamatan dan kesehatan konstruksi. Ketika bangunan selesai maka kurator perlu mengawasi terkait standar keberlanjutan tersebut.

2.4.2. Prof. Dr. Delik Hudalah, S.T., M.T., M.Sc (Guru Besar Institut Teknologi Bandung)

1. Sebanyak 20% negara di dunia sedang, akan atau setidaknya mempertimbangkan untuk memindahkan Ibu Kotanya dan kebanyakan adalah negara kecil, baru lahir, atau hasil reunifikasi. Selain itu, memiliki sistem pemerintah otoriter karena memiliki kekuatan pemerintah yang kuat untuk mengatur masyarakat.
2. Urgensi memindahkan ibukota Indonesia mungkin pengecualian karena bukan negara baru merdeka, bukan negara kecil, bukan otoriter dan bukan negara yang dirancang dengan peran pemerintah yang kuat, Indonesia justru cenderung neoliberal.
3. Kegagalan pemindahan biasanya karena waktu. Paling cepat satu generasi 20-30 tahun dapat dilakukan. Dengan siklus pemerintahan yang 5 (lima) tahunan memindahkan ibukota tidak mudah.
4. Bahwa pemindahan ibukota negara dilakukan oleh negara yang relatif kecil (dibanding Indonesia) dalam hal jumlah penduduk. Di negara berkembang, yang sukses pemindahan ibukota adalah negara yang otoriter, disifatkan dengan kekuatan dalam sumberdaya maupun ekonomi yang kuat.

5. Sebagaimana percontohan di Asia Timur, bahwa pembangunan kota-kota baru dilakukan oleh Pemerintah, baik secara langsung maupun melalui Badan Usaha Milik Negara.
6. Terdapat 4 (empat) jenis Ibu Kota, antara lain:
 - a. Ibukota multifunctional sebagai pusat pemerintahan, pusat ekonomi, pusat sebagai contoh London, Paris, Tokyo, Bangkok, Manila.
 - b. Ibu Kota yang sifatnya administratif untuk pusat pemerintahan saja. Baik negara maju dan berkembang cukup berhasil memindahkan pusat pemerintahan dan ekonomi seperti contohnya China, Brasil, Australia
 - c. Ibu Kota yang sifatnya simbolik, kota yang secara historical merupakan ibukota, secara undang-undang ditunjuk sebagai ibukota. namun secara faktual bukan tempat pemerintahan. Contohnya Amsterdam (Den Haag), Kuala Lumpur (Putrajaya), Seoul (Sejong).
 - d. Ibu Kota yang sifatnya *pseudo-capital*, kota yang bertindak sebagai pusat kantor pemerintahan, tetapi tidak diakui oleh hukum sebagai Ibu Kota Negara contohnya: The Hague, Putrajaya, Sejong.
7. Indonesia jika dilihat master plannya yaitu membangun pusat metropolitan baru, tidak hanya pusat pemerintahan.
8. Terdapat 2 (dua) perbedaan alasan/motivasi pemindahan Ibu Kota antara lain yang terlihat dan tersembunyi:
 - a. Motivasi yang tampak atau terlihat lebih kepada justifikasi alasan perpindahan sebagaimana terdapat *motif political* seperti *national-building* dan *state building*, serta *technical* seperti *urban planning (decentration)* dan *regional development (growth center)*, contohnya: karena istana negara merupakan bangunan Belanda sehingga terdapat keinginan untuk membangun baru.
 - b. Motivasi yang tidak tampak atau tersembunyi lebih kepada *justifikasi socio-economic* dan *political* seperti *power accumulation, legacy*.
9. Sejarah Indonesia memindahkan Ibu kota
 - a. Ide pemindahan IKN sudah ada sejak jaman kolonial Belanda, tetapi tidak pernah seserius sekarang.
 - b. Semuanya berhenti pada tataran wacana, studi kelayakan, dan instruksi presiden, tanpa tindak lanjut yang konkret dan berkelanjutan.
 - c. Penyebab kegagalan:
 - 1) Waktu “politik” yang terbatas: fase membangun ibu kota baru jauh lebih lama dari siklus suksesi kepemimpinan politik tertinggi (misal Siklus Pemilu).

- 2) Anggaran yang terbatas: bukan negara kesejahteraan, belum menjadi negara kaya.
 - 3) Kondisi ekonomi dan sosio-politik yang tidak stabil: perang antar kekuatan dunia, perang kemerdekaan, pemberontakan, krisis ekonomi, pergantian rezim.
10. Ide pemindahan ibukota bukan datang secara tiba-tiba. Sejak jaman kolonial, Belanda sudah memikirkan pindah karena Jakarta dipandang tidak layak karena alasan sanitasi dan keamanan. Alasan ini sekarang sudah bergeser pada awal kemerdekaan karena anti kolonial.
11. Sejak zaman penjajahan Belanda sampai dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terjadi kegagalan karena memang sejak awal tidak serius. Namun perlu diperhatikan, bahwa pada zaman pemerintahan Belanda sebetulnya pemindahan ibukota dilakukan secara serius, seperti dibangunnya kota Bandung, meskipun masih tidak berhasil memindahkan secara utuh. Hal tersebut dikarenakan salah satunya keterbatasan anggaran.
12. Pro dan kontra memindahkan ibu kota saat ini antara lain:
- a. Ada momen pandemi, *trade war* antara China dengan United State, perang Ukraina dengan Rusia, perang di Timur Tengah, sehingga sulitnya mencari investor.
 - b. Pemilihan lokasi, apakah memindahkan ibu kota akan menyebabkan permasalahan di Jakarta akan selesai? Apakah Provinsi Kalimantan Timur adalah lokasi yang sangat tepat? Walaupun posisi Provinsi Kalimantan Timur berada di tengah Indonesia namun bukan pusat gravitasi. Karena pusat gravitasi ekonomi ada di Jawa dan Sumatera.
 - c. Melihat terkait pemerataan ekonomi, hal tersebut kontradiktif dengan fakta bahwa Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah yang tergolong memiliki pendapatan tertinggi (kekayaan) setelah Jakarta.
 - d. Ada ancaman bencana seperti banjir.
 - e. Provinsi Kalimantan memiliki lahan-lahan besar yang dikuasai oleh *private sector* sehingga dikhawatirkan dapat mendikte arah pembangunan.
 - f. Secara statistik, penduduk di wilayah IKN tidak terlalu banyak. Namun hal tersebut tidak dapat menjadi tolak ukur bahwa aman dari konflik masyarakat. Perlu diidentifikasi: subjek yang akan memperoleh manfaat, keberadaan masyarakat lokal yang mendapatkan manfaat atau justru masyarakat lokal akan tersingkir.
 - g. Pengalaman yang ada ibu kota adalah kota paling mahal sehingga lebih ke arah eksklusif bukan inklusif. Bahwa teori urbanisasi menyatakan masyarakat lokal akan tersingkir karena tekanan pasar, biaya hidup semakin mahal.
13. Isu-isu perencanaan ibu kota dunia:

- a. Seringkali dalam perspektif analisis kritis, bahwa perencanaan pemindahan ibu kota merupakan bencana perencanaan. Hal ini berdasarkan isu lingkungan, Kalimantan merupakan salah satu penyerap karbon dunia, biodiversitas ekologi spesies satwa yang beragam, sehingga perlu strategi aksi konservasi untuk melindungi satwa-satwa tersebut.
 - b. Sebagaimana di Canberra Australia, menyebabkan ketidaktersediaan perumahan dan fasilitas umum, sosial, dan ekonomi yang terjangkau dan setara. Bahwa harga rumah menjadi sangat tinggi dan cenderung spekulatif sehingga tidak baik untuk masyarakat umum.
 - c. Temuan di ibu kota Putrajaya Malaysia adanya eksklusi sosial, segregasi ruang, dan politik identitas yang terkesan ingin menunjukkan identitas Malaysia sebagai negara muslim.
 - d. Komuting ASN di Sejong Korea yang menyebabkan penurunan kualitas hidup. Bahwa setiap munculnya kota baru yang dibangun di dekat kota yang sudah mapan akan menyebabkan masyarakat akan tinggal di kota yang memang sudah mapan. Contohnya di IKN sebagaimana melihat letak geografisnya maka masyarakat akan memilih tinggal di kota lain seperti Balikpapan.
 - e. Isu transformasi digital perlu dicermati agar tidak berbenturan dengan pola kerja sebelumnya. Contoh yang terjadi adalah benturan budaya kerja ASN di Sejong.
 - f. Dampak terhadap APBN, meskipun Kementerian Keuangan menyatakan dapat mendukung dari segi anggaran, namun perlu melihat fungsinya bahwa Ibukota merupakan kantor sebagai kota administratif pemerintahan, sehingga perlu dilihat juga fasilitas-fasilitas umum penunjang kehidupan masyarakat seperti pasar, rumah sakit, sekolah, transportasi dll. Hal tersebut perlu dipikirkan untuk menunjang kelaikan hidup masyarakat. Contoh di Abuja adalah kota yang tidak produktif.
 - g. Biaya ekonomi tinggi di ibu kota baru. Karena ini kota yang dipaksa bukan tumbuh secara alami sehingga perlu dorongan dari anggaran pemerintah, sehingga tidak siap berkompetisi karena bergantung pada anggaran pemerintah. Pemerintah harus bekerja keras untuk menciptakan lapangan kerja di luar sipil dan militer
 - h. Beban politik yang mengakibatkan sulitnya mengambil peran dalam persaingan global.
14. Bahwa pengambilan keputusan pemindahan ibu kota negara berasal dari *top-down* dengan perencanaan yang cukup cepat sehingga dapat berpotensi proses/alur pembangunan yang tidak sesuai, kurangnya dinamika dan kualitas politik demokrasi yang rendah serta pelibatan masyarakat yang kurang representatif dan terkesan tergesa-gesa.

15. Pembangunan dapat berpotensi kurang runtut, kurang terstruktur, kurang sistematis, kurang konsisten, makro-mikro.
16. Fokus pada pembangunan yang monumental seperti bangunan istana. Seharusnya untuk membangun kota terintegrasi untuk sosial ekonominya. Yang menjadi catatan saat ini fasilitas sosial seperti sekolah dan rumah sakit masih dari pihak swasta sehingga akan relatif mahal.
17. Sulit untuk menarik investasi seperti dalam pembangunan perumahan, dan lain lain sehingga memberatkan penggunaan APBN dalam pembangunan.
18. Di Cina, kota baru yang dibangun untuk menarik investasi pekerjaan baru, bukan sekedar membangun fasilitas.
19. Bahwa dalam keruntutan alur pembangunan, seharusnya seluruh tahap kegiatan dipenuhi, namun ada kemungkinan bahwa percepatan pembangunan akan menyebabkan terlewatnya langkah untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut.
20. Sistem perencanaan Indonesia memiliki proses yang kompleks sebagaimana perlu adanya penyusunan RPJPN, RPJMN, RTRW Nasional dan RTR Daerah, dan rencana strategis sektoral. Oleh karena itu, seharusnya perencanaan *non statutory planing* dapat mengikuti perencanaan *statutory planning*.
21. Bahwa dalam kenyataannya di Indonesia masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai pembangunan, dimana seharusnya hal-hal *statutory* menjadi hal yang *non statutory* begitupun sebaliknya. Adanya perbedaan pemahaman tersebut memungkinkan perlu untuk dilakukan telaah yang lebih lanjut sehingga proses pembangunan sebaiknya tidak dilakukan secara tergesa-gesa.
22. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, penataan ruang kini berfokus pada kemudahan investasi, yang perlu ditelaah dari segi keberlanjutan lingkungan. Di Kalimantan, tantangan seperti kondisi tanah yang kurang mendukung membatasi pengembangan infrastruktur megah, dan sejarahnya menunjukkan wilayah ini bukanlah pusat peradaban utama. Dalam konteks IKN, perencanaan harus mencakup tidak hanya Kawasan Inti Pemerintahan, tetapi juga keberlanjutan lingkungan di daerah penyangga. Konektivitas yang baik antara IKN, Samarinda, dan Balikpapan sangat penting, karena setiap kota memiliki fungsi spesifik sesuai *master plan*. Kesenambungan antar kota juga diperlukan agar masing-masing kota saling mendukung.

2.4.3. Dr. Phil. Hendricus Andy Simarmata, S.T., M.Si (Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia)

1. Dalam tata ruang terdapat 4 (empat) hal yang harus diperhatikan:


- a. Tidak kontradiksi
 - b. Dapat memberikan manfaat
 - c. Memiliki nilai tambah
 - d. Menjadi identitas dari kawasan itu
2. Dalam membangun kota, harus pelan dan pasti. Konsistensi pada arah menjadi kunci dalam membangun kota.
 3. Dalam sejarahnya belum ada yang membangun kota di tengah hutan seperti IKN ini, Kecuali daerah tersebut yang memiliki sumberdaya tinggi seperti di Bontang Kalimantan Timur, dan Kaula Kencana milik PT Freeport di Papua. Namun, IKN memiliki keunikan sendiri karena kawasan pembangunan IKN berada di area hutan kayu dalam hutan alam dan hutan tanaman industri.

Gambar 23. Distrik Kula Kencana di Provinsi Papua



Sumber: Pasundannews.com

Gambar 24. kawasan pembangunan IKN berada di IUPHHK-HA&HTI



Sumber: Bahan Paparan Dr. Phil Hendricus Andy Simarmata

4. Kritik mengenai pembangunan Istana Negara terlebih dahulu di kawasan IKN berfokus pada kebutuhan mendesak untuk membangun mesin penggerak ekonomi yang berkelanjutan di wilayah tersebut. IKN yang sebelumnya merupakan kawasan hutan produksi perlu diubah menjadi kawasan perkotaan dengan langkah awal membangun ekosistem ekonomi yang kuat.

5. Bahwa Istana Negara dibangun lebih awal karena memiliki peran simbolis sebagai pusat pemerintahan. Namun, Istana memerlukan biaya besar, baik dalam pembangunan maupun perawatan, dan bukan jenis infrastruktur yang dapat menghasilkan pendapatan langsung untuk mengimbangi biaya tersebut. Karena itu, IKN akan bergantung pada belanja pemerintah tanpa adanya mesin penggerak ekonomi yang kuat.
6. Agar IKN berkelanjutan dan mandiri secara ekonomi, perlu ada upaya mencari sektor-sektor yang dapat meningkatkan ekonomi setempat. Dengan demikian, tantangan utama bagi pemerintah adalah segera menetapkan langkah-langkah konkret untuk menciptakan aktivitas ekonomi yang dapat mendukung ketahanan ekonomi jangka panjang bagi IKN. Peran IKN kedepannya adalah komplementaritas bukan kembar (*twin city*). Bahwa untuk menjadikan Jakarta sebagai *Economic and Global Financial Oriented*, dan Nusantara adalah *Government Services Oriented*. Oleh karena itu Pemerintah harus memberikan penjelasan terkait peran IKN.
7. Bahwa IKN lebih tepat menjadi *Government Services Oriented*, karena jika IKN diarahkan menjadi *Economic and Global Financial Oriented* akan sangat sulit untuk mengalahkan Singapore, sebagaimana selama ini Jakarta saja belum mampu mengalahkan Singapore. Selain itu, karena terbentuknya IKN dan Jakarta memiliki perbedaan sehingga harus berbeda fungsi dan perannya.

Gambar 25. Konsep Komplementaritas IKN dan Jakarta




Sumber: Bahan Paparan Dr. Phil Hendricus Andy Simarmata

8. Bahwa IKN harus memperhatikan biaya pembangunan dan biaya perawatannya, sebagaimana lebih baik membangun bangunan kecil tetapi memiliki dampak yang besar, dibandingkan membangun bangunan besar tetapi memiliki dampak yang kecil. Sebagai contoh Perdana Menteri Inggris yang tinggal dan berkantor di bangunan yang kecil (*downing street*) namun dari bangunan yang kecil tersebut bisa mengatur dunia.
9. IKN sebagai *Forest City*:

- a. Kebijakan dan Strategis Integrasi Perkotaan IKN sebagai *diamond city* dengan kota-kota disekitarnya (seperti kota Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin, dan lainnya).
- b. Penerapan *Integrated-Urban Rural Linkages* pada desa-desa di wilayah IKN (mewujudkan lahan perdesaan yang lebih produktif dengan pengelolaan yang modern).
- c. Tersedianya lapangan kerja atau usaha berserta amenities perkotaan untuk masyarakat yang menghuni IKN.
- d. Perumahan rakyat (*affordable housing*) menjadi bagian dari strategi kota.
- e. Dengan lahan dominan hutan, potensi longsor dan ancaman geologis lainnya, maka perlu membangun lingkungan hunian yang aman dan nyaman untuk kota baru IKN.


Gambar 26. Peta Risiko Longsor di Kawasan IKN



Sumber: Bahan Paparan Dr. Phil Hendricus Andy Simarmata

- f. Dengan kondisi luasan lahan yang telah ditetapkan, Pemerintah perlu mempertimbangkan proses mengembangkan ruang kota yang tetap memberikan tempat untuk habitat satwa liar tumbuh, hutan yang lestari, dan tempat tumbuh pusat pemerintahan baru dengan 70% ruang terbuka hijau serta memperhatikan konservasi ruang perairan.

Gambar 27. Perbandingan IKN 2045 dan London 2050



Sumber: Bahan Paparan Dr. Phil Hendricus Andy Simarmata

10. Memindahkan IKN seharusnya bukan membangun Jakarta baru, tetapi sinergi dengan Jakarta. Pusat ekonomi tetap di Jakarta, sedangkan IKN sebagai pusat pemerintahan dengan kegiatan ekonomi pendukung lainnya karena superhub justru tidak mendistribusikan kegiatan ekonomi ke kawasan sekitar seperti Balikpapan, maupun Samarinda
11. Penerapan *Integrated-Urban Rural Linkages* pada desa -desa di wilayah IKN dengan mewujudkan lahan perdesaan yang lebih produktif dengan pengelolaan yang modern.
12. IKN sebagai *Forest City*, mendorong tersedianya lapangan kerja atau usaha berserta amenities perkotaan untuk masyarakat yang menghuni IKN.
13. Perumahan rakyat (*affordable housing*) menjadi bagian dari strategi kota

Forum Diskusi:

1. Ahli berpendapat jika IKN akan dimenjadikan sebagai Ibu Kota harus selevel provinsi di Indonesia dengan menerapkan pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan. Oleh karena itu, IKN harus memiliki sumber pendapatannya.
2. Bahwa secara lokasi IKN memiliki pandangan (*view*) yang bagus, karena berada di tengah-tengah hutan, namun IKN perlu diberikan impresi secara keamanan dan bersifat agresif. Hal ini harus didorong melalui penguatan armada di Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II).
3. Peran IKN perlu diperjelas sebagai *twin city* atau komplementaritas karena didalam undang-undang IKN tidak disebutkan secara jelas perannya. IKN memiliki visi sebagai Kota Dunia untuk Semua, padahal seharusnya visinya adalah Kota Kita untuk Dunia. Untuk itu Ahli berpandangan bahwa IKN sebagai komplementaritas yaitu konsep berbagi peran dengan Jakarta. Bahwa simbol Ibu Kota berada di Jakarta, tetapi pusat pemerintahan ada di IKN. Ahli berpandangan urusan kenegaraan tetap di Jakarta,

sementara urusan pemerintahan di IKN. Kantor Kementerian/Lembaga yang diarahkan ke IKN adalah Kementerian/Lembaga yang memang berorientasi pada pelayanan, tetapi perbankan, bursa efek, jasa keuangan, lembaga yudikatif dan legislatif tetap di Jakarta. Untuk itu Ahli berpandangan perlu adanya suatu *assessment* yang cepat dan ilmiah untuk komplementaritas antara IKN dan Jakarta karena konsep komplementaritas sangat tergantung dengan perencanaan. Sebagaimana negara China dan Korea Selatan telah menerapkan komplementaritas tersebut.

4. Ahli berpandangan bahwa untuk menjadi superhub di daerah baru memerlukan proses dan waktu yang panjang.

2.4.4. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D (Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani)

1. Bahwa perpindahan Ibu Kota Indonesia bukanlah pertama kali dilakukan oleh Pemerintah. Ibu Kota Indonesia sebelumnya telah berpindah tepatnya pada masa sebelum kemerdekaan dari Yogyakarta menuju ke Jakarta.
2. Bahwa alasan utama pemindahan Ibu Kota ke IKN, merupakan usaha pemerintah dalam pengurangan beban Pulau Jawa, sehingga dapat bergeser ke Kalimantan. Sebab lain adalah Jakarta sudah pada titik terbebani dari gedung dan lain sebagainya serta sudah tidak kondusif untuk melakukan kegiatan pemerintahan.
3. Bahwa dalam prosesnya, terdapat beberapa calon kuat untuk menjadi ibukota negara baru, seperti contoh Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Bahwa dari sekian banyak persyaratan untuk menjadi Ibu Kota, salah satu pertimbangan Pemerintah adalah mengenai lahan, kebencanaan dan lain-lain.
4. Koordinasi pemerintah dengan kekuatan militer, seperti TNI, menunjukkan perhatian terhadap aspek pertahanan di IKN. Namun, adanya kebutuhan untuk membangun Komando Daerah Militer Khusus (Kodam Khusus) di IKN menjadi perhatian yang mendesak. Kodam Khusus ini penting untuk memastikan keamanan dan stabilitas di kawasan yang akan menjadi pusat pemerintahan dan aktivitas strategis negara. Hingga saat ini, belum terlihat realisasi pembangunan Kodam Khusus tersebut.
5. Bahwa saat ini TNI sedang merancang sistem pertahanan nasional secara digital. Namun, selain sistem yang sedang dibangun tersebut, dirasa perlu untuk pembangunan sumber daya manusia dan alustista, serta kantor untuk Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), maupun Angkatan Udara (AU).
6. Kondisi Kedutaan Besar juga menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah. Terlebih ada beberapa Kedutaan Besar yang baru saja melakukan pembangunan kantor seperti Kedutaan Besar Amerika, Inggris, Australia.

7. Bahwa dalam hal Kedutaan Besar dapat berkantor (*backoffice*) di Jakarta dengan penghubung di IKN.
8. Dalam hal sistem keamanan, saat ini memang telah terdapat berbagai macam pilihan sistem yang diproduksi dari beberapa negara seperti Amerika dan China. Namun, seharusnya Indonesia dapat mengembangkan sistem pertahanannya sendiri.

Forum Diskusi:

1. Bahwa tanpa pindah IKN pun serangan dapat terjadi kapan saja. Saat ini terdapat rudal hipersonik yang tidak hanya dapat melintas antar negara, antar pulau namun juga sudah antar benua sehingga hal terpenting adalah perlunya menjaga hubungan antar negara. Selain itu, apabila ibu kota masih di Jakarta, hal tersebut justru mempermudah dalam serangan musuh sebagaimana infrastruktur di Jakarta yang sudah terbangun dibandingkan dengan tanah yang sebagian besar masih kosong.
2. Bahwa dalam membangun pertahanan negara, pemerintah seharusnya telah menyiapkan sistem pertahanan dengan minimal pertahanan kepada Kepala Negara.
3. Bahwa secara *de jure* Ibu Kota telah berpindah di IKN tapi secara *de facto* masih berada di Jakarta. Oleh karena itu, harapannya pemindahan Ibu Kota ke IKN dapat dilakukan secara gradual, hal ini juga didukung dengan realisasinya karena dirasa perlu untuk dipersiapkan infrastruktur pendukung seperti sekolah, rumah sakit dll, sehingga perpindahan IKN tidak perlu dipaksakan dan ditargetkan pada waktu tertentu.
4. Bahwa terkait ALKI II, setiap kapal yang memasuki wilayah harus memiliki izin dari pemerintah Indonesia. Dalam hal melewati perairan Indonesia tidak diperbolehkan kapal militer. Hingga saat ini belum ada ancaman yang terjadi di ALKI II.
5. Salah satu negara percontohan dalam pemindahan ibu kota adalah Malaysia. Namun, perlu diketahui bahwa lokasi Kuala Lumpur dengan Putra Jaya Malaysia tidak terlalu jauh. Berbeda dengan Jakarta dan IKN saat ini. Contoh kedua adalah negara Australia, meskipun ibu kota baru (Canberra) cenderung sepi dibandingkan dengan ibu kota sebelumnya (Melbourne), saat ini sudah terdapat keramaian karena ada perguruan tinggi di Canberra.
6. Hal penting lainnya adalah bahwa pemindahan IKN tidak hanya diasosiasikan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo, namun perlu dimaknai bahwa pemindahan IKN merupakan milik seluruh bangsa.

2.4.5. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum (Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)

1. Pemandahan ibu kota negara tidak bisa dilakukan secara langsung dan butuh waktu untuk prosesnya.
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menjadi hal yang penting sebagai acuan pembangunan yang disesuaikan dengan cita-cita dan tujuan negara.
3. Meskipun secara praktiknnya akan muncul berbagai masalah pro dan kontra, namun karena pemindahan ibu kota telah diundangkan maka perlu dilaksanakan.
4. Bahwa ibu kota negara bernama nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.
5. Otorita dibentuk sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus, sebagaimana pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022.
6. Bahwa status IKN sebagai pemerintah daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi, mengacu pada Pasal 18B ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 sehingga secara yuridis adalah sah.
7. Setiap pemerintahan memiliki karakter yang berbeda seperti Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana dasar regulasinya tidak mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
8. Daerah khusus adalah daerah yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan tertentu terlebih jika kekhususan itu berhubungan dengan kenyataan dan kebutuhan politik.
9. Penetapan daerah khusus tergantung dengan posisi dan keadaan yang mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus, sehingga tidak dapat disamakan dengan daerah lainnya.
10. Penentuannya diletakan pada kebijaksanaan para pemimpin negara. Menurut Mahkamah Konstitusi, jenis dan ruang lingkup ditetapkan melalui Undang-Undang.
11. Contohnya Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa kewenangan otonomi khusus dalam bentuk pada tingkat provinsi saja, tidak sampai pada kabupaten/kota. Jakarta tidak memperoleh keistimewaan dalam hal keuangan karena semua peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah juga berlaku bagi pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Hal ini terjadi sebagaimana di IKN yang memiliki kekhususan antara lain dapat mengatur urusannya sendiri, dikecualikan dari satuan pemerintahan daerah lainnya. Di Ibu Kota Nusantara hanya diselenggarakan pemilihan umum tingkat nasional.

13. Otorita IKN sifatnya penugasan yang mempunyai tugas melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus ibu kota nusantara dan pengembangan ibu kota nusantara serta daerah mitra. Secara teknis, hal yang perlu dikaji dan dikawal lebih lanjut terutama terkait hak dan kewajibannya agar tidak dilanggar.
14. OIKN berhak menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus IKN dan/atau melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN.
15. Kekhususannya antara lain kewenangan pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan.
16. Bahwa dalam Perpres Nomor 62 Tahun 2022 telah dijelaskan terkait kewenangan dan fungsi OIKN yang sangat luas maka dalam menjalankan tugasnya harus mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini perlu dikawal agar hak-hak masyarakat tidak terabaikan seperti penggunaan lahan masyarakat adat, pembebasan lahan dll
17. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 disebutkan bahwa pada saat Undang-Undang tersebut mulai berlaku maka a) seluruh ketentuan peraturan perundang undangan yang bertentangan dengan kebijakan pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara; dan b) peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, dinyatakan tidak berlaku.
18. Bahwa dalam pelaksanaan Pasal 42 tersebut perlu mempertimbangkan hal-hal yang mampu mengeliminasi dampak negatif.
19. Pengaturan terkait dengan Ibu Kota Nusantara termasuk pengaturan khusus (Asimetris), seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, Aceh, Papua. Maka peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, dinyatakan tidak berlaku.
20. Tata kelola IKN dalam proses pemindahan perlu mempertimbangkan hak-hak masyarakat dan mampu meminimalisasi kerugian masyarakat serta negara dalam konteks umum.
21. Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 terkesan disusun secara terburu-buru karena seharusnya terdapat penyesuaian peraturan selama proses transformasinya. Namun, dalam Undang-Undang disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah dinyatakan tidak berlaku sebagaimana hal ini dapat menimbulkan benturan konflik di lapangan dalam implementasinya.

22. Ketidaksinkronan dalam bentuk pemerintahan bahwa IKN ditetapkan sebagai daerah khusus setara provinsi sementara yang menjalankannya adalah lembaga (otorita) yang setara kementerian. Sedangkan, pemerintah daerah seharusnya tetap menjalankan peraturan menteri teknis yang menaunginya. Selanjutnya, disebut setingkat kementerian karena sumber pendanaan berasal dari APBN dan untuk mengefektifkan sistem koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
23. Untuk penyelenggaraan pemerintahan khusus diharapkan tetap disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Meskipun OIKN diberikan kewenangan dapat memberikan izin pada berbagai sektor, namun diharapkan tetap dapat berkoordinasi dengan K/L terkait agar tidak terjadi bentuk pemerintahan yang otoriter.
24. Permasalahan perizinan perlu ada koordinasi dengan K/L terkait dan tidak hanya mengandalkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Bahwa adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 malah dapat memberikan permasalahan baru bagi pemilik izin, sehingga perlu ada solusi untuk memitigasi permasalahan tersebut.
25. Model kerja sama antar daerah dapat dijalankan oleh OIKN sesuai dengan hak dan kewajiban, termasuk kerja sama dengan Kementerian/Pemerintah Pusat karena pengawasan OIKN dilakukan secara langsung oleh Presiden.
26. Instrumen yang dapat digunakan untuk mengawasi jalannya pemerintahan di IKN antara lain perlu mengetahui produk pelayanan yang diterbitkan oleh OIKN dan peraturan yang berlaku, kondisi masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan OIKN terkait dengan pengaduan yang disampaikan, memprediksi investasi yang akan muncul sebagai bentuk koordinasi antara OIKN dengan K/L terkait agar tidak terjadi konflik dan dampak negatif yang muncul di masyarakat.
27. Bahwa mitigasi konflik yang diambil harus keputusan yang bijak, seperti secara anggaran perlu disiapkan untuk penggantian lahan atau ganti rugi sehingga masyarakat dapat tetap mendukung pemindahan ibu kota negara, meskipun kerugian tetap terjadi namun terdapat peran dan kehadiran pemerintah dalam menangani konflik tersebut dengan harapan dapat menekan kerugian yang ditimbulkan.

2.4.6. Prof. Dr. Agung Purwanto, M.Si (Guru Besar Universitas Negeri Jakarta)

1. Proyek pemindahan Ibu Kota ke IKN adalah langkah ambisius yang bertujuan membangun pusat administrasi modern untuk mendukung tata kelola pemerintahan. Salah satu aspek penting yang seharusnya menjadi prioritas adalah analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan kependudukan.
2. Dampak pemindahan Ibu Kota ke IKN terdapat 2 (dua) hal penting, antara lain:

- a. Tantangan Lingkungan hidup: dampak besar terhadap lingkungan hidup, termasuk degradasi hutan tropis dan potensi hilangnya keanekaragaman hayati, menjadi salah satu perhatian utama.
 - b. Dampak pada kependudukan: pemindahan ini akan memengaruhi pola migrasi, memicu urbanisasi besar-besaran, dan berpotensi merubah struktur demografis di wilayah Kalimantan Timur.
3. Pemindahan IKN mempengaruhi dinamika kependudukan, antara lain:
- a. Migrasi besar-besaran.
 - b. Pengaruh pada struktur sosial-ekonomi.
 - c. Studi kasus: Brasilia dan Naypyidaw.
- Pemindahan IKN memicu perubahan demografis yang signifikan, terutama urbanisasi besar-besaran dari berbagai daerah di Indonesia. IKN diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan baru yang dapat mendistribusikan kembali beban ekonomi dari Jakarta. Adapun tantangan utama dalam proyek pembangunan IKN antara lain: penyediaan infrastruktur, layanan publik, serta penanganan dampak sosial dari urbanisasi masif serta mampu menarik investor asing.
4. Salah satu solusi terhadap permasalahan kependudukan adalah melalui strategi penataan urbanisasi. Penataan urbanisasi dimaksud antara lain:
- a. Pengembangan kota satelit: kota satelit di sekitar IKN dapat membantu mendistribusikan beban penduduk dan mengurangi kepadatan di pusat kota.
 - b. Perencanaan tata ruang yang terpadu: tata kota yang efektif memisahkan area residensial, komersial, dan industri untuk mencegah *urban sprawl* dan kemacetan.
 - c. Infrastruktur hijau: pengembangan infrastruktur hijau dan jaringan transportasi publik yang baik untuk mendukung urbanisasi.
- Dalam menghadapi urbanisasi yang cepat di IKN, Pemerintah memerlukan perencanaan kota yang matang dan perencanaan tata ruang yang terpadu.
5. Adapun tantangan dalam lingkungan hidup di IKN dalam mencegah adanya dampak ekosistem, deforestasi, dan perubahan iklim yang perlu menjadi perhatian pemerintah, antara lain:
- a. Degradasi hutan tropis.
 - b. Polusi dan perubahan iklim.
 - c. Tantangan keberlanjutan.
- Salah satu tantangan terbesar dalam pemindahan ibu kota ke IKN adalah dampaknya terhadap lingkungan hidup. Kalimantan Timur memiliki ekosistem hutan tropis yang sangat kaya, dimana pembukaan lahan dalam skala besar dapat menyebabkan deforestasi yang masif, menurunkan keanekaragaman hayati, dan memperburuk

masalah polusi udara. Perencanaan yang berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya menjadi penting agar menghilangkan dampak negatif terhadap lingkungan dalam jangka panjang. Keberhasilan IKN sebagai kota berkelanjutan sangat bergantung pada upaya konservasi dan implementasi regulasi yang ketat.

6. Salah satu solusi terhadap tantangan dalam pengelolaan lingkungan hidup di IKN adalah melalui penggunaan teknologi hijau. Adapun teknologi hijau yang dimaksud sebagai berikut:
 - a. Energi terbarukan: penggunaan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meminimalkan emisi karbon.
 - b. Transportasi berkelanjutan: pengembangan sistem transportasi hijau seperti transportasi umum berbasis listrik dan jaringan sepeda akan membantu mengurangi polusi dan kemacetan.
 - c. Bangunan hemat energi: desain bangunan di IKN harus memprioritaskan efisiensi energi, menggunakan teknologi yang dapat mengurangi penggunaan listrik dan air secara signifikan.

Teknologi hijau memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan lingkungan hidup di IKN Nusantara. Salah satu langkah utama adalah mengadopsi sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, yang dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung transisi menuju kota yang lebih ramah lingkungan. Sistem transportasi berkelanjutan berbasis listrik dan pengembangan infrastruktur bangunan hemat energi diperlukan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang. Inovasi-inovasi tersebut akan membantu menjadikan IKN sebagai contoh kota hijau dan modern di Indonesia.

7. Society 5.0 menjadi katalisator untuk mencapai tujuan pembangunan IKN berkelanjutan. Adapun Society 5.0 adalah konsep untuk menggambarkan visi masyarakat masa depan yang terintegrasi dengan teknologi canggih. Dalam Society 5.0, teknologi tidak hanya digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga untuk menyelesaikan berbagai tantangan sosial dan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh anggota masyarakat. Adapun cara Society 5.0 mendukung pencapaian *Sustainable Development Goal* (SDG) 13 dalam pembangunan IKN berkelanjutan:
 - a. Integrasi teknologi hijau: Society 5.0 mempromosikan integrasi teknologi hijau dan berkelanjutan dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk penggunaan energi terbarukan, teknologi efisiensi energi, dan praktik-praktik berkelanjutan dalam produksi dan konsumsi.

- b. Pemantauan lingkungan dengan teknologi digital: teknologi digital seperti *Internet of Things (IoT)* dan sensor-sensor dapat digunakan untuk pemantauan lingkungan yang akurat guna mendukung SDG 13 dengan memberikan data *real-time* tentang perubahan iklim, pola cuaca, dan dampak lingkungan.
 - c. Kecerdasan buatan untuk mitigasi perubahan iklim: Society 5.0 memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk memodelkan dan meramalkan pola perubahan iklim. AI dapat memberikan wawasan yang mendalam dan solusi cerdas untuk mitigasi risiko perubahan iklim.
 - d. Pengembangan Kota IKN Cerdas Berkelanjutan: Society 5.0 mendorong pengembangan kota IKN Cerdas yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi energi, transportasi berkelanjutan, dan manajemen limbah. Hal ini sesuai dengan upaya mencapai target-target SDG 13 di tingkat lokal.
8. Peran pendidikan dalam membentuk kesadaran lingkungan:
- a. pemberian pengetahuan tentang lingkungan
 - b. pengembangan sikap dan nilai berkelanjutan
 - c. mendorong perilaku berkelanjutan
 - d. pengembangan kesadaran terhadap dampak global
 - e. promosi kritis berpikir dan pemecahan masalah
 - f. pengenalan terhadap prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan
 - g. pemberdayaan dan partisipasi aktif
 - h. penanaman rasa kepedulian terhadap lingkungan
 - i. penanaman pentingnya etika lingkungan
 - j. pendidikan sebagai pembentuk budaya berkelanjutan
 - k. menggabungkan aspek lingkungan dalam seluruh kurikulum

Forum Diskusi:

1. Perlu adanya identifikasi dan klasifikasi terhadap hak-hak masyarakat dalam rangka memelihara perlindungan masyarakat asli. Kemudian, timbulkan partisipatif secara aktif dalam masyarakat serta perlu dipertimbangkan adanya mitigasi dampak negatif yang mungkin timbul dalam pembangunan.
2. Berkaitan pengurangan beban APBN dalam pembangunan IKN, perlu adanya kerja sama pemerintah dengan badan usaha, baik dalam bentuk investasi.
3. Terkait isu *queen city*, dimana hanya setengah pemerintahan yang dipindahkan ke IKN, ahli berpandangan hal tersebut sulit untuk terwujud. Adapun hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pemerintah memberdayakan masyarakat lokal dengan cara adanya beberapa langkah program integrasi sosial yang mendorong interaksi antara masyarakat lokal dengan pendatang, melakukan pendidikan inklusif


dan memastikan anak-anak dari berbagai macam latar belakang mendapatkan pendidikan yang sama. (sehingga terdapat asimilasi), mengupayakan pemberdayaan ekonomi dengan membuat beberapa pelatihan, pengembangan infrastruktur seperti tempat tinggal, faskes, layanan sosial.

4. Upaya lain yang dilakukan pemerintah, melalui pengembangan tindakan yang adil. HAM untuk masyarakat asli tetap terhormat. kapasitas tata kelola migran (tata kelola proses migrasi) pelatihan bagi pejabat pemerintah. melalui kerja sama dengan organisasi masyarakat, sipil untuk memastikan kebijakan migrasi. bagaimana mendorong ekonomi untuk terciptanya peluang kerja yang adil.

2.4.7. Dr. Sofyan Sjaf, S.Pt., M.Si (Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB University)

1. Socio-Economy Mapping adalah pemetaan kondisi sosial dan ekonomi warga yang dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan Data Desa Presisi (DDP) agar posisi warga yang sesungguhnya dapat diketahui secara presisi (*by name, by address dan by coordinate*). Selain itu, pemetaan ini juga mampu melacak isu-isu strategis yang dibutuhkan warga.
2. Konsep Socio-Economy Mapping adalah semua rumah di suatu desa, harus disensus dengan cara melibatkan pemuda pemudi lokal, dari 1 (satu) dusun membutuhkan 3-5 orang petugas survei, petugas survei tersebut dimanfaatkan dan disampaikan *knowledge* dengan memanfaatkan teknologi dan aplikasi yang telah buat.
3. Jumlah parameter berdasarkan aspek kesejahteraan rakyat yang disurvei:

Gambar 28. Jumlah Parameter yang dapat ditinjau dari Survei Data Desa Presisi



Sumber: Bahan Paparan Dr. Sofyan Sjaf, S.Pt., M.Si

4. Data dan informasi yang diperoleh dari survei data desa presisi:


Gambar 29. Data dan Informasi yang diperoleh dari survei data desa presisi

<p>Data Numerik, informasi yang diperoleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Manusia (IPM); • Indeks Pembangunan Gender (IPG); • Indeks Pembangunan Pemuda (IPP); • Indeks Ketahanan Pangan (IKP); • Angka Ketimpangan (Indeks Gini Rasio); • Angka Kemiskinan; • Tingkat Pengangguran Terbuka; • Elektrifikasi; • Rumah Tidak Layak Huni; • Potensi Stunting; • Dan lain-lain 	<p>Data Spasial, informasi yang diperoleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebaran penggunaan lahan (landuse); • Sebaran dan kondisi infrastruktur; • Sebaran tematik (d disesuaikan kebutuhan) • Dan lain-lain <p>Data Sosial, informasi yang diperoleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pohon akar masalah; • Kelembagaan; • Dan lain-lain
--	---

Sumber: Bahan Paparan Dr. Sofyan Sjaf, S.Pt., M.Si

5. Di dalam Data Desa Presisi (DDP) bisa melihat kondisi IPM dan IPG, sebagai contoh Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hanya 58,70 berarti sangat rendah, hanya 2 (dua) Kecamatan diatas 60 yaitu Sepaku dan Waru masuk kategori sedang. Hal lain yang bisa dilihat adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara yang cukup bagus dengan poin 100,38. Hal ini berarti partisipasi pembangunan perempuan sudah cukup tinggi.


Gambar 30. Kondisi IPM dan IPG beberapa Kecamatan di Penajam Paser Utara



Sumber: Bahan Paparan Dr. Sofyan Sjaf, S.Pt., M.Si

6. Selain itu Data Desa Presisi juga dapat menghasilkan aspek IPM, capaian IPM ditingkat desa, Indeks Pembangunan Pemuda, Gini Ratio Index,


Gambar 31. IPM, Indeks Pembangunan Pemuda dan Gini Ratio Index Kecamatan PPU



Sumber: Bahan Paparan Dr. Sofyan Sjaf, S.Pt., M.Si

7. Di Data Desa Presisi juga dapat melihat kondisi pengangguran di Kabupaten Penajam Paser Utara yang mencapai 14,69% ini sangat tinggi sekali, ini artinya berbahaya jika pembangunan IKN tidak melibatkan masyarakat lokal.


Gambar 32. Presentase Pengangguran dan Kemiskinan Kecamatan di PPU



Sumber: Bahan Paparan Dr. Sofyan Sjaf, S.Pt., M.Si

8. Di Data Desa Presisi juga dapat melihat kondisi elektrifikasi dan rumah tidak layak huni, sebagaimana gambar berikut:


Gambar 33. Presentase Elektrifikasi dan Rumah Tidak Layak Huni Kecamatan di PPU



Sumber: Bahan Paparan Dr. Sofyan Sjaf, S.Pt., M.Si

9. Selain itu juga dapat melihat potensi stunting sebagaimana gambar berikut:

Gambar 34. Potensi Stunting beberapa Kecamatan di PPU




Potensi stunting anak laki-laki berusia 0-2 tahun > dibandingkan anak perempuan; Sebaliknya, anak perempuan berusia 0-2 tahun tidak berpotensi stunting < anak laki-laki pada usia yang sama.

Sumber: Bahan Paparan Dr. Sofyan Sjaf, S.Pt., M.Si

10. Total luas Kabupaten Penajam Paser Utara = 198.773,50 Ha. Penggunaan lahan terluas peruntukan komoditi kelapa sawit seluas 80.620,88 Ha (40,56%). Disusul kebun campuran seluas 49.845,51 Ha (25,08%) dan hutan seluas 21.389,45 (10,76%).


Gambar 35. Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara



Sumber: Bahan Paparan Dr. Sofyan Sjaf, S.Pt., M.Si

11. Data Desa Presisi juga mampu memotret *landuse* di level kecamatan. Peta ini menunjukkan total luas Kec. Babulu = 42.700,35 Ha. Penggunaan lahan terluas peruntukan komoditi kelapa sawit seluas 26.579,98 Ha (62,25%). Disusul sawah seluas 6.822,83 Ha (15,98%) dan tambak seluas 2.401,41 (5,62%).


Gambar 36. Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Babulu Kabupaten PPU



Sumber: Bahan Paparan Dr. Sofyan Sjaf, S.Pt., M.Si

12. Data Desa Presisi juga mampu memotret *landuse* di level desa/kelurahan. Peta ini menunjukkan total luas desa/kel. Nipah-nipah = 1.118,43 Ha. Penggunaan lahan terluas adalah kebun campuran seluas 762,48 Ha (68,18%). Disusul kelapa sawit seluas 59,69 Ha (5,34%) dan lahan terbuka 43.753 (3,91%).


Gambar 37. Peta Penggunaan Lahan Kelurahan Nipah-nipah Kabupaten PPU



Sumber: Bahan Paparan Dr. Sofyan Sjaf, S.Pt., M.Si

13. Data Desa Presisi juga dapat melihat sebaran infrastruktur di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana gambar berikut:

Gambar 38. Peta Sebaran Infrastruktur di Kabupaten Penajam Paser Utara



Sumber: Bahan Paparan Dr. Sofyan Sjaf, S.Pt., M.Si

14. Isu-Isu Kritis dalam Data Desa Presisi adalah sebagai berikut:
- a. IPM Kabupaten Penajam Paser Utara masih rendah (58,70). Rendahnya IPM ini, dikontribusikan oleh aspek ekonomi & pendidikan;
 - b. Meski demikian, partisipasi pembangunan oleh perempuan sudah baik. Ini dapat dilihat dari IPG sebesar 100,38;
 - c. Angka ketimpangan tergolong rendah (0,39). Namun masih ditemukan ketimpangan sedang di Kecamatan Waru (0,406) dan Kecamatan Babulu (0,417);
 - d. Ketahanan pangan Kabupaten Penajam Paser Utara masuk dalam kategori agak tahan (60,19). Meski demikian, terdapat desa yang memiliki ketahanan pangan dalam kategori tahan (Desa Babulu Barat = 71,25) dan sangat tahan (Waru = 78,81);
 - e. Perlu pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang lebih baik, terutama infrastruktur pendidikan dan kesehatan;
 - f. Hal yang merisaukan adalah tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Penajam Paser Utara (14,69%). Kecamatan Sepaku memberikan kontribusi tertinggi tingkat pengangguran terbuka, yakni sebesar 18,06%. Tentang angka kemiskinan, sangat ditentukan dari pilihan pengukuran. Ukuran World Bank dan BPS, angka kemiskinan cukup tinggi dibandingkan UUFM;
 - g. Masih terdapat warga yang belum terpenuhi hak-hak dasarnya, seperti rumah tidak layak huni sebanyak 2,82% dari total keluarga 34.450 KK. Namun demikian, untuk elektrifikasi rumah tangga sudah mencapai 93,03% dari total kepala keluarga;
 - h. Secara umum dilihat dari sebaran landuse Kabupaten Penajam Paser Utara, sektor pertanian (kelapa sawit & kebun campuran) adalah sektor yang potensial dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Sektor ini beririsan dengan *livelihood* masyarakat.
15. Potensi konflik sosial dapat dicermati dari sumber konflik sebagai pemantik. Setidaknya secara teoritis terdapat tiga sumber konflik yang sangat memungkinkan terjadi konflik di daerah penyangga IKN, yakni infrastruktur material (ekonomi, lahan, dan tekanan demografi), suprastruktur ideologi (benturan norma yang berlaku di masyarakat), dan interaksi sosial (local-pendatang).
16. Infrastruktur Material: dari 4 kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kecamatan Waru (0,406) dan Kecamatan Babulu (0,417) memiliki potensi konflik tinggi dibandingkan 2 kecamatan lainnya. Sehingga perlu dilakukan perlakuan khusus untuk menurunkan angka ketimpangan dari ketimpangan sedang ke ketimpangan rendah.

17. Kualitas sumber daya manusia yang rendah dan tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi, bisa sebagai pemantik terjadinya konflik sosial. Sehingga dibutuhkan perlakuan khusus.
18. Dampak demografi dari IKN adalah bertambahnya jumlah penduduk, alih fungsi lahan dari pertanian ke non-pertanian, serta pemukiman. Kondisi ini akan mempengaruhi ketahanan pangan yang akan bergeser dari tahan menjadi agak tahan dan agak rentan.
19. Interaksi sosial: kehadiran pendatang di daerah-daerah penyangga IKN Kabupaten Penajam Paser Utara yang membawa kapital dapat mengakibatkan terjadinya “perebutan” sumber daya alam yang ada di daerah-daerah penyangga. Agar tidak terjadi kesenjangan penduduk lokal dan pendatang, maka dibutuhkan peningkatan skill dalam pengelolaan potensi sumber daya alam pertanian, mulai dari produksi, pasca produksi, hingga hilirisasi produk pertanian. peningkatan *skill* dimaksudkan agar terjadinya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian.
20. Aksi strategi: upaya aksi yang dilakukan oleh pemerintah atau stakeholder lainnya untuk menekan terjadinya ketimpangan/kesenjangan akibat dari pembangunan IKN terhadap daerah-daerah penyangga IKN. Upaya ini dilakukan sesuai dengan konteks socio-ekonomi daerah-daerah penyangga IKN.
21. Strategi pemerintah untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah 50% kementerian pindah ke IKN, sehingga secara perlahan investasi akan datang secara sendiri.
22. Secara sosiologis, ketika masyarakat dari luar daerah masuk ke wilayah yang menjadi sasaran migrasi, akan terjadi proses pembelajaran antar kelompok, baik bagi pendatang maupun penduduk asli. Hal ini pernah terjadi di Lampung, di mana interaksi antara kelompok-kelompok berbeda memunculkan tren multikulturalisme secara alami.
23. Namun, perlu diantisipasi bahwa dalam proses adaptasi, potensi kesenjangan dapat timbul, terutama jika sebagian kecil kelompok berhasil menguasai aset ekonomi yang besar. Kondisi ini berpotensi memicu ketegangan sosial, seperti yang pernah terjadi pada konflik di Kalimantan dan Ambon. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting untuk mencegah terjadinya dominasi ekonomi oleh kelompok tertentu demi menjaga stabilitas sosial dan keadilan ekonomi bagi semua pihak.

2.5. Keberlanjutan Perizinan Berusaha di IKN

Bahwa Ombudsman juga telah menerima dan menindaklanjuti Laporan/Pengaduan Masyarakat mengenai dugaan Maladministrasi atas penolakan penerbitan rekomendasi guna

melanjutkan perizinan tambang batuan (pasir) atas nama PT Arra Energy International oleh Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pelapor merupakan badan usaha yang memiliki IUP terlebih dahulu sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, PP No. 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara, Perpres Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, dan Perpres Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042. Pada saat Badan usaha tersebut mengajukan pertimbangan teknis dan arahan guna melanjutkan perizinan tambang pasir ke IUP Operasi Produksi, pihak Otorita IKN menyatakan bahwa permohonan rekomendasi untuk melanjutkan perizinan tambang tidak dapat diberikan dengan alasan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

Berdasarkan izin dimaksud, badan usaha tersebut memiliki kesempatan untuk meningkatkan ke tahap operasi produksi sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. Namun, dengan adanya pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, perizinan tersebut tidak dapat dilanjutkan.

Berkaitan dengan permasalahan pelapor, Ombudsman berpendapat bahwa:

1. Bahwa seharusnya Otorita IKN berkoordinasi dengan penerbit izin dalam hal ini Kementerian Investasi/BKPM dan juga Kementerian ESDM RI untuk mengkonfirmasi dan memastikan kelayakan sebuah izin sebelum memberikan Keputusan. Oleh karena itu dasar Otorita IKN tidak memberikan rekomendasi kepada badan usaha karena melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara tidak mempertimbangkan asas kecermatan, kepastian dan keadilan bagi pemegang izin. Bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara oleh OIKN tanpa memperhatikan eksistensi keberadaan IUP yang masih berlaku mengakibatkan ketidakpastian berusaha dan pengabaian hak Pelapor selaku pemegang IUP yang dilindungi Undang-Undang.

2. Otorita IKN seharusnya memberikan kesempatan badan usaha tersebut untuk melanjutkan kegiatan usaha pertambangan ke tahap operasi produksi serta mendukung juga pembangunan IKN dengan menyampaikan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam permasalahan ini, pihak Otorita IKN dapat meminta komitmen dan kerja sama dengan pihak Perusahaan untuk memastikan bahwa operasi produksi ke depan tidak mengganggu rencana pembangunan dan fungsi kawasan IKN dan wajib mengendalikan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB III PENELAAHAN

3.1. Regulasi

Berkaitan dengan pembahasan regulasi yang berkaitan dengan IKN, kajian ini membatasi pada perubahan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menjadi Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Bahwa Salah satu regulasi yang menjadi pedoman dalam proses pembangunan IKN saat ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 yang diterbitkan pada tanggal 31 Oktober 2023. Secara umum, UU ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dan/atau penjelasan dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Perubahan yang diatur dalam UU ini antara lain mengenai luas wilayah daratan dan lautan, kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara, penataan ruang Ibu Kota Negara, pendanaan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja, dan lain-lain. Otorita Ibu Kota Nusantara diberikan kewenangan khusus atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, kecuali yang oleh peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai urusan pemerintahan absolut. Pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu kota Nusantara bersumber dari: a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara; dan/atau c) sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terbitnya UU Nomor 21 Tahun 2023 membawa beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan bersama, antara lain:

3.1.1. Belum ada penyesuaian peraturan pelaksana terhadap berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2023

Dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, disebutkan bahwa *“Pada saat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 2 (dua) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*. Namun, masih terdapat beberapa peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang telah ditetapkan dan memiliki konsekuensi revisi sebagai implikasi perubahan UU IKN, akan tetapi belum seluruhnya dilakukan penyesuaian, sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara;
- c. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara;
- d. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara ;
- e. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 ;
- f. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara.

3.1.2. Implikasi Penerapan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap sektor perizinan

Pada Pasal 42 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2023, menegaskan tentang ketidakberlakuan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan kebijakan pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Adapun dalam Pasal 42 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2023 disebutkan bahwa:

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, dalam hal kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara:

- a. Seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan kebijakan pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara; dan*
- b. peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, dinyatakan tidak berlaku.*

Adanya Pasal tersebut dapat berdampak terhadap perizinan yang berlaku di Kalimantan Timur. Potensi kekayaan alam di Provinsi Kalimantan Timur yang melimpah, berasal dari hasil hutan, perkebunan, pertanian, perikanan, dan pertambangan. Perizinan perkebunan dan pertambangan menjadi modalitas dalam perekonomian di Kalimantan Timur. Dengan berlakunya Pasal 42 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2023 serta berlakunya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, telah

menghambat perizinan berusaha. Dimana ketentuan tersebut mengamanatkan moratorium perizinan kegiatan pertambangan dan perkebunan di Kawasan Lindung termasuk kegiatan pertambangan di luar kawasan hutan, seperti perizinan pertambangan, yang telah dijamin dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan demikian, Pasal 42 ayat (1) UU IKN mengesampingkan keberlakuan UU Pertambangan Mineral dan Batubara. Dimana izin usaha pertambangan memiliki karakteristik yang berbeda dengan perizinan lain. Izin usaha pertambangan diperoleh secara bertahap mulai dari pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, hingga IUP Operasi Produksi. Pemegang IUP baru dapat mengusahakan dan mengelola komoditas tambangnya pada saat memiliki IUP Operasi Produksi. Oleh karena itu, UU Minerba mengatur bahwa setiap Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk melakukan kegiatan operasi produksi (IUP OP).

Sebagai contoh, Laporan/Pengaduan Masyarakat yang diterima oleh Ombudsman RI terkait dengan kepastian peningkatan Izin Usaha Pertambangan dari tahap eksplorasi menjadi operasi produksi di wilayah IKN. Dimana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan "*Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan operasi produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya*". Namun, dengan adanya pasal ini 42 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2023, perizinan tersebut tidak dapat dilanjutkan dengan alasan mengganggu rencana persiapan pembangunan IKN. Oleh karena itu, perlu ada pembatasan dan kejelasan terhadap keberlakuan Pasal 42 ayat (1) tersebut dengan membuat parameter dan indikator tentang hal-hal yang dianggap bertentangan.

Kedudukan Pasal 42 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2023 tidak tepat apabila ditafsirkan sebagai *lex specialis* terhadap Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Mengingat, keberlakuan asas *lex specialis derogat legi generali* hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hirarki sederajat dan mengatur materi yang sama.

Selain itu, pemerintah seharusnya memberikan kompensasi terhadap pemegang IUP yang tidak dapat melanjutkan usaha pertambangannya akibat adanya perubahan tata ruang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyebutkan bahwa "*terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin*". Dalam hal ini, pemegang izin mengalami kerugian

akibat tidak diberikannya IUP OP karena perubahan tata ruang. Lebih lanjut, Prof. Retno Saraswati, S.H., M.Hum juga menyampaikan bahwa berkaitan dengan permasalahan perizinan perlu dikoordinasikan dengan K/L terkait dan tidak hanya merujuk pada UU Nomor 21 Tahun 2023 sebagai satu-satunya dasar OIKN dalam menangani permasalahan perizinan di IKN. Bahwa adanya UU Nomor 21 Tahun 2023 berpotensi memberikan permasalahan baru bagi pemilik izin jika tidak diterapkan dengan bijak, sehingga perlu ada solusi untuk memitigasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Pasal 42 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2023 tersebut perlu mempertimbangkan hal-hal yang mampu mengeliminasi dampak negatif.

3.1.3. Permasalahan Tata Ruang IKN dan Daerah Delineasi

Bahwa melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara dilakukan perubahan diantaranya adalah terkait luas wilayah. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, IKN meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 252.660 ha (dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh hektare) dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 69.769 ha (enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektare). Adapun dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, luas wilayah daratan IKN kurang lebih 256.142 ha (dua ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh dua hektare) dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 ha (enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan hektare). Dengan demikian, perubahan tersebut mengakibatkan adanya *gap* luasan yang berdampak pada ketidakpastian wilayah serta pengaturan tata ruang daerah disepanjang dileniasi wilayah IKN. Padahal, menurut ahli Dr. Phil. Hendricus Andy Simarmata, S.T., M.Si, dalam tata ruang terdapat 4 (empat) hal yang harus diperhatikan, yaitu:


1. Tidak Kontradiksi
2. Dapat memberikan manfaat
3. Memiliki nilai tambah
4. Menjadi Identitas dari kawasan itu

Namun, perubahan luasan yang terjadi akibat adanya perubahan UU IKN, justru menimbulkan permasalahan tata ruang, dimana lima desa tidak memiliki status kewilayahan. Bahwa berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2022, dua desa di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Desa Muara Kembang dan Desa Tampa Pole serta tiga desa di Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu Desa Binuang, Maridan dan Pemaluan masuk dalam wilayah IKN. Menindaklanjuti UU Nomor 3 Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyesuaikan RTRW. Akan tetapi, dengan berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2023, kelima desa dimaksud saat ini dikeluarkan dari wilayah IKN, sehingga menyebabkan permasalahan administratif

kependudukan maupun kewilayahan di daerah tersebut yang harus segera diselesaikan. Namun, pada saat kajian dilakukan, penyelesaian atas permasalahan dimaksud masih dilakukan koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah pusat, dan OIKN dengan arahan agar pemerintah daerah menyesuaikan luasan IKN sebagaimana dalam UU Nomor 21 Tahun 2023.

Adapun gambaran *gap* luasan yang terjadi sebagai dampak dari perubahan UU Nomor 3 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Gambar 39. Potensi Gap Rencana Pola Ruang dalam perubahan UU IKN



Sumber: Data Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Selain permasalahan tersebut, terdapat juga permasalahan batas desa dimana kantor desanya tidak termasuk deliniasi IKN, tetapi sebagian besar pemukiman masyarakatnya masuk ke IKN. Sehingga, berpotensi menimbulkan permasalahan kepemilikan aset dan tata kelola pemerintahannya. Disamping itu, masuknya sebagian wilayah Kabupaten PPU ke dalam wilayah IKN, mengakibatkan saat ini PPU hanya terdiri dari empat kecamatan, sehingga tidak memenuhi jumlah minimal kecamatan (5 kecamatan) untuk menjadi suatu kabupaten sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Caca Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah yang menyebutkan bahwa “*pembentukan kabupaten paling sedikit 5 (lima) kecamatan*”. Oleh karenanya PPU perlu segera melakukan pemekaran kecamatan untuk memenuhi syarat minimal tersebut.

Selain itu, batas wilayah IKN dan sekitarnya juga merupakan suatu hal yang penting untuk segera dipastikan. Mengingat hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kepastian wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan beberapa kabupaten yang berbatasan secara langsung dengan IKN. Dengan adanya kejelasan tentang kepastian mengenai batas administrasi wilayah IKN, pemerintah daerah sekitar yang berbatasan kemudian menindaklanjutinya dengan merevisi RTRW dan revisi Undang-Undang pembentukannya yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

3.2. Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Ibu Kota Nusantara (IKN) Tahap 1 (2022-2024)

Bahwa pemindahan ibu kota negara ke IKN merupakan proses yang dilakukan secara bertahap dari mulai perencanaan, pembangunan, pemindahan, hingga akhirnya IKN dapat menjalankan fungsinya sebagai ibu kota negara dengan pengerjaan proyek yang dilakukan secara masif. Selain sejarah baru bagi Indonesia, pemindahan ibu kota negara ke IKN memiliki tantangan tersendiri, karena Indonesia belum pernah memiliki pengalaman membangun ibu kota negara yang terencana dari 0. Terlebih pemindahan dilakukan ke wilayah pulau yang berbeda. Tingginya kepedulian publik terhadap keberlanjutan lingkungan juga menjadi hal yang tidak dapat diganggu gugat, terlebih IKN dibangun pada lahan yang semula berstatus kawasan hutan. Pembangunan IKN tahap 1 dilakukan dengan target waktu yang ketat (2022-2024) baik infrastruktur utama maupun pendukung yang harus selesai dibangun dan difungsikan juga menjadi tantangan tersendiri. Lebih lanjut, target pembangunan IKN juga terus dikebut khususnya untuk melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 79 tanggal 17 Agustus 2024 di IKN.

Tahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara telah dirinci dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara beserta lampirannya. Sebagaimana disebutkan dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2022, Rencana Induk Ibu Kota Nusantara adalah dokumen perencanaan terpadu dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Adapun dalam rencana induk tersebut, pembangunan IKN dilakukan dalam 5 tahapan yang meliputi Tahap 1 (2022-2024), Tahap 2 (2025-2029), Tahap 3 (2030-2034), Tahap 4 (2035-2039), dan Tahap 5 (2040-2045).

Berdasarkan data dari Kementerian PUPR yang dirangkum dari Perincian Rencana Induk Pembangunan IKN, rencana awal *timeline* penahapan pembangunan IKN adalah sebagai berikut:

Gambar 40. Linimasa Pembangunan IKN



Sumber: Olah data Kementerian PUPR Berdasarkan Perpres Nomor 63 Tahun 2022.

Berdasarkan Lampiran VI Perpres Nomor 63 Tahun 2022, digambarkan Tahap 1 pembangunan Ibu Kota Nusantara pada tahun 2022-2024 merupakan tahap awal pembangunan dan pemindahan ibu kota negara. Pada tahap pertama tersebut, direncanakan akan dimulai perpindahan ASN serta TNI dan Polri ke wilayah Ibu Kota Nusantara. Pemindahan representasi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif serta ASN dan TNI/Polri akan dilaksanakan pada tahun 2024. Pada Tahap 1 tersebut, perkantoran pemerintah dan perumahan ASN serta TNI dan Polri akan dibangun beserta seluruh sarana prasarana lingkungan, fasilitas umum dan fasilitas sosial. Fasilitas dan sarana prasarana akomodasi, makanan dan minuman juga disiapkan bagi pekerja konstruksi serta unsur pertahanan dan keamanan untuk pengamanan lokasi⁴.

Berikut beberapa infrastruktur kawasan, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang direncanakan telah beroperasi pada akhir Tahap 1, meliputi:

- Pembangunan sebagian jalan tol akses Ibu Kota Nusantara, jalan akses menuju KIPP, dan sebagian jalan dalam KIPP
- Penyediaan layanan dan fasilitas angkutan umum berbasis bus di KIPP
- Penyediaan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda di KIPP
- Pembangunan utilitas terintegrasi, seperti:

⁴ Lampiran VI Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penahapan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

- 1). Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dimulai dari sumber air baku (Intake Sungai Sepaku dan Bendungan Sepaku Semoi) serta unit produksi, transmisi, dan distribusi air minum untuk WP-1
- 2). Pembangunan fasilitas pengelolaan persampahan, Sistem pengelolaan Air limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), pengelolaan limbah B3, limbah B3 medis, serta di sebagian KIPP Tahap (WP-1)
- 3). Sistem drainase makro utama perkoraan, kolam retensi dan embung serta infrastruktur pengendali banjir dan sedimen
- 4). Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan gas: pembangunan pembangkit, jaringan interkoneksi, dan sistem penyaluran tenaga listrik cadangan dan penyimpanan energi, serta jaringan gas kota;
- 5). Pembangunan infrastruktur TIK: jaringan utama telekomunikasi dan BTS.

e. Sarana peribadatan, pendidikan, kesehatan dan kebugaran, perdagangan, serta akomodasi, makanan dan minuman untuk mendukung permukiman dan perumahan;⁵

Dalam proses pembangunan yang dilakukan secara masif di suatu kawasan dimana satu paket pekerjaan dengan yang lainnya sangat berdekatan dan target pengerjaan yang ketat, tentu harus tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan dan standar laik fungsi bagi masing-masing infrastruktur yang dibangun. Berkaitan dengan hal tersebut, Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono, ST., MT., IPU., ASEAN ENG memberikan beberapa catatan kritis *early warning* (peringatan dini) dampak kegagalan proses konstruksi terhadap terjadinya kegagalan bangunan. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah budaya malpraktik keinsinyuran dalam penyelenggaraan jasa konstruksi terjadi pada tiap tahapan manajemen proyek dimulai dari perencanaan umum, studi kelayakan, rencana induk, perancangan teknis, studi Amdal, pengadaan tanah, pengadaan jasa konstruksi, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan bangunan, hingga evaluasi pasca umur rencana bangunan. Disamping itu, ketahanan konstruksi harus dibangun dari budaya patuh standar mutu dengan mengedepankan moral dan etika profesi. Sehingga, tiap pelaku industri konstruksi harus memiliki sertifikat kompetensi kerja konstruksi (SKK-Konstruksi) dan Sertifikat Kompetensi Insinyur (SKI) teregister dalam Surat Tanda Register Insinyur (STRI). Lebih lanjut, disampaikan bahwa dalam hal malpraktik jasa konstruksi dan keinsinyuran terdapat dua pemicu, yaitu:

- a. Eksternal, antara lain ketersediaan sistem pendanaan yang kurang optimal, kerjasama antar lembaga yang kurang kolaboratif, tuntutan program kerja pemerintah dengan target yang serba cepat, sinkronisasi antar regulasi yang kurang terpadu, serta manajemen *big data* dan kebencanaan yang terlambat dalam antisipasi.

⁵ Lampiran Salinan Perpres Nomor 63 Tahun 2022 (BAB VI)

- b. Internal, antara lain kompetensi keinsinyuran yang tidak kompeten, penerapan kode etik - tata laku yang tidak diterapkan dengan baik, standarisasi insentif remunerasi yang rendah, penerapan standar mutu yang kurang dipatuhi, dan kompetensi kerja konstruksi yang kurang mumpuni.

Dalam proses pembangunan IKN, guna memastikan pembangunan konstruksi dilaksanakan berdasarkan kaidah yang tepat termasuk kepatuhan aspek regulasi maupun teknis, pembangunan IKN telah didahului dengan penerbitan dokumen lingkungan seperti Kelayakan Lingkungan Hidup dan Dokumen AMDAL. Selain itu, dalam melaksanakan kegiatan pembangunan konstruksi di Wilayah IKN, pelaku usaha dibidang konstruksi harus memenuhi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) & Sertifikat Laik Fungsi (SLF). PBG merupakan dokumen yang digunakan sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sedangkan SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah setelah bangunan gedung telah selesai dibangun dan telah dianggap layak untuk digunakan sesuai dengan rencana yang telah disetujui. Selain itu, bangunan/konstruksinya harus sesuai dengan konsep *smart building* sebagaimana diatur dengan Surat Edaran Kepala Otorita IKN No.9 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Cerdas di Ibu Kota Nusantara. Proses penerbitan SLF dilakukan dengan melibatkan verifikator dari OIKN. Kelaikan bangunan akan diperiksa oleh konsultan perencana dan manajemen konstruksi untuk memastikan standar yang ditetapkan. Kemudian, berkaitan dengan mekanisme pengecekan infrastruktur, dilakukan dengan:

- a. Penyusunan dokumen perencanaan Urban Design Development (UDD) atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan skala 1:5000, serta Rencana Pengembangan Kawasan (RPK) dengan skala 1:5000.
- b. Untuk pengecekan bangunan gedung, terdapat Komite Keandalan Bangunan Gedung (KKGB).
- c. Untuk bendungan, ada Komisi Pengamanan Bendungan, dan untuk jembatan, ada Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ).
- d. Terkait dengan SKK-K, semua tenaga ahli yang terlibat dalam proyek ini telah memiliki sertifikasi yang diakui.

Dengan demikian, meskipun merupakan agenda super prioritas, pemerintah wajib memenuhi berbagai ketentuan dan aspek keselamatan pembangunan, sehingga tidak menimbulkan permasalahan kedepannya, seperti kegagalan konstruksi yang akan berdampak luas.

Berdasarkan data September 2024, progres pembangunan fisik IKN *batch* 1 mencapai 93%, untuk *batch* 2 mencapai 60%, dan *batch* 3 sudah hampir 16% (www.detik.com/properti/berita/d-7550618/progres-terbaru-pembangunan-ikn-per-september). Adapun rincian data sebagai berikut:

- a. *batch* 1 sebesar 93% (Paket Fisik E-mon 2020 s/d Maret 2023),
- b. *batch* 2 mencapai 60% (Tambahan Paket Fisik E-Mon Setelah April – November 2023)
- c. *batch* 3 sudah hampir 16% (Tambahan Paket Fisik E-Mon Setelah Desember 2023-2024).

Dalam rangka melihat kesiapan infrastruktur dan lingkungan di IKN dalam menyambut pemindahan ASN Tahap 1, Tim Ombudsman telah melakukan tinjauan lapangan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 8. Kesiapan Infrastruktur dalam Rangka Pemindahan ASN Tahap 1

Aspek Infrastruktur dan Lingkungan				
No.	Komponen Infrastruktur	Rencana Proyek	Target	Realisasi
1.	Infrastruktur ketenagalistrikan	Gardu distribusi, gardu induk mobile, dan infrastruktur kelistrikan pendukung	2 unit	a. Melayani proyek IKN dan masyarakat sekitar b. Melayani proyek IKN seperti Bandara dan Masyarakat sekitar di Pulau Lango, Pulau Balang dan Sotek dengan kapasitas 30 MW dengan beban paling besar 2,5 MW
		Panel surya atap	Menyesuaikan potensi atap gedung untuk dibangun panel surya atap	Ada
		Cadangan dan penyimpanan energi	15% - 20% dari total kapasitas pasokan listrik	Ada
		Gardu distribusi 20kV	360 unit	Ada
		Jaringan transmisi dan distribusi bawah tanah (<i>Underground cable/UGC</i>)	Menyesuaikan jumlah permukiman dan perkantoran yang dibangun	Ada
		Jaringan transmisi dan distribusi	Menyesuaikan jumlah permukiman dan perkantoran yang dibangun	Ada
2.	Infrastruktur gas	Jaringan gas kota	Menyesuaikan dengan jumlah permukiman yang dibangun	Ada (tersedia ke persil/rusun ASN)
3.	Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan daur ulang	Fasilitas pengomposan	Minimal 1,5 hektare atau menyesuaikan kebutuhan hasil perencanaan	a. Progres 88 % (tersedia Pengolahan Fisika dan Pengolahan Termal dengan kapasitas pengolahan 74 ton sampah, 15 ton tinja dan kurang lebih 176.000 jiwa. b. Progres 88% pembangunan TPST.
6.	Infrastruktur sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan	Fasilitas pengolahan limbah berbahaya (B3)	Tergantung dari tipe limbah berbahaya dan perawatannya	Kerjasama dengan Pihak Ketiga

	beracun	Lahan urug B3 (<i>Secure Landfill</i>)	Dengan asumsi kedalaman 10 m, membutuhkan luasan 1,25 hektare	Ada
		Fasilitas pengolahan limbah B3 medis	Sekitar 0,3 hektare	Belum Ada
7.	Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan	Jaringan pengangkutan sampah melalui pneumatic	Menyesuaikan dari besaran wilayah pelayanan PWCS	Pilot Project di Sumbu dengan kurang lebih Panjang 250 m (Dibawah Direktorat PKP)
		Stasiun pengumpulan PWCS	Menyesuaikan dari besaran wilayah pelayanan PWCS	Pilot Project di Sumbu dengan kurang lebih Panjang 250 m (Dibawah Direktorat PKP)
		Sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah		a. Progres pembangunan TPST 88% b. Tersedia : 4 Unit Ready (3 DT dan 1 DT Elektrik) c. Masih dalam tahap pengadaan dan penyempurnaan SOP d. Hanya mengambil sampah yang telah dipilah oleh penghuni Persil
8.	Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik	Pembangunan SPALD-T (IPALD & jaringan perpipaan skala perkotaan)	Menyesuaikan kebutuhan lahan dari hasil perencanaan	Progres Pembangunan IPAL 1,2,3 KIPP 30 % (diprediksi akan selesai April 2025)
		Jaringan perpipaan air limbah domestik	Menyesuaikan hasil perencanaan dan kajian lebih lanjut	Progres Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Limbah 1 dan 3 (KIPP IKN) 30% (diprediksi akan selesai April 2025)
9.	Infrastruktur sumber daya air	Intake sungai Sepaku	Pengambilan bebas. Tidak terdapat genangan	Ada
		Bendungan Sepaku Semoi – Sistem Pompa	Volume tampungan 38 juta m ³	Ada
10.	Infrastruktur air minum untuk KIPP	IPA (Instalasi Pengolahan Air Minum) 2x300 lpd	9 hektare atau disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	a. Kapasitas 300 Liter per detik sampai dengan tahun 2030 dan ditingkatkan menjadi 900 Liter per detik sampai 2040 (Dibangun berdasarkan kebutuhan atau jumlah penghuni) b. Proses pengolahan sampai distribusi air ke

				Persil kurang lebih 10 Jam
		Jaringan perpipaan transmisi air minum	12,5 km di luar KIPP dan 3,5 km di dalam KIPP atau disesuaikan dengan kebutuhan dan studi lanjutan	Ada
		Jaringan distribusi	4.000 meter di luar MUT dan 50.170 meter di dalam MUT	300 liter per detik (termasuk progres pemasangan utilitas di dalam MUT)
11.	Infrastruktur sumber daya air – banjir dan drainase perkotaan	Pembangunan infrastruktur drainase, pengendali banjir dan pengendali sedimen	29 check dam dan 14 pengendali dasar sungai	<p>a. Progres 51%, termasuk penanganan banjir Sungai Sepaku Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara</p> <p>b. Progres 58%, Pengendalian Banjir Sungai Seluang dan Tengin Kab. Penajam Paser Utara (IKN)</p>
14.	Infrastruktur telekomunikasi – mobile broadband	BTS	30 – 100 unit	Ada
15.	Transportasi umum	Bus (penyediaan layanan angkutan umum bus dan fasilitas pendukung (halte/shelter))	Operasional angkutan umum bus dan fasilitas pendukung	Ada
16.	Fasilitas pejalan kaki dan pesepeda	Fasilitas pejalan kaki dan pesepeda	Operasional sebagian fasilitas pejalan kaki dan pesepeda	Ada
17.	Infrastruktur jalan	Sebagian jalan di KIPP	Operasional sebagian jalan akses utama (sumbu kebangsaan sisi barat)	<p>a. Progress tahap 1 sudah 100 %, sedangkan tahap 2 sebagai berikut: - Barat : 50 % - Timur : 42 %</p> <p>b. Progres 59% Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II, Sumbu Tripraja dan Pembangunan Sistem Proteksi Kebakaran KIPP</p> <p>c. Progres 100% Pembangunan Jalan Kerja/Logistik IKN (KIPP) : Paket Pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4</p> <p>d. Progres 83% Pembangunan Jalan Feeder (Distrik)</p> <p>e. Progres 73% Pembangunan Jalan</p>

				Akses Menuju Masjid di Kawasan IKN dan Dermaga, Logistik Termasuk Jalan Akses f. Adanya pembangunan jalan akses Bandara VVIP
		Jalan bebas hambatan	Sebagian jalan bebas hambatan koridor Balikpapan – KIPP	a. Belum dibuka secara umum dikarenakan baru selesai satu sisi b. Infrastruktur Jembatan Pulau Balang sudah beroperasi
		Sebagian jalan akses menuju KIPP	Operasional sebagian jalan akses menuju KIPP	Jalan sudah baik
19.	Infrastruktur sumber daya air – konservasi air penerapan prinsip kota spons	Pembangunan kolam retensi dan embung multiguna	19 embung dan 5 kolam Retensi	Ada
Pemindahan ASN serta Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik ke Ibu Kota Nusantara				
No	Komponen Infrastruktur	Rencana Proyek	Target	Realisasi
1.	Bangunan negara, bangunan gedung dan infrastruktur dasar bangunan rumah	Perkantoran pemerintahan	Terbangunnya Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, sebagian Kompleks Kepresidenan, bangunan pendukung	a. Progres Pembangunan Bangunan Gedung Istana Negara dan Lapangan Upacara pada Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara 93% b. Progres Pembangunan Bangunan Gedung Kantor Presiden pada Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara 95% c. Progres Pembangunan Bangunan Gedung Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung pada Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara 95%
			Terbangunnya perkantoran secara bertahap (dalam bentuk <i>shared office</i>) MPR RI, DPR RI, DPD RI, BPK RI, MA RI, MK RI, KY RI	a. Progres Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Blok Kantor Kemendagri 82% b. Progres Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator I 87% c. Progres Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor

				Kementerian Koordinator II 52% d. Progres Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator III 89% e. Progres Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator IV 93% f. Progres Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Beranda Nusantara 91% g. Progres Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan 90% h. Progres Pembangunan Gedung & Kawasan Kantor OIKN 25%
			Gedung perkantoran BI (BI, OJK, LPS, BPJS)	Sudah ada
			Terbangunnya gedung perkantoran dalam bentuk kantor bersama untuk K/L yang dipindahkan (<i>shared office</i>)	Sudah terbangun Gedung Kemenko I s.d. IV
		Rumah negara/ rumah dinas	a. Terbangunnya rumah negara/rumah dinas sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan b. Rumah Tapak (Menteri/Kepala Lembaga, Pejabat Negara, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya) c. Rumah Susun (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator Koordinator, Pejabat Fungsional)	a. Berapa tower yang telah dibangun, peruntukannya untuk ASN instansi mana serta bagaimana progress pembangunannya b. Ada rumah Menteri c. Ada rumah susun Polri dan BIN d. Ada rumah susun Pasukan Pengamanan Presiden
Aspek Industri dan Pusat Ekonomi				
No	Komponen	Rencana Proyek	Target	Realisasi
1.	Kawasan industri dan pusat ekonomi	Kemitraan usaha	Paket kegiatan per indikasi program per lokasi sesuai kebutuhan sebagaimana program tersebut antara lain: a. Pengembangan rantai pasok UMKM b. Fasilitasi produksi UMKM c. Logistik UMKM d. Kemitraan UMK dan UMB	a. Tersedianya toko klontong, pasar dan supermarket di luar KIPP b. Tersedia 2 (dua) minimarket di dalam KIPP yaitu Indomart di Rusun ASN dan HPK c. Belum tersedia Hypermart dan Pusat Perbelanjaan
Aspek Sosial dan Sumber Daya Manusia				
No	Komponen	Rencana	Target	Realisasi

Proyek				
1.	Fasilitas umum dan fasilitas sosial	Fasilitas kesehatan	a. Penyediaan posyandu tersedia minimal 1 per skala layanan wilayah setara RW b. Penyediaan puskesmas tersedia minimal 1 puskesmas per skala pelayanan setara kecamatan dan dapat bertambah dengan memperhatikan tingkat kepadatan penduduk c. Penyediaan rumah sakit tersedia minimal 1 RS	Ada
2.		Fasilitas pendidikan	a. Tersedia minimal 1 unit sekolah baru tingkat TK/RA/BA/PAUD b. Tersedia minimal 1 unit sekolah baru tingkat SD/MI/SDLB/ sederajat c. Tersedia minimal 1 unit sekolah tingkat SMP/MTs/SMPLB/ sederajat d. Tersedia minimal 1 unit sekolah setingkat SMA/SMK/MA/SMLB/ sederajat e. Minimal PTN eksisting dapat mendukung kebutuhan Prodi yang diperlukan untuk kebutuhan klaster industri	a. Ada unit sekolah dari tingkat TK hingga SMA/ sederajat b. Tersedia Perguruan Tinggi di luar KIPP (Universitas Gunadharma)
Aspek Lainnya				
No	Komponen	Rencana Proyek	Target	Realisasi
1.	Akomodasi, makan dan minum untuk mendukung perkantoran dan perumahan	-	Pada akhir tahap 1, direncanakan telah beroperasi	a. Tersedianya penginapan, rumah makan, depot air minum di luar KIPP b. Tersedianya tempat makan di HPK KIPP
2.	Sarana peribadatan	-	Pada akhir tahap 1, direncanakan telah beroperasi	a. Tersedianya pembangunan bangunan gedung dan kawasan masjid negara b. Tersedianya gereja, vihara, pura, klenteng di luar KIPP

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh gambaran sebagai berikut:

1. Pusat Perkantoran Pemerintah yang meliputi Bangunan Gedung Istana Negara dan Lapangan Upacara pada Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara, Bangunan Gedung Kantor Presiden pada Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara, Bangunan Gedung Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung pada Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota, Bangunan Gedung dan Kawasan Blok

- Kantor Kemensetneg, Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator I, Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator II, Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator III, Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator IV, Bangunan Gedung dan Kawasan Beranda Nusantara, Sarana Prasarana Pemerintahan, dan Gedung & Kawasan Kantor OIKN, rata-rata progres pembangunan telah mencapai 81%.
2. Berkaitan dengan pembangunan perumahan dan pemukiman, telah terbangun 14 rumah tapak Menteri dari target 36 sementara, terkait Tower ASN telah terbangun 12 tower yang siap huni, namun belum semua lantai.
 3. Terkait dengan pelayanan kesehatan sedang dilakukan proses pembangunan Rumah Sakit Mayapada Nusantara, Rumah Sakit Hermina Nusantara, dan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Nusantara. Sehingga, target penyediaan pelayanan kesehatan telah mencapai 100%.
 4. Fasilitas pendidikan di dalam KIPP belum tersedia. Namun, terdapat sarana pendidikan di luar KIPP.
 5. Sarana peribadatan di KIPP belum tersedia.
 6. Infrastruktur persampahan yang meliputi Pembangunan TPST dan Infrastruktur sistem persampahan daur ulang pembangunan mencapai 88%. Sementara fasilitas dan sistem pengelolaan sampah menggunakan Jaringan pengangkutan sampah melalui PWCS dan stasiun pengumpulnya masih bersifat *pilot project*.
 7. Infrastruktur pengelolaan air limbah (IPAL), Pembangunan IPAL 1,2,3 KIPP dan pemipanya mencapai 30%.
 8. Infrastruktur air yang meliputi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagian KIPP Tahap 1 memiliki Kapasitas 300 Liter per detik sampai dengan tahun 2030 dan ditingkatkan menjadi 900 Liter per detik sampai 2040. Selain itu, IKN memiliki sumber air baku lain seperti Bendungan Sepaku Semoi dan kolam retensi. Sementara Infrastruktur pengendali banjir dan sedimen pembangunan telah mencapai 54,5%.
 9. Untuk sarana transportasi, telah disiapkan layanan dan fasilitas angkutan umum berbasis Bis Halte. *Charging station* belum mampu melaksanakan operasional secara massif. Adapun titik parkir tersedia di luar KIPP.
 10. Terkait infrastruktur jalan dan jembatan, saat ini telah terbangun Jembatan Pulau Ballang yang sudah operasional serta akses sebagian tol menuju IKN yang digunakan fungsional namun belum dibuka secara umum mengingat baru selesai satu sisi dan belum dilengkapi rambu dan marka jalan. Berkaitan dengan jalan di KIPP yang meliputi Pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat dan Timur, Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II, Sumbu Tripraja dan Pembangunan, Sistem Proteksi Kebakaran

KIPP, Pembangunan Jalan Kerja/Logistik IKN (KIPP) Paket Pembangunan Jalan Lingkar, Sepaku Segmen 4, Pembangunan Jalan Feeder (Distrik), Pembangunan Jalan Akses Menuju Masjid di Kawasan IKN dan Dermaga, Logistik Termasuk Jalan Akses rata-rata progres pembangunan telah mencapai 72%.

11. Infrastruktur Teknologi, Informasi, dan Komunikasi, telah terdapat jaringan utama telekomunikasi, BTS, jaringan interkoneksi, dan pembangunan *Multy Utilitas Tunnel*.

Adapun lebih lanjut, pembahasan terkait dengan infrastruktur dan lingkungan di IKN, diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut:

1. Pembangunan Perkantoran dan Perumahan

Bahwa berdasarkan perencanaan induk IKN sebagaimana termuat dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2022, dalam rangka persiapan pemindahan ASN Tahap 1 (2022-2024) direncanakan akan dilakukan pembangunan Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, Kompleks Kepresidenan, Kantor Kementerian Sekretariat Negara, dan Kantor Sekretariat Kabinet, Pembangunan perkantoran Lembaga Tinggi Negara secara bertahap (sementara dalam bentuk *shared office* (MPR-DPR-DPD RI), BPK RI, MA RI, MK RI, dan KY RI).

Berdasarkan data per tanggal 29 Agustus 2024, pembangunan kantor pemerintah yang telah mencapai lebih dari 90% (tahap *finishing*) yaitu, Gedung Istana Negara, Lapangan Upacara, Gedung Kantor Presiden, Gedung Sekretariat Presiden, dan Kantor Kemenko 4. Selain itu, pembangunan Kantor Kemenko 1, 3 serta Gedung dan Kawasan Blok Kantor Kemensetneg telah mencapai lebih dari 80%. Namun Kantor Kemenko 2 mengalami keterlambatan progres pembangunan yang baru mencapai 52%.

Selain kesiapan perkantoran, pembangunan hunian juga merupakan hal yang sangat penting untuk dioptimalkan sesuai dengan target yang ditetapkan. Terlebih, hal tersebut juga menjadi pertimbangan utama dalam proses pemindahan ASN ke IKN. Pembangunan IKN masih dikerjakan oleh Kementerian PUPR, berdasarkan informasi terakhir tower ASN dapat dihuni pada bulan November/Desember 2024, terkait hal tersebut diharapkan awal Januari 2025 dapat dilakukan pemindahan ASN. Namun terdapat pengurangan jumlah ASN yang akan dipindahkan pada tahap 1, karena ketersediaan infrastruktur yang belum sepenuhnya selesai dan belum dapat memenuhi jumlah hunian dan tower sebagaimana sesuai arahan Presiden. Direncanakan dalam tahap pertama, pemindahan dilakukan terhadap 36 K/L dengan total ASN sejumlah 3.284 orang. Dimana skema tersebut sudah melalui beberapa

penyesuaian melihat kesiapan hunian dan bangunan kantor pemerintahan. Sebelumnya, Jumlah ASN yang direncanakan pindah sampai dengan tahun 2024 sebanyak 3.246 ASN dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Juli 2024 sebanyak 8 menara dengan jumlah ASN yang dipindah 749 ASN
- b. September/Oktober 2024 sebanyak 14 menara dengan jumlah ASN yang dipindah 1.551 ASN
- c. November 2024 sebanyak 7 menara dengan jumlah ASN yang dipindah 946 ASN.

Namun, pada saat kegiatan peninjauan di lapangan, diketahui bahwa jumlah hunian yang telah selesai dibangun baru berjumlah 12 tower. Dari jumlah tersebut, 2 tower telah dihuni oleh ASN yang bertugas dalam proses pembangunan IKN, meskipun tower tersebut masih dalam proses *finishing* pembangunan. Dampaknya aktivitas penghuni masih harus berdampingan dengan alat-alat yang digunakan untuk pengerjaan gedung serta debu akibat konstruksi. Namun, jumlah itu pasti akan terus bertambah dan terus dilakukan pengerjaan guna memenuhi target 47 tower yang selesai di 2025 dalam rangka persiapan pemindahan ASN ke IKN Tahap 1. Adapun, rumah tapak Menteri dari jumlah maupun kondisi lebih siap dibanding dengan rumah susun ASN. Meskipun, harus dilakukan pembersihan debu secara terus menerus akibat kendaraan proyek dan proses konstruksi yang masih berlangsung di KIPP.

Bahwa di lapangan, terkait dengan pengerjaan bangunan gedung baik perkantoran, perumahan, maupun fasum fasos dan sarana pendukung lainnya, terdapat beberapa tantangan yang dirasakan oleh Kementerian PUPR sebagai berikut:

- a. Area perencanaan dan perancangan yang luas dan masif sehingga memerlukan kolaborasi rencana dan desain lintas disiplin ilmu yang terkait.
- b. Kondisi kontur yang berbukit-bukit, dengan jenis tanah yang relatif kurang stabil dan karakteristik geologi teknis yang cukup menantang dalam proses pembangunan.
- c. Strategi pemenuhan material dan spesifikasi bangunan yang menggunakan bahan ramah lingkungan serta metodologi pelaksanaan agar efektif dan efisien.

Kondisi di atas semakin menuntut pemerintah untuk dapat memastikan bahwa pengerjaan paket pembangunan harus dapat dilakukan dengan penuh kehati-hatian, meskipun memiliki target waktu yang ketat.

Bahwa pembangunan infrastruktur berupa rumah tapak menteri dan kompleks perkantoran pemerintah di pusat pemerintahan IKN masih berpedoman pada ketentuan dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2022 dengan target 4 kantor Kementerian Koordinator dan 34 Kementerian. Jumlah tersebut lebih sedikit jika dibanding dengan

jumlah kementerian saat ini yang terdiri dari 7 Kementerian Koordinator dan 48 Kementerian. Hal tersebut tentu harus disesuaikan dengan struktur kabinet yang baru. Dimana selain perbedaan jumlah, saat ini juga sedang dilakukan penyesuaian dan tata kelola secara internal dengan nomenklatur baru, seperti Kementerian PUPR yang saat ini dipisah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hal tersebut juga harus disesuaikan oleh Kementerian PANRB dan K/L/I terkait dalam proses pemindahan ASN Tahap 1 termasuk kaitannya dengan penyesuaian kementerian yang akan dipindah serta pembagian hunian bagi ASN nya yang saat ini direncanakan akan dilakukan di Januari 2024.

2. Fasilitas Umum

a. Pembangunan Infrastruktur Fisik Transportasi dalam Mendukung Mobilitas dan Konektivitas Antar Wilayah

Pengembangan Ibu Kota Nusantara sebagai wilayah pengembangan baru, sangat membutuhkan dukungan infrastruktur eksisting yang sudah tersedia di kota-kota sekitar seperti jaringan jalan, bandar udara, pelabuhan laut, energi, sumber daya air, dan infrastruktur lainnya. Selain itu, perlu konektivitas yang dibangun dari dan ke daerah lain sebagai daerah penyangga yang mendukung keberlanjutan pengembangan wilayah baru. Penguatan konektivitas antar daerah memuat tiga prinsip:

- 1) Optimalisasi pertumbuhan melalui keterhubungan antar pusat
- 2) Sistem logistik yang terintegrasi dengan sistem rantai pasok kawasan
- 3) Infrastruktur dan pelayanan dasar yang lengkap serta mudah diakses secara inklusif.

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut, kualitas dukungan pengembangan Ibu Kota Nusantara dari sisi logistik dan konektivitas tidak hanya dilihat antar pusat kegiatan di dalam Wilayah Ibu Kota Nusantara saja, namun juga melalui pengembangan simpul dan jaringan transportasi di luar wilayah Ibu Kota Nusantara⁶.


Kehandalan infrastruktur dan berbagai sarana prasarana transportasi penunjangnya memang sangat penting untuk dapat menciptakan keterhubungan atau konektivitas antar wilayah guna memudahkan mobilitas baik orang maupun barang/logistik. Momentum perayaan 17 Agustus 2024 yang untuk pertama kalinya dilakukan di IKN, menjadikan percepatan target tersendiri bagi kesiapan infrastruktur di IKN.

Secara umum, Kementerian Perhubungan telah membangun sistem transportasi dalam

⁶ Lampiran Salinan Perpres Nomor 63 Tahun 2022 (BAB VII)

mendukung kelancaran aksesibilitas dan mobilitas manusia maupun barang di IKN baik di darat, laut, maupun udara, sebagai berikut:

Gambar 41. Jaringan Transportasi IKN



Sumber: Bahan paparan Kementerian Perhubungan

Tabel 9. Sarana Transportasi yang Telah Disiapkan Kemenhub

Darat	Laut	Udara	Perkeretaapian
Terminal tipe A (Terminal Batu Ampar Balikpapan dan Terminal Tipe A Samarinda Seberang) dan B (kewenangan Pemprov).	Pelabuhan Semayang dan Kariangau terminal sebagai Pelabuhan utama pendukung IKN serta dermaga logistik didekat jembatan Pulau Balang sebagai pelabuhan bongkar muat logistik IKN.	Bandara SAMS Sepinggang Balikpapan	Pengoperasian Autonomous Rapid Transit di KIPP IKN (rencana ujicoba akan dilaksanakan pada bulan agustus melalui skema <i>Proof of Concept (POC)</i>)
Pelabuhan Penyeberangan kelas II dan kelas III.	(<i>on progress</i>) Penyediaan kapal phinisi Restaurant dengan rute Terminal Semayang-Terminal KP Baru-Jembatan P Balang-Tersus PT.IHM-TUKS ITCI KU-Terminal Semayang.	Bandara APT Pranoto Samarinda	Direncanakan adanya Jaringan KA Antar Kota, KA Perkotaan, dan KA Bandara.
Layanan Bus Antarmoda Balikpapan-IKN (1 Februari 2023) dengan rute layanan Pelabuhan Semayang-Bandara-Batu Ampar-IKN memiliki		Bandar Udara VVIP IKN (dalam proses)	

Darat	Laut	Udara	Perkeretaapian
jumlah armada operasi sebanyak 6 unit bus ukuran sedang dengan tarif Rp. 43.000,-.			

Dalam menyiapkan IKN sebagai Ibu Kota Negara baru Indonesia, Kementerian Perhubungan sedang melakukan pembangunan di sektor transportasi darat yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat antara lain layanan angkutan antarmoda Balikpapan dan Samarinda menuju KIPP IKN terdapat 3 trayek yaitu: (1) Trayek Balikpapan-IKN I (Jalur non Tol/Eksisting) dengan Bus Non-Listrik Angkutan Antarmoda; (2) Trayek Balikpapan-IKN II (via Tol) dengan Bus Listrik Angkutan Antarmoda; dan (3) Rencana Trayek Samarinda-IKN (via Tol) dengan Bus Non Listrik Angkutan Antarmoda (setelah jalan tol beroperasi). Selain itu, Untuk perencanaan transportasi umum di IKN, Direktorat Angkutan Jalan telah melaksanakan kajian perencanaan teknis angkutan umum di KIPP tahap 1 IKN dengan mengusulkan 3 (tiga) rute trayek antara lain:

- 1) Rute 01: *Park & Ride* sampai Masjid Raya IKN, tipe trayek linier (pulang-pergi), dengan kebutuhan 13 armada medium e-bus.
- 2) Rute 02: *Park & Ride* sampai Botanical Garden via HPK, dengan kebutuhan 7 armada medium e-bus.
- 3) Rute 03: *Park & Ride* 1 sampai *Park & Ride* 2, dengan kebutuhan 21 armada medium e-bus.

Sedangkan untuk transportasi laut yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut antara lain penyediaan kapal Phinisi Restaurant yang telah selesai dikaji pada akhir Mei 2024, dengan rute terminal Semayang-Terminal Kp. Baru - Dermaga Pulau Balang - Tersus PT. IHM - TUKS ITCI KU.

Pada saat dilakukan pemantauan di lapangan tanggal 29 Agustus 2024, akses dari Balikpapan menuju KIPP sudah dapat dikatakan memadai. Bahkan terdapat informasi bahwa beberapa jalan lingkungan menuju KIPP yang semula rusak, dilakukan perbaikan setelah dilakukan pembangunan IKN. Meskipun, kondisi pembangunan IKN yang masih terus berjalan secara massif menimbulkan debu yang cukup mengganggu mobilitas di sepanjang jalur yang dilalui material pembangunan IKN. Jalan tol saat ini bersifat fungsional, dengan marka, petunjuk arah, dan fasilitas pendukung lainnya yang belum lengkap. Terkait infrastruktur jalan di dalam KIPP terlihat sebagian telah selesai dikerjakan dan sebagian masih berprogres, dengan rincian:

- 1) Pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat dan Timur, Progress tahap 1 sudah 100 %, sedangkan tahap 2 sisi Barat 50 % dan Timur 42 %.
- 2) Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II, Sumbu Tripraja dan Pembangunan Sistem Proteksi Kebakaran KIPP Progress 59 %
- 3) Pembangunan Jalan Kerja/Logistik IKN (KIPP), Paket Pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4, progress 100 %
- 4) Pembangunan Jalan Feeder (Distrik), progress 83 %
- 5) Pembangunan Jalan Akses Menuju Masjid di Kawasan IKN dan Dermaga Logistik Termasuk Jalan Akses Progress 73 %

Sebagian jalan di dalam KIPP masih dalam proses pembangunan. Termasuk akses menuju Bandara VVIP IKN dan menuju dermaga logistik, mengingat jalur tersebut juga masih dilalui alat berat karena dermaga logistik dan bandara VVIP masih dalam proses pembangunan.

Berkaitan dengan pembangunan bandara VVIP, panjang landasan adalah 2.200 meter dengan target pada akhir Juli 2024 adalah sebesar 70% sisi darat dan 70% sisi udara. Pada saat dilakukan permintaan data dan informasi kepada Kementerian Perhubungan, tanggal 8 Juli 2024, progres pembangunan sebesar 50,105% dan realisasi keuangan 28,848%. Adapun per 4 Juli 2024, untuk progres fisik yang ditargetkan dapat difungsikan pada tanggal 30 Juli 2024:

- 1) Progres pembangunan gedung terminal VVIP sebesar 45,79% dan gedung terminal VIP sebesar 49,95%
- 2) Progres pembangunan menara ATC sebesar 31,35%
- 3) Progres pembangunan jalan akses utama sebesar 79,43%

Data tersebut diambil sebelum perayaan Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2024, dimana masih menyiapkan adanya kemungkinan Presiden RI akan melakukan *landing* di Bandara VVIP IKN tersebut. Namun, dalam perkembangannya, pada saat merayakan kemerdekaan di IKN, Presiden Jokowi mendarat melalui Bandara SAMS Balikpapan. Sementara, uji coba landasan pacu di IKN dilakukan 25 Agustus 2024. Sebagaimana informasi di laman Kementerian Perhubungan bahwa Uji coba landasan pacu (*runway*) Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) berhasil dilakukan pada Minggu 25 Agustus 2024. Prosesi uji coba lepas landas dan pendaratan yang dilakukan menggunakan pesawat kalibrasi jenis King Air type 200 PK CAO, berjalan mulus dan lancar.⁷ Selain itu, dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo juga telah

⁷ <https://www.dephub.go.id/post/read/uji-coba-landasan-pacu-bandara-ikn-berjalan-lancar>

mendarat di Bandara Nusantara dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan dengan tipe RJ85. Uji kelayakan akan terus dilakukan tahap demi tahap untuk dapat memastikan laik fungsi bagi Bandara Nusantara.

Pengerjaan pembangunan Bandara VVIP Nusantara merupakan suatu hal yang penting untuk segera diselesaikan berdasarkan target waktu yang ditentukan. Dengan telah terselenggaranya perayaan HUT RI ke 79 di Nusantara, hendaknya tidak menjadikan menurunnya penyelesaian target pembangunannya. Posisi Nusantara yang berbeda pulau dengan Ibu Kota Negara sebelumnya yaitu Jakarta, menyebabkan pentingnya ketersediaan akses melalui jalur udara dengan jarak yang dekat dengan KIPP. Meskipun saat ini telah terdapat bandara eksisting yaitu Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan dan Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto (AAP), namun secara jarak masih memerlukan perjalanan darat yang cukup lama hingga sampai di Nusantara. Hal tersebut perlu dalam rangka pembangunan dan pengembangan IKN, terlebih untuk dapat memberikan kemudahan akses berbagai pihak yang berkepentingan dengan IKN.

Pembangunan infrastruktur untuk mendukung mobilitas di dalam KIPP serta dari dan menuju ke KIPP terus dilakukan. Sebagaimana rencana pembangunan IKN dalam lampiran rencana induk pembangunan IKN, diantaranya dilakukan dengan penerapan moda transportasi umum berbasis listrik (ET) serta fasilitas pendukung (*charging facility*) dengan target 60% Bus berbasis listrik (ET) dapat beroperasi di tahun 2024 untuk menciptakan *Net zero emission* IKN. Selain penggunaan transportasi umum berbasis listrik, kendaraan operasional di dalam KIPP termasuk sistem pengangkutan sampah juga menggunakan kendaraan listrik. Namun, pada saat dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim Ombudsman, keberadaan *charging station* masih belum dapat dikatakan memadai secara jumlah.

Berbagai moda transportasi yang telah diadakan dalam rangka perayaan HUT RI tanggal 17 Agustus 2024 lalu baik darat, laut, maupun udara dengan berbagai skema operasional mobilitasnya seharusnya dapat menjadi bagian dari simulasi dan evaluasi untuk melihat kesiapan IKN sebagai tempat yang dihuni dan difungsikan oleh aparatur negara yang nantinya bekerja dan hidup di areal IKN menjadi penduduk pionir. Hal tersebut mengingat momentum perayaan itu dapat digunakan sebagai miniatur aktivitas di dalam KIPP.

Sebagaimana disampaikan di awal, bahwa kualitas dukungan pengembangan Ibu Kota

Nusantara dari sisi logistik dan konektivitas tidak hanya dilihat antar pusat kegiatan di dalam Wilayah Ibu Kota Nusantara saja, namun juga melalui pengembangan simpul dan jaringan transportasi di luar wilayah Ibu Kota Nusantara. Sistem transportasi darat, laut, udara serta berbagai pengembangan infrastruktur yang telah disiapkan dan direncanakan oleh Kementerian Perhubungan maupun Kementerian PUPR, juga perlu melihat keterhubungan antara KIPP dengan daerah sekitarnya. Keterhubungan atau konektivitas antar wilayah tersebut nyatanya di lapangan sangat diperlukan dalam rangka efektifitas dan efisiensi distribusi logistik pembangunan IKN saat ini, sebelum nantinya semakin diperlukan untuk mobilitas masyarakat dari dan menuju IKN. Seperti yang saat ini terjadi di lapangan, Kanwil Bulog Kaltim-Kaltara menyampaikan bahwa salah satu kendala yang dihadapi terkait dengan stabilisasi harga pangan ini adalah infrastruktur yang ada di beberapa wilayah yang ada di Kalimantan masih ada yang sulit dijangkau, sehingga harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan menjadi lebih tinggi di daerah yang sulit dijangkau.

Pembangunan jalan yang menghubungkan berbagai daerah dengan IKN tentu memerlukan kolaborasi berbagai pihak sesuai dengan kewenangannya, Pembangunan tersebut seharusnya dapat dilakukan secara simultan dengan proses pembangunan IKN. Mengingat akses tersebut akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi baik di IKN maupun daerah sekitarnya, karena bagaimanapun program seperti optimalisasi potensi masing-masing daerah sebagai penunjang IKN akan terhambat jika jalan belum terbangun atau rusak.

Dalam proses pengumpulan data dan informasi, Tim Ombudsman mencatat masih terdapat 4 desa yang berstatus desa tertinggal. Wilayah desa tersebut posisinya dekat sekali dengan IKN tetapi memang tidak ada akses jalan menuju ke sana. Tepatnya terdapat di Kabupaten Kutai Barat Kecamatan Bongan, yaitu Desa Gerunggung, Desa Deraya, Desa Tanjung Soke, dan Desa Lemper. Pembukaan akses pada terlebih pada ring 1 tentu sangat diperlukan selain untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah juga meminimalisir kesenjangan pembangunan IKN dengan daerah sekitar yang dapat memicu konflik sosial.

Disamping itu, perlu adanya optimalisasi dan pengembangan jalur transportasi baik darat, laut, maupun udara di daerah sekitar IKN, baik di regional Kalimantan maupun akses dari dan menuju ke beberapa wilayah di Sulawesi seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan. Hal tersebut mengingat daerah tersebut yang

selama ini berkontribusi dalam memasok kebutuhan logistik ke Kalimantan Timur maupun material pembangunan untuk IKN. Saat ini, masih beberapa catatan yang perlu perhatian stakeholder terkait dalam menunjang mobilitas dan konektivitas dari dan menuju IKN secara luas. Saat ini, di Kutai Barat kurang lebih 1.500 jaringan jalan dan ada 360 km yang menghubungkan Samarinda-Kutai Barat yang merupakan jalan nasional hingga saat ini belum selesai diperbaiki meskipun telah beberapa kali dikomunikasikan dengan Balai Pengelola Jalan Nasional (BPJN). Contoh lain adalah jarak dari Provinsi Kalimantan Utara khususnya Tanjung Selor ke Provinsi IKN kurang lebih 700 km dan masih terdapat beberapa titik yang sulit dilewati. Adapun perjalanan Samarinda ke Tanjung Selor saat ini butuh waktu antara 18-20 jam. Perbaikan akses tersebut sangat diperlukan kedepannya, terlebih di Provinsi Kalimantan Utara terdapat satu daerah yaitu daerah Tanah Kuning dan Mangkupadi yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk industri hijau yang sedang berjalan. PSN ini juga nantinya akan mendukung atau menyangga IKN. Selain itu, di Kalimantan Utara yang merupakan daerah pemekaran Kalimantan Timur juga terdapat dua PLTA yang sedang dibangun yaitu di Sungai Kayan dengan kapasitas 9000 MW dan Sungai Mentaran dengan kapasitas 6000 MW. Produksi listrik kedua PLTA ini cukup besar. Surplus listrik nanti ini yang akan disalurkan ke IKN.

Selain konektivitas regional Kalimantan, Sulawesi juga memiliki peranan penting dalam proses pembangunan IKN dan keberlanjutan pemenuhan kebutuhan di IKN nantinya. Mengingat banyak material pembangunan IKN serta logistik di Kalimantan Timur selama ini juga dipasok dari Sulawesi. Salah satu tantangan yang saat ini dihadapi adalah kurangnya akses pelabuhan di wilayah timur. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk memanfaatkan Pelabuhan Laut di Parigi sebagai pelabuhan penyeberangan untuk wilayah timur dan sebagai pelabuhan barang menuju Ibu Kota Negara (IKN). Saat ini, pelabuhan yang melayani rute ke Balikpapan adalah Pelabuhan Pantoloan.

Pemenuhan infrastruktur, pembangunan sarana prasarana aksesibilitas dan konektivitas sangat diperlukan dalam rangka mendukung pembangunan sosial-ekonomi di seluruh wilayah, terutama untuk mendukung pengembangan superhub ekonomi IKN. Dalam hal ini, diperlukan komitmen dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membangun suatu sistem transportasi yang terintegrasi dan terkoneksi antar wilayah sehingga berbagai potensi yang berada di IKN dan daerah sekitarnya dapat dioptimalkan untuk memberikan *multi player effect* adanya pemindahan ibu kota negara ke IKN.

b. Pembangunan *Multi Utility Tunnel* (MUT) Serta Ketersediaan Infrastruktur Dasar Pengelolaan Limbah dan Persampahan

Dalam rangka melakukan penataan sarana utilitas di IKN, Kementerian PUPR membangun *Multi Utility Tunnel* (MUT) yang berfungsi untuk mengintegrasikan berbagai utilitas, seperti listrik, telekomunikasi, air minum, dan gas. Hingga Juni 2024, progres pembangunan MUT telah mencapai 49,02%, dan pastinya angkanya akan terus bertambah seiring berjalannya progres pembangunan. Pasokan listrik, air, telekomunikasi dan gas merupakan kebutuhan dasar yang ketersediaannya dapat dipastikan cukup hingga ke pengguna di masing-masing persil di IKN.

Ketersediaan air merupakan kebutuhan dasar yang beberapa kali ramai di perbincangkan publik karena dinilai belum dapat dipenuhi secara cukup untuk kebutuhan di IKN, bahkan sebelum pemindahan ASN Tahap 1. Terlebih jika sudah dihuni dan difungsikan, maka terdapat kekhawatiran adanya kekurangan pemenuhan kebutuhan air bersih. Selain itu, potensi bencana kekeringan yang terdapat di IKN juga memberikan kekhawatiran kecukupan pasokan air bersih nantinya. Adapun dalam rangka antisipasi kekurangan kebutuhan air bersih OIKN akan dilakukan melalui:

- 1) IPA Sepaku Semoi 350 L/d yang bersumber dari Bendungan Sepaku Semoi kapasitas 2500 L/d (2000 L/d untuk KIKN dan 500 L/d untuk Balikpapan) yang akan terinterkoneksi dengan IPA Sepaku 300 L/d
- 2) Pembangunan Bendungan Batu Lepek kapasitas 4300 L/d dan Waduk Samboja
- 3) Pengambilan air baku dari Sungai Mahakam
- 4) Pemanfaatan kembali air hujan (*rain harvesting*)
- 5) Pemanfaatan air dari embung

Dalam rangka penyediaan air bersih, secara eksisting di lapangan telah terbangun dan beroperasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahap 1 di sebagian KIPP dengan Kapasitas 300 Liter per detik sampai dengan tahun 2030 dan ditingkatkan menjadi 900 Liter per detik sampai 2040 selain itu juga telah terbangun Bendungan Sepaku Semoi, Intake Sungai Sepaku. Kapasitas tersebut sudah mencukupi perhitungan kebutuhan atau jumlah penghuni dan terus disesuaikan perhitungannya dengan dinamika penambahan jumlah penduduk di IKN nantinya. Pada saat dilakukan permintaan data dan informasi di lapangan, diperoleh informasi bahwa pada saat puncak perayaan 17 Agustus 2024 saja, secara perhitungan dan stok air bersih di sumber air baku masih sangat mencukupi kebutuhan seluruh tamu yang hadir. Namun, terdapat permasalahan dalam proses distribusi ke masing-masing persil sehingga air tidak dapat mengalir di

beberapa persil di dalam KIPP. Terhadap permasalahan dimaksud, pada saat Tim melaksanakan kunjungan, petugas tidak mengetahui penyebab/akar masalah tersebut.

Selanjutnya, berkaitan dengan penyediaan jaringan telekomunikasi yang juga terintegrasi dalam MUT, Ditjen PPI Kominfo telah bekerja sama dengan Deputy Bidang Sarana dan Prasarana OIKN dalam membuat konsep penyiapan pemanfaatan bersama infrastruktur telekomunikasi di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Sub Wilayah Perencanaan 1A Ibu Kota Nusantara yang telah dituangkan dalam Surat Edaran Kepala OIKN No 011/SE/Kepala-Otorita IKN/X/2023 tentang Pedoman Teknis Pemanfaatan Bersama Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Sub Wilayah Perencanaan 1A Ibu Kota Nusantara. Selain itu, OIKN telah menetapkan KepKAOIKN No.51 Tahun 2023 dan No 52 Tahun 2023 tanggal 12 Desember 2023 tentang Hak Perlintasan kepada PT Telkom Indonesia dan PT Indonesia Comnet Plus untuk penyediaan jaringan Fiber Optik. Selain jaringan telekomunikasi, kelistrikan merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi dan tercukupi. Terlebih lagi, konsep *net zero emission* di IKN yang memerlukan adanya penyediaan kendaraan listrik sebagai sarana mobilitas di IKN, kecukupan penyediaan listrik menjadi suatu kewajiban yang harus terpenuhi.

Antara satu utilitas dan utilitas yang lainnya sangat berpengaruh dalam proses penyediaan dan pemenuhan kebutuhan baik telekomunikasi, listrik, dll. Sebagai contoh, salah satu tantangan yang dihadapi adalah untuk *mobile Base Transceiver Station* (BTS) yang akan digelar di sepanjang Jalan Tol IKN – Balikpapan sebagian besar ada di hutan sehingga belum ada catu daya Listrik PLN. Selain itu, karena jalan tol progresnya sedang terus berjalan, maka Telkom Group kesulitan untuk menentukan titiknya karena di kanan kirinya sudah beda elevasi. Selain itu, berdasarkan hasil pemantauan pembangunan jaringan telekomunikasi oleh Kemenkominfo, dalam pembangunan *Gas Insulated Switchgear (GIS)*, *Gardu Hubung (GH)*, dan *Gardu Distribusi (GD)*, antara lain PLN Icon+ menggelar jaringannya setelah PT PLN (*holding*) membangun Infrastruktur kelistrikan.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh Tim Ombudsman, penyediaan dan proses distribusi kebutuhan dasar seperti air, listrik, telekomunikasi, dan gas, bergantung pada kesiapan MUT itu sendiri. Beberapa tantangan yang masih dihadapi di lapangan diantaranya:

- 1) Terdapat beberapa segmen MUT yang belum terbangun dan tersambung sehingga belum memungkinkan untuk melakukan penggelaran kabel FO di dalam MUT dan

- menyambungkan ke TSO (untuk Telkom) dan *Gas Insulated Switchgear-4* (GIS-4 adalah lokasi NOC Icon+), Gardu Hubung Icon+, dan Gardu Distribusi Icon+.
- 2) Belum tersedianya beberapa SUT Persil sehingga belum memungkinkan untuk melakukan penarikan FO dari MUT ke *Communication Room*. Kesiapan SUT di dalam persil sangat *urgent*. Jika sistem *backbone* sudah 100% tapi jika SUT belum siap/ tersedia maka untuk menyambung ke SUT akan ada kendala.
 - 3) Belum selesainya ruang *Communication Room* menyebabkan *deployment* perangkat aktif di *communication Room* tertunda.
 - 4) Pihak pembangun gedung belum menyediakan jalur untuk *fiber to the room*.
 - 5) Pihak pembangun gedung belum menyediakan infrastruktur pendukung in building solution seluler (*indoor seluler*).
 - 6) untuk TSO dan pada beberapa *site* seluler jarak ke Gardu Distribusi PLN lebih dari 1 km. Hal ini berpotensi menyebabkan penurunan tegangan, sehingga perlu mencari Distribusi alternatif yang lebih dekat yaitu *City Hall* OIKN, akan selesai tahun 2025.

Melihat hal tersebut, memang diperlukan komitmen, kerjasama, dan kolaborasi dari masing-masing penanggung jawab sarana utilitas serta pihak pembangun dan pengelola Gedung, sehingga *MUT* sudah dapat beroperasi sebelum adanya pemindahan ASN Tahap 1 dan berjalannya sistem pemerintahan di IKN. *Saluran Utilitas Terpadu (SUT)* dan *Multi Utility Tunnel (MUT)* berperan penting dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, efisiensi pemanfaatan ruang bawah tanah, dan sebagai jaringan saluran distribusi utilitas kota dalam sistem yang terintegrasi. Diharapkan nantinya dapat diaplikasikan di berbagai daerah di Indonesia menyesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayahnya. Mengingat, dalam proses pembangunannya pasti akan berbeda dengan proses pembangunan di IKN yang notabennya melakukan proses pembangunan perkotaan dari 0, sehingga akan berbeda jika dibangun dalam perkotaan yang telah terbangun sebelumnya.

Selanjutnya, terkait dengan pembangunan utilitas terpadu, kesiapan sistem pengelolaan limbah dan sampah juga menjadi *concern* dalam pembangunan tahap 1. Dimana salah satu yang ditargetkan dapat difungsikan di akhir tahun 2024 adalah pembangunan fasilitas pengelolaan persampahan, Sistem pengelolaan Air limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), pengelolaan limbah B3, limbah B3 medis, serta di sebagian KIPP Tahap (WP-1). Namun, berdasarkan data yang diberikan oleh OIKN, saat ini belum tersedia sarana pengelolaan sampah B3, B3 medis, pemasangan panel surya atap, dan laboratorium BSL 3. Namun demikian, Pembangunan TPS dan

Infrastruktur sistem persampahan daur ulang sudah mencapai Progress 88 %. Dimana tersedia Pengolahan Fisika dan Pengolahan Termal dengan kapasitas pengolahan 74 Ton Sampah, 15 Ton Tinja dan kurang lebih 176.000 jiwa. Adapun berkaitan dengan Jaringan pengangkutan sampah melalui *pneumatic (Pneumatic waste collection system* atau *PWCS*) saat ini hanya Pilot Project di Sumbu dengan kurang lebih Panjang 250 m (Di Bawah Direktorat PKP). Dalam proses pengelolaannya, pengolahan sampah di IKN ditekankan pada prinsip pemilihan dari sumber sesuai dengan sifat dan nilai pengelolaannya. Untuk sampah yang sudah tidak dapat dikelola maka akan dilakukan penghancuran. Hal ini tujuannya agar tidak terjadi penimbunan sampah. Sehingga, perlu pemahaman dan peran aktif dari penduduk di IKN untuk dapat melakukan pemilahan sampah dari rumah. Dengan demikian, konsep yang telah direncanakan yang telah didukung dengan sarana prasarananya dapat diaplikasikan dengan baik oleh seluruh pihak untuk keberlanjutan pengelolaan lingkungan di IKN.

3. Fasilitas Sosial

a. Fasilitas Pendidikan

Selain infrastruktur inti perkantoran dan hunian, fasilitas umum seperti Pendidikan juga komponen yang harus dipenuhi dan diperhatikan dalam proses pemindahan ASN ke IKN. Terkait dengan fasilitas tersebut, masih dalam progres pembangunan. Saat ini, fasilitas Pendidikan dalam hal ini sekolah baik itu Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, hingga sekolah Menengah Atas dapat diakses di Kecamatan Sepaku. Termasuk Pendidikan tinggi saat ini yang dapat diakses adalah perguruan tinggi yang berada di luar KIPP. Karena saat ini infrastruktur pendidikan tinggi (universitas) masih dalam proses pembangunan. Terkait dengan pembangunan Pendidikan di IKN, OIKN bekerjasama dengan beberapa pihak terkait saat ini sedang merumuskan Peta Jalan Pendidikan di IKN. Terdapat 8 sekolah yang dijadikan *pilot project* penerapan Peta Jalan Pendidikan di IKN, dari jenjang pendidikan tingkat PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA dan SMK di Kecamatan Sepaku. Adapun kedelapan sekolah itu antara lain, TK. Mitra Pradana, SD Negeri 004, 007, 014, 017 dan SD Negeri 020, lalu SMP Negeri 27, SMA Negeri 3 PPU, SMK Negeri 1 PPU, lalu para pengawas atau penilik, PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK di wilayah IKN.

Dengan demikian, kondisi saat ini belum dapat memenuhi target sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 terkait Penahapan Arah Pemanfaatan Ruang Aspek Sosial dan Sumber Daya Manusia di Tahap 1 Pembangunan Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2024 dengan indikasi pembangunan unit sekolah baru di Wilayah Ibu Kota Nusantara melalui indikasi skema pembiayaan APBN/ Swasta Murni dengan rincian target:

- 1) Tersedia minimal 1 TK/RA/BA/PAUD di setiap wilayah setingkat desa/ kelurahan atau tersedia minimal 1 TK/ RA/ BA/PAUD untuk 270 anak usia 3-6 tahun
- 2) Tersedia minimal 1 SD/ MI/ SDLB/ Sederajat untuk 672 anak usia 7-12 tahun
- 3) Tersedia minimal 1 SMP/ MTs/ SMPLB/ Sederajat untuk 1.056 anak usia 13-15 tahun
- 4) Tersedia minimal SMA/ SMK/ MA/ SMLB/ Sederajat untuk 1.296 anak usia 16- 18 tahun
- 5) Pengembangan sarana setiap tahun dan prasarana perguruan tinggi negeri eksisting.

b. Fasilitas Kesehatan

Berdasarkan penahapan pembangunan fasilitas kesehatan 2022-2024 dalam perincian rencana induk IKN, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022, di wilayah IKN, dengan indikasi tahun operasional 2023-2024 ditargetkan terbangun beberapa fasilitas sebagai berikut:

- 1) Tersedianya Posyandu minimal 1 per skala layanan wilayah setara RW
- 2) Tersedianya minimal 1 puskesmas per skala pelayanan setara kecamatan dan dapat bertambah dengan memperhatikan tingkat kepadatan penduduk
- 3) Tersedianya minimal 1 RS Berstandar Internasional di KIPP
- 4) Tersedia minimal 1 Laboratorium terstandar minimal tingkat keamanan hayati (*Bio Safety Level/BSL*) dan dapat ditingkatkan sampai dengan minimal BSL 4
- 5) Peningkatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah ada

Dengan target tersebut dan melihat kondisi eksisting di lapangan, telah terbangun Rumah Sakit Nusantara Mayapada, Rumah Sakit Hermina dsudah beroperasi secara fungsional, terutama pada saat perayaan HUT RI ke 79 yaitu 17 Agustus 2024. Selain itu, saat ini juga sedang dibangun Rumah Sakit Umum Pusat Nusantara. Namun, untuk puskesmas dan posyandu saat ini baru tersedia di wilayah sekitar IKN diantaranya adalah di Kecamatan Sepaku. Mengingat fasilitas kesehatan merupakan fasilitas yang sangat penting untuk disediakan, perlu dilakukan optimalisasi pembangunannya termasuk kelengkapan sarana dan prasarana pendukungnya.

c. Fasilitas Penginapan

Dalam rangka mendukung ekosistem suatu wilayah khususnya Ibu Kota Negara diperlukan akomodasi penginapan yang memadai, karena kedepan akan banyak mobilitas pihak-pihak dari luar kawasan IKN baik dalam rangka kegiatan kenegaraan

maupun kegiatan lainnya. Saat ini telah terbangun dan beroperasi Swisotel Nusantara sebagai pelopor akomodasi penginapan di Nusantara dengan kategori hotel bintang 5. Adapun hotel ini pertama kali difungsikan untuk menerima tamu negara ketika upacara HUT RI ke-79.

Melihat dari ketersediaan hotel di IKN yang telah operasional, menggambarkan bahwa peran swasta dalam berkontribusi terhadap pembangunan dan keberlanjutan IKN cukup besar. Salah satu peran swasta yang terlihat di IKN adalah dari sektor pariwisata, khususnya perhotelan. Meskipun saat ini baru ada Swisotel Nusantara, namun 5 hotel lainnya direncanakan juga didirikan di IKN, yaitu Hotel Vasanta, Four Points Hotel by Sheraton, Hotel BSH Qubika, Jambuluwuk Nusantara Hotel, Nusantara Super Block. Dengan berdirinya hotel Sissotel Nusantara pada Tahap 1 menjadi nilai lebih bagi pembangunan IKN yang merupakan perwujudan dari kolaborasi antara pihak swasta dan pemerintah.

d. Perdagangan dan Pusat Perbelanjaan

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, salah satu fasilitas yang diperlukan oleh penduduk di IKN adalah pusat perbelanjaan. Saat ini, telah tersedia 2 Minimarket di dalam KIPP yaitu di Rusun ASN dan Hunian Pekerja. Sementara, untuk pusat perbelanjaan lain saat ini masih tersedia di luar KIPP. Dalam rencana pengembangannya, pusat perbelanjaan akan diintegrasikan beberapa pembangunan hotel.

4. Infrastruktur Pendukung Sistem Pertahanan dan Keamanan

Bidang pertahanan dan keamanan merupakan hal strategis yang harus dipersiapkan dengan baik, terlebih untuk kawasan ibu kota negara, dalam hal ini Nusantara. Sebagaimana termuat dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Pembangunan IKN, perpindahan penduduk dimulai dengan perpindahan sektor pertahanan dan keamanan yang didukung dengan pembangunan infrastruktur sementara pada tahun 2022 dalam rangka pengamanan proses konstruksi. Dalam perencanaan induk tersebut, Pada Tahap 1, pembangunan dimulai dengan pemenuhan 15-20% pembangunan simbol dan pembangunan sistem di KIPP dan sebagian KIKN atau wilayah Ibu Kota Nusantara secara keseluruhan. Selain itu, Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D juga menyampaikan bahwa dari sisi pertahanan, perlu adanya Komando Daerah Militer Khusus di daerah IKN, namun hingga saat ini belum terlihat ada pembangunan hal tersebut.

Secara geografis, terdapat beberapa kerentanan pertahanan dan keamanan bagi IKN. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyampaikan bahwa wilayah udara IKN, masuk dalam radius tiga kapabilitas militer Amerika Serikat, pesawat pembom strategis, pesawat jet tempur, dan rudal jelajah. Di sisi lain, wilayah IKN juga masuk dalam radius rudal balistik, pesawat jet tempur, dan pesawat pembom China. Terkait dengan persiapan pembangunan pertahanan dan keamanan di IKN, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tengah melakukan penelitian tentang pertahanan cerdas (*smart defense*) Indonesia. Khususnya, untuk penguatan sistem pertahanan Ibu Kota Nusantara (IKN). *Smart defense*, merupakan sistem pertahanan negara yang mensinergikan pertahanan militer dan nirmiliter. Konsep ini mengedepankan diplomasi dan memadukan perkembangan teknologi, melalui pemanfaatan industri pertahanan nasional. Hal ini sejalan dengan konsep kota cerdas IKN yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi secara efisien, inovatif, inklusif, dan berketahanan⁸. Lebih lanjut, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, sebagai proyek pembangunan ibu kota baru Indonesia memiliki implikasi besar terhadap keamanan nasional. IKN yang dirancang sebagai kota cerdas (*smart city*) perlu dipikirkan ulang *Smart Defense* yang cocok dan dapat diaplikasikan di Indonesia dan juga dapat diterima oleh TNI. Koordinator Pelaksana Fungsi Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan, Gerald Theodorus L.Toruan mengungkapkan bahwa *smart defense* yang sementara ini ada dalam Perpres belum secara jelas mengatur dan belum memiliki indikator atau kriteria untuk dapat digunakan di Indonesia.⁹

Bahwa dalam perencanaannya, sistem pertahanan dan keamanan dibangun melalui Sishankamrata yang mengintegrasikan berbagai aspek pertahanan militer dan non-militer, yang selaras dengan diplomasi dan didukung oleh pertahanan cerdas (*smart defense*) yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Pertahanan¹⁰. Dalam menghadapi ancaman yang berkembang, mulai dari keamanan konvensional hingga ancaman siber di IKN, OIKN juga bekerjasama dengan Badan Intelijen Negara (BIN).

Selain ancaman udara, dari sisi konektivitas, posisi Nusantara berdekatan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan titik rawan (*choke point*) Selat Makassar. Dengan demikian, wilayah Nusantara berdekatan dengan jalur perdagangan dan pelayaran strategis yang perlu dilakukan mitigasi lebih untuk menjaga pertahanan dan

⁸ <https://www.brin.go.id/news/117764/perkuat-sistem-pertahanan-ikn-brin-kaji-konsep-smart-defense-indonesia>

⁹ <https://www.brin.go.id/news/117789/brin-bahas-smart-defense-untuk-ibu-kota-negara-ikn-nusantara>

¹⁰ <https://www.ikn.go.id/oikn-dan-bin-bersinergi-dalam-penguatan-pertahanan-dan-keamanan-nusantara>

keamanan, selain IKN juga berdekatan dengan perbatasan dengan Malaysia.

Bahwa terkait IKN yang hingga saat ini masih dalam tahap pembangunan, Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D menyampaikan untuk langkah yang perlu dilakukan adalah bagaimana sistem keamanan setidaknya dalam perlindungan presiden seperti *Information and Communication Technologies* (ICT) dan lorong-lorong pengamanan, dan kamar-kamar untuk didiami paling tidak 2 bulan dll. Dalam perkembangannya, OIKN menyampaikan terkait dengan pertahanan dan keamanan di IKN terdapat beberapa tantangan sebagai berikut:

- a. Belum terbangunnya Gedung Kementerian Pertahanan
- b. Belum terbangunnya Gedung Subden Panglima TNI
- c. Belum terbangunnya Gedung Subden Kepala Staf TNI AD, AL, dan AU
- d. Belum terbangunnya Gedung Kantor Pusat Polri
- e. Belum terbangunnya Gedung Paspampres
- f. Belum terbangunnya Gedung Kantor Koramil IKN
- g. Belum terbangunnya Gedung Mabes TNI
- h. Belum terbangunnya Skadud 17, 45, dan Kompi Paskhas, Wing, Paskhas di Sepinggan
- i. Belum terbangunnya Gedung Kantor Pusat Polri
- j. Belum terbangunnya Gedung Pusat Pelayanan Kepolisian Terpadu KIPP
- k. Belum terbangunnya peralatan teknologi kantor satelit BIN
- l. Belum terbangunnya kantor satelit BIN
- m. Belum terbangunnya *Network Operating Center (NOC)*
- n. Belum terbangunnya *Security Operating Center (SOC)*

Seperti kita ketahui bersama bahwa pembangunan sistem infrastruktur IKN akan terus dilakukan secara bertahap. Namun, hal tersebut memang perlu perhatian khusus dan pengutamaan dengan optimalisasi berbagai sumber daya yang dimiliki, mengingat pertahanan dan keamanan merupakan hal yang sangat strategis dalam rangka menjaga kedaulatan bangsa, terlebih di Ibu Kota Negara.

3.3. Pemindahan ASN Tahap 1

Bahwa salah satu komponen penting dalam pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN adalah pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penyelenggara pemerintahan sekaligus menjadi penduduk pionir di IKN. Dalam perincian rencana induk pembangunan IKN sebagaimana Perpres Nomor 63 Tahun 2023, terdapat beberapa alternatif pemindahan sebagai berikut:

1. Alternatif pertama, berupaya memfokuskan pemindahan ASN serta pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik di tahap pertama pada kementerian/ lembaga klaster I dan kementerian/ lembaga klaster II dengan komposisi pemindahan dari 47 kementerian/ lembaga dengan masing-masing kementerian/ lembaga memindahkan keseluruhan pegawai (100 Persen)
2. Alternatif kedua, berupaya memfokuskan pemindahan ASN serta pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik di tahap pertama pada kementerian/ lembaga klaster I, II, III dan IV dengan komposisi pemindahan dari 74 kementerian/ lembaga, dengan masing-masing kementerian/ lembaga memindahkan pegawainya secara sebagian (50 Persen)¹¹

Berbagai skenario telah dipersiapkan, namun dalam pelaksanaannya, perencanaan pemindahan ASN Tahap 1 masih terus mengalami perubahan, menyesuaikan kesiapan dan dukungan teknis baik dari infrastruktur perumahan/hunian, perkantoran dengan sarana dasar pendukung seperti ketersediaan listrik dan air fasilitas serta fasilitas umum dan khusus sebagaimana ditargetkan dalam penahapan pembangunan infrastruktur tahap 1 (2022-2024). Adapun kesiapan infrastruktur yang ditargetkan dapat beroperasi di tahun 2024 dalam rangka kesiapan pemindahan ASN antara lain meliputi:

1. Terbangunnya Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, sebagian Kompleks Kepresidenan, dan bangunan pendukung
2. Terbangunnya perkantoran secara bertahap (dalam bentuk shared-office) (MPR RI-DPR RI.DPD RI), BPK RI, MA RI, MK RI, dan KY RI)
3. Gedung perkantoran BI
4. Terbangunnya gedung perkantoran dalam bentuk kantor bersama untuk K/L yang dipindahkan
5. Terbangunnya rumah negara/ rumah dinas sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan

Secara teknis, Kementerian PAN-RB dalam memetakan K/L yang diprioritaskan pindah, merekomendasikan jumlah dan nama JPT Madya yang dipindah. Sedangkan dalam memetakan nama jabatan JPT Pratama yang dipindah Kementerian PAN-RB membuat rambu-rambu paling banyak 5 kali dari JPT Madya. Kemudian untuk jabatan Administrator ke bawah, dilakukan sepenuhnya oleh K/L yang bersangkutan. Kelompok Kerja Kelembagaan KemenPAN RB telah melakukan pemetaan K/L dan jumlah ASN yang dipindah ke IKN dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun 2024 sebanyak 38 K/L dengan ASN yang dipindah sejumlah 11.991.
2. Tahun 2025 s.d. 2029 K/L yang ditetapkan pindah sebanyak 12 dengan jumlah ASN

¹¹ Lampiran Salinan Perpres Nomor 63 Tahun 2022 (BAB VI)

yang dipindah sebanyak 6.824.

3. Tahun 2030 s.d. 2034 K/L yang ditetapkan pindah sebanyak 18 dengan jumlah ASN yang dipindah sebanyak 14.262.

Namun, pelaksanaan terhadap rencana pemindahan ASN tersebut tentu menyesuaikan dengan kesiapan/ketersediaan hunian dan perkantoran di IKN. Dalam perkembangannya, berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian PUPR, hunian ASN yang akan siap dalam tahun 2024 sebanyak 29 menara untuk 38 K/L dengan ketentuan 1 menara berisi 60 unit dengan masing-masing unit luasnya 98 m². Adapun jumlah ASN yang direncanakan pindah sampai dengan tahun 2024 sebanyak 3.246 ASN dengan tahapan sebagai berikut:

1. Juli 2024 sebanyak 8 menara dengan jumlah ASN yang dipindah 749 ASN
2. September/Oktober 2024 sebanyak 14 menara dengan jumlah ASN yang dipindah 1.551 ASN
3. November 2024 sebanyak 7 menara dengan jumlah ASN yang dipindah 946 ASN.

Dinamika pemindahan ASN Tahap 1 terus berkembang dan disesuaikan jadwal pemindahannya dari Juli 2024. Terkait dengan hal tersebut, Presiden Jokowi memastikan pembangunan hunian ASN di IKN dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Jokowi menyatakan, pada bulan Juli 2024, akan selesai 12 tower hunian ASN, yang akan berlanjut pada bulan September 2024 dengan 21 tower, dan November 2024 dituntaskan 14 tower. Sehingga total 47 tower hunian akan rampung sekitar akhir November 2024¹². Namun kemudian, jadwal pemindahan tersebut diundur menjadi September dengan alasan karena prasarana di IKN digunakan untuk persiapan Upacara 17 Agustus 2024.

Dengan melihat kesiapan infrastruktur yang ada, jadwal pemindahan ASN Tahap 1 ke IKN terus mengalami penyesuaian. Sebagaimana Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dilakukan setelah fasilitas siap. Menurut Presiden, saat ini baik fasilitas inti maupun pendukung di IKN masih dalam proses pengerjaan. *“Jadi tidak segampang yang kita bayangkan pindah, langsung pindah, karena menyangkut pindah apakah rumahnya siap, apakah apartemennya siap. Kalau apartemennya siap apakah airnya juga siap, listriknya juga siap, semuanya ini perlu,”* lanjutnya.¹³

Bahwa hingga saat ini pembangunan IKN masih dikerjakan oleh Kementerian PUPR melalui Satgas IKN. Adapun informasi terakhir yang diperoleh Tim Ombudsman dari OIKN, hunian

¹² <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240512092413-4-537356/jadwal-pns-pindah-ke-ikn-mundur-ke-september-2024-ini-alasannya>

¹³ <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/soal-perpindahan-asn-ke-ikn-presiden-jokowi-setelah-fasilitas-siap/>

untuk ASN dapat difungsikan pada bulan November/Desember 2024. Dengan demikian, awal Januari 2025 direncanakan untuk dapat dilakukan pemindahan ASN. Terkait dengan jumlah ASN yang akan dipindahkan, baik jumlah K/L maupun jumlah ASN juga menyesuaikan kesediaan hunian. Adapun data terakhir untuk pemindahan ASN Tahap 1 menjadi kurang lebih 3.284 orang yang berasal dari 36 K/L. Namun, penyesuaian tersebut juga belum adanya perubahan jumlah Kementerian/Lembaga/Instansi dalam Kabinet Merah Putih. Mengingat terdapat beberapa kementerian yang mengalami penyesuaian seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang saat ini dipisah menjadi 2 Kementerian yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Kemudian Kementerian PUPR yang juga dipisah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta beberapa penyesuaian pada struktur kabinet dengan jumlah kementerian saat ini yang terdiri dari 7 Kementerian Koordinator dan 48 Kementerian. Hal tersebut tentu juga menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan untuk penyesuaian pemindahan ASN ke IKN, dengan penataan kembali struktur organisasi pada masing-masing kementerian.

Kesiapan infrastruktur dan juga ekosistem yang nyaman dan aman untuk aktifitas di dalam KIPP merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Mengingat proses pembangunan di dalam KIPP yang masih berlangsung, dimana sebagai konsekuensinya, pada saat Tim Ombudsman melakukan tinjauan di lapangan, masih terdapat kendaraan proyek yang berlalu lalang. Kondisi tersebut juga memicu adanya polusi seperti debu, kebisingan suara alat berat serta kendaraan proyek yang masih beroperasi di wilayah KIPP dan sekitarnya. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam beraktifitas dan berpotensi membahayakan jika sudah terdapat ASN tahap 1/penduduk pionir.

Selain jadwal pemindahan, permasalahan terkait dengan hak yang akan diperoleh ASN yang akan dipindah pada tahap 1 sekaligus menjadi penduduk pionir IKN merupakan hal yang perlu dipastikan. Dalam paparannya, KemenPANRB menyampaikan terkait hak yang akan diperoleh oleh ASN yang menjadi penduduk pionir yang selalu disampaikan dalam setiap *one on one meeting* dengan K/L yang diprioritaskan pindah tahun 2024 sebagai berikut:

1. ASN menempati 1 unit hunian
2. Biaya pindah untuk 1 ASN, 1 Pasangan, 2 anak, 1 ART
3. Tiket pesawat 1 arah
4. Biaya pengepakan
5. Biaya transport lokal
6. Biaya transit di Balikpapan

7. Tunjangan khusus di IKN

Bahwa terhadap perkembangan penyusunan regulasi mengenai tunjangan pionir bagi ASN, TNI/POLRI yang dipindahkan ke IKN Menteri PANRB telah mengusulkan besaran tunjangan pionir bagi pejabat dan pegawai ASN yang pindah/permanen ke IKN tahap awal/tahun 2024-2025 kepada Kementerian Keuangan dan hingga saat ini masih dalam proses koordinasi diantara dua kementerian tersebut. Selain itu, dalam usulan yang disampaikan kemenPANRB juga mengusulkan alternatif lain yakni pemberian uang representasi bagi ASN yang dipindah melalui mekanisme penugasan/ sementara, di samping diberikan uang perjalanan dinas sesuai peraturan perundangan. Bagi ASN yang ditugaskan, tidak diberikan tunjangan pionir. Dalam rangka memberikan kepastian terkait dengan hak ASN pionir tersebut, KemenPANRB juga berharap Menteri Keuangan segera menyampaikan persetujuan prinsip terkait usulan tunjangan pionir, sebagai dasar Menteri PANRB menyampaikan izin prakarsa kepada Presiden sekaligus menyiapkan Perpres tentang tunjangan pionir tersebut. Hingga saat ini, dimana telah terjadi perubahan jadwal pemindahan ASN tahap 1, belum terdapat adanya kepastian terkait dengan fasilitas pemindahan atau hak yang akan diterima oleh ASN yang akan dipindahkan pada tahap 1 baik besaran maupun komponennya. Hal tersebut merupakan hal yang *urgent* untuk dilakukan pembahasan secara intensif antar K/L terkait sehingga sudah terdapat kepastian sebelum pada akhirnya benar-benar dilakukan pemindahan ASN pada tahap 1, dimana jadwal terbaru saat ini akan dilakukan pada Januari 2025. Hal tersebut tentu penting untuk memberikan kepastian baik bagi KemenPANRB untuk dapat melakukan tindak lanjut persiapan secara administratif selain memberikan kepastian bagi ASN yang akan dipindahkan.

Selanjutnya, dalam rangka menyiapkan ASN yang akan menjadi penduduk pionir di IKN dengan pola hidup dan kondisi yang berbeda dari lingkungan sebelumnya, akan dilakukan pembekalan untuk menyesuaikan konsep *green city* yang merupakan konsep yang dikembangkan dan diberlakukan di IKN, seperti penggunaan transportasi umum dan jalan kaki serta berbagai hal teknis lainnya. Pembekalan tersebut dilakukan oleh Balai Diklat masing-masing K/L dengan modul yang disusun oleh LAN dan KemenpanRB dengan tema *Change Management, Green City, Sustainable City*, dan hal relevan lainnya. Dalam pelaksanaannya, Fasilitator yang akan menyampaikan materi direncanakan akan melakukan *work from IKN* selama 5 s.d. 7 hari untuk dapat memahami kondisi dan situasi eksisting di IKN.

Secara teknis, OIKN juga telah melakukan koordinasi dengan seluruh Biro Umum dari 36 K/L termasuk Mabes Polri dan TNI untuk menyampaikan dan mempersiapkan rencana pembekalan tersebut. Mengingat untuk keberhasilan proses dari persiapan hingga pemindahan ASN nantinya diperlukan koordinasi dan kolaborasi serta peran aktif baik dari

KemenPANRB sebagai leading sektor dengan K/L/I terkait. Namun, hal yang perlu kita perhatikan adalah bahwa saat ini belum terdapat rencana atau skenario pembekalan bagi keluarga ASN yang nantinya akan ikut berpindah ke IKN. Hal tersebut dirasa perlu untuk dapat memberikan gambaran lebih komprehensif dan kesiapan yang matang juga bagi seluruh calon penduduk pionir tidak terkecuali bagi keluarga yang ikut. Mengingat hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap keberhasilan dan keberlangsungan konsep IKN sebagai *Smart Forest City*.

3.4. Pengelolaan Lingkungan Serta Potensi dan Mitigasi Bencana di IKN

1. Pengelolaan Lingkungan di IKN

Dewasa ini, lingkungan menjadi perhatian utama dalam suatu proyek pembangunan. Terlebih, pembangunan IKN yang notabene merupakan mega proyek yang masuk dalam proyek super prioritas. Pemindahan ibu kota tidak hanya menjadi perhatian publik di dalam negeri, bahkan mancanegara. Terlebih dengan adanya promosi investasi yang hingga saat ini gencar dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dalam pembangunan IKN, perhatian terhadap pengelolaan lingkungan merupakan suatu keniscayaan yang harus diupayakan. Terlebih pembangunan IKN dilakukan di areal yang semula merupakan areal dengan peruntukan Kawasan Hutan. Ditambah, salah satu hal yang menjadi alasan atau latar belakang dari pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara adalah karena menurunnya daya tampung dan daya dukung lingkungan di Jakarta.

Bahwa sebagaimana disampaikan oleh Prof. Dr Agung Purwanto, M.Si, menyebutkan bahwa salah satu tantangan terkait dengan lingkungan hidup yang memerlukan perhatian utama dalam pembangunan IKN adalah terkait dengan degradasi hutan tropis dan hilangnya keanekaragaman hayati. Disamping itu, pembangunan yang dilakukan secara masif dan besar-besaran di kawasan IKN juga bisa berpotensi menyumbang polusi dan perubahan iklim sehingga percepatan perubahan iklim global, jika pembangunan di IKN tidak menaruh perhatian serius dalam aspek lingkungannya. Lebih lanjut, Prof. Dr. Delik Hudalah, S.T., M.T., M.Sc juga menyoroti bahwa seringkali dalam perspektif analisis kritis, perencanaan pemindahan ibu kota merupakan bencana perencanaan. Hal ini berdasarkan isu lingkungan, Kalimantan merupakan salah satu penyerap karbon dunia, biodiversitas ekologi spesies satwa yang beragam, sehingga perlu strategi aksi konservasi untuk melindungi satwa-satwa tersebut.

Menyikapi dan mengantisipasi berbagai kekhawatiran atas dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pemindahan ibu kota negara ke Nusantara, terlebih di areal Kawasan Hutan

Pulau Kalimantan. Pengembangan kawasan di Ibu Kota Nusantara memadukan tiga konsep pembangunan perkotaan, yaitu Ibu Kota Nusantara sebagai kota hutan atau *Forest City*, *Sponge City*, dan *Smart City*. Secara umum, OIKN menyebutkan bahwa dengan mengacu pada visi dan tujuan utama, pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam jangka panjang didasarkan pada delapan prinsip, diantaranya mendesain sesuai kondisi alam termasuk memprioritaskan kawasan lindung dan ruang hijau. Dalam pembangunannya, pembagian ruang dalam IKN terdiri dari >75% dari 252.660 hektar area untuk ruang hijau (65% area dilindungi dan 10% area produksi pangan), sehingga area terbangun untuk infrastruktur perkotaan hanya sekitar 25%. Sementara, konsep IKN sebagai Kota Spons (*Sponge City*) dibangun dengan sistem perairan sirkular yang menggabungkan arsitektur, desain tata kota, infrastruktur, dan prinsip berkelanjutan. Area perencanaan berperan seperti spons yang menyerap air hujan, menyaring melalui proses alami dan melepaskan air ke bendungan, saluran air, dan akuifer.

Konsep pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai kota hutan (*Forest City*) menjadi solusi berbasis alam (*nature based solution*). Kota Hutan (*forest city*) menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara dan pelestarian lingkungan dapat berjalan serasi dengan mengoptimalkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan partisipasi dan fasilitas masyarakat, serta menguatkan kerja sama dan kemitraan berbagai pihak. Hutan juga membuat Ibu Kota Nusantara menjadi kota layak huni (*liveable city*). Kota hutan merupakan solusi hemat biaya dan dapat memberikan berbagai keuntungan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Manfaat tersebut antara lain berupa kesehatan penduduk, ekonomi hijau (*green jobs*) tahan terhadap dampak perubahan iklim, dan konservasi keanekaragaman hayati. Kota hutan adalah perwujudan konsep kota berkelanjutan dengan mempertahankan, mengelola, dan merestorasi ekosistem hutan, sebagai solusi berbasis alam, untuk mengantisipasi berbagai perubahan sosial dan lingkungan seperti dampak perubahan iklim, bencana, kehilangan keanekaragaman hayati, polusi, dan permasalahan kesehatan. Keunggulan penerapan kota hutan dapat dilihat pada ketiga pilar pembangunan berkelanjutan.¹⁴

Pengembangan IKN sebagai *Smart City* merupakan pendekatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data perkotaan, dan teknologi digital untuk merencanakan dan mengelola fungsi inti perkotaan secara efisien, inovatif, inklusif, dan berketahanan. Keberhasilan dari implementasi kota cerdas ialah ketika kota tersebut mampu mengarahkan munculnya berbagai inovasi dalam memperbaiki keberlanjutan lingkungan, serta memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerapan

¹⁴ Lampiran Salinan Perpres Nomor 63 Tahun 2022 (BAB III)

kota cerdas juga dapat memperbaiki kualitas demokrasi, tata kelola yang terdistribusi, otonomi individual dan kolektif, partisipasi masyarakat dalam perencanaan perkotaan, menjamin perlindungan hak privasi, dan perlindungan dari komodifikasi data¹⁵.

Sebagai komitmen pemerintah dalam membangun IKN sesuai dengan ketentuan, termasuk ketaatan pemenuhan dokumen lingkungan hidup, antara lain:

- a. SK. 1306/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2022 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Kawasan Terpadu Ibu Kota Nusantara dan Fasilitas Pendukungnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur Oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- b. SK. 979/MENLHK/SETJEN/PLA.4/8/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 1306/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2022 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Kawasan Terpadu Ibu Kota Nusantara dan Fasilitas Pendukungnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur Oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- c. SK. 11444/MENLHK-PKTL/PDLUK/PLA.4/10/2023 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Bandar Udara VVIP IKN di Kelurahan Gersik dan Kelurahan Pantai Lango, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur Oleh Direktorat Bandar Udara Kementerian Perhubungan
- d. SK. 1307/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2023 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Bandar Udara VVIP IKN di Kelurahan Gersik dan Kelurahan Pantai Lango, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur Oleh Direktorat Bandar Udara Kementerian Perhubungan
- e. Dokumen AMDAL Rencana Kegiatan Pembangunan Kawasan Terpadu Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Fasilitas Pendukungnya Tahun 2022 sudah melingkupi wilayah KIPP Sub-WP 1A seluas 2.059,24 Ha
- f. SKKLH Rencana Kegiatan Pembangunan Kawasan Terpadu Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Fasilitas Pendukungnya 28 Desember 2022 (SK.1306/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/ 2022, tanggal 28 Desember 2022)
- g. SKKLH No. SK.979/MENLHK/SETJEN/PLA.4/8/2023 tentang Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan di Sub WP 1 B dan Sub WP 1 C KIPP IKN

¹⁵ Lampiran Salinan Perpres Nomor 63 Tahun 2022 (BAB III)

- h. Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL Tahun 2003 untuk Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan di Sub WP 1 B dan Sub WP 1 C KIPP IKN saat ini sedang dalam Proses Penyusunan oleh Pemrakarsa Kegiatan.

Berbagai instrumen telah disiapkan oleh pemerintah melalui kolaborasi antara OIKN, KLHK, dan berbagai pihak terkait lainnya, dalam mendukung dapat membangun dan memperkuat infrastruktur ekologi Ibu Kota Nusantara dan mewujudkan *Forest City*, *Sponge City* dan *Smart City*. Adapun langkah- langkah kerja lapangan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang telah dilakukan oleh KLHK antara lain:

- a. Percepatan proses KLHS IKN dan Validasi KLHS Master plan KLHS, KLHS RTR KSN IKN, KLHS RDTR IKN dan dokumen lingkungan hidup (Amdal atau UKL-UPL), persetujuan teknis serta persetujuan lingkungan beserta pendayagunaan standar-standar LHK terkait rencana kegiatan pembangunan Ibu Kota Nusantara
- b. Penyediaan Lahan IKN dari Kawasan Hutan melalui proses percepatan perubahan fungsi dan peruntukan/pelepasan kawasan hutan
- c. Adendum Areal dan Pemanfaatan aset PT Itci Hutani Manunggal di wilayah IKN
- d. Rehabilitasi Hutan-Lahan dan Pembangunan Persemaian Skala Besar [Persemaian Mentawir] dalam rangka transformasi HTI menjadi Hutan Tropika Basah Kalimantan (i.e. Zona Rimba Kota), pelestarian ekosistem mangrove teluk balikpapan serta Pengembangan Pusat Plasma Nutfah
- e. Pengembangan Koridor Satwa dan Pemulihan Ekosistem
- f. Pemulihan Lingkungan Hidup Lubang-Lubang Tambang
- g. Pengembangan Standar Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- h. Pengawasan/pengamanan Kawasan IKN dan Pengendalian Karhutla
- i. Pengelolaan Sampah, Limbah Sampah, dan Limbah B3 di Wilayah IKN

Disamping itu, KLHK juga telah menyiapkan instrumen standar kegiatan pembangunan infrastruktur IKN yang terdiri dari 19 dokumen standar bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam pembangunan IKN yang telah dilengkapi dengan formulir terkait sebagai pedoman seluruh pihak dalam pembangunan infrastruktur di IKN. Selain KLHK, OIKN juga telah menyiapkan instrumen pengendalian lingkungan dengan menerbitkan SE Nomor: 03/SE/Kepala-Otorita IKN/I/2023 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Konstruksi di Wilayah Ibu Kota Nusantara, mengatur pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di wilayah IKN yang meliputi:

- a. Pencegahan

Memastikan bahwa kegiatan sesuai dengan tata ruang, memiliki persetujuan lingkungan dan melakukan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai peraturan perundang undangan.

b. Penanggulangan

Memberikan informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, mengisolasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menghentikan sumber dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan/atau melakukan cara lainnya sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi.

c. Pemulihan

Menghentikan sumber pencemar dan pembersihan unsur pencemar; remediasi; rehabilitasi; restorasi; dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

d. Pelaporan

Melaporkan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di areal yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala Otorita IKN setiap bulan Koordinasi Otorita IKN dengan KLHK dan Instansi lainnya melalui Rapat Koordinasi dan koordinasi ke instansi.

Dalam pelaksanaan pembangunan di lapangan, guna mewujudkan IKN sebagai *Forest City*, *Sponge City*, dan *Smart City*, perlu didukung oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan IKN itu sendiri, tidak terkecuali bagi para pelaku usaha. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan konstruksi di Wilayah IKN, pelaku usaha mempunyai persyaratan mengenai perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk melakukan studi dampak lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sesuai dengan skala dan dampak proyek. Selain itu, Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan konstruksi di Wilayah IKN, pelaku usaha dibidang konstruksi harus memenuhi PBG & SLF.

PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) merupakan dokumen yang digunakan sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sedangkan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah setelah bangunan gedung telah selesai dibangun dan telah dianggap layak untuk digunakan sesuai dengan rencana yang telah disetujui. Selain itu, bangunan/konstruksinya harus sesuai dengan konsep *smart building* sebagaimana diatur dengan Surat Edaran Kepala Otorita IKN Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Cerdas di Ibu Kota Nusantara.

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, berbagai konsep lengkap dengan instrumennya telah disiapkan oleh berbagai instansi terkait. Yang perlu kita ingat bahwa pembangunan IKN dalam mewujudkan ibu kota dengan konsep *Forest City*, *Sponge City*, dan *Smart City* perlu peran aktif dengan koordinasi dan kolaborasi berbagai pihak serta berbagai mitigasi berbagai kemungkinan seperti *over capacity* sebagaimana terjadi di Jakarta dengan masifnya arus migrasi penduduk serta berkembangnya investasi di wilayah IKN. Terkait dengan hal tersebut, Tim Ombudsman telah melakukan permintaan penjelasan lebih lanjut kepada OIKN dalam rangka memastikan terciptanya penetapan alokasi Ruang Kawasan Lindung termasuk RTH publik paling sedikit 65% (enam puluh lima persen) dari wilayah IKN yang mendukung perwujudan kota hutan (*Forest City*). Untuk memastikan tidak ada pengembangan tambahan di kawasan IKN sesuai dengan perencanaan dan untuk mencegah pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi, pemanfaatan ruang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang menjadi agenda yang penting. Pelaksanaan kegiatan guna mendukung RDTR secara umum dirancang sebagai berikut:

- 1) Penanaman intensif pada lahan terbuka
- 2) Transformasi Hutan Tanaman Eucalyptus Pellita ke Replika Hutan Hujan Tropis
- 3) Semak belukar ke Replika Hutan Hujan Tropis

Terkait RTDR tersebut, KLHK menyampaikan bahwa perlu adanya sinergi dengan OIKN terutama pada areal IKN yang sudah dikeluarkan dari Kawasan Hutan. Sesuai kewenangan untuk areal tersebut proses rehabilitasi/reforestasi berada pada OIKN dan KLHK memberikan dukungan penuh.

Mekanisme kontrol pemanfaatan ruang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang selain penting untuk memastikan bahwa di dalam IKN tidak terjadi *over capacity*, namun perlu juga komitmen daerah sekitar untuk dapat bersama mengawal pemanfaatan ruang di daerah delineasi sehingga tidak terjadi pelebaran fisik kota keluar wilayah IKN terutama tumbuhnya permukiman informal, tidak tertata dan tidak layak huni.

Dalam rangka menjaga komposisi ruang hijau di IKN, KLHK juga secara aktif melakukan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di IKN melalui transformasi hutan tanaman ke hutan alam tropis basah, dengan pola:

- a. Intensif pada areal terbuka
- b. Pengkayaan pada tanaman eucalyptus
- c. Pengkayaan pada hcv forest (*high conservation value forest*)

Adapun Target RHL yang dilaksanakan di wilayah IKN baik KIKN dan KIPP dilaksanakan dan direncanakan:

Tabel 10. Target RHL di Wilayah IKN

No.	Tahun	Target RHL
1.	2022	1314
2.	2023	500
3.	2024	500
4.	2024	500

Dalam pelaksanaannya di lapangan, Kementerian LHK melihat ada kurang sinergitas dalam pembangunan IKN antar kementerian, dari 1500 ha lahan di IKN yang direhabilitasi, ternyata ada tumpang tindih lahan rehabilitasi tersebut dengan pembangunan jalan, sehingga menyebabkan kurang lebih 120 ha lahan digusur, terkait hal ini KLHK sudah menyampaikan kepada Kantor Staf Presiden (KSP), dan arahan KSP justru meminta KLHK harus bersinergi. OIKN pernah bersurat kepada KLHK untuk rehabilitasi di dalam KIPP, atau dalam area yang sudah dilepaskan dari kawasan hutan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu optimalisasi sinergitas antar K/L/I baik dalam dokumen perencanaan hingga implementasinya di lapangan, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih. Terlebih, dalam proses selanjutnya, pengelolaan lingkungan menjadi kewenangan dan tanggung jawab OIKN sebagai penyelenggara pemerintahan daerah khusus di IKN dengan berbagai kewenangan khusus yang dimiliki. Dalam rangka keberlanjutannya, perlu adanya kesiapan yang matang dari OIKN regulasi teknis dan SDM pelaksanaannya. Sebagai contoh, asset KLHK dalam hal ini tanaman karena lahan IKN berasal dari hutan tanaman, sebagaimana terdapat Surat Dirjen PHL kepada Kepala OIKN untuk merawat aset tersebut. Sehingga hal tersebut, perlu ditindaklanjuti untuk keberlanjutan implementasi berbagai program yang telah direncanakan dan mulai dilaksanakan.

2. Analisis Potensi dan Mitigasi Bencana di IKN

Terkait dengan potensi bencana di IKN, pada dasarnya BNPB telah melakukan suatu kajian analisis potensi bencana pada areal yang saat ini dibangun menjadi kawasan IKN. Bahwa terhadap kajian yang dilakukan oleh BNPB dilakukan pada tahun 2020 dimana risiko terhadap kebencanaan hanya berpengaruh kepada pembangunan dan jumlah manusia saat itu. Sehingga perlu untuk melakukan kajian ulang dengan kondisi saat ini. Adapun beberapa potensi bencana di areal tersebut antara lain:

- a. Terkait dengan gempa bumi, memiliki potensi 21.032 jiwa terpapar dengan valuasi 205 miliar.
- b. Bencana banjir, memiliki indeks bahaya dari rendah (ketinggian banjir 0- 0,5 m), sedang (ketinggian banjir 0,75 - 1,5 m, hingga tinggi (ketinggian banjir 1,5 m). Bahwa dalam indeks, bahaya banjir kemungkinan akan berubah sejalan dengan adanya pembangunan seperti pembangunan gedung, waduk dan lain sebagainya.
- c. Bahwa terhadap kajian tsunami, masih sekadar kajian *scientific*. Resiko tsunami terjadi

apabila terdapat longsor pada selat antara Kalimantan dan Sulawesi. Dalam kesempatan lain, OIKN menyampaikan Potensi tsunami di wilayah IKN berdasarkan sumber gempa Subduksi dan sesar yang menunjukkan potensi satu meter ketinggian gelombang laut.

- d. Terkait dengan potensi tanah longsor, pada saat pembangunan OIKN ini perlu adanya mitigasi risiko atas potensi longsor dengan memperhatikan bagaimana kemiringan lereng, kestabilan tanah, dan potensi lainnya.
- e. Cuaca ekstrem, potensi terjadinya angin puting beliung berdasarkan keterbukaan lahan di KIPP IKN. Suatu bentang lahan memiliki keterbukaan lahan yang luas serta kemiringan lereng yang landai semakin berpotensi adanya angin kencang.
- f. Kekeringan dan kekurangan air bersih. Dari sudut pandang meteorologis (belum melihat kebutuhan air (karena belum ada pemindahan manusia di lokasi tsb pada tahun 2020) telah terdapat areal yang berpotensi.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa isu kebencanaan yang potensial terjadi di Kalimantan adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tanpa adanya pembangunan dan pengembangan IKN yang akan tumbuh menjadi wilayah perkantoran dan pemukiman serta berbagai fasilitas dan mobilitas di dalamnya, Kalimantan Timur memiliki riwayat terjadinya karhutla yang perlu memperoleh perhatian serius. Berikut adalah analisis data karhutla Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 42. Analisis Data Karhutla Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur

Indikasi Luas Terdampak

BENCANA KARHUTLA DI IKN

Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BERAU	827,00	7.399,00	93,00	1.301,00	124,00	4.476,46	126,76
KOTA BALIKPAPAN	0	0	0	10,00	0	0	0
KOTA BONTANG	0	45,00	24,00	0	0	35,44	334,58
KOTA SAMARINDA	0	0	0	0	0	3,10	0
KUTAI BARAT	10.224,00	9.883,00	319,00	145,00	71,00	6.961,71	767,28
KUTAI KARTANEGARA	9.055,00	29.640,00	1.951,00	466,00	54,00	19.730,34	7.733,02
KUTAI TIMUR	4.822,00	16.422,00	2.290,00	683,00	108,00	1.504,08	4.180,78
MAHAKAM ULU	0	1.038,00	502,00	327,00	16,00	345,51	0
PASER	2.961,00	4.014,00	33,00	97,00	0	6.396,42	54,05
PENAJAM PASER UTARA	203,00	84,00	9,00	0	0	41,38	8,67
Total	27.892,00	68.525,00	5.221,00	3.029,00	373,00	39.494,42	13.225,14

1. Luas Kebakaran Hutan dan Lahan dihitung berdasarkan analisis citra satelit Landsat 8 (OLI/TIRS) yang di-overlay dengan data sebaran hotspot, serta laporan hasil groundcheck hotspot dan laporan pemadaman yang dilaksanakan Manggala Agri.
 2. Data input sampai dengan Juni 2024.
 3. SOP Penanganan Hutan dan Lahan Karhutla: [Gubernur Terpadu](#)

Sumber: Bahan Paparan OIKN

Adapun saat ini wilayah IKN meliputi beberapa wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Dimana Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi salah satu kabupaten dengan angka kebakaran hutan dan lahan tinggi. Menyikapi hal tersebut, perlu adanya suatu langkah mitigasi dan penanganan khusus terkait karhutla di

IKN dengan perubahan bentang alam, kepadatan demografi, dan mobilitas yang terus berkembang dengan dipindahkannya ibu kota negara ke IKN. Diantara langkah mitigasi yang disiapkan oleh IKN adalah membangun *Command Centre System* peringatan dini bencana alam melalui kerjasama dengan K/L/I terkait. Disamping itu, OIKN juga membentuk kelompok masyarakat yang sadar dan tangguh akan bencana untuk mendukung penanganan bencana di tingkat tapak.

Selain itu, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membuat langkah strategis dan komitmen dalam penanggulangan bencana di wilayah IKN. Komitmen tersebut di antaranya adalah integrasi dan berbagi data sistem informasi beserta pengembangannya, identifikasi rencana jangka pendek, keperluan Sumber Daya Manusia (SDM), pemetaan logistik, sarana dan prasarana dasar, dan giat rencana gelar perhelatan sebelum pemindahan ASN ke IKN. Selain itu, juga yang penting adalah menyusun kajian risiko bencana untuk periode 2024-2029 di kawasan IKN¹⁶.

Diantara berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses pembangunan IKN, terlebih dilakukan secara masif antar satu paket pekerjaan dengan yang lainnya, serta melihat kondisi lahan, terdapat beberapa tantangan yang jika tidak diantisipasi seperti sesar geologis yang dapat menyebabkan risiko longsor. Selain itu, singkapan tanah secara massal dapat berpotensi pencemaran Teluk Balikpapan.

Dalam proses pembangunannya, Kementerian PUPR juga menitikberatkan adanya pembangunan berwawasan lingkungan yang secara berkesinambungan juga dapat menjadi salah satu cara menjaga stabilitas daya dukung lingkungan sebagai mitigasi terjadinya bencana dalam jangka waktu yang lebih panjang, diantaranya:

- a. Memperhatikan aspek kelestarian lingkungan
- b. Minimalisasi pencemaran udara dan debu
- c. Mengantisipasi pembuangan limbah padat
- d. Memastikan air aman sebelum dibuang ke sungai
- e. Mempertahankan Pohon dan Vegetasi semaksimal mungkin
- f. Hindari terjadinya kekumuhan baru di lokasi IKN.

3.5. Sinergitas IKN dengan Daerah Sekitar

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyampaikan bahwa pembangunan selama 5 tahun kedepan telah dituangkan dalam RPJM dan RPJP memosisikan IKN menjadi kawasan inti superhub ekonomi di

¹⁶ <https://ikn.kompas.com/read/2024/03/11/160000487/mitigasi-bencana-di-ikn-otorita-susun-kajian-risiko-bersama-bnpb?page=all>

kawasan timur Indonesia. Konsep superhub akan dibangun melalui strategi tiga kota yaitu IKN, Balikpapan, dan Samarinda.

1. IKN akan menjadi 'saraf dalam strategi Tiga Kota sebagai pusat pemerintahan baru dan pusat inovasi hijau yang berperan sebagai basis untuk sektor-sektor baru yang didorong oleh inovasi.
2. Samarinda akan menjadi 'jantung' dari struktur Tiga Kota yang mentransformasi sektor pertambangan, minyak, dan gas menjadi sektor energi yang baru, rendah karbon, dan berkelanjutan.
3. Balikpapan akan menjadi 'otot' pembangunan ekonomi Tiga Kota dengan memanfaatkan pusat logistik dan layanan pengirimannya yang telah mapan untuk sektor-sektor berorientasi impor dan ekspor serta memperkuat peran superhub ekonomi dalam arus perdagangan antar dan intra-regional.

Namun, realisasi dari konsep tersebut tidak serta merta dilakukan pada awal pembangunan IKN, melainkan bertahap. Visi Superhub Ekonomi IKN akan diwujudkan melalui pengembangan 6 klaster ekonomi yang strategis, resilien, dan inovatif dengan dukungan fondasi yang kukuh dalam bentuk infrastruktur keras dan lunak. Strategi klaster yang terperinci telah dikembangkan dan akan dilaksanakan secara bertahap yang dimulai tahun 2025. Pada periode 2025-2035, pengembangan klaster ekonomi berfokus pada pembangunan pondasi yang kuat untuk setiap klaster ekonomi. Pengembangan klaster ekonomi selanjutnya diarahkan untuk ekspansi serta penguatan daya saing dan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.¹⁷ Pengembangan Kawasan IKN tidak dapat dilepaskan dari kota-kota mitra di sekitar IKN lainnya. Dengan simbiosis mutualisme melalui kerjasama antar daerah, diharapkan IKN maupun daerah disekitarnya dapat sama-sama berkembang dan memberikan dampak positif.

Berbagai persiapan dan optimalisasi kerjasama antar daerah perlu dilakukan guna mendukung misi superhub Nusantara. Dalam Rancangan Teknokratik RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Tahun 2025-2029 mengarahkan pembangunan Wilayah Sulawesi dengan tema “Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis SDA”. Pulau Sulawesi sebagai Wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Pintu Gerbang Internasional Kawasan Timur Indonesia (KTI), melalui Pengembangan Industri Hilirisasi Mineral dan Lumbung Pangan Nasional.

Berkaitan dengan peran daerah sekitar, Provinsi Kalimantan Timur yang dalam hal ini menjadi provinsi yang wilayahnya ditetapkan menjadi IKN, telah melakukan berbagai penyesuaian

¹⁷ Lampiran II UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

termasuk dalam visi misi pembangunan daerahnya dalam mendukung keberhasilan pembangunan IKN. Dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, telah menetapkan pembangunan IKN menjadi isu strategis dari 8 isu strategis Provinsi Kalimantan Timur. Adapun dalam dokumen perencanaan Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 dengan tema Pembangunan “Membangun Kalimantan Timur untuk Nusantara” dapat dijelaskan tahapan sebagai berikut:

- 1) Tahun 2024 fokus pada peningkatan daya saing SDM dan infrastruktur wilayah yang Andal untuk percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- 2) Tahun 2025 optimalisasi diversifikasi ekonomi yang didukung dengan peningkatan kualitas SDM dan Infrastruktur wilayah yang berdaya saing.
- 3) Tahun 2026 pementapan kapasitas daerah sebagai mitra IKN.

Secara geografis kewilayahan, Provinsi Kalimantan Timur mempunyai peluang sangat besar dalam pembangunan IKN karena memiliki dua kota yang sangat maju untuk mendukung IKN khususnya sebagai pintu gerbang utama ke IKN yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Pergerakan barang, jasa, maupun penumpang dari dan menuju IKN akan melalui Kalimantan Timur. Kondisi geografis ini membuat Kalimantan Timur memiliki peranan strategis dalam mendukung pencapaian Visi IKN, yakni menjadi Kota Dunia untuk Semua. Selain itu, dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada IKN khususnya untuk penyediaan lahan dilakukan melalui penanganan dampak sosial kemasyarakatan. Dimana lahan-lahan yang sudah menjadi kewenangan OIKN masih dalam penguasaan masyarakat, sehingga perlu dilakukan kesiapan lahan untuk dilakukan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional yang berhak melakukan penanganan dampak sosial kemasyarakatan adalah Gubernur. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sangat berkomitmen untuk mendukung penyelesaian permasalahan pengadaan atau penyediaan lahan/tanah di Ibu Kota Nusantara dan wilayah pendukungnya, sesuai dengan kewenangan dan prosedural yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan data dan informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, saat ini IKN telah memberikan banyak dampak positif bagi pembangunan di Kalimantan Timur khususnya terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. Bahkan di Penajam Paser Utara pertumbuhan ekonomi mencapai 14% pada Tahun 2022 dan pada Tahun 2023 mencapai 29%.

Dalam proses permintaan data dan informasi kepada pemerintah daerah di Kalimantan, (Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara) belum terdapat pengaruh yang signifikan dengan pemindahan ibu kota ke Nusantara. Namun, pemerintah daerah sekitar tersebut, siap berkontribusi dengan mengembangkan masing-masing potensi yang dimiliki. Namun, salah satu yang menjadi titik berat adalah diharapkan terdapat perbaikan dan pembangunan infrastruktur untuk konektivitas antar wilayah. Sebagai gambaran, Kalimantan Utara yang merupakan provinsi hasil pemekaran dari Kalimantan Timur, saat ini terdapat dua PLTA yang sedang dibangun yaitu di Sungai Kayan dengan kapasitas 9000 MW dan Sungai Mentaran dengan kapasitas 6000 MW. Produksi listrik kedua PLTA ini cukup besar. Surplus listrik nanti ini yang akan disalurkan ke IKN. Selain itu, daerah di Kalimantan Utara, yaitu Tanah Kuning dan Mangkupadi yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk industri hijau yang sedang berjalan. PSN ini juga nantinya akan mendukung atau menyangga IKN.

Disamping regional Kalimantan, dalam proses pembangunan IKN, beberapa daerah di Sulawesi yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan memiliki peran yang strategis. Bahkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga melibatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Sulawesi Barat dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RanPerpres) mengenai percepatan pembangunan superhub ekonomi Nusantara di IKN. Terdapat enam (6) klaster Pembangunan Wilayah Penunjang Ekonomi Ibu Kota Nusantara (WPE IKN) dalam RPerpres tersebut, yaitu:

- 1) Pengembangan sentra tanaman pangan, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta industri pengolahannya.
- 2) Pengembangan sentra logistik material.
- 3) Pengembangan ekosistem energi baru terbarukan.
- 4) Peningkatan infrastruktur dan konektivitas serta simpul pergerakan transportasi.
- 5) Peningkatan nilai tambah pariwisata berkelanjutan.
- 6) Peningkatan keahlian sumber daya manusia.

Bahwa kondisi eksisting di lapangan saat ini, dari sektor pangan, lebih dari 30.000 hektar lahan baru di Provinsi Sulawesi Barat telah dibuka untuk mendukung kebutuhan pangan di IKN. Khusus untuk komoditas beras. Selain itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah turut berperan dalam pembangunan bandara baru di IKN, khususnya dalam penyediaan sumber bahan bangunan. Selanjutnya, dukungan Sulawesi Selatan terkait dengan kebutuhan logistik dan pangan di Kalimantan Timur sudah terjalin sudah lama baik dalam pertukaran logistik maupun produk pertanian, dimana Sulawesi Selatan rutin mengirimkan logistik dan komoditas

pertanian ke Kalimantan Timur. Hampir semua kebutuhan pangan Kalimantan Timur berasal dari Sulawesi Selatan. Namun proses pengiriman logistik dan pangan tersebut masih bersifat *Business to Business* belum MoU antara *Government to Government*.

Dalam rangka pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, OIKN diberi kewenangan khusus termasuk antara lain kewenangan pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra Ibu Kota Nusantara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 UU Nomor 21 Tahun 2023. Dalam penjelasannya, termasuk di dalam ketentuan ini adalah pemberian insentif fiskal dan/atau non fiskal yang dapat diusulkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara kepada Pemerintah Pusat. Yang dimaksud dengan "daerah mitra Ibu Kota Nusantara" adalah kawasan tertentu yang dibentuk dalam rangka pembangunan dan pengembangan superhub ekonomi Ibu Kota Nusantara, yang bekerja sama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Adapun berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, daerah mitra IKN yaitu Kabupaten Kutai Kertanegara, Kab. Penajam Paser Utara, Kota Samarinda dan Kota Balikpapan.

Namun, hingga saat ini belum terdapat kesepakatan kerjasama antara OIKN dengan daerah mitra. Bahwa bentuk dukungan dan pelibatan yang ada saat ini baru sebatas Dokumen Berita Acara Rapat Dukungan Kegiatan Persiapan, Pembangunan, Pemindahan, serta Penyelenggaraan Kawasan Khusus Ibu Kota Nusantara dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Paser, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Kota Balikpapan, dan Pemerintah Kota Samarinda. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh OIKN dan fungsi supervisi dari Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian/Lembaga/Instansi terkait lainnya, proses kerjasama antar daerah dalam proses pembangunan dan keberlangsungan pengembangan IKN sehingga memberikan *multiplier effect* bagi daerah sekitarnya dapat dioptimalkan. Sehingga, kemajuan pembangunan IKN tidak menimbulkan potensi munculnya ketimpangan ekonomi antara IKN dengan daerah penyangga IKN.

3.6. Pembangunan Sosial Kemasyarakatan dalam Proses Pembangunan dan Pemindahan IKN

Dalam proses pembangunan infrastruktur di IKN, pembangunan sosial masyarakat juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Pada Tahap 1, pembangunan sosial dan sumber daya manusia akan dilaksanakan pada beberapa hal:

1. Pelibatan tokoh dan masyarakat adat dan lokal dalam berbagai forum kolaborasi yang merepresentasikan kepentingan bersama serta mendorong peningkatan peran dalam berbagai aspek pembangunan, seperti dalam hal pengelolaan, konservasi dan restorasi hutan dan lahan serta ketahanan pangan.
2. Penyusunan konsep, rancangan, serta pembangunan fasilitas sosial seperti balai adat, pusat kebudayaan, aset yang bernilai sosial fasilitas umum dan budaya, rumah ibadah serta sarana ruang terbuka yang didesain secara inklusif dan responsif gender serta sesuai dengan kondisi sosial masyarakat untuk mendorong integrasi masyarakat sekaligus tetap menjaga kearifan lokal.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mendorong fasilitas pendidikan di seluruh tingkatan pendidikan serta fasilitas kesehatan secara merata di seluruh wilayah Ibu Kota penyediaan Nusantara, termasuk dimulainya pembangunan rumah sakit berstandar internasional.
4. Pengembangan kapasitas masyarakat lokal, penciptaan peluang ekonomi bagi kelompok rentan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas lembaga pendidikan yang ada untuk mempersiapkan tenaga kearifan lokal yang terampil, serta penyerapan tenaga dengan keahlian sesuai minat investor di klaster-klaster ekonomi.¹⁸

Bahwa pembangunan infrastruktur dalam rangka membangun pusat perkotaan baru harus dibarengi dengan pembangunan masyarakatnya. Sehingga, masyarakat lokal dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi baru di lingkungannya. Terlebih, sebagaimana disampaikan oleh Prof Dr Agung Purwanto, M.Si, dalam hal dinamika kependudukan di IKN, masalah migrasi dan urbanisasi di Kalimantan Timur (IKN) akan memicu migrasi besar dari wilayah lain di Indonesia. Sehingga, untuk dapat mempertahankan eksistensi masyarakat lokal serta optimalisasi dampak positif dengan adanya IKN, perlu adanya identifikasi dan klasifikasi terhadap hak hak masyarakat asli. Kemudian perlu juga adanya partisipatif secara aktif dalam masyarakat, perlu adanya mitigasi dampak negatif yang mungkin timbul dalam pembangunan.

Terkait hal tersebut, OIKN menyampaikan bahwa pembangunan IKN selain membangun infrastruktur juga pembangunan manusia, karena sejak tahun 2022 pembangunan di IKN

¹⁸ Lampiran Salinan Perpres Nomor 63 Tahun 2022 (BAB VI)

selain infrastruktur pada saat yang sama juga dilakukan pembangunan manusia atau masyarakat yang tinggal di wilayah delineasi. Adapun pembangunan manusia yang telah dilaksanakan merupakan program pemberdayaan masyarakat dengan melakukan pelatihan kecakapan hidup dengan bekerja sama dengan stakeholder terkait lainnya. Pelatihan sumber daya manusia berbasis pemberdayaan masyarakat yang berorientasi peningkatan ekonomi masyarakat. Dalam pelatihan perkembangan ekonomi atau kesiapan kerja didukung oleh Balai Latihan Kerja di bawah Kemenaker dan sarana prasarana produksi didukung CSR dari PT Pertamina, PT Pupuk Kaltim, dan Bank Indonesia. Pada tahun 2023 Otorita IKN fokus pengembangan promosi dalam rangka menyiapkan masyarakat dalam menyongsong IKN, dimana produk yang dihasilkan masyarakat difasilitasi Otorita IKN untuk pemasarannya. Contoh, PT Pertamina membangun rest area dan membangun pusat pertokoan dimana barang yang dijual adalah produk Masyarakat. Masyarakat juga mendapatkan pelatihan *solar mom*, *coding mom* yang berbasis teknologi hijau dan digital. Selain itu, OIKN juga menyampaikan bahwa di wilayah delineasi IKN telah dilakukan pembangunan program relokasi sekolah dasar negeri 020 sepaku, relokasi juga meliputi program pengembangan sdm guru di 14 sekolah di IKN. Program ini didukung oleh PT Astra melalui Yayasan Pendidikan Astra-Michael D. Ruslim (YPA-MDR) yang meliputi pembangunan, pembinaan karakter, akademik dan kecakapan hidup.

Kualitas SDM yang unggul dan berbasis iptek, terlebih dengan konsep *smart city* yang dibangun di IKN, menjadi salah satu pilar Nusantara sebagai bagian dari Visi Indonesia Emas IKN. Dengan mendorong kebudayaan yang kuat, produktivitas tinggi, serta derajat kesehatan dan kualitas hidup yang semakin baik. Selain itu, pembangunan masyarakat di sekitar IKN serta pemenuhan hak-hak agar tidak terjadi ketimpangan dengan wilayah di dalam IKN juga merupakan hal yang sangat perlu untuk diperhatikan dan selalu diupayakan untuk menghindari adanya konflik sosial. Berkaitan dengan hal tersebut, Dr. Sofyan Sjaf, S.Pt., M.Si menyampaikan bahwa potensi konflik Sosial dapat dicermati dari sumber konflik sebagai pemantik. Setidaknya secara teoritis terdapat tiga sumber konflik yang sangat memungkinkan terjadi konflik di daerah penyangga IKN, yakni: infrastruktur material (ekonomi, lahan, dan tekanan demografi), suprastruktur ideologi (benturan norma yang berlaku di masyarakat), dan interaksi sosial (lokal-pendatang). Terlebih, data Desa Presisi yang diinisiasi oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) dimana salah satu fokusnya adalah di Kabupaten PPU dengan tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kab. PPU (14,69%). Kecamatan Sepaku memberikan kontribusi tertinggi tingkat pengangguran terbuka, yakni sebesar 18,06%. Selain itu, masih terdapat warga yang belum terpenuhi hak-hak dasarnya, seperti: rumah tidak layak huni sebanyak 2,82% dari total keluarga 34.450 KK. Namun demikian, untuk elektrifikasi

rumah tangga sudah mencapai 93,03% dari total KK. Kondisi tersebut tentu harus menjadi perhatian serius para stakeholder terkait.

Adapun pelaksanaan pembangunan masyarakat di IKN secara simultan terus dilakukan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dialami oleh OIKN terkait hal tersebut, diantaranya

1. Belum optimalnya pelatihan peningkatan kualitas SDM untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal yang terampil, serta penyerapan tenaga kerja yang dilakukan oleh lembaga terkait, misalnya bidang pendidikan, kesehatan, dll
2. Belum adanya *updating* data penduduk di IKN
3. Belum tersedianya *roadmap* pengentasan kemiskinan menjadi 0% dan masyarakat IKN mempunyai penghasilan setara dengan negara maju pada tahun emas 2045 sesuai dengan KPI
4. Belum optimalnya pembangunan fasilitas umum dan sosial seperti balai adat, pusat kebudayaan, rumah ibadah, dan ruang terbuka yang inklusif serta responsif gender pada lokasi yang sudah berpenduduk (penduduk eksisting)
5. Belum optimalnya pelibatan tokoh masyarakat dan adat dalam pembahasan program-program yang berkelanjutan dan melibatkan berbagai kelompok masyarakat dalam berbagai sektor, seperti agroforestri, pertanian regeneratif, dan pengelolaan ruang publik.

Pembangunan IKN merupakan pembangunan peradaban baru di Kalimantan. Dimana proses migrasi ke pusat pertumbuhan ekonomi baru merupakan hal yang akan terjadi seperti urbanisasi yang terjadi di Jakarta. Prof Dr H Chairil Effendy, MS menyampaikan bahwa pembangunan "IKN" memerlukan kehati-hatian yang tinggi, terutama berkaitan dengan resiliensi atau ketahanan budaya. Penduduk di wilayah pedalaman memiliki 'lapis-lapis sejarah peradaban' (*layers of history*) yang berbeda-beda. Pemerintah harus rajin berdialog dan bermusyawarah dengan masyarakat lokal agar identitas, pengetahuan lokal yang sudah berabad-abad menjaga hidup mereka tidak rusak.

Upaya pembangunan manusia yang berjalan beriringan dengan pembangunan pusat kota baru yaitu Nusantara, diharapkan dapat tetap menjaga nilai-nilai budaya lokal. Untuk menciptakan hal tersebut, diharapkan perencanaan pembangunan sosial kemasyarakatan yang telah disiapkan oleh OIKN dan berbagai pihak terkait lainnya dapat memberikan kepastian dan menjawab kekhawatiran masyarakat lokal agar akan hilangnya budaya dan

adat istiadat lokal, punahnya bahasa dan kalah dalam bersaing karena minim SDM dan kehilangan lahan mata pencaharian.

3.7. Pengalaman Pemindahan Ibu Kota Negara Lain

Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Nusantara, bukan merupakan kali pertama pemindahan ibu kota suatu negara di dunia. Sebelumnya, beberapa negara seperti Brazil, Australia, dan Malaysia juga pernah melakukan pemindahan ibu kota. Bahkan, Brazil tercatat telah tiga kali melakukan pemindahan ibu kota tersebut. Tentu pemindahan ibu kota masing-masing negara memiliki latar belakang dan dinamika yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Sebagaimana Indonesia yang telah memiliki beberapa kali pemerintahan dari mulai Soekarno, telah memiliki gagasan pemindahan ibu kota, juga terjadi di Brazil. Perpindahan pertama dari Salvador ke Rio de Janeiro. Kemudian, pada tahun 1960, Pemerintah Brazil kembali memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Namun pemindahan itu masih terletak di satu daratan. Hal yang berbeda dari proses pemindahan Ibu Kota Brazil dari Rio De Janeiro ke Brasilia, amanat pemindahan ibu kota negara Brazil telah tercantum dalam konstitusi pertama saat Brazil menjadi negara monarki dan kemudian republik, untuk memindahkan ibu kota. Proses pembangunan ibu kota baru Brazil memerlukan waktu yang tidak sebentar. Bahkan, setelah pencarian lokasi, isu perpindahan ini tidak dibahas untuk waktu yang lama, dan baru muncul kembali pada tahun 1955. Titik balik keputusan Brazil untuk memindahkan ibu kota ke Brasília terjadi pada tahun 1960 dengan persetujuan kongres. Keputusan tersebut didukung oleh presiden saat itu dengan persetujuan parlemen dan disahkan dalam bentuk undang-undang. Pada perpindahan ibu kota ke Brasilia terdapat penolakan dari politisi oposisi, dan banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang enggan pindah. Meskipun telah diberikan insentif lebih termasuk pemberian gaji dua kali lipat serta fasilitas transportasi dan perumahan gratis. Namun, pada akhirnya Presiden mendapat dukungan luas untuk memindahkan ibu kota, yang diikuti dengan diterbitkannya regulasi pendukung.

Bahwa Kota Brasília dibangun sebagai simbol pemerintahan baru, perwujudan rencana kenegaraan baru, serta pusat industri. Pembangunan Brasília mirip dengan kondisi di Indonesia dengan rencana Indonesia Emas 2045. Di mana pembangunan ibu kota baru diharapkan membawa Indonesia menjadi negara maju dan mengubah persepsi dunia terhadap negara tersebut. Secara teknis, dalam hal pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Brazil saat itu adalah membentuk badan yang bertanggung jawab atas konstruksi ibu kota

baru. Badan tersebut berupaya mengumpulkan dana yang cukup untuk pembangunan, termasuk melalui penjualan lahan. Mengingat pembangunan Brasília sepenuhnya didanai oleh pemerintah Brazil. Meskipun memerlukan anggaran yang besar pada saat itu, namun jika dibanding dengan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, pembangunan Brasília relatif lebih murah dan tidak memerlukan teknologi canggih serta isu lingkungan tidak menjadi perhatian utama pada saat itu.

Konektivitas dalam rencana induk Kota Brasília mencakup pembangunan jalan dan bandara yang berbeda dengan IKN di Indonesia yang baru belakangan ini dapat diakses. Pembangunan bandara yang memudahkan akses ke ibu kota baru menjadi awal kesuksesan Kota Brasília. Selain pembangunan ibu kota, jalan-jalan juga dibangun untuk menghubungkan Kota Brasília dengan seluruh wilayah negara. Jalan raya utama menghubungkan Kota Brasília dengan Belem di ujung Sungai Amazon, dengan panjang sekitar 2.000 km.

Selain Brazil, Australia juga melakukan pemindahan ibu kota negaranya ke Canberra. Bahwa Canberra dipilih sebagai lokasi ibu kota negara untuk menengahi persaingan antara Sydney dan Melbourne, dua kota terbesar di Australia.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi Australia pada saat itu adalah pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpengaruh kepada pelayanan publik. Selama hampir 26 tahun dari 1920-1946, ada banyak ASN yang tidak mau dipindah, karena perbedaan kondisi Canberra dengan ibu kota negara sebelumnya yaitu Melbourne. Sehingga, tantangan selanjutnya adalah bagaimana membangun kondisi Ibu Kota agar orang dapat tertarik datang kesana, misalnya Brasília-Brazil dan Islamabad-Pakistan. Kedua Ibu Kota tersebut telah memikirkan apa saja kebutuhan yang dapat memastikan agar para ASN dapat tertarik untuk datang kesana, walaupun perubahan tidak bisa terjadi begitu cepat, tetapi mereka memikirkan apa saja kebutuhannya. Hal yang menarik dan diperlukan di Indonesia dalam hal menjaga agar IKN tidak *over capacity*, pada tahun 1985 Populasi Canberra adalah 300.000 jiwa, dan pada Tahun 2024 saat ini populasinya mencapai 400.000, artinya tidak terlalu banyak perubahan yang signifikan. Itulah bagaimana kita selaku pemangku kebijakan dapat mengontrolnya.

Dari pengalaman pemindahan ibu kota negara sebagaimana diuraikan di atas, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi catatan kita bersama berkaitan dengan proses pemindahan Ibu Kota Indonesia ke Nusantara, yaitu:

1. Proses pemindahan ibu kota suatu negara merupakan suatu proses yang Panjang dan memiliki tantangannya. Untuk dapat mewujudkan ibu kota baru hingga menjadi kota yang stabil untuk menjalankan fungsinya sebagai pusat pemerintahan, diperlukan adanya komitmen bersama antara pemerintah dan berbagai stakeholder terkait.
2. Bahwa untuk dapat menjadi kota yang tidak hanya layak untuk menjadi pusat pemerintahan namun juga nyaman untuk dihuni bagi ASN sebagai penyelenggara pemerintahan, perlu penyiapan suatu ekosistem kehidupan yang lengkap dengan berbagai fasilitas untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut merupakan salah satu hal yang sangat diperlukan untuk menarik penduduk pionir selain memberikan insentif berupa penghasilan lebih dengan berbagai tunjangannya.
3. Hal yang sangat diperlukan dalam proses akselerasi pembangunan, diperlukan konektivitas yang baik dari dan menuju pusat pemerintahan baru guna menunjang mobilitas baik orang maupun material hingga logistic yang diperlukan dalam proses pembangunan dan pengembangan.

Hal lain yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia dalam proses pemindahan ibu kota ke Nusantara, adalah keterjangkauan masyarakat untuk dapat mengakses perumahan, fasum, dan fasos sebagaimana disampaikan oleh Prof. Dr. Delik Hudalah, S.T., M.T., M.Sc. Dimana di Canberra Australia, menyebabkan ketidakterediaan perumahan dan fasilitas umum, sosial, dan ekonomi yang terjangkau dan setara. Bahwa harga rumah menjadi sangat tinggi dan cenderung spekulatif sehingga tidak baik untuk masyarakat umum.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. KESIMPULAN

Bahwa pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta di Pulau Jawa ke Nusantara di Pulau Kalimantan merupakan salah satu momentum bersejarah bagi Bangsa Indonesia. Meskipun wacana pemindahan Ibu Kota sudah disampaikan sejak presiden Indonesia pertama Ir. Soekarno, akan tetapi proses pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara, baru terealisasi pada saat pemerintahan presiden Joko Widodo. Pemerintahan di era Presiden Joko Widodo memilih untuk membangun ibu kota baru yang dimulai dari nol dan lokasi yang digunakan bukan merupakan perkotaan atau pemukiman, tetapi merupakan hutan tanaman industri. Dengan lokasi seluas 252.660 hektar untuk daratan dan 69.769 hektar untuk perairan laut. IKN diharapkan menjadi kota modern yang berkelanjutan sebagai perwujudan dari Indonesia Emas tahun 2045.

Pembangunan IKN dilakukan secara bertahap dari tahun 2022 hingga tahun 2045. Kajian ini memfokuskan pada tahapan 1 dengan waktu pengerjaan selama tiga tahun dimulai dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Melihat bahwa belum adanya persiapan yang memadai dari sektor infrastruktur dan kebutuhan terhadap ASN pionir, maka pemindahan ASN dilakukan pengunduran jadwal. Dalam konteks IKN, perencanaan harus mencakup tidak hanya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), tetapi juga keberlanjutan lingkungan. Konektivitas yang baik antara IKN, Samarinda, dan Balikpapan sangat penting, karena setiap kota memiliki fungsi spesifik sesuai *master plan*. Kesenambungan antar kota dan daerah di sekitar IKN juga diperlukan agar masing-masing kota saling mendukung. Berdasarkan temuan tim kajian yang diperoleh dari keterangan, data dan kunjungan lapangan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

4.1.1. Regulasi

Mengenai perubahan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menjadi Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa masih terdapat beberapa peraturan pelaksana Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang belum disesuaikan dengan berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana amanat Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 yang berbunyi "*Pada saat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 mulai berlaku,*

peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67661 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 2 (dua) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”. Adapun peraturan pelaksana dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
 - 2). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara;
 - 3). Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara;
 - 4). Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;
 - 5). Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042;
 - 6). Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara.
- b. Adanya inharmonisasi regulasi atas penerapan Pasal 42 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam pemberian perizinan, termasuk izin pertambangan. Adapun dalam pasal tersebut disebutkan bahwa:
- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, dalam hal kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara:
 - a. Seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan kebijakan pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara; dan
 - b. peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, dinyatakan tidak berlaku.

Padahal, disatu sisi UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjamin pemegang IUP Eksplorasi untuk ditingkatkan menjadi Operasi Produksi. Namun dengan perubahan RTRW di Kawasan IKN dan keberlakuan Pasal 42 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2023, pemegang izin tambang, khususnya Izin Usaha Eksplorasi tidak memiliki kepastian untuk mendapatkan Izin Operasi Produksi.

- c. Dengan berubahnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, terdapat perubahan luas wilayah IKN sebagai berikut:

Tabel 11. Perubahan Luas Wilayah IKN

Wilayah	UU Nomor 3 Tahun 2022	UU Nomor 21 Tahun 2023	Keterangan
Wilayah Daratan	256.142 ha	252.660 ha	(- 3.542 ha)
Wilayah Perairan Laut	68.189 ha	69.769 ha	(+ 1.580)

Perubahan luasan tersebut mengakibatkan luas wilayah daratan mengalami pengurangan. Bahwa berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2022, dua desa di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Desa Muara Kembang dan Desa Tampa Pole serta tiga desa di Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu Desa Binuang, Maridan dan Pemaluan masuk dalam wilayah IKN. Akan tetapi, dengan berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2023, kelima desa dimaksud saat ini dikeluarkan dari wilayah IKN dan sudah tidak masuk dalam wilayah Kalimantan Timur berdasarkan perubahan RTRW Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut menyebabkan permasalahan administratif kependudukan maupun kewilayahan di daerah tersebut. Selain itu, batas wilayah IKN dan sekitarnya sangat berpengaruh terhadap kepastian wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan beberapa kabupaten yang berbatasan secara langsung dengan IKN. Termasuk wilayah Penajam Paser Utara yang saat ini tidak memenuhi syarat minimal untuk menjadi Kabupaten.

4.1.2. Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Ibu Kota Nusantara (IKN) Tahap 1 (2022-2024)

Bahwa pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Dalam perincian rencana induk tersebut, terdapat 5 tahapan pembangunan IKN yang meliputi Tahap 1 (2022-2024), Tahap 2 (2025-2029), Tahap 3 (2030-2034), Tahap 4 (2035-2039), dan Tahap 5 (2040-2045). Adapun kajian Ombudsman difokuskan pada tahap 1 (2022-2024). Dalam kajian ini, data dikelompokkan menjadi 4 bagian besar yaitu:

1. Pembangunan perkantoran dan perumahan;
2. Pembangunan fasilitas umum;
3. Pembangunan fasilitas khusus;
4. Infrastruktur pertahanan dan keamanan.

Data yang disajikan merupakan data hasil tinjauan lapangan Tim Kajian ke IKN yang dilaksanakan pada 29 Agustus 2024 dengan indikator tersedia dan/atau operasional dan belum tersedia. Adapun rincian data sebagai berikut:

a. Pembangunan Perkantoran dan Perumahan

1) Pusat Perkantoran Pemerintah

Adapun pembangunan Pusat Perkantoran Pemerintah yang meliputi Bangunan Gedung Istana Negara dan Lapangan Upacara pada Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara, Bangunan Gedung Kantor Presiden pada Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara, Bangunan Gedung Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung pada Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota, Bangunan Gedung dan Kawasan Blok Kantor Kemensetneg, Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator I, Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator II, Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator III, Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator IV, Bangunan Gedung dan Kawasan Beranda Nusantara, Sarana Prasarana Pemerintahan, dan Gedung & Kawasan Kantor OIKN, rata-rata progres pembangunan telah mencapai 81%.

2) Perumahan

Progres pembangunan hunian sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan telah terbangun 14 rumah tapak Menteri dari target 36 unit. Sementara, Tower ASN telah terbangun 12 tower yang siap huni dari kebutuhan 47 tower, namun belum semua lantai dapat difungsikan.

Melihat proses pembangunan yang masih berlangsung, realisasi target pembangunan pasti akan terus bertambah. Bahwa saat ini, pembangunan infrastruktur termasuk perkantoran dan hunian di pusat pemerintahan IKN masih berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk IKN dengan rincian pembangunan kompleks kantor dan rumah tapak menteri terdiri dari 4 kantor Kementerian Koordinator dan 34 Kementerian. Jumlah tersebut lebih sedikit jika dibanding dengan jumlah kementerian saat ini yang terdiri dari 7 Kementerian Koordinator dan 48 Kementerian.

Adapun penjelasan terkait hal tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 12. Progres Pembangunan Perkantoran dan Perumahan

Pembangunan Perkantoran	Kondisi	Presentase Ketersediaan/ Fungsional	Keterangan
Pembangunan Bangunan Gedung Istana Negara dan Lapangan	Tersedia	93%	Tahap <i>Finishing</i>
Pembangunan Bangunan Gedung Istana Negara dan Kantor Presiden	Tersedia	95%	Tahap <i>Finishing</i>
Pembangunan Bangunan Gedung Sekretariat Presiden dan Bangunan	Tersedia	95%	Tahap <i>Finishing</i>
Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Blok Kantor Kemensetneg	Tersedia	82%	Dalam progres
Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator 1	Tersedia	87%	Dalam progres
Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator 2	Tersedia	52%	(progres terlambat dikarenakan keterlambatan dalam Pembangunan di awal pekerjaan).
Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator 3	Tersedia	89%	Tahap <i>Finishing</i>
Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator 4	Tersedia	93%	Tahap <i>Finishing</i>
Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Beranda Nusantara	Tersedia	91%	Tahap <i>Finishing</i>
Pembangunan Gedung & Kawasan Kantor IKN	Tersedia	25%	
Perumahan	Kondisi	Presentase	Keterangan
Rumah Tapak Menteri	Tersedia	39%	Terbangun 14 dari keseluruhan 36 Unit
Rumah Susun ASN	Tersedia	25%	Terbangun 12 dari keseluruhan 47 Unit

b. Fasilitas Umum**1) Jalan**

Berkaitan dengan jalan di KIPP yang meliputi pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat dan Timur, penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II, Sumbu Tripraja, sistem proteksi kebakaran KIPP, pembangunan jalan kerja/logistik IKN KIPP, paket pembangunan jalan lingkaran sepaku segmen 4, pembangunan jalan *feeder* (distrik), pembangunan jalan akses menuju masjid di Kawasan IKN dan Dermaga, serta Jalur logistik telah mencapai rata-rata progres pembangunan 72%. Selain itu akses jalan menuju KIPP juga telah terbangun berupa sebagian jalan tol (fungsional) dan Jembatan Pulau Balang. Demikian juga akses jalan di dalam KIPP yang sebagian besar juga sudah terbangun dan dapat difungsikan. Namun, di daerah sekitar IKN yang berbatasan langsung dengan IKN yaitu di Kabupaten Kutai Barat Kecamatan Bongan masih terdapat 4 desa tertinggal meliputi Desa Gerunggung, Desa Deraya, Desa Tanjung Soke, dan Desa Lemper yang belum terdapat akses jalan menuju ke IKN. Selain itu, akses dan konektivitas dari dan menuju IKN masih terbatas, dimana hal tersebut berpengaruh pada distribusi logistik. Infrastruktur penyediaan air, kelistrikan, air minum, sanitasi dan sistem pengelolaan persampahan hingga saat ini masih dalam proses pembangunan dan penyempurnaan.

2) Listrik

Dalam rangka penyediaan listrik di IKN, terdapat gardu distribusi *mobile* yang melayani proyek IKN dan masyarakat sekitar proyek IKN seperti di Pulau Lango, Pulau Balang dan Sotek dengan kapasitas 30 MW dengan beban paling besar 2,5 MW.

3) SUT dan MUT

Terdapat keterlambatan dalam pembangunan *Secondary Utility Tunnel* (SUT) dan *Multi Utility Tunnel* (MUT) yang menyebabkan belum dapat dilakukan penarikan jaringan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM), *tapping* jaringan fiber optic, keterlambatan pemasangan jaringan gas, *tapping* instalasi air limbah domestik 11 titik *Tapping* dan *Crossing*. Selain itu, *tapping* air minum baru 7 persil yang sudah selesai *Box Water Meter*-nya dari 19 persil yang akan dilayani melalui Jaringan Distribusi Pusat (JDP). Hal tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap kesiapan infrastruktur kebutuhan dasar seperti air minum, listrik, dan jaringan komunikasi sebelum dilakukan proses pemindahan ASN tahap 1. Selain itu belum tersedianya beberapa SUT Persil menyebabkan belum dapat dilakukan penarikan *fiber optic* dari MUT ke *Communication Room*. Kesiapan SUT di dalam persil sangat *urgent*. Jika sistem *backbone* sudah 100% tapi jika SUT belum siap/tersedia maka untuk menyambung ke SUT akan terkendala.

4) Sistem Penyediaan Air

Bahwa berkaitan dengan infrastruktur penyediaan air, telah terbangun dan beroperasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahap 1 di sebagian KIPP dengan Kapasitas 300 Liter per detik sampai dengan tahun 2030 dan ditingkatkan menjadi 900 Liter per detik sampai 2040. Disamping itu juga telah terbangun Bendungan Sepaku Semoi, Intake Sungai Sepaku. Kapasitas tersebut sudah mencukupi perhitungan kebutuhan atau jumlah penghuni. Namun, terdapat permasalahan dalam proses distribusi ke masing-masing persil sehingga air tidak dapat mengalir di beberapa persil di dalam KIPP. Terhadap permasalahan dimaksud, pada saat Tim melaksanakan kunjungan, petugas tidak mengetahui penyebab/akar masalah tersebut.

5) Kendaraan Berbasis Listrik dan *Charging Stasion*

Dalam mendukung konsep *zero emission* di IKN, saat ini sarana kendaraan umum dan kendaraan berbasis listrik yang digunakan di IKN beserta prasarana berupa *charging station* untuk *e-mobility* masih terbatas. Bahkan, pada saat Tim Ombudsman melakukan peninjauan di lapangan, jumlah *charging station* belum dapat memenuhi kebutuhan operasional seperti pengangkutan sampah yang memang sudah menggunakan kendaraan listrik.

6) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Jaringan Perpipaan Air Limbah 1 dan 3 (KIPP IKN), progres mencapai 30% (diprediksi akan selesai April 2025). Namun, proses pembangunan sistem pengelolaan air limbah yang menggunakan sistem terpusat (*off-site*) terdiri dari IPAL 1, TPST 2, dan 3 belum optimal, sehingga belum dapat melayani ekosistem Agustus.

7) Infrastruktur Persampahan

Infrastruktur persampahan yang meliputi Pembangunan TPST dan Infrastruktur sistem persampahan daur ulang pembangunan mencapai 88%. Sementara fasilitas dan sistem pengelolaan sampah menggunakan jaringan pengangkutan sampah melalui *pneumatic waste collection system* (PWCS) dan stasiun pengumpulnya masih bersifat *pilot project*.

8) Dermaga Logistik

Telah tersedia dermaga logistik khusus bongkar muat bahan material IKN. Kendala yang dihadapi adalah cuaca yang menghambat proses bongkar muat hingga 10-12 hari apabila cuaca kurang baik. Perlu ada penyempurnaan sarana dan prasarana pendukung dermaga.

9) Bandar VVIP IKN

Pada saat dilakukan tinjauan lapangan, landasan pacu Bandar Udara VVIP IKN hampir selesai, sementara Terminal dan Hangar masih dalam proses pembangunan.

Adapun penjelasan terkait hal tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 13. Ketersediaan Fasilitas Umum di IKN

No.	Fasilitas Umum	Kondisi	Presentase Ketersediaan/Fungsional
1.	Jalan	Tersedia	72%
2.	Listrik	Tersedia	-
3.	SUT dan MUT	Tersedia	-
4.	Sistem Penyediaan Air	Tersedia	-
5.	Kendaraan berbasis Listrik dan charging stasion	Tersedia	-
6.	Instalasi dan Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Tersedia	30%
7.	Infrastruktur persampahan	Tersedia	88%
8.	Dermaga logistik pembangunan IKN	Tersedia	-
9.	Bandar Udara VVIP IKN	Tersedia	-

c. Fasilitas Sosial

1) Fasilitas Pendidikan

Bahwa target dari penyediaan fasilitas pendidikan di tahap 1 saat ini belum dapat terpenuhi. Di wilayah IKN belum tersedia sarana pendidikan seperti TK, SD, SMP, maupun SMA. Adapun pembangunan sarana perguruan tinggi saat ini dalam proses pembangunan.

2) Fasilitas Kesehatan

Telah terbangun Rumah Sakit Nusantara Mayapada, Rumah Sakit Hermina sudah beroperasi secara fungsional, terutama pada saat perayaan HUT RI ke-79. Disamping itu, di kawasan IKN juga sedang dibangun Rumah Sakit Umum Pusat Nusantara. Namun, untuk puskesmas dan posyandu saat ini baru tersedia di wilayah sekitar IKN diantaranya adalah di Kecamatan Sepaku.

3) Fasilitas Penginapan

Telah terbangun dan beroperasi Swissotel Nusantara sebagai pelopor akomodasi penginapan di Nusantara dengan kategori hotel bintang 5. Hotel ini dibangun dengan waktu yang cukup singkat 9 bulan dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Agustus 2024. Pertama kali difungsikan untuk menerima tamu negara ketika upacara HUT RI ke-79. Adapun fasilitas penginapan yang lain tersedia di luar KIPP. Penyediaan fasilitas tersebut merupakan kontribusi positif dari swasta untuk pembangunan di IKN.

4) Perdagangan dan Pusat Perbelanjaan

Penyediaan fasilitas perbelanjaan di dalam Kawasan IKN baru tersedia 2 Minimarket di dalam KIPP yaitu di Rusun ASN dan Hunian Pekerja. Sementara, untuk pusat perbelanjaan lain masih tersedia di luar KIPP.

Adapun penjelasan terkait hal tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 14. Ketersediaan Fasilitas Sosial di IKN

No.	Fasilitas Sosial	Kondisi
1.	Pendidikan	Belum tersedia
2.	Kesehatan	Sudah tersedia
3.	Penginapan	Sudah tersedia
4.	Perdagangan dan pusat perbelanjaan	Sudah tersedia

d. Pertahanan dan Keamanan

Dari sisi konektivitas, posisi IKN berdekatan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan titik rawan (*choke point*) Selat Makassar. Sebagai salah satu jalur perdagangan dan pelayaran strategis, jalur tersebut turut disertai dengan berbagai risiko yang perlu menjadi perhatian terkait kerawanan pertahanan nusantara. Selain itu, kerawanan turut terpantau pada posisi Nusantara yang memiliki perbatasan darat dengan Malaysia. Berkaitan dengan aspek infrastruktur pertahanan dan keamanan, hingga saat ini belum dapat memenuhi target yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara Tahap 1 (2022-2024), sebagai berikut:

Tabel 15. Rencana Induk Ibu Kota Nusantara Tahap 1 (2022-2024)

No.	Rincian Rencana Induk IKN Tahap 1	No.	Rincian Rencana Induk IKN Tahap 1
1.	Gedung Kementerian Pertahanan	8.	Belum terbangunnya Skadud 17, 45, dan Kompi Paskhas, Wing, Paskhas di Sepinggian
2.	Gedung Subden Panglima TNI	9.	Belum terbangunnya Gedung Kantor Pusat Polri
3.	Gedung Subden Kepala Staf TNI AD, AL, dan AU	10.	Belum terbangunnya Gedung Pusat Pelayanan Kepolisian Terpadu KIPP
4.	Gedung Kantor Pusat Polri	11.	Belum terbangunnya peralatan teknologi kantor satelit BIN
5.	Gedung Paspampres	12.	Belum terbangunnya kantor satelit BIN
6.	Gedung Kantor Koramil IKN	13.	Belum terbangunnya <i>Network Operating Center (NOC)</i>
7.	Gedung Mabes TNI	14.	Belum terbangunnya <i>Security Operating Center (SOC)</i>

4.1.3. Pemindahan ASN Tahap 1

- a. Bahwa data perpindahan ASN hingga saat ini masih terus diperbaharui menyesuaikan kesiapan infrastruktur di IKN, sehingga mengakibatkan kemunduran

jadwal pemindahan ASN Tahap 1. Selain itu, data saat ini juga belum mengakomodir jumlah Kementerian/Lembaga/Instansi jumlah Kementerian/Lembaga/Instansi dalam Kabinet Merah Putih.

- b. Bahwa pada saat Tim Ombudsman melakukan tinjauan lapangan di KIPP, masih berlangsung pembangunan infrastruktur yang mengakibatkan polusi seperti debu, kebisingan suara alat berat serta kendaraan proyek yang berlalu-lalang. Kondisi tersebut menimbulkan ketidaknyamanan dalam beraktifitas dan berpotensi membahayakan jika sudah terdapat ASN tahap 1/penduduk pionir.
- c. Bahwa saat ini belum ada kejelasan terkait dengan fasilitas pemindahan ASN dan hak-hak yang diperoleh ASN yang akan dipindahkan ke IKN pada tahap 1 (uang harian, biaya pendidikan, biaya transportasi, biaya tunggu dan tunjangan kemahalan).
- d. Bahwa dalam rangka menyiapkan perpindahan ASN Tahap 1, OIKN bekerjasama dengan Balai Diklat masing-masing K/L melakukan pembekalan kepada ASN yang akan dipindahkan dengan menggunakan modul yang disusun oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dengan tema *Change Management*, *Green City*, dan *Sustainable City*. Dengan adanya pembekalan tersebut diharapkan ASN yang dipindahkan dapat beradaptasi dengan pola hidup baru di IKN.

4.1.4. Pengelolaan Lingkungan Serta Potensi dan Mitigasi Bencana di IKN

- a. Bahwa beberapa kewenangan seperti pengelolaan kehutanan, telekomunikasi dan informatika termasuk yang berkaitan dengan pembangunan IKN sebagai *Forest city*, *Sponge City*, dan *smart City* telah beralih dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Komunikasi dan informatika kepada OIKN. Pengalihan tersebut termasuk pengelolaan aset terkait yang berada di IKN. Saat ini, dalam struktur kelembagaan OIKN, telah terbentuk kedeputian yang mengatur sektor kehutanan dan telekomunikasi seperti Kedeputian Transformasi Hijau dan Digital dan Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, namun jumlah sumber daya manusianya dirasa belum memadai.
- b. Saat ini, OIKN beserta Kementerian/Lembaga/Instansi termasuk BNPB telah bekerjasama untuk membangun *Command Centre System*/peringatan dini bencana alam. Namun, dengan adanya pembangunan yang dilakukan secara masif di IKN serta adanya penambahan penduduk, berpotensi menimbulkan bencana alam seperti banjir dan kebakaran lahan yang lebih intens.

4.1.5. Sinergitas IKN dengan Daerah Sekitar

- a. Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dari daerah sekitar (Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan), belum terdapat kesepakatan kerjasama antara OIKN dengan daerah mitra, saat ini baru sebatas Dokumen Berita Acara Rapat Dukungan Kegiatan Persiapan, Pembangunan, Pemindahan, serta Penyelenggaraan Kawasan Khusus Ibukota Nusantara dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Paser, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Kota Balikpapan, dan Pemerintah Kota Samarinda. Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga melibatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Sulawesi Barat dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RanPerpres) mengenai percepatan pembangunan superhub ekonomi Nusantara di IKN. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara mendefinisikan bahwa daerah mitra merupakan kawasan tertentu yang dibentuk dalam rangka pembangunan dan pengembangan superhub ekonomi Ibu Kota Nusantara, yang bekerja sama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Namun demikian, saat ini pemerintah daerah sekitar telah dan masih memberikan kontribusi berupa material bangunan dan logistik kepada IKN sesuai sumber daya yang dimiliki.
- b. Bahwa koordinasi yang dilakukan oleh OIKN dengan daerah sekitar belum dilakukan secara intensif mengingat saat ini masih dalam tahap awal proses pembangunan IKN Tahap 1.
- c. Saat ini, OIKN berfokus pada penyelesaian pembangunan IKN Tahap 1 yaitu penyiapan infrastruktur di IKN serta melakukan tata Kelola kelembagaan termasuk dalam rangka penyiapan pemindahan ASN Tahap 1. Namun, beberapa daerah mengharapkan adanya dukungan baik dari OIKN maupun dari pemerintah pusat untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan adanya keterbatasan kewenangan pemerintah daerah terhadap beberapa sektor, seperti sektor pertanian. Dengan berkembangnya ekonomi daerah sekitar akan mendukung keberlanjutan IKN melalui penyediaan logistik dan kebutuhan lainnya.

4.1.6. Pembangunan Sosial Kemasyarakatan dalam Proses Pembangunan dan Pemindahan IKN

- a. Berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara disebutkan bahwa salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah tingkat inklusivitas, dalam hal ini adalah pengikutsertaan peran masyarakat setempat sebagai pelaku utama pembangunan. Hal tersebut juga sejalan dengan penahapan pembangunan sosial dan sumber daya manusia pada Tahap 1, yang dilaksanakan dengan pelibatan tokoh masyarakat adat dan lokal dalam berbagai forum kolaborasi guna mengoptimalkan peran masyarakat dalam proses pembangunan. Hal tersebut menggambarkan pentingnya eksistensi keberadaan masyarakat lokal. Namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran pasca PPU ditunjuk sebagai IKN, masyarakat lokal bernasib sama seperti Betawi di Jakarta. Hal tersebut berpotensi akan hilangnya budaya dan adat istiadat lokal, punahnya bahasa daerah dan kalah dalam bersaing karena minim SDM serta kehilangan lahan mata pencaharian.
- b. Bahwa masuknya pendatang dalam jumlah besar dikhawatirkan akan mengubah tatanan sosial dan budaya masyarakat lokal. Selain itu, hal tersebut juga dapat berpotensi menjadi pemantik konflik sosial yang diakibatkan benturan norma dan kepentingan di tengah masyarakat. Dalam rancangan awal pembangunan IKN dengan konsep *Forest city*, *Sponge City*, dan *Smart City* juga telah melibatkan masyarakat adat maupun penduduk lokal setempat guna keberhasilan dan keberlanjutannya. Namun dalam pelaksanaannya, tentu mengalami banyak tantangan mengingat hal tersebut merupakan konsep baru termasuk bagi masyarakat sekitar IKN.

4.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dan hasil temuan Tim Ombudsman yang diperoleh dari data dan informasi/keterangan yang diperoleh dari para pihak serta kunjungan lapangan, Ombudsman memberikan saran kebijakan kepada Kementerian/Lembaga/ Instansi di tingkat pusat maupun daerah mengenai perbaikan di beberapa aspek yaitu:

4.2.1. Regulasi

Agar Menteri Hukum, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan OIKN berkoordinasi dengan instansi terkait untuk:

- a. Segera melakukan penyesuaian terhadap peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

- b. Menerapkan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dengan memperhatikan keberlakuan regulasi di sektor terkait lainnya seperti perizinan dan tata ruang.
- c. Menyelesaikan permasalahan tata ruang akibat adanya perubahan luasan wilayah sebagai akibat berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

4.2.2. Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Ibu Kota Nusantara (IKN) Tahap 1 (2022-2024)

- a. Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (yang selanjutnya disebut Satgas IKN) agar mengoptimalkan pencapaian target pemenuhan pembangunan infrastruktur sesuai perencanaan induk tahap 1 (2022-2024) seperti hunian, fasilitas pendidikan, kesehatan, sanitasi, air minum, dan listrik, dll. Adapun terkait dengan target Tahap 1 yang belum terealisasi agar menjadi prioritas untuk diselesaikan pada pembangunan Tahap 2.
- b. Satgas IKN berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian PANRB untuk melakukan pemutakhiran dan penyesuaian perencanaan pembangunan infrastruktur perkantoran dan perumahan di IKN dengan struktur dan jumlah Kabinet Merah Putih dalam perubahan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Pembangunan IKN.
- c. OIKN berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan Kementerian Pekerjaan Umum serta pemerintah daerah untuk memperbaiki kondisi jalan rusak serta memperluas akses jalur logistik dan meningkatkan konektivitas antar wilayah yang lebih efisien.
- d. Satgas IKN berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait antara lain Kementerian Komunikasi dan Digital dan PLN guna optimalisasi penyelesaian pembangunan *Secondary Utility Tunnel (SUT)* dan *Multi Utility Tunnel (MUT)* serta berkoordinasi dengan penanggungjawab gedung untuk memastikan kebutuhan listrik, air, dan sarana komunikasi dapat terpenuhi.
- e. Satgas IKN dan OIKN untuk membangun suatu sistem monitoring terpadu yang handal mengenai penyediaan air dari hulu ke hilir untuk memastikan kecukupan dan distribusi air terpenuhi.

- f. OIKN berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait antara lain Kementerian Perhubungan dan PLN guna menambah sarana kendaraan umum dan kendaraan operasional berbasis listrik (memperhatikan aspek keselamatan dan kelayakan) beserta prasarana berupa *charging station* untuk *e-mobility* di IKN, mengingat pada saat kajian dilakukan kebutuhan akan penyediaan *charging station* dirasa masih sangat kurang.
- g. OIKN berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Kementerian/Lembaga/Instansi guna membangun sistem infrastruktur pertahanan dan keamanan secara mandiri (dengan menggunakan sumber daya dan kemampuan dalam negeri) serta dukungan anggaran yang memadai.

4.2.3. Pemindahan ASN Tahap 1

- a. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perlu melakukan pemutakhiran data ASN yang akan dipindahkan ke IKN dengan melihat kesiapan infrastruktur termasuk sarana dan prasarana kebutuhan dasar serta menyesuaikan jumlah Kementerian/Lembaga/Instansi dalam kabinet merah putih.
- b. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama dengan Kementerian Keuangan berkoordinasi secara intensif untuk memperjelas hak-hak yang diperoleh ASN yang akan dipindahkan ke IKN.
- c. OIKN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait melakukan pembekalan secara masif kepada ASN yang akan dipindahkan (penduduk pionir) dan keluarganya terkait dengan pola hidup baru di IKN dengan menyesuaikan konsep *Change Management, Green City, dan Sustainable City*.
- d. OIKN bersama dengan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait untuk menciptakan lingkungan yang kondusif khususnya bagi penduduk pionir atau ASN yang akan dipindahkan ke IKN terutama dari sisi keamanan, kenyamanan, dan meminimalisir dampak polusi yang kemungkinan ditimbulkan dari proses pembangunan IKN yang masih berjalan.

4.2.4. Pengelolaan Lingkungan Serta Potensi dan Mitigasi Bencana di IKN

- a. OIKN menyiapkan sarana prasarana dan SDM yang memadai dari sisi jumlah maupun kompetensi untuk memastikan keberlanjutan IKN dengan konsep *Forest city, Sponge City, dan smart City*.
- b. OIKN mengoptimalkan strategi kolaborasi dengan BNPB, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah sekitar untuk melakukan mitigasi dan penanggulangan bencana

dengan memperhatikan perubahan bentang alam akibat pembangunan serta penambahan penduduk di IKN.

4.2.5. Sinergitas IKN dengan Daerah Sekitar

- a. OIKN berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah untuk melakukan supervisi kepada daerah sekitar IKN dalam rangka optimalisasi pengelolaan potensi dan sumber daya lokal yang dimiliki oleh masing-masing daerah agar pembangunan IKN membawa dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah sekitar (diantaranya mencakup regional Kalimantan dan Sulawesi).
- b. OIKN melakukan komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi yang efektif dengan daerah sekitar dalam hal memperjelas peran dan bentuk kerjasama serta kontribusi daerah sekitar bagi keberlanjutan IKN.
- c. OIKN berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga/Instansi pusat agar memberikan dukungan kepada daerah sekitar dalam mengembangkan sektor strategis seperti sektor pertanian dalam rangka memberikan kontribusi logistik kepada IKN di tengah keterbatasan kewenangan pemerintah daerah sebagai contoh dalam penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian, termasuk pupuk.

4.2.6. Pembangunan Sosial Kemasyarakatan dalam Proses Pembangunan dan Pemandangan IKN

- a. OIKN berkoordinasi dengan pemerintah daerah dengan mengoptimalkan keterlibatan warga lokal dalam proses pembangunan dan keberlanjutan IKN yang memperhatikan sumber ekonomi sesuai dengan keahlian dan peningkatan keahlian yang dimiliki.
- b. OIKN berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga/Instansi di tingkat pusat dan pemerintah daerah untuk menyiapkan kondisi sosial kemasyarakatan penduduk lokal diantaranya melalui sosialisasi, diseminasi, dan pembekalan yang masif kepada masyarakat lokal untuk:
 - 1). Menghadapi akulturasi budaya di IKN dengan adanya pendatang baru yang akan tinggal dan bekerja di wilayah IKN.
 - 2). Berkontribusi dalam keberlanjutan IKN dengan konsep *Forest city*, *Sponge City*, dan *smart City*.

DOKUMENTASI



FGD dengan Pemprov Kalimantan Tengah



FGD dengan Pemprov Kalimantan Selatan



FGD dengan Pemprov Kalimantan Utara




FGD dengan Pemprov Kalimantan Barat



FGD dengan Pemprov Kalimantan Utara



FGD Pemindahan IKN



FGD dengan Pemprov Sulteng



FGD dengan Pemprov Sulawesi Barat



Rumah Sakit IKN



Autonomous Rail Transit di IKN



Rumah Tapak Menteri



Swissotel Nusantara



Sistem Penyediaan Air Bersih



Rumah Susun ASN



Kran Air yang bisa langsung diminum



Gedung Kemenko I



Working Space di IKN



Kondisi jalan sumbu kebangsaan



Tampak dalam Apartemen ASN



Gardu Induk Trafo Mobile IKN



Gedung TPST (Pengolahan Sampah)



Jembatan pulau balang



Kantor Pusat
Jl H.R Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan,
Jakarta Selatan 12920

ISSN 3032-6567



9 773032 656002